



PUTUSAN

Perkara Nomor 02/KPPU-L/2015

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut **Komisi** yang memeriksa Perkara Nomor 02/KPPU-L/2015 telah mengambil putusan tentang dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait dengan Pelelangan 4 (empat) Paket Pekerjaan di Lingkungan Konstruksi SNVT Pelaksanaan Jalan Nasional Provinsi Kepulauan Riau, ULP Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II Kementerian Pekerjaan Umum dengan sistem *Full-Procurement* Tahun Anggaran 2014, yang dilakukan oleh: -----

1. **Terlapor I, Pejabat Pembuat Komitmen 2 (Ir. Himler Manurung)** pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Provinsi Kepulauan Riau ULP Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II Kementerian Pekerjaan Umum (Pulau Batam dan Pulau Galang), yang beralamat di Ruko KDA Junction Blok D Nomor 9, Batam Center, Kepulauan Riau, Indonesia; -----
2. **Terlapor II, Pokja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Satker Pelaksana Pekerjaan Jalan Nasional Provinsi Kepulauan Riau ULP Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II Kementerian Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2014**, yang beralamat di Jalan Adi Sucipto KM X No. 11. Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Indonesia; -----
3. **Terlapor III, PT Maju Bersama Jaya**, yang beralamat di Jalan Wiratno Nomor 09, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Indonesia; -----
4. **Terlapor IV, PT Alam Beringin Mas**, yang beralamat di Jalan Bungur Besar Nomor 53A, Gunung Sahari Selatan, Jakarta Pusat, Indonesia; -----
5. **Terlapor V, PT Sumber Kualastabas**, yang beralamat di Jalan Perum Kosambi Baru Blok FX 3 Nomor 1 Semanan – Kalideres Kota Jakarta Barat, Indonesia, yang dalam proses persidangan kemudian diketahui pindah ke Jalan Bungur Besar Nomor 53A, Gunung Sahari Selatan, Jakarta Pusat, Indonesia; -----
6. **Terlapor VI, PT Asa Jaya Amalia**, yang beralamat di Jalan Kyai Maja Nomor 65-3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Indonesia, yang dalam proses persidangan kemudian diketahui pindah ke Jalan Bungur Besar Nomor 53A, Gunung Sahari Selatan, Jakarta Pusat, Indonesia; -----

7. **Terlapor VII, PT Aditya Kontraktor**, yang beralamat di Jalan Prambanan Nomor 19, Sungai Jodoh, Batu Ampat, Batam, Indonesia, yang dalam proses persidangan kemudian diketahui pindah ke Komplek Orchid Park Blok C2, Nomor 231, Batam, Kepulauan Riau, Indonesia;-----
8. **Terlapor VIII, PT Patens Agriutama**, yang beralamat di Komplek Orchid Park Blok C2, Nomor 231, Batam, Kepulauan Riau, Indonesia;-----

-----**Majelis Komisi:**-----

Setelah membaca Laporan Dugaan Pelanggaran; -----

Setelah membaca Tanggapan para Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran;-----

Setelah mendengar keterangan para Saksi;-----

Setelah mendengar keterangan para Ahli;-----

Setelah mendengar keterangan para Terlapor;-----

Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini;-----

Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari Investigator;-----

Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari para Terlapor;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha (“Sekretariat Komisi”) telah menerima laporan dari masyarakat tentang dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait dengan Pelelangan 4 (empat) Paket Pekerjaan di Lingkungan Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Provinsi Kepulauan Riau ULP Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II Kementerian Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2014;-----
2. Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Klarifikasi, laporan tersebut merupakan kompetensi absolut KPPU, telah lengkap secara administrasi dan telah jelas dugaan pelanggaran pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----
3. Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Klarifikasi tersebut, Sekretariat Komisi merekomendasikan untuk dilakukan penyelidikan; -----
4. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi telah melakukan penyelidikan terhadap Hasil Klarifikasi Laporan dan memperoleh bukti yang cukup, kejelasan, dan kelengkapan dugaan pelanggaran yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penyelidikan;-----
5. Menimbang bahwa setelah dilakukan pemberkasan, Laporan Hasil Penyelidikan tersebut dinilai layak untuk dilakukan Gelar Laporan dan disusun dalam bentuk Rancangan Laporan Dugaan Pelanggaran;-----

6. Menimbang bahwa dalam Gelar Laporan, Rapat Komisi menyetujui Rancangan Laporan Dugaan Pelanggaran tersebut menjadi Laporan Dugaan Pelanggaran (*vide* bukti I1); -----
7. Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran tersebut, Ketua Komisi menetapkan Pemeriksaan Pendahuluan dengan menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 04/KPPU/Pen/II/2015 tanggal 10 Februari 2015 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 02/KPPU-L/2015 (*vide* bukti A1); -----
8. Menimbang bahwa berdasarkan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan tersebut, Ketua Komisi menetapkan pembentukan Majelis Komisi melalui Keputusan Komisi Nomor 09/KPPU/Kep.3/II/2015 tanggal 16 Februari 2015 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 02/KPPU-L/2015 (*vide* bukti A2); -----
9. Menimbang bahwa Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor 02/KPPU-L/2015 menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 7/KMK/Kep/P/II/2015 tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 02/KPPU-L/2015, yaitu dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 24 Februari 2015 sampai dengan tanggal 7 April 2015 (*vide* bukti A5); -----
10. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan Pemeriksaan Pendahuluan, Petikan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan, Petikan Surat Keputusan Majelis Komisi tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan, dan Surat Panggilan Sidang Majelis Komisi kepada para Terlapor (*vide* bukti A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A15, A16, A17, A18, A19, A20, A21, A22, A23, A24, A25, A26, A27, A28, A29 dan A30); -----
11. Menimbang bahwa pada tanggal 24 Februari 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi I dengan agenda Pembacaan dan Penyerahan Salinan Laporan Dugaan Pelanggaran oleh Investigator kepada para Terlapor (*vide* bukti B1); -----
 - 11.1. Sidang Majelis Komisi I tersebut dihadiri oleh Investigator, Terlapor I dan Terlapor III; -----
 - 11.2. Sidang Majelis Komisi I tersebut tidak dihadiri oleh Terlapor II oleh karena mengadakan acara pembukaan lelang sebagaimana dimaksud dalam Surat Nomor: Pokja-2014/PJN-KEPRI/II/2015/01 tanggal 23 Februari 2015; -----
 - 11.3. Sidang Majelis Komisi I tidak dihadiri oleh Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII dan Terlapor VIII tanpa memberikan kuasa kepada siapapun dan tanpa ada alasan yang jelas; -----
12. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi tanggal 24 Februari 2015, Investigator membacakan Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti I1, B1); -----
 - 12.1. Tentang Obyek Perkara; -----

Obyek Perkara dalam perkara ini adalah dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pelaksanaan Pelelangan 4 (empat) paket Pekerjaan di Lingkungan Konstruksi SNVT Pelaksanaan Jalan Nasional Provinsi Kepri ULP Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II Kementerian Pekerjaan Umum dengan *sistem Full E-Procurement* Tahun Anggaran 2014 dengan rincian: -----

- 12.1.1. Sumber Dana: APBN Kementerian Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2014; -----
- 12.1.2. Total HPS : Rp. 66.511.350.000,00 (Enam puluh enam miliar lima ratus sebelas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah); -----
- 12.1.3. Paket Peningkatan Struktur Jalan Simpang Jam – Batu Ampar dengan HPS Rp 24.967.040.000,00; -----
- 12.1.4. Paket Pembangunan Jalan Simpang Punggur – Batu Besar dengan HPS Rp 29.018.670.000,00; -----
- 12.1.5. Paket Peningkatan Struktur Jalan Simpang Punggur – Telaga Punggur dengan HPS Rp 6.562.820.000,00; -----
- 12.1.6. Paket Peningkatan Struktur Jalan Simpang Sembulang – Pel Galang dengan HPS Rp 5.962.820.000,00; -----
- 12.2. Dugaan Pelanggaran: Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----

Pasal 22

“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat”.

dengan Penjelasan:

“Tender adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan untuk mengadakan barang-barang, atau untuk menyediakan jasa”.

- 12.3. Pengangkatan dan penetapan Kelompok Kerja : -----
- 12.3.1. Pada tanggal 20 November 2013, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II Nomor 150/KPTS/Bx/2013 tentang Pengangkatan dan Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II Tahun Anggaran 2014; -----
- 12.3.2. Susunan kelompok kerja (Pokja) pengadaan pekerjaan konstruksi SNVT PJN Kepri pada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II Tahun Anggaran 2014 tersebut adalah :-----

No	Nama / Nip	Jabatan	Jabatan Dalam Pokja	Sertifikat Pengadaan
1	Yulia Rahmadani,ST, MT 19800728 200502 2 001	Kasi Perencanaan Teknis dan Lingkungan BBPJJN II	Ketua	Lulus
2	Humisar Siagian, ST 19750405 200502 1 003	Asisten Program SNVT PJJN	Anggota	Lulus
3	Andree Shattua, ST, MT 19800621 200604 1 012	Asisten Umum SNVT PJJN	Anggota	Lulus
4	Rikhy Apriansyah, ST, M.Eng 19840405 200912 1 001	Asisten BMN SNVT PJJN	Anggota	Lulus
5	Herman, ST 19680901 199401 1 001	Asisten Pelaksana SNVT PJJN	Anggota	Lulus
6	Konverman Berkat Zabua, ST 19841105 200912 1 001	Asisten Perencanaan SNVT P2JJN Prov. Kepri	Anggota	Lulus
7	Yamesri, ST 19870109 201012 1 003	Staf Bidang Pelaksanaan BBPJJN II	Anggota	Lulus

12.4. Kronologis Tender diuraikan menjadi 4 (empat) berdasarkan masing-masing paket; -----

12.4.1. Paket I (Peningkatan Struktur Jalan Simpang Jam – Batu Ampar); -----

12.4.1.1 Pengumuman pelelangan umum dengan pascakualifikasi yang ditandatangani per tanggal 10 Desember 2013. Pengumuman juga dilakukan melalui website : www.pu.go.id. Pokja Pengadaan Pekerjaan Kontruksi Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Provinsi Kepri ULP Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II Kementerian Pekerjaan Umum melaksanakan pemilihan Penyedia Pekerjaan Kontruksi dengan Sistem *Full E-Procurement* untuk paket pekerjaan kontruksi pada pokoknya sebagai berikut: -----

Paket Pekerjaan	
Nama paket pekerjaan	Peningkatan Struktutur Jalan Simpang Jam – Batu Ampar
Lingkup pekerjaan	Rekontruksi/ Peningkatan Struktur Jalan (<i>Base Line</i>)
Nilai total HPS	Rp. 24.967.040.000 (Dua Puluh Empat Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Empat Puluh Ribu Rupiah) termasuk PPN
Sumber pendanaan	APBN Tahun Anggaran 2014.
Persyaratan Peserta	
Ijin Usaha	SIUJK dan SBU
Kualifikasi	Non Kecil

Klasifikasi	Sipil, Jalan Raya
-------------	-------------------

12.4.1.2 Jadwal Pelaksanaan Pengadaan; -----

NO	Kegiatan	Hari/Tanggal	Waktu (jam)
1	Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pengadaan	Selasa/10 Desember 2013 s.d Selasa 24 Desember 2013	www.pu.go.id
2	Pemberian Penjelasan	Jumat 13 Desember 2013 s.d Jumat 13 Desember 2013	10.00 WIB s.d selesai
3	Pemasukan Dokumen Penawaran	Senin/ 16 Desember 2013	www.pu.go.id
4	Batas Akhir Pemasukan Dokumen Penawaran	Jumat/27 Desember 2013	12.00 WIB Waktu server
5	Pembukaan Dokumen Penawaran	Jumat/27 Desember 2013	13.00 WIB Waktu server
6	Evaluasi Penawaran	Senin/30 Desember 2013 s.d Kamis 16 Januari 2014	
7	Pengumuman Pemenang	Selasa/ 28 Januari 2014	www.pu.go.id

12.4.1.3 Pendaftaran tanggal 10 – 24 Desember 2013, Penyedia jasa yang mendaftar sebanyak 24 perusahaan. Penyedia jasa yang mengambil dokumen pengadaan sebanyak 14 (empat belas) perusahaan, dengan rincian perusahaan sebagai berikut: -----

No	Nama Penyedia Jasa	Transaksi File			
		Daftar	Download Dok. Pemilihan	Upload Dok. Penawaran	
				Admtek	Harga
1	2	3	4	5	6
1	PT. Guna Karya Nusantara	V	-	Tidak	Tidak
2	PT. Baita Sari	V	-	Tidak	Tidak
3	PT. Vandana Karya	V	-	Tidak	Tidak
4	PT. Alam Beringin Mas	V	V	Ya	Ya
5	PT. Asa Jaya Amalia	V	V	Ya	Ya
6	PT . Mira	V	V	Tidak	Tidak
7	PT. Anugerah Karya Agra Sentosa	V	-	Tidak	Tidak
8	PT. Belantara Karyatama	V	V	Tidak	Tidak
9	PT. Multi Sindo International	V	V	Tidak	Tidak

No	Nama Penyedia Jasa	Transaksi File			
		Daftar	Download Dok. Pemilihan	Upload Dok. Penawaran	
				Admtek	Harga
1	2	3	4	5	6
10	PT. Kurnia Djaja Alam	V	V	Ya	Ya
11	PT Sutan Agung Murni	V	-	Ya	Ya
12	PT. Patens Agriutama	V	V	Tidak	Tidak
13	PT. Proteknika Jasapratama	V	V	Tidak	Tidak
14	PT. Madona Jaya Abadi	V	-	Tidak	Tidak
15	PT. Pulau Bulan Indo Perkasa	V	V	Ya	Ya
16	PT. Sumber Kualastabas	V	V	Tidak	Tidak
17	PT. Tamako Raya Perdana	V	V	Tidak	Tidak
18	PT. Mitramas Rancang Bangun	V	V	Tidak	Tidak
19	PT. Silva Andia Utama	V	V	Tidak	Tidak
20	PT. Emy Dwi Brother	V	-	Tidak	Tidak
21	PT. Windy Mulia Asri	V	V	Tidak	Tidak
22	PT. Maju Bersama Jaya	V	V	Ya	Ya
23	PT. Galih Rahayu Sentosa	V	V	Ya	Ya
24	PT. Cipta Marga Selaras	V	-	Ya	Ya

12.4.1.4 Pemberian Penjelasan (*aanwijzing*) tanggal 13 Desember 2013; -

- a. Pemberian penjelasan dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 2013 bertempat di Kantor SNVTPJN Provinsi Kepri Jalan Adi Sucipto KM X Nomor 11, Tanjung Pinang; -----
- b. Jumlah pertanyaan yang hadir sebanyak 1 (satu) perusahaan; -----
- c. Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (BAPP) Nomor: 03.22/BAPP/POKJA/PJN/KEPRI/XII/2013 tanggal 13 Desember 2013;-----

12.4.1.5 Penyampaian BAPP termasuk Adendum Dokumen Pengadaan (*vide* Berita Acara Hasil Pelelangan Pemilihan Penyediaan Pekerjaan Konstruksi Nomor 08.22/BAHP/POKJA/PJN-KEPRI/II/2014). Salinan BAPP termasuk Adendum Dokumen pengadaan dapat diambil oleh peserta lelang pada tanggal 13 Desember 2013 melalui website www.pu.go.id;-----

- 12.4.1.6 Penyampaian/Pemasukkan Dokumen Penawaran (*vide*, Berita Acara Hasil Pelelangan Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi Nomor 08.22/BAHP/POKJA/PJN-KEPRI/II/2014);-
- a. Batas akhir waktu pemasukan dokumen penawaran pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2013, Jam 12.00 waktu server; -----
 - b. Tempat: website www.pu.go.id; -----
 - c. Peserta yang memasukkan Dokumen Penawaran sebanyak 10 (sepuluh) perusahaan dengan rincian sebagai berikut: ---

No	Nama Perusahaan	Nilai Penawaran (Rp)	Ket.
1	PT. ASA JASA AMALIA	20.473.032.563,95	
2	PT. CIPTA MARGA SELARAS	20.592.700.000,00	
3	PT. ALAM BERINGIN MAS	21.971.483.058,57	
4	PT. GALIH RAHAYU SENTOSA	22.409.679.000,00	
5	PT. MAJU BERSAMA JAYA	23.229.746.000,00	
6	PT. SILVA ANDIA UTAMA	23.336.189.000,00	
7	PT. MITRAMAS RANCANG BANGUN	24.393.680.646,66	
8	PT. SULTAN AGUNG MURNI	24.398.418.988,00	
9	PT. PULAU BULAN INDO PERKASA	24.492.489.903,29	
10	PT. KURNIA DJAJA ALAM	24.780.742.588,76	

- 12.4.1.7 Pembukaan Dokumen Penawaran tanggal 27 Desember 2013, jam 12.00 waktu server (*vide* Berita Acara Hasil Pelelangan Pemilihan Penyedia Pekerjaan Kontruksi Nomor 08.22/BAHP/POKJA/PJN-KEPRI/II/2014); -----
- a. Waktu : Jumat, 27 Desember 2013, Jam 13.00 waktu server; -----
 - b. Tempat : Kantor SNVT PJN Provinsi Kepri Jalan Adi Sucipto KM X Nomor 11, Tanjungpinang, Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor 04.22/BA-PENG/POKJA/PJN-KEPRI/XII/2013 tanggal 27 Desember 2013; -----

- 12.4.1.8 Evaluasi Dokumen Penawaran di mulai dari 3 (tiga) penawaran terendah setelah koreksi aritmatika. Hasil evaluasi penawaran sebagai berikut : -----

No	Nama Perusahaan	Harga Penawaran	Harga Terkoreksi	Peringkat Aritmatik	% Thd.Oe
1	2	3	4	5	6
1	PT. CIPTA MARGA SELARAS	20.592.700.000,00	20.201.573.359,54	1	80.91
2	PT. ASA JASA AMALIA	20.473.032.563,95	20.473.032.720,19	2	82.00
3	PT. GALIH RAHAYU SENTOSA MAS	22.409.679.000,00	21.970.980.687,99	3	88.00
4	PT. ALAM BERINGIN MAS	21.971.483.058,57	21.971.483.229,26	4	88.00
5	PT. MAJU BERSAMA JAYA	23.229.746.000,00	23.229.746.177,64	5	93.04
6	PT. SILVA ANDIA UTAMA	23.336.189.000,00	23.336.188.177,64	6	93.47
7	PT. MITRAMAS RANCANG BANGUN	24.393.680.646,66	23.810.764.383,74	7	95.37
8	PT. SULTAN AGUNG MURNI	24.398.418.988,00	24.393.130.646,66	8	97.70
9	PT. PULAU BULAN INDO PERKASA	24.492.489.903,29	24.398.418.988,32	9	97.72
10	PT. KURNIA DJAJA ALAM	24.780.742.588,76	24.492.489.903,31	10	98.10

12.4.1.9 Evaluasi Administrasi, unsur-unsur yang di evaluasi meliputi kelengkapan persyaratan yang diminta dalam dokumen pengadaan :-----

a. Surat Penawaran; -----

b. Surat Jaminan Penawaran. -----

Dengan hasil evaluasi administrasi sebagai berikut: -----

No	Nama Perusahaan	Evaluasi Administrasi		Keterangan
		MS	TMS	
1	2	3	4	5
1	PT. CIPTA MARGA SELARAS		V	Tidak menyerahkan Jaminan Penawaran Ahli dan tidak melampirkan Daftar Personil inti,

No	Nama Perusahaan	Evaluasi Administrasi		Keterangan
		MS	TMS	
1	2	3	4	5
				Daftar Peralatan Minimal, Formulir Isian dan Fakta Integritas
2	PT. ASA JAYA AMALIA	V		
3	PT. GALIH RAHAYU SENTOSA MAS	V		
4	PT. ALAM BERINGIN MAS	V		
5	PT. MAJU BERSAMA JAYA	V		
6	PT. SILVA ANDIA UTAMA	V		
7	PT. MITRAMAS RANCANG BANGUN	V		
8	PT. SULTAN AGUNG MURNI		V	Nama Paket yang ditawarkan salah (Paket yang ditawarkan Pemeliharaan Berkala Jalan Sp. Jam – Seli Harapan)
9	PT. PULAU BULAN INDO PERKASA	V		
10	PT. KURNIA DJAJA ALAM	V		

- 12.4.1.10 Evaluasi Teknis, unsur-unsur yang dievaluasi sesuai dengan yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan meliputi : -----
- a. Metode Pelaksanaan; -----
 - b. Jangka waktu pelaksanaan;-----
 - c. Jenis, Kapasitas, Jumlah dan Komposisi Peralatan; -----
 - d. Spesifikasi Teknis; -----
 - e. Personal Inti; -----
 - f. Bagian pekerjaan yang disub kontrakkan; -----
 - g. Rencana Pra RK3K; -----

Adapun hasil evaluasi teknis, sebagai berikut: -----

No	Nama Perusahaan	Evaluasi Teknis		Keterangan
		MS	TMS	
1	2	3	4	5
1	PT. ASA JAYA AMALIA		V	Tidak melampirkan bukti kepemilikan peralatan dalam hal ini bukti sewa
2	PT. GALIH RAHAYU SENTOSA MAS	V		
3	PT. ALAM BERINGIN MAS		V	Tidak melampirkan bukti kepemilikan peralatan dalam hal ini bukti sewa
4	PT. MAJU BERSAMA JAYA	V		
5	PT. SILVA ANDIA UTAMA	V		
6	PT. MITRAMAS RANCANG BANGUN	V		
7	PT. PULAU BULAN INDO PERKASA	V		
8	PT. KURNIA DJAJA ALAM	V		

12.4.1.11 Evaluasi Harga, unsur-unsur yang dievaluasi dalam memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yaitu:-----

a. Total harga penawaran terhadap HPS;-----

b. Harga satuan tumpang;-----

c. Kewajaran Harga;-----

Adapun harga evaluasi harga, sebagai berikut : -----

No	Nama Perusahaan	Evaluasi Harga		Keterangan
		Ms	Tms	
1	2	3	4	5
1	PT. GALIH RAHAYU SENTOSA MAS	V		
2	PT. MAJU BERSAMA JAYA	V		
3	PT. SILVA ANDIA UTAMA	V		

No	Nama Perusahaan	Evaluasi Harga		Keterangan
		Ms	Tms	
1	2	3	4	5
4	PT. MITRAMAS RANCANG BANGUN	V		
5*	PT. PULAU BULAN INDO PERKASA	V		
6	PT. KURNIA DJAJA ALAM	V		

*) Jumlah yang dievaluasi oleh panitia hanya 5 perusahaan, sehingga PT Pulau Bulan Indo Perkasa tidak dilakukan evaluasi harga

12.4.1.12 Evaluasi Isian Dokumen Kualifikasi;-----

Evaluasi dilakukan terhadap calon pemenang lelang dan calon pemenang cadangan, dengan system gugur. Jumlah penawaran yang dievaluasi 5 penawaran, antara lain sebagai berikut :-----

No	Nama Perusahaan	Evaluasi Kualifikasi		Keterangan
		Ms	Tms	
1	2	3	4	5
1	PT. GALIH RAHAYU SENTOSA MAS		V	Perusahaan pemberi sewa tidak memiliki persyaratan Peralatan yang diisyaratkan dalam dokumen
2	PT. MAJU BERSAMA JAYA	V		
3	PT. SILVA ANDIA UTAMA		V	Perusahaan pemberi sewa tidak memiliki persyaratan Peralatan yang diisyaratkan dalam dokumen
4	PT. MITRAMAS RANCANG BANGUN	V		
5	PT. KURNIA DJAJA ALAM	V		

12.4.1.13 Pembuktian Kualifikasi dan Pembuktian Berita Acara Pembuktian Kualifikasi; -----

Pembuktian terhadap peserta yang memenuhi persyaratan kualifikasi dilakukan dengan cara melihat keaslian dokumen atau legalisir dan meminta salinannya. Jumlah peserta yang dinyatakan memenuhi syarat/lulus kualifikasi sebanyak 3 peserta antara lain sebagai berikut : -----

No	Nama Perusahaan	Evaluasi Kualifikasi	
		MS	TMS
1	2	3	4
1	PT. MAJU BERSAMA JAYA	V	
2	PT. MITRAMAS RANCANG BANGUN	V	
3	PT. KURNIA DJAJA ALAM	V	

12.4.1.14 Kesimpulan; -----
Berdasarkan hasil evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga dan evaluasi kualifikasi kelompok kerja (Pokja) berkesimpulan dan memutuskan untuk mengusulkan peserta yang memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai calon pemenang lelang: -----

CALON PEMENANG	
Nama Perusahaan	: PT. MAJU BERSAMA JAYA
Alamat Perusahaan	: Jl. Wiratno Nomor 9 Tanjungpinang
NPWP	: 01.23.229.746.177,64
Harga Penawaran terkoreksi	: Rp. 23.229.746.177,64 (termasuk PPN)
CALON PEMENANG CADANGAN I	
Nama Perusahaan	: PT. KURNIA DJAJA ALAM
Alamat Perusahaan	: Komplek KDA Junction, Blok Nomor 11, Batam Center, Batam
NPWP	: 01.130.761.8-422.000
Harga Penawaran terkoreksi	: Rp. 23.810.764.383,74 (termasuk PPN)
CALON PEMENANG CADANGAN II	
Nama Perusahaan	: PT. SUTAN AGUNG MURNI
Alamat Perusahaan	: Jl. Surakarta Nomor 33, Medan
NPWP	: 01.225.282.1-122.000
Harga Penawaran terkoreksi	: Rp. 24.398.418.988,32 (termasuk PPN)

12.4.1.15 Penetapan pemenang lelang (17 Februari 2014) (vide bukti penetapan pemenang lelang nomor: 09.22/PTP-PEM/POKJA/PJN-KEPRI/II/2014;-----

PEMENANG	
Nama Perusahaan	: PT. MAJU BERSAMA JAYA
Nama Direktur	: LODI

Alamat Perusahaan	: Jl. Wiratno No. 9 Tanjungpinang
NPWP	: 01.663.629.2-214.000
Harga Penawaran terkoreksi	: Rp. 23.229.746.177,64 (termasuk PPN) <i>(Dua Puluh Tiga Miliar Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Ribu Seratus Tujuh Puluh Tujuh 64/100 Rupiah)</i>
Waktu Pelaksanaan	: 240 Hari Kalender
CALON PEMENANG CADANGAN I	
Nama Perusahaan	: PT. KURNIA DJAJA ALAM
Nama Direktur	: Ir. IVAN HERMAWAN
Alamat Perusahaan	: Komplek KDA Junction, Blok No. 11, Batam Center, Batam
NPWP	: 01.130.761.8-422.000
Harga Penawaran terkoreksi	: Rp. 23.810.764.383,74 (termasuk PPN) <i>(Dua Puluh Tiga Miliar Delapan Ratus Sepuluh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga 74/100 Rupiah)</i>
Waktu Pelaksanaan	: 240 Hari Kalender
CALON PEMENANG CADANGAN II	
Nama Perusahaan	: PT. SUTAN AGUNG MURNI
Nama Direktur	: Muda Hatta Yusuf, S.H.
Alamat Perusahaan	: Jl. Surakarta No. 33, Medan
NPWP	: 01.225.282.1-122.000
Harga Penawaran terkoreksi	: Rp. 24.398.418.988,32 (termasuk PPN) <i>(Dua Puluh Empat Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Delapan Belas Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan 32/100 Rupiah)</i>
Waktu Pelaksanaan	: 240 Hari Kalender

12.4.1.16 Pengumuman pemenang lelang (18 Februari 2015) (*vide* bukti
pengumuman pemenang lelang Nomor 10.22/PENG-
PEM/POKJA/PJN-KEPRI/II/2014);-----

PEMENANG	
Nama Perusahaan	: PT. MAJU BERSAMA JAYA
Nama Direktur	: LODI
Alamat Perusahaan	: Jl. Wiratno No. 9 Tanjungpinang
NPWP	: 01.663.629.2-214.000

Harga Penawaran terkoreksi	: Rp. 23.229.746.177,64 (termasuk PPN) (Dua Puluh Tiga Miliar Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Ribu Seratus Tujuh Puluh Tujuh 64/100 Rupiah)
Waktu Pelaksanaan	: 240 Hari Kalender

12.4.2. Paket II (Pembangunan Jalan Sp. Punggur – Batu Besar);-----

12.4.2.1 Pengumuman (*vide* bukti pengumuman pelelangan umum dengan pascakualifikasi nomor 01.28/PENG/POKJA/PJN KEPRI/XII/2013);-----

Bahwa berdasarkan pengumuman pelelangan umum dengan pascakualifikasi yang ditandatangani per tanggal 10 Desember 2013. Pengumuman juga dilakukan melalui website: www.pu.go.id. Pokja Pengadaan Pekerjaan Kontruksi Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Provinsi Kepri ULP Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II Kementerian Pekerjaan Umum melaksanakan pemilihan Penyedia Pekerjaan Kontruksi dengan Sistem *Full E-Procurement* untuk paket pekerjaan kontruksi sebagai berikut:-----

Paket Pekerjaan	
Nama paket pekerjaan	Pembangunan Jalan Sp. Punggur – Batu Besar)
Lingkup pekerjaan	Pembangunan/ Pelebaran Jalan di Kawasan Strategis, Perbatasan, Wilayah Terluar dan Terdepan (Base Line)
Nilai total HPS	Rp. 29.081.670.000 (Dua Puluh Sembilan Miliar Delapan Puluh Satu Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) termasuk PPN
Sumber pendanaan	APBN Tahun Anggaran 2014
Persyaratan Peserta	
Ijin Usaha	SIUJK dan SBU
Kualifikasi	Non Kecil
Klasifikasi	Sipil, Jalan Raya

12.4.2.2 Jadwal pelaksanaan pengadaan;-----

No	Kegiatan	Hari/Tanggal	Waktu (Jam)
1	Pendaftaran dan Pengambilan	Selasa/10 Desember 2013 s.d	www.pu.go.id
	Dokumen Pengadaan	Selasa 24 Desember 2013	
2	Pemberian Penjelasan	Jumat 13 Desember 2013 s.d Jumat 13 Desember 2013	10.00 WIB s.d selesai

No	Kegiatan	Hari/Tanggal	Waktu (Jam)
3	Pemasukan Dokumen Penawaran	Senin/ 16 Desember 2013	www.pu.go.id
4	Batas Akhir Pemasukan Dokumen Penawaran	Jumat/27 Desember 2013	12.00 WIB Waktu server
5	Pembukaan Dokumen Penawaran	Jumat/27 Desember 2013	13.00 WIB Waktu server
6	Evaluasi Penawaran	Senin/30 Desember 2013 s.d Kamis 16 Januari 2014	
7	Pengumuman Pemenang	Selasa/ 28 Januari 2014	www.pu.go.id

12.4.2.3 Pendaftaran (tanggal 10-24 Desember 2013) (Berita Acara Hasil Pelelangan Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi Nomor 08.28/BAHP/POKJA/PJN-Kepri/II/2014). Penyedia jasa yang mendaftar sebanyak 28 perusahaan. Penyedia jasa yang mengambil dokumen pengadaan sebanyak 17 (tujuh belas) perusahaan, dengan rincian perusahaan sebagai berikut:-----

No	Nama Penyedia Jasa	Transaksi File			
		Daftar	Download Dok.	Upload Dok. Penawaran	
			Pemilihan	Admtek	Harga
1	2	3	4	5	6
1	PT. GUNA KARYA NUSANTARA	V	-	TIDAK	TIDAK
2	PT. BAITA SARI	V	-	TIDAK	TIDAK
3	PT. WIJAYA KARYA	V	-	TIDAK	TIDAK
4	PT. VANDANA KARYA	V	-	TIDAK	TIDAK
5	PT. HUTAMA KARYA	V	-	TIDAK	TIDAK
6	PT. ALAM BERINGIN MAS	V	V	YA	YA
7	PT. ASA JAYA AMALIA	V	V	YA	YA
8	PT. MIRA	V	V	TIDAK	TIDAK
9	PT. ANUGERAH KARYA AGRA SENTOSA	V	-	TIDAK	TIDAK
10	PT. CONBLOC INFRATECNO	V	-	TIDAK	TIDAK
11	PT. BELANTARA KARYATAMA	V	V	TIDAK	TIDAK
12	PT. MULTI SINDO INTERNATIONAL	V	V	TIDAK	TIDAK
13	PT. KURNIA DJAJA ALAM	V	V	YA	YA

No	Nama Penyedia Jasa	Transaksi File			
		Daftar	Download	Upload Dok.	
			Dok. Pemilihan	Penawaran	
				Admtek	Harga
1	2	3	4	5	6
14	PT. SUTAN AGUNG MURNI	V	-	YA	YA
15	PT. PATENS AGRIUTAMA	V	V	TIDAK	TIDAK
16	PT. PROTEKNIKA JASAPRATAMA	V	V	TIDAK	TIDAK
17	PT. MADONA JAYA ABADI	V	-	TIDAK	TIDAK
18	PT. PULAU BULAN INDO PERKASA	V	V	YA	YA
19	PT. DEVA KARYA	V	V	TIDAK	TIDAK
20	PT. SUMBER KUALASTABAS	V	V	TIDAK	TIDAK
21	PT. TAMAKO RAYA PERDANA	V	V	TIDAK	TIDAK
22	PT. MITRAMAS RANCANG BANGUN	V	V	TIDAK	TIDAK
23	PT. SILVA ANDIA UTAMA	V	V	TIDAK	TIDAK
24	PT. EMY DWI BROTHER	V	-	TIDAK	TIDAK
25	PT. WINDY MULIA ASRI	V	V	TIDAK	TIDAK
26	PT. MAJU BERSAMA JAYA	V	V	YA	YA
27	PT. GALIH RAHAYU SENTOSA	V	V	YA	YA
28	PT. CIPTA MARGA SELARAS	V	-	YA	YA

12.4.2.4 Pemberian penjelasan (*aanwijzing*) tanggal 13 Desember 2013

(*vide* bukti Berita Acara Hasil Pelelangan Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi Nomor 08.28/BAHP/POKJA/PJN-KEPRI/II/2014);-----

- a. Pemberian penjelasan dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 2013 bertempat di Kantor SNVTPJN Provinsi Kepri Jalan Adi Sucipto Km X Nomor 11, Tanjungpinang;
- b. Jumlah perusahaan yang hadir sebanyak 1 (satu) perusahaan;-----
- c. Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (BAPP) Nomor 03.28/BAPP/POKJA/PJN/KEPRI/XII/2013 tanggal 13 Desember 2013;-----

12.4.2.5 Penyampaian BAPP termasuk addendum dokumen pengadaan (vide bukti Berita Acara Hasil Pelelangan Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi Nomor 08.28/BAHP/POKJA/PJN-KEPRI/II/2014). Salinan BAPP termasuk addendum dokumen pengadaan dapat diambil oleh peserta lelang pada tanggal 13 Desember 2013 melalui website www.pu.go.id;-----

- 12.4.2.6 Penyampaian /Pemasukan Dokumen Penawaran (vide bukti Berita Acara Hasil Pelelangan Pemiihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi Nomor 08.22/BAHP/POJKA/PJN-KEPRI/II/2014;--
- a. Batas akhir waktu pemasukan dokumen penawaran: Hari Jumat tanggal 17 Desember 2013, Jam 12.00 waktu server;
 - b. Tempat : website www.pu.go.id; -----
 - c. Peserta yang memasukan Dokumen Penawaran sebanyak 11 (sebelas) perusahaan, dengan rincian sebagai berikut:---

No	Nama Perusahaan	Nilai Penawaran (Rp)	Ket.
1	PT. CIPTA MARGA SELARAS	23.681.507.000,00	
2	PT. SUMBER KUALASTABAS	23.798.571.274,09	
3	PT. MAJU BERSAMA JAYA	25.536.616.329,98	
4	PT. GALIH RAHAYU SENTOSA	26.001.530.000,00	
5	PT. ALAM BERINGIN MAS	26.989.511.300,00	
6	PT. MIRA	27.100.000.000,00	
7	PT. VANDANA KARYA	27.820.731.000,00	
8	PT. MITRAMAS RANCANG BANGUN	28.419..441.158,58	
9	PT. KURNIA DJAJA ALAM	28.275.117.722,52	
10	PT. PULAU BULAN INDO PERKASA	24.458.246.007,68	
11	PT. SULTAN AGUNG MURNI	28.595.088.538,00	

- 12.4.2.7 Pembukaan Dokumen Penawaran (27 Desember 2013 jam 12.00 waktu server) (vide bukti Berita Acara Hasil Pelelangan Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi Nomor 08.22/BAHP/POKJA/PJN-KEPRI/II/2014). Pembukaan penawaran dilakukan pada: -----
- a. Waktu : Jumat, 27 Desember 2013, jam 13.00 waktu server;-----
 - b. Tempat : Kantor SNVT PJN Provinsi Kepri Jalan Adi Sucipto Km X No. 11 Tanjungpinang, Berita Acara

Pembukaan Penawaran No. 04.22/BA-PENG/POKJA/PJN-KEPRI/XII/2013 tanggal 27 Desember 2013;-----

12.4.2.8 Evaluasi Dokumen Penawaran;-----

Evaluasi penawaran dimulai dari 3 (tiga) penawaran terendah setelah koreksi aritmatika. Hasil evaluasi penawaran sebagai berikut:-----

No	Nama Perusahaan	Harga Penawaran	Harga Terkoreksi	Peringkat Aritmatik	% Thd.Oe	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1	PT. CIPTA MARGA SELARAS	23.681.507.000,00	23.667.647.525,34	1	81.56	
2	PT. SUMBER KUALASTABAS	23.798.571.274,09	23.789.571.162,12	2	82.01	
3	PT. MAJU BERSAMA JAYA	25.536.616.329,98	25.536.616.573,09	3	88.00	
4	PT. GALIH RAHAYU SENTOSA	26.001.530.000,00	26.001.530.355,63	4	89.60	
5	PT. ALAM BERINGIN MAS	26.989.511.300,00	26.989.508.243,89	5	93.01	
6	PT. MIRA	27.100.000.000,00	27.100.000.243,36	6	93.39	
7	PT. VANDANA KARYA	27.820.731.000,00	27.532.678.225,25	7	94.85	
8	PT. MITRAMAS RANCANG BANGUN	28.419..441.158,58	28.199.280.527,47	8	97.18	
9	PT. KURNIA DJAJA ALAM	28.275.117.722,52	28.275.117.859,31	9	97.44	
10	PT. PULAU BULAN INDO PERKASA	24.458.246.007,68	28.458.246.007,68	10	98.07	
11	PT. SULTAN AGUNG MURNI	28.595.088.538,00	28.595.088.321,91	11	98.54	

12.4.2.9 Evaluasi Administrasi, unsur-unsur yang dievaluasi meliputi kelengkapan persyaratan yang diminta dalam dokumen pengadaan:-----

- a. Surat Penawaran;-----
- b. Surat Jaminan Penawaran;-----

Dengan hasil evaluasi administrasi sebagai berikut:-----

No	Nama Perusahaan	Evaluasi Administrasi		Keterangan
		MS	TMS	
1	2	3	4	5
1	PT. CIPTA MARGA SELARAS		V	Tidak menyampaikan Jaminan Penawaran Asli dan Dokumen Pra RK3K
2	PT. SUMBER KUALASTABAS	V		
3	PT. MAJU BERSAMA JAYA	V		
4	PT. GALIH RAHAYU SENTOSA	V		
5	PT. ALAM BERINGIN MAS	V		
6	PT. MIRA		V	Tidak menyampaikan Daftar Peralatan Minimal dan Daftar Bagian Pekerjaan yang disubkontrakan
7	PT. VANDANA KARYA	V		
8	PT. MITRAMAS RANCANG BANGUN		V	Tidak menyampaikan Daftar Peralatan Minimal
9	PT. KURNIA DJAJA ALAM	V		
10	PT. PULAU BULAN INDO PERKASA	V		
11	PT. SULTAN AGUNG MURNI	V		

12.4.2.10 Evaluasi Teknis, unsur-unsur yang dievaluasi sesuai dengan yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan yang meliputi:----

- a. Metode pelaksanaan;-----
- b. Jadwal waktu pelaksanaan;-----
- c. Jenis, kapasitas, jumlah dan komposisi peralatan;-----
- d. Spesifikasi teknis;-----
- e. Personal inti;-----
- f. Bagaiian pekerjaan yang disubkontrakkan;-----
- g. Rencana Pra RK3K;-----

Adapun hasil evaluasi teknis sebagai berikut :-----

No	Nama Perusahaan	Evaluasi Teknis		Keterangan
		MS	TMS	
1	2	3	4	5
1	PT. SUMBER KUALASTABAS	V		
2	PT. MAJU BERSAMA JAYA	V		
3	PT. GALIH RAHAYU SENTOSA	V		
4	PT. ALAM BERINGIN MAS	V		
5	PT. VANDANA KARYA	V		Item pekerjaan Gorong-gorong Pipa Beton Tanpa Tulangan diameter dalam 20 cm tidak dijelaskan sedangkan item pekerjaan Agregat Kelas S, Lapis Perekat Aspal Cair, Laston AC-WC, dan item pekerjaan pada devisi 8 yg tidak terdapat pada BOQ dijelaskan sehingga tidak menggambarkan penyelesaian pekerjaan
6	PT. KURNIA DJAJA ALAM			
7	PT. PULAU BULAN INDO PERKASA			
8	PT. SULTAN AGUNG MURNI			

12.4.2.11 Evaluasi Harga;-----

Evaluasi harga yang dilakukan penawaran yang memenuhi persyaratan adminitrasi dan persyaratan teknis, unsur-unsur yang dievaluasi yaitu:-----

- a. Total harga penawaran terhadap HPS;-----
- b. Harga satuan timpang;-----
- c. Kewajaran harga.-----

Adapun hasil evaluasi harga sebagai berikut:-----

No	Nama Perusahaan	Evaluasi Harga		Keterangan
		MS	TMS	
1	2	3	4	5
1	PT. SUMBER KUALASTABAS	V		
2	PT. MAJU BERSAMA JAYA	V		
3	PT. GALIH RAHAYU SENTOSA	V		
4	PT. ALAM BERINGIN MAS	V		
5	PT. KURNIA DJAJA ALAM	V		
6	PT. PULAU BULAN INDO PERKASA	V		
7	PT. SULTAN AGUNG MURNI	V		

12.4.2.12 Evaluasi Isian Dokumen Kualifikasi;-----

Evaluasi dilakukan terhadap calon pemenang lelang dan calon pemenang cadangan, dengan system gugur. Jumlah penawaran yang dievaluasi 5 (lima) penawaran antara lain sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Evaluasi Kualifikasi		Keterangan
		MS	TMS	
1	2	3	4	5
1	PT. SUMBER KUALASTABAS		V	Kemampuan Dasar Tidak Memenuhi Persyaratan
2	PT. MAJU BERSAMA JAYA		V	Kemampuan Dasar Tidak Memenuhi Persyaratan
3	PT. GALIH RAHAYU SENTOSA		V	Masa Berlaku SIUJK dan SBU sudah habis
4	PT. ALAM BERINGIN MAS	V		
5	PT. KURNIA DJAJA ALAM	V		
6	PT. PULAU BULAN INDO PERKASA	V		
7	PT. SULTAN AGUNG MURNI	V		

12.4.2.13 Pembuktian Kualifikasi dan Pembuatan Berita acara Pembuktian Kualifikasi;-----

Pembuktian terhadap peserta yang memenuhi persyaratan kualifikasi dilakukan dengan cara melihat keaslian dokumen atau legalisir dan meminta salinannya. Jumlah peserta yang dinyatakan memenuhi syarat/lulus kualifikasi sebanyak 3 (tiga) peserta, antara lain sebagai berikut:-----

No	Nama Perusahaan	Evaluasi Kualifikasi		Ket.
		MS	TMS	
1	2	3	4	5
1	PT. ALAM BERINGIN MAS	V		
2	PT. KURNIA DJAJA ALAM	V		
3	PT. PULAU BULAN INDO PERKASA	V		
4*	PT. SULTAN AGUNG MURNI	V		

*) Berdasarkan Berita Acara Hasil Evaluasi, jumlah yang dievaluasi pada tahap kualifikasi dan pembuktian berita acara kualifikasi yang dilakukan oleh panitia hanya 3 perusahaan, sehingga PT Sultan Agung Murni tidak terdaftar dan tidak dilakukan pembuktian kualifikasi dan pembuatan berita acara pembuktian.

12.4.2.14 Kesimpulan;-----

Berdasarkan hasil evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga dan evaluasi kualifikasi kelompok kerja (Pokja) berkesimpulan dan memutuskan untuk mengusulkan peserta yang memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai calon pemenang lelang adalah:-----

CALON PEMENANG	
Nama Perusahaan	: PT. ALAM BERINGIN MAS
Alamat Perusahaan	: Jl. Bungur Besar No 53 A, Jakarta Pusat
NPWP	: 01.369.357.7-027.000
Harga Penawaran terkoreksi	: Rp. 26.989.508.243,89 (termasuk PPN)
CALON PEMENANG CADANGAN I	
Nama Perusahaan	: PT. KURNIA DJAJA ALAM
Alamat Perusahaan	: Komplek KDA Junction, Blok No. 11, Batam Center, Batam
NPWP	: 01.130.761.8-422.000
Harga Penawaran terkoreksi	: Rp. 28.275.117.859,31 (termasuk PPN)
CALON PEMENANG CADANGAN II	
Nama Perusahaan	: PT. PULAU BULAN INDO PERKASA

Alamat Perusahaan	: Komp. Tanjung Pantun Blok R No. 03 Sungai Jodoh – Batu Ampar, Batam
NPWP	: 01.273.694.8-217.000
Harga Penawaran terkoreksi	: Rp. 28.458.246.007,68 (termasuk PPN)

12.4.2.15 Penetapan pemenang lelang (17 Februari 2014) (vide bukti penetapan pemenang lelang Nomor 09.28/PTP-PEM/POKJA/PJN-KEPRI/II/2014;-----

PEMENANG	
Nama Perusahaan	: PT. ALAM BERINGIN MAS
Nama Direktur	: Andy Widjaja
Alamat Perusahaan	: Jl. Bungur Besar No 53 A, Jakarta Pusat
NPWP	: 01.369.357.7-027.000
Harga Penawaran terkoreksi	: 26.989.508.243,89 (termasuk PPN) <i>(Dua Puluh Enam Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Delapan Ribu Dua Ratus Empat Puluh Tiga 89/100 Rupiah)</i>
Waktu Pelaksanaan	: 240 Hari Kalender
CALON PEMENANG CADANGAN I	
Nama Perusahaan	: PT. KURNIA DJAJA ALAM
Nama Direktur	: Ir. IVAN HERMAWAN
Alamat Perusahaan	: Komplek KDA Junction, Blok No. 11, Batam Center, Batam
NPWP	: 01.130.761.8-422.000
Harga Penawaran terkoreksi	: Rp. 28.275.117.859,31 (termasuk PPN) <i>(Dua Puluh Delapan Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Seratus Tujuh Belas Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan 31/100 Rupiah)</i>
Waktu Pelaksanaan	: 240 Hari Kalender
CALON PEMENANG CADANGAN II	
Nama Perusahaan	: PT. PULAU BULAN INDO PERKASA
Nama Direktur	: SITI KOSMAYANI
Alamat Perusahaan	: Komp. Tanjung Pantun Blok R No. 03 Sungai Jodoh – Batu Ampar, Batam
NPWP	: 01.273.694.8-217.000

Harga Penawaran terkoreksi	: Rp. 28.458.246.007,68 (termasuk PPN) (<i>Dua Puluh Delapan Miliar Empat Ratus Lima Puluh Delapan Juta Dua Ratus Empat Puluh Enam Ribu Tujuh 68/100 Rupiah</i>)
Waktu Pelaksanaan	: 240 Hari Kalender

12.4.2.16 Pengumuman pemenang lelang 18 Februari 2015 (*vide bukti pengumuman pemenang lelang Nomor 10.28/PENG-PEM/POKJA/PJN-KEPRI/II/2014;-----*

PEMENANG	
Nama Perusahaan	: PT. ALAM BERINGIN MAS
Nama Direktur	: Andy Widjaja
Alamat Perusahaan	: Jl. Bungur Besar No 53 A, Jakarta Pusat
NPWP	: 01.369.357.7-027.000
Harga Penawaran terkoreksi	: 26.989.508.243,89 (termasuk PPN) (<i>Dua Puluh Enam Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Delapan Ribu Dua Ratus Empat Puluh Tiga 89/100 Rupiah</i>)
Waktu Pelaksanaan	: 240 Hari Kalender

12.4.3. Paket III (Peningkatan Struktur Jalan Sp. Punggur – Telaga Punggur);-----

12.4.3.1 Pengumuman (*vide bukti pengumuman pelelangan Umum dengan Pascakualifikasi Nomor 01.23/PENG/POKJA/PJN KEPRI/XII/2013*). Bahwa berdasarkan pengumuman pelelangan umum dengan pascakualifikasi yang ditandatangani per tanggal 10 Desember 2013. Pengumuman juga dilakukan melalui website : www.pu.go.id. Pokja Pengadaan Pekerjaan Kontruksi Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Provinsi Kepri ULP Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II Kementerian Pekerjaan Umum melaksanakan pemilihan Penyedia Pekerjaan Kontruksi dengan Sistem *Full E-Procurement* untuk paket pekerjaan kontruksi sebagai berikut:-----

Paket Pekerjaan	
Nama paket pekerjaan	Peningkatan Struktur Jalan Sp. Punggur – Telaga Pungur)
Lingkup pekerjaan	Rekontruksi/ Peningkatan Struktur Jalan (Base Line)
Nilai total HPS	Rp. 6.562.820.000 (<i>Enam Miliar Lima Ratus Enam Puluh Dua Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah</i>) termasuk PPN
Sumber pendanaan	APBN Tahun Anggaran 2014

Persyaratan Peserta	
Ijin Usaha	SIUJK dan SBU
Kualifikasi	Non Kecil
Klasifikasi	Sipil, Jalan Raya

12.4.3.2 Jadwal Pelaksanaan Pengadaan;-----

NO	Kegiatan	Hari/Tanggal	Waktu (jam)
1	Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pengadaan	Selasa/10 Desember 2013 s.d Selasa 24 Desember 2013	www.pu.go.id
2	Pemberian Penjelasan	Jumat 13 Desember 2013 s.d Jumat 13 Desember 2013	10.00 WIB s.d selesai
3	Pemasukan Dokumen Penawaran	Senin/ 16 Desember 2013	www.pu.go.id
4	Batas Akhir Pemasukan Dokumen Penawaran	Jumat/27 Desember 2013	12.00 WIB Waktu server
5	Pembukaan Dokumen Penawaran	Jumat/27 Desember 2013	13.00 WIB Waktu server
6	Evaluasi Penawaran	Senin/30 Desember 2013 s.d Kamis 16 Januari 2014	
7	Pengumuman Pemenang	Selasa/ 28 Januari 2014	www.pu.go.id

12.4.3.3 Pendaftaran tanggal 10 – 24 Desember 2013) (Berita Acara Hasil Pelelangan Pemilihan Penyedia Pekerjaan Kontruksi Nomor 08.23/BAHP/POKJA/PJN-KEPRI/II/2014). Penyedia jasa yang mendaftar sebanyak 25 (dua puluh lima) perusahaan. Penyedia jasa yang mengambil dokumen pengadaan sebanyak 14 (empat belas) perusahaan, dengan rincian perusahaan sebagai berikut:-----

No	Nama Penyedia Jasa	Transaksi File			
		Daftar	Download Dok. Pemilihan	Upload Dok. Penawaran	
				ADMT EK	HARGA
1	2	3	4	5	6
1	PT. VANDANA KARYA	V	V	YA	YA
2	PT. MIRA	V	V	YA	YA
3	PT. ANDHIKARYA TEKNIK PERKASA	V	V	TIDAK	TIDAK

No	Nama Penyedia Jasa	Transaksi File			
		Daftar	Download Dok. Pemilihan	Upload Dok. Penawaran	
				ADMT EK	HARGA
1	2	3	4	5	6
4	PT. BELANTARA KARYATAMA	V	V	YA	YA
5	PT. MULTI SINDO INTERNATIONAL	V	V	TIDAK	TIDAK
6	PT. KURNIA DJAJA ALAM	V	V	TIDAK	TIDAK
7	PT. PATENS AGRIUTAMA	V	V	TIDAK	TIDAK
8	PT. PROTEKNIKA JASAPRATAMA	V	V	YA	YA
9	PT. MADONA JAYA ABADI	V	-	TIDAK	TIDAK
10	CV. MUBUT MAHKOTA	V	V	TIDAK	TIDAK
11	PT. TAMAKO RAYA PERDANA	V	-	TIDAK	TIDAK
12	PT. FLOPEN SEJAHTERA	V	V	TIDAK	TIDAK
13	PT. MITRAMAS RANCANG BANGUN	V	V	TIDAK	TIDAK
14	PT. JABA PRATAMA	V	V	TIDAK	TIDAK
15	PT. EMY DWI BROTHER	V	V	YA	YA
16	PT. SEMENTASI INDONUSA	V	V	TIDAK	TIDAK
17	PT. ADITYA KONTRAKTOR	V	V	TIDAK	TIDAK
18	PT. ASA JAYA AMALIA	V	V	YA	YA
19	PT. SUMBER TENAGA BARU	V	-	TIDAK	TIDAK
20	PT. WINDY MULIA ASRI	V	V	TIDAK	TIDAK
21	PT. PULAU BULAN INDO PERKASA	V	V	YA	YA
22	PT. MAJU BERSAMA JAYA	V	V	YA	YA
23	PT. ALAM BRINGIN MAS	V	V	TIDAK	TIDAK
24	PT. SUMBER KUALASTABAS	V	V	YA	YA
25	PT. JATI RAJA KONTRAKTOR	V	V	TIDAK	TIDAK

12.4.3.4 Pemberian penjelasan (*aanwijzing*) tanggal 13 Desember 2013
(vide bukti Berita Acara Hasil Pelelangan Pemilihan Penyedia

Pekerjaan Konstruksi Nomor 08.28/BAHP/POJKA/PJN-KEPRI/II/2014);-----

- a. Pemberian penjelasan dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 2013 bertempat di Kantor SNVT PJN Provinsi Kepri Jl. Adi sucipto Km X No. 11 Tanjungpinang;-----
- b. Jumlah pertanyaan yang hadir sebanyak 1 (satu) perusahaan;-----
- c. Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (BAPP) Nomor 03.23/BAPP/POKJA/PJN-KEPRI/XII/2013 tanggal 13 Desember 2013;-----

12.4.3.5 Penyampaian BAPP termasuk addendum dokumen pengadaan (vide bukti Berita Acara Hasil Pelelangan Pemilihan Penyedia Pekerjaan Kontruksi Nomor 08.23/BAHP/POKJA/PJN-KEPRI/II/2014) Salinan BAPP termasuk Adendum Dokumen pengadaan dapat diambil oleh peserta lelang pada tanggal 13 Desember 2013 melalui website www.pu.go.id;-----

- 12.4.3.6 Penyampaian pemasukkan Dokumen Penawaran (vide, Berita Acara Hasil Pelelangan Pemilihan Penyedia Pekerjaan Kontruksi Nomor 08.23/BAHP/POKJA/PJN-KEPRI/II/2014)
- a. Batas akhir waktu pemasukan dokumen Penawaran : Hari Jumat tanggal 27 Desember 2013 Jam 12.00 waktu server;--
 - b. Tempat : website www.pu.go.id;-----
 - c. Peserta yang memasukkan Dokumen Penawaran sebanyak 10 perusahaan, dengan rincian sebagai berikut:-----

No	Nama Perusahaan	Nilai Penawaran (Rp)	Ket.
1	PT. ASA JAYA AMALIA	6.037.847.556,86	
2	PT. SUMBER KUALASTABAS	6.102.684.625,76	
3	PT. MAJU BERSAMA JAYA	6.169.047.952,07	
4	PT.PROTEKNIKA JASAPRATAMA	6.411.394.000,00	
5	PT. VANDANA KARYA	6.415.985.000,00	
6	PT. BELANTARA KARYATAMA	6.421.960.829,00	
7	PT. EMY DWI BROTHERS	6.544.876.000,00	
8	PT. MIRA	27.100.000.000,00	

12.4.3.7 Pembukaan Dokumen Penawaran 27 Desember 2013, jam 12.00 waktu server (vide bukti Berita Acara Hasil Pelelangan

Pemilihan Penyedia Pekerjaan Kontruksi Nomor 08.22/BAHP/POKJA/PJN-KEPRI/II/2014);-----

12.4.3.8 Evaluasi Dokumen Penawaran;-----

Evaluasi penawaran dimulai dari 3 (tiga) penawaran terendah setelah korrksi aritmatika. Hasil evaluasi penawran sebagai berikut:-----

No	Nama Perusahaan	Harga Penawaran	Harga Terkoreksi	Peringkat Aritmatik	% Thd.Oe	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1	PT. ASA JAYA AMALIA	6.037.847.556,86	6.037.874.892,59	1	92.00	
2	PT. SUMBER KUALASTABAS	6.102.684.625,76	6.102.711.968,70	2	92.99	
3	PT. MAJU BERSAMA JAYA	6.169.047.952,07	6.169.075.298,08	3	94.00	
4	PT. PROTEKNIKA JASAPRATAMA	6.411.394.000,00	6.389.985.520,46	4	97.37	
5	PT. VANDANA KARYA	6.415.985.000,00	6.415.958.616,63	5	97.76	
6	PT. BELANTARA KARYATAMA	6.421.960.829,00	6.420.319.157,52	6	97.83	
7	PT. EMY DWI BROTHERS	6.544.876.000,00	6.522.669.459,63	7	99.39	
8	PT. MIRA	27.100.000.000,00	-	8	-	

12.4.3.9 Evaluasi Adminitrasi;-----

Unsur-unsur yang dievaluasi meliputi kelengkapan persyaratan yang diminta dalam dokumen pengadaan yaitu Surat Penawran dan Surat Jaminan Penawaran. Dengan hasil evaluasi administrasi sebagai berikut:-----

No	Nama Perusahaan	Evaluasi Administrasi		Keterangan
		MS	TMS	
1	2	3	4	5
1	PT. ASA JAYA AMALIA	V		
2	PT. SUMBER KUALASTABAS	V		
3	PT. MAJU BERSAMA JAYA	V		
4	PT. PROTEKNIKA JASAPRATAMA	V		

No	Nama Perusahaan	Evaluasi Administrasi		Keterangan
		MS	TMS	
1	2	3	4	5
5	PT. VANDANA KARYA	V		
6	PT. BELANTARA KARYATAMA		V	Tidak menyerahkan Asli Jaminan Penawaran dan Dokumen Isian Kualifikasi
7	PT. EMY DWI BROTHERS			Tidak menyampaikan Daftar personil inti
8	PT. MIRA		V	Tidak menyerahkan Asli Jaminan Penawaran dan Daftar Kuantitas Harga

12.4.3.10 Evalausi Teknis;-----

Unsur-unsur yang dievaluasi sesuai dengan yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan, meliputi Metode Pelaksanaan, Jadwal Watu Pelaksanaan, Jenis, Kapasitas, Jumlah dan Komposisi Peralatan, Spesifikasi Teknis, Personal Inti, Bagian Pekerjaan yang disub Kontrakkan, Rencana Pra RK3K. Adapun hasil evaluasi teknis, sebagai berikut:-----

No	Nama Perusahaan	Evaluasi Teknis		Keterangan
		MS	TMS	
1	2	3	4	5
1	PT. ASA JAYA AMALIA	V		
2	PT. SUMBER KUALASTABAS	V		
3	PT. MAJU BERSAMA JAYA	V		

No	Nama Perusahaan	Evaluasi Teknis		Keterangan
		MS	TMS	
1	2	3	4	5
4	PT. PROTEKNIKA JASAPRATAMA	V		Tidak Menyampaikan Bukti Dukungan Alat
5	PT. VANDANA KARYA	V		Penjelasan Metode pelaksanaan tdk menggambarkan penguasaan pekerjaan, karena ada item yg tdk tercantum di BBQ dijabarkan, sebaliknya item yg tercantum di BBQ tdk diisyaratkan.

12.4.3.11 Evaluasi Harga;-----

Evaluasi harga yang dilakukan penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis. Unsur yang dievaluasi yaitu : Total harga penawaran terhadap HPS, Harga Satuan Timpang, Kewajaran harga. Adapun hasil evaluasi harga sebagai berikut : -----

No	Nama Perusahaan	Evaluasi Teknis		Keterangan
		MS	TMS	
1	2	3	4	5
1	PT. ASA JAYA AMALIA	V		
2	PT. SUMBER KUALASTABAS	V		
3	PT. MAJU BERSAMA JAYA	V		

12.4.3.12 Evaluasi Isian Dokumen Kualifikasi;-----

Evaluasi dilakukan terhadap calon pemenang lelang dan calon pemenang cadangan, dengan sistem gugur. Jumlah penawaran yang dievaluasi 3 penawaran, antara lain sebagai berikut:-----

No	Nama Perusahaan	Evaluasi Teknis		Keterangan
		MS	TMS	
1	2	3	4	5
1	PT. ASA JAYA AMALIA		V	Masuk dalam daftar hitam LKPP
2	PT. SUMBER KUALASTABAS	V		
3	PT. MAJU BERSAMA JAYA	V		

12.4.3.13 Pembuktian Kualifikasi dan Pembuatan Berita Acara Pembuktian Kualifikasi;-----
Pembuktian terhadap peserta yang memenuhi persyaratan kualifikasi dilakukan dengan cara melihat keaslian dokumen atau legalisir dan meminta salinannya. Jumlah peserta yang dinyatakan memenuhi syarat/lulus kualifikasi sebanyak 2 peserta, antara lain sebagai berikut:-----

No	Nama Perusahaan	Evaluasi Teknis		Ket.
		MS	TMS	
1	2	3	4	5
1	PT. SUMBER KUALASTABAS	V		
2	PT. MAJU BERSAMA JAYA	V		

12.4.3.14 Kesimpulan; -----
Berdasarkan hasil evaluasi adminitrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga dan evaluasi kualifikasi kelompok kerja (Pokja) berkesimpulan dan memutuskan untuk mengusulkan peserta yang memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai calon pemenang lelang adalah : -----

CALON PEMENANG	
Nama Perusahaan	: PT. SUMBER KUALASTABAS
Alamat Perusahaan	: Perum. Kosambi Baru Blok Fx.3 No.1 Jakarta Barat
NPWP	: 01.656.456.9-085.000
Harga Penawaran terkoreksi	: Rp. 6.102.711.968,70 (termasuk PPN)
CALON PEMENANG CADANGAN I	
Nama Perusahaan	: PT. MAJU BERSAMA JAYA
Alamat Perusahaan	: Jl. Wiranto No. 9 Tanjungpinang
NPWP	: 01.663.629.2-214.000
Harga Penawaran terkoreksi	: Rp. 6.169.075.208,08 (termasuk PPN)

12.4.3.15 Penetapan Pemenang Lelang 17 Februari 2014 (*vide* bukti Penetapan Pemenang Lelang Nomor: 09.23/PTP-PEM/POKJA/PJN-KEPRI/II/2014; -----

PEMENANG	
Nama Perusahaan	: PT. SUMBER KUALASTABAS
Nama Direktur	: WINDY WIJAYA
Alamat Perusahaan	: Perum. Kosambi Baru Blok Fx.3 No.1 Jakarta Barat

NPWP	: 01.656.456.9-085.000
Harga Penawaran terkoreksi	: Rp. 6.102.711.968,70 (termasuk PPN) (Enam Miliar Seratus Dua Juta Tujuh Ratus Sebelas Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan 70/100 Rupiah)
Waktu Pelaksanaan	: 210 Hari Kalender
CALON PEMENANG CADANGAN I	
Nama Perusahaan	: PT. MAJU BERSAMA JAYA
Nama Direktur	: LODI
Alamat Perusahaan	: Jl. Wiranto No. 9 Tanjungpinang
NPWP	: 01.663.629.2-214.000
Harga Penawaran terkoreksi	: Rp. 6.169.075.208,08 (termasuk PPN) (Enam Miliar Seratus Enam Puluh Sembilan Juta Tujuh Puluh Lima Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan 08/100 Rupiah)
Waktu Pelaksanaan	: 210 Hari Kalender

12.4.3.16 Pengumuman Pemenang Lelang 18 Februari 2015 (vide bukti Pengumuman Pemenang Lelang Nomor 10.23/PENG-PEM/POKJA/PJN-KEPRI/II/2014); -----

PEMENANG	
Nama Perusahaan	: PT. SUMBER KUALASTABAS
Nama Direktur	: WINDY WIJAYA
Alamat Perusahaan	: Perum. Kosambi Baru Blok Fx.3 No.1 Jakarta Barat
NPWP	: 01.656.456.9-085.000
Harga Penawaran terkoreksi	: Rp. 6.102.711.968,70 (termasuk PPN) (Enam Miliar Seratus Dua Juta Tujuh Ratus Sebelas Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan 70/100 Rupiah)
Waktu Pelaksanaan	: 210 hari Kalender

12.4.4. Paket IV Peningkatan Struktur Jalan Sp. Sembulang – Pel Galang;-----

12.4.4.1 Pengumuman (vide bukti Pengumuman Pelelangan Umum dengan Pascakualifikasi Nomor 01.26/PENG/POKJA/PJN KEPRI/I/2014). Berdasarkan pengumuman pelelangan umum dengan pascakualifikasi yang ditandatangani per tanggal 20 Januari 2014. Pengumuman juga dilakukan melalui website : www.pu.go.id. Pokja Pengadaan Pekerjaan Kontruksi Satker

Pelaksanaan Jalan Nasional Provinsi Kepri ULP Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II Kementerian Pekerjaan Umum melaksanakan pemilihan Penyedia Pekerjaan Kontruksi dengan Sistem *Full E-Procurement* untuk paket pekerjaan kontruksi sebagai berikut :-----

Paket Pekerjaan	
Nama paket pekerjaan	Peningkatan Struktur Jalan Sp. Sembulang – Pel. Galang)
Lingkup pekerjaan	Rekontruksi/ Peningkatan Struktur Jalan (Base Line)
Nilai total HPS	Rp. 5.962.820.000 (Lima Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) termasuk PPN
Sumber pendanaan	APBN Tahun Anggaran 2014
Persyaratan Peserta	
Ijin Usaha	SIUJK dan SBU
Kualifikasi	Non Kecil
Klasifikasi	Sipil, Jalan Raya

12.4.4.2 Jadwal Pelaksanaan Pengadaan;-----

NO	Kegiatan	Hari/Tanggal	Waktu (jam)
1	Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pengadaan	Senin/20 Januari 2014 s.d Senin/3 Maret 2014	www.pu.go.id
2	Pemberian Penjelasan	Jumat/24 Januari 2014	10.00 WIB s.d selesai
3	Pemasukan Dokumen Penawaran	Selasa/28 Januari 2014	www.pu.go.id
4	Batas Akhir Pemasukan Dokumen Penawaran	Selasa/4 Februari 2014	10.00 WIB s/d 12.00 WIB
5	Pembukaan Dokumen Penawaran	Selasa/4 Februari 2014	13.00 WIB
6	Evaluasi Penawaran	Rabu/5 Februari 2014 s.d. Jumat/14 Februari 2014	
7	Pengumuman Pemenang	Jumat/21 Februari 2014	www.pu.go.id

12.4.4.3 Pendaftaran tanggal 20 Januari – 3 Maret 2014 (vide bukti Berita Acara Hasil Pelelangan Pemilihan Penyedia Pekerjaan Kontruksi Nomor 08.26/BAHP/POKJA/PJN-KEPRI/III/2014).

Penyedia jasa yang mendaftar sebanyak 23 perusahaan.
Penyedia jasa yang mengambil dokumen pengadaan sebanyak 17 (Tujuh Belas) perusahaan, dengan rincian perusahaan sebagai berikut: -----

No	Nama Penyedia Jasa	Transaksi File			
		Daftar	Download Dok. Pemilihan	Upload Dok. Penawaran	
				Admtek	Harga
1	2	3	4	5	6
1	PT QUADRO INTI ATOMINDO	V	-	TIDAK	TIDAK
2	CV DELLA DUMAI	V	V	TIDAK	TIDAK
3	PT BELANTARA KARYATAMA	V	-	TIDAK	TIDAK
4	PT MITRAMAS RANCANG BANGUN	V	V	TIDAK	TIDAK
5	PT PROTEKNIKA JASAPRATAMA	V	V	TIDAK	TIDAK
6	PT VANDANA KARYA	V	V	TIDAK	TIDAK
7	PT PATENS AGRIUTAMA	V	V	YA	YA
8	PT ADITYA KONTRAKTOR	V	V	YA	YA
9	PT PUTERA CIPTAKREASI PRATAMA	V	-	TIDAK	TIDAK
10	PT CAKARAWALA TEKNIK	V	V	YA	YA
11	CV KURNIA AGUNG SEJAHTERA	V	V	TIDAK	TIDAK
12	PT KUSARU JAYA	V	V	TIDAK	TIDAK
13	PT ADHIKARYA TEKNIK PERKASA	V	-	TIDAK	TIDAK
14	PT JABA PRATAMA	V	V	TIDAK	TIDAK
15	CV ROZER PERKASA ABADI	V	V	TIDAK	TIDAK
16	PT EMY DWI BROTHER	V	-	TIDAK	TIDAK
17	CV RIDHO MANDIRI (JO) – CV RIDHO MANDIRI	V	-	TIDAK	TIDAK
18	PT TRIO PUTRA BINTAN	V	V	TIDAK	TIDAK
19	PT BONE MITRA ABADI	V	V	TIDAK	TIDAK
20	PT. MULTI SINDO INTERNATIONAL	V	V	TIDAK	TIDAK

No	Nama Penyedia Jasa	Transaksi File			
		Daftar	Download Dok. Pemilihan	Upload Dok. Penawaran	
				Admtek	Harga
21	PT.MIRA	V	V	TIDAK	TIDAK
22	PT ANDIKA UTAMA	V	V	TIDAK	TIDAK
23	PT PULAU BULAN INDO PERKASA	V	V	TIDAK	TIDAK

- 12.4.4.4 Pemberian penjelasan (aanwijzing) tanggal 24 Januari 2014 (vide bukti Berita Acara Hasil Pelelangan Pemilihan Penyedia Pekerjaan Kontruksi Nomor 08.26/BAHP/POKJA/PJN-KEPRI/III/2014); -----
- a. Pemberian penjelasan dilaksanakan pada tanggal 24 Januari 2014 bertempat di Kantor SNVT PJN Provinsi Kepri Jl. Adi Sucipto Km. X No. 11 Tanjungpinang; -----
- b. Jumlah pertanyaan yang hadir sebanyak 1 (satu) perusahaan;-----
- c. Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (BAPP) Nomor : 03.26/BAPP/POKJA/PJN- KEPRI/I/2014 tanggal 24 Januari 2014;-----
- 12.4.4.5 Penyampaian BAPP termasuk addendum dokumen pengadaan (vide bukti Berita Acara Hasil Pelelangan Pemilihan Penyedia Pekerjaan Kontruksi Nomor 08.26/BAHP/POKJA/PJN-KEPRI/III/2014). Salinan BAPP termasuk Adendum Dokumen pengadaan dapat diambil oleh peserta lelang pada tanggal 24 Januari 2014 melalui website www.pu.go.id; -----
- 12.4.4.6 Penyampaian/Pemasukkan Dokumen Penawaran (vide bukti Berita Acara Hasil Pelelangan Pemilihan Penyedia Pekerjaan Kontruksi 08.26/BAHP/POKJA/PJN-KEPRI/III/2014), seperti Batas akhir waktu pemasukan dokumen Penawaran : Hari Selasa tanggal 4 Februari 2014 Jam 12.00 waktu server, website www.pu.go.id dan peserta yang memasukkan dokumen penawaran sebanyak 5 (lima) perusahaan, dengan rincian sebagai berikut :-----

	NAMA PERUSAHAAN	NILAI PENAWARAN (Rp)
1	PT. MIRA	5.468.244.000,00
2	PT. ADITYA KONTRAKTOR	5.754.112.000,00
3	PT. CIPTA CAKRAWALA TEKNIK	5.771.002.900,00
4	PT. PATENS AGRIUTAMA	5.897.572.000,00
5	PT. PULAU BULAN INDO PERKASA	-

12.4.4.7 Pembukaan Dokumen Penawaran Selasa, 4 Februari 2014, jam 12.00 waktu server (vide bukti Berita Acara Hasil Pelelangan Pemilihan Penyedia Pekerjaan Kontruksi Nomor 08.26/BAHP/POKJA/PJN-KEPRI/III/2014); -----
Pembukaan penawaran dilakukan pada:-----
a. Waktu : Selasa, 4 Februari 2014, Jam 13.00 waktu server;
b. Tempat : Kantor SNVT PJN Provinsi Kepri Jl. Adi Sucipto Km X No. 11 Tanjungpinang, Berita Acara Pembukaan Penawaran No. 04.02/BA-PENG/POKJA/PJN-KEPRI/XII/2013 tanggal 27 Desember 2013*; ----- .
*) berdasarkan berita acara hasil pelelangan pemilihan penyedia pekerjaan kontruksi nomor:08.26/BAHP/POKJA/PJN-KEPRI/III/2014.

12.4.4.8 Evaluasi Dokumen Penawaran; -----
Evaluasi penawaran dimulai dari 1 (satu) penawaran terendah setelah koreksi aritmatika. Hasil evaluasi penawaran sebagai berikut :-----

No	Nama Perusahaan	Harga Penawaran	Harga Terkoreksi	Peringkat Aritmatik	% Thd.OE	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1	PT. MIRA	5.468.244.000,00	5.468.244,345,51	1	91,71	
2	PT. ADITYA KONTRAKTOR	5.754.112.000,00	5.754.112.458,23	2	96,50	
3	PT. CIPTA CAKRAWALA TEKNIK	5.771.002.900,00	5.771.002.959,23	3	96,78	

No	Nama Perusahaan	Harga Penawaran	Harga Terkoreksi	Peringkat Aritmatik	% Thd.OE	Ket
1	2	3	4	5	6	7
4	PT. PATENS AGRIUTAMA	5.897.572.000,00	5.897.572.493,68	4	98,91	
5	PT. PULAU BULAN INDO PERKASA	-	-	5	-	

12.4.4.9 Evaluasi Adminitrasi, unsur-unsur yang dievaluasi meliputi kelengkapan persyaratan yang diminta dalam dokumen pengadaan yaitu surat penawaran dan surat jaminan penawaran. Adapun hasil evaluasi admnitrasi sebagai berikut:

Evaluasi				
No	Nama Perusahaan	Administrasi		Keterangan
		MS	TMS	
1	2	3	4	5
1	PT. MIRA	V		
2	PT. ADITYA KONTRAKTOR	V		
3	PT. CIPTA CAKRAWALA TEKNIK		V	Pemenuhan/Kelengkapan Syarat-syarat substansial yang diminta dalam Dokumen Pemilihan Tidak Terpenuhi
4	PT. PATENS AGRIUTAMA	V		
5	PT. PULAU BULAN INDO PERKASA		V	Pemenuhan/Kelengkapan Syarat-syarat substansial yang yang diminta dalam dokumen Pemilihan Tidak Terpenuhi

12.4.4.10 Evaluasi Teknis, unsur-unsur yang dievaluasi sesuai dengan yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan, meliputi: Metode Pelaksanaan, Jadwal Waktu Pelaksanaan, Jenis, Kapasitas, Jumlah dan Komposisi Peralatan, Spesifikasi Teknis, Personal Inti, Bagian Pekerjaan yang disub Kontrakkan, Rencana Pra RK3K. Adapun hasil evaluasi teknis adalah sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Evaluasi Teknis		Keterangan
		MS	TMS	
1	2	3	4	5
1	PT. MIRA	V		

2	PT. ADITYA KONTRAKTOR	V
3	PT. PATENS AGRIUTAMA	V

12.4.4.11 Evaluasi Harga yang dilakukan kepada penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis yaitu Total harga penawaran terhadap HPS, harga satuan timpang, kewajaran harga. Adapun hasil evaluasi harga sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Evaluasi Harga		Keterangan
		MS	TMS	
1	2	3	4	5
1	PT. MIRA	V		
2	PT. ADITYA KONTRAKTOR	V		
3	PT. PATENS AGRIUTAMA	V		

12.4.4.12 Evaluasi Isian Dokumen Kualifikasi terhadap calon pemenang lelang dan calon pemenang cadangan, dengan sistem gugur. Jumlah penawaran yang dievaluasi sebagai berikut :-----

No	Nama Perusahaan	Evaluasi		Keterangan
		Kualifikasi		
		Ms	Tms	
1	2	3	4	5
1	PT. MIRA	V		
2	PT. ADITYA KONTRAKTOR	V		
3	PT. PATENS AGRIUTAMA	V		

12.4.4.13 Pembuktian Kualifikasi dan Pembuatan Berita Acara Pembuktian Kualifikasi terhadap peserta yang memenuhi persyaratan kualifikasi dilakukan dengan cara melihat keaslian dokumen atau legalisir dan meminta salinannya. Jumlah peserta yang dinyatakan memenuhi syarat/lulus kualifikasi sebanyak 3 (tiga) peserta sebagai berikut :-----

No	Nama Perusahaan	Evaluasi		Keterangan
		Kualifikasi		
		MS	TMS	
1	2	3	4	5
1	PT. MIRA	V	Kepemilikan	Dukungan AMP

No	Nama Perusahaan	Evaluasi		Keterangan
		Kualifikasi		
		MS	TMS	
		Tidak Dapat Dibuktikan		
2	PT. ADITYA KONTRAKTOR	V		
3	PT. PATENS AGRIUTAMA	V		

12.4.4.14 Kesimpulan berdasarkan hasil evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga dan evaluasi kueleifikasi kelompok kerja (Pokja) berkesimpulan dan memutuskan untuk mengusulkan peserta yang memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai calon pemenang lelang adalah :-----

CALON PEMENANG	
Nama Perusahaan	: PT. ADIYTA KONTRAKTOR
Alamat Perusahaan	: Jl. Prambanan No.19 Batam
NPWP	: 02.276.094.6-215.000
Harga Penawaran terkoreksi	: Rp. 5.754.112.458,23 (termasuk PPN)
CALON PEMENANG CADANGAN I	
Nama Perusahaan	: PT. PATENS AGRIUTAMA
Alamat Perusahaan	: Orchid Park Blok C2 No.231, Batam
NPWP	: 01.530.866.1-217.000
Harga Penawaran terkoreksi	: Rp. 5.897.572.493,68 (termasuk PPN)

12.4.4.15 Pementapan Pemenang lelang 5 Maret 2014 (vide bukti penetapan pemenang lelang Nomor : 09.26/PTP-PEM/POKJA/PJN-KEPRI/III/2014); -----

PEMENANG	
Nama Perusahaan	: PT. ADITYA KONTRAKTOR
Nama Direktur	: Suyadi
Alamat Perusahaan	: Jl. Prambanan No.19, Batam
NPWP	: 02.276.094.6-215.000
Harga Penawaran terkoreksi	: 5.754.112.458,23 (termasuk PPN) (Lima Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Juta Seratus Dua Belas Ribu Empat Ratus Lima uluh Delapan 23/100 Rupiah)
Waktu Pelaksanaan	: 210 Hari Kalender

PEMENANG CADANGAN I	
Nama Perusahaan	: PT. PATENS AGRIUTAMA
Nama Direktur	: Thukul
Alamat Perusahaan	: Orchid Park Blok C2 No.231, Batam
NPWP	: 01.530.866.1-217.000
Harga Penawaran terkoreksi	: Rp. 5.897.572.493,68 (termasuk PPN) <i>(Lima Miliar delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga 68/100 Rupiah)</i>
Waktu Pelaksanaan	: 210 Hari Kalender

12.4.4.16 Pengumuman Pemenang Lelang 6 Maret 2014 (vide bukti Pengumuman Pemenang Lelang Nomor 10.26/PENG-PEM/POKJA/PJN-KEPRI/III/2014); -----

PEMENANG	
Nama Perusahaan	: PT. ADITYA KONTRAKTOR
Nama Direktur	: Suyadi
Alamat Perusahaan	: Jl. Prambanan No.19, Batam
NPWP	: 02.276.094.6-215.000
Harga Penawaran terkoreksi	: 5.754.112.458,23 (termasuk PPN) <i>(Lima Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Juta Seratus Dua Belas Ribu Empat Ratus Lima uluh Delapan 23/100 Rupiah)</i>
Waktu Pelaksanaan	: 210 Hari Kalender

12.5. Analisa Dugaan Pelanggaran;-----

12.5.1 Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa 4 (empat) paket Pekerjaan di Lingkungan Pokja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Provinsi Kepri ULP Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II Kementerian Pekerjaan Umum dengan sistem *Full E-Procurement* Tahun Anggaran 2014 adalah dugaan pelanggaran Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 dimana dalam ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 tersebut dinyatakan: -----
Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat -----
Dengan Penjelasan :-----

Tender adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan untuk mengadakan barang-barang atau untuk menyediakan jasa -----

- 12.5.2 Persekongkolan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 22 tersebut dapat mencakup 3 (tiga) bentuk persekongkolan yaitu:-----

12.5.2.1 Persekongkolan horizontal, yaitu persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya;

12.5.2.2 Persekongkolan vertikal yaitu persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan;

12.5.2.3 Gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal adalah persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa;---
- 12.5.3 Bahwa berdasarkan Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender, disebutkan bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5/1999, tender adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang atau untuk menyediakan jasa. Dalam hal ini tidak disebut jumlah yang mengajukan penawaran (oleh beberapa atau oleh satu pelaku usaha dalam hal penunjukan/pemilihan langsung).;-----
- 12.5.4 Bahwa pengertian tender tersebut mencakup tawaran mengajukan harga untuk: -----

a. Memborong atau melaksanakan suatu pekerjaan; -----

b. Mengadakan barang dan atau jasa; -----

c. Membeli suatu barang dana atau jasa;-----

d. Menjual suatu barang dana tau jasa;-----

12.5.5 Berdasarkan definisi tersebut, maka cakupan dasar penerapan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah tender atau tawaran mengajukan harga yang dapat dilakukan melalui: -----

a. Tender terbuka; -----

b. Tender terbatas; -----

c. Pelelangan umum, dan; -----

d. Pelelangan terbatas; -----

- 12.5.6 Selanjutnya apabila dirinci unsur-unsur ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut maka dapat diuraikan sebagai berikut:-----
- 12.5.7 Pelaku Usaha;-----

Pelaku usaha yang dimaksud dalam dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam tender ini adalah Pelelangan 4 Paket Pekerjaan Di Lingkungan Pokja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Provinsi Kepri ULP Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II Kementerian Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2014;-----

Pengertian pelaku usaha berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan di dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. Pelaku usaha yang dimaksud dalam dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini adalah: -----

12.5.7.1 PT Maju Bersama Jaya, merupakan Badan Usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dengan Akta perubahan terakhir Nomor akta 67 tanggal 21 Desember 2012 yang dibuat oleh Notaris Augi Nugroho Hartadji, S.H, dengan kegiatan usaha antara lain Pembangunan, Perdagangan, Perindustrian, Jasa, Pengangkutan, Pertanian, Percetakan dan perbengkelan;-----

12.5.7.2 PT Alam Beringin Mas, merupakan Badan Usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dengan akta Notaris yang perubahan terakhir dibuat berdasarkan akta Nomor 63 tanggal 09 Oktober 2008 yang dibuat oleh Notaris Dradjat Darmadji, S.H, dengan kegiatan usaha antara lain Pembangunan, Perdagangan, Pengangkutan, Perindustrian, Pertanian, Pertambangan, dan Percetakan; -----

12.5.7.3 PT Sumber Kualastabas, merupakan Badan Usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dengan akta Notaris yang perubahan terakhir dibuat berdasarkan akta Nomor 246 tanggal 29 Desember 2009 yang
- halaman 43 dari 239

- dibuat oleh Notaris DjadjatDarmadji, SH., dengan kegiatan usaha antara lain Perdagangan, Pembangunan;-----
- 12.5.8 -----
- 12.5.8.1 PT Asa Jaya Amalia, merupakan Badan Usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum indonesia dengan akta Notaris yang perubahan terakhir dibuat berdasarkan akta Nomor 85 tanggal 15 Maret 2013 yang dibuat oleh Notaris Novianti, SH., MM. dengan kegiatan usaha antara lain Konstruksi; -----
- 12.5.8.2 PT Aditya Kontraktor merupakan Badan Usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dengan akta Notaris yang perubahan terakhir dibuat berdasarkan akta Nomor 6 tanggal 10 Maret 2005 yang dibuat oleh Notaris Hanugerah, SH., dengan kegiatan usaha antara lain kontraktor;-----
- 12.5.8.3 PT Patens Agriutama, merupakan Badan Usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dengan Akta Notaris yang perubahan terakhir dibuat berdasarkan akta Nomor 46 tanggal 30 Agustus 2008 yang dibuat oleh Notaris Hanugerah, SH. dengan kegiatan usaha atau berusaha dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia sejak tahun 2003 bergerak dibidang pertamanan dan konstruksi.; -----
- 12.5.9 Pihak Lain;-----
- 12.5.9.1 Bahwa kerja sama atau persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya dan dengan pihak lain dapat dikategorikan sebagai persekongkolan;
- 12.5.9.2 Bahwa yang dimaksud dengan Pihak Lain dalam dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang merupakan persekongkolan vertikal adalah Pokja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Provinsi Kepulauan Riau ULP Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II Kementerian Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2014; -----
- 12.5.9.3 Bahwa pembentukan Pokja dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II

Nomor: 150/KPTS/Bx/XI/2013 tanggal 20 November 2013
tentang Pengangkatan dan Penetapan Kelompok Kerja (Pokja)
Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Balai Besar Pelaksanaan
Jalan Nasional II Tahun Anggaran 2014, dengan susunan
keanggotaan sebagai berikut: -----

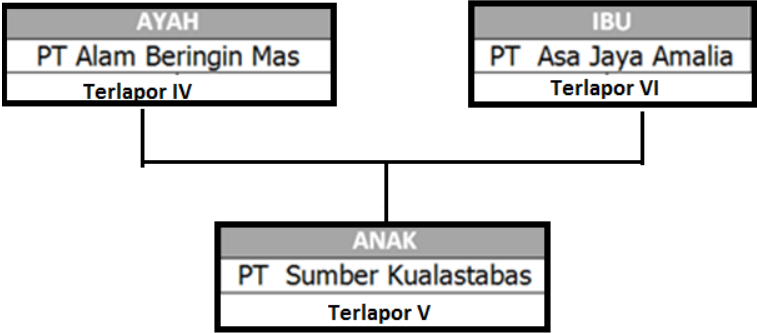
No	Nama (NIP)	Jabatan dalam Panitia
1	Yulian Rahmadani, ST, MT	Ketua
2	Humisar Siagian, ST	Sekretaris
3	Andre Sahattua, ST,	Anggota
4	Herman, ST	Anggota
5	Konverman Berkat Zebua, ST	Anggota
6	RikhiApriansyah, ST, M.Eng	Anggota
7	Yamesri, ST	Anggota

12.5.10 Persekongkolan Horizontal;-----

Dalam perkara *a quo*, dugaan persekongkolan dilakukan oleh PT Maju Bersama Jaya, PT Alam Beringin Mas, PT Sumber Kualastabas dan PT Asa Jaya Amalia pada Paket I, Paket II dan Paket III, yang selanjutnya akan disebut Persekongkolan Horizontal I dan dugaan persekongkolan yang dilakukan oleh PT Aditya Kontraktor dan PT Patens Agriutama pada Paket IV, yang selanjutnya Persekongkolan Horizontal II, berikut dasar dugaan persekongkolan horizontal berdasarkan pada alasan dan fakta sebagai berikut: -----

12.5.10.1 Persekongkolan Horizontal I -----

- a. Bahwa adanya Afiliasi Keluarga dalam mengikuti tender yang sama (*vide bukti*, Berita Acara Penyelidikan (BAP), Dokumen Pengadaan dan Dokumen peserta tender, Dokumen Hasil Evaluasi dan Berita Acara Tender);-----
1. Bahwa berdasarkan keterangan BAP saksi dan BAP Terlapor diketahui adanya Afiliasi Keluarga, yaitu Direktur PT Alam Beringin Mas Sdr. Andy Widjaja merupakan suami dari Sdri. Ir. Wina Ciomas Susanto yang juga merupakan Direktur PT Asa Jaya Amalia. Direktur PT Sumber Kualastabas, Windy Wijaya adalah anak dari pasangan Sdr. Andy Widjaja dan Sdri. Ir. Wina Ciomas Susanto yang dapat digambarkan sebagai berikut:-----



2. Bahwa berdasarkan dokumen hasil evaluasi dan Berita Acara Tender diketahui PT Alam Beringin Mas, PT Sumber Kualastabas dan PT Asa Jaya Amalia mengikuti tender yang sama, dengan gambar sebagai berikut :-----

Nama Perusahaan	Paket I	Paket II	Paket III
PT Alam Beringin Mas (PT ABM)	®	®	®
PT Asa Jaya Amalia (PT ASA)	®	®	®
PT Sumber Kualastabas (PT SK)	®	®	®
Pemenang		PT ABM	PT SK

Catatan :

®	Melakukan Pendaftaran dan Memasukan Dokumen Penawaran
®	Hanya melakukan pendaftaran

3. Bahwa berdasarkan dokumen pengadaan Bab I angka 5 tentang Larangan Pertentangan Kepentingan mengatur mengenai para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi dan perannya, dilarang memiliki/melakukan peran ganda atau terafiliasi; -----
4. Bahwa secara eksplisit dalam dokumen pengadaan angka 5.3 yang pada intinya mengatur mengenai larangan keterkaitan hubungan baik antar peserta maupun antar peserta dengan PPK dan/atau POKJA yang meliputi hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;-----
5. Bahwa dengan adanya hubungan afiliasi antara PT Alam Beringin Mas, PT Sumber Kualastabas dan

PT Asa Jaya Amalia kemudian secara bersama-sama turut menjadi peserta dalam tender yang sama merupakan suatu tindakan yang melanggar aturan yang tertulis dalam dokumen pengadaan dan hal tersebut juga dapat dikategorikan menjadi persaingan semu (bersaing dengan keluarga sendiri) dan hal tersebut merugikan peserta tender lainnya karena tidak dapat bersaing secara sehat.; -----

b. Kesamaan Dokumen dan Kesamaan Kesalahan Pengetikan (*vide* bukti Berita Acara Penyelidikan (BAP), Dokumen Pengadaan dan Dokumen peserta tender); -----

1. Bahwa berdasarkan dokumen penawaran PT Alam Beringin Mas, PT Maju Bersama Jaya dan PT Asa Jaya Amalia terdapat kesamaan dokumen penawaran pada Paket I dokumen Harga Dasar Satuan Upah, Daftar Harga Dasar Satuan Bahan, Harga Perolehan Alat, Formulir Penentuan Harga Bahan, Daftar Biaya Sewa Peralatan Per Jam Kerja dan Program Jaminan Mutu; -----
2. Bahwa selain adanya kesamaan dokumen penawaran pada Paket III, ditemukan pula adanya kesamaan kesalahan pengetikan, diantaranya adalah dalam dokumen tertulis “*lapiran harus selesai sepenuhnya.*” seharusnya “*lapisan harus selesai sepenuhnya.*”, ditulis “*Mateial*” seharusnya “*Material*”, ditulis “*tipitkal*” dan “*teridir*” seharusnya “*tipikal*” dan “*terdiri*” serta ditulis “*beeton*” seharusnya “*beton*”;-----
3. Bahwa berdasarkan dokumen penawaran pada Paket 2 yang dimenangkan oleh PT Alam Beringin Mas terdapat kesamaan dokumen dan kesamaan kesalahan penulisan dokumen pada dokumen penawaran yang disampaikan oleh PT Sumber Kualastabas dan PT Maju Bersama Jaya;-----
4. Bahwa kesamaan dokumen penawaran pada Paket 2 yang dimiliki oleh PT Alam Beringin Mas dan PT Maju Bersama Jaya dan PT Sumber Kualastabas terdapat pada dokumen Harga Dasar Satuan Upah dan Spesifikasi Teknis;-----
5. Bahwa ditemukan pula dalam Paket 2 terdapat kesamaan format dokumen yang dimiliki oleh PT Alam Beringin Mas dan PT Maju Bersama Jaya dan PT Sumber Kualastabas

- yaitu pada dokumen Harga Dasar Satuan Bahan dan Daftar Biaya Sewa Peralatan Per Jam Kerja;-----
6. Bahwa ditemukan pula dalam Paket 2 terdapat kesamaan kesalahan penulisan pada dokumen penawaran milik PT Alam Beringin Mas, PT Maju Bersama Jaya dan PT Sumber Kualastabas, yaitu pada dokumen spesifikasi teknis, diantaranya adalah: dalam dokumen ditulis “*dapat menun- jukkan*” seharusnya “dapat menunjukkan”, ditulis “*meng- ijinkan*” seharusnya “mengijinkan”, ditulis “*diperin- tahkan*” seharusnya “diperintahkan”, ditulis “*semprotn*” seharusnya “semprotan”; -----
 7. Bahwa berdasarkan dokumen penawaran PT Maju Bersama Jaya, PT Sumber Kualastabas dan PT Asa Jaya Amalia terdapat kesamaan dokumen penawaran pada Paket 3 meliputi Harga Dasar Satuan Upah, Daftar Harga Dasar Satuan Bahan, Harga dan Jarak Rata-rata dari Sumber Bahan (*Quarry*), Formulir Penentuan Harga Bahan dan Program Jaminan Mutu; -----
 8. Bahwa selain adanya kesamaan dokumen penawaran pada Paket 3, ditemukan pula adanya kesamaan kesalahan pengetikan dalam dokumen penawaran ke-3 perusahaan, antara lain terlihat pada dokumen Program Jaminan Mutu. Dalam dokumen ditulis “*disyaratkan.. Bilamana timbunan*” yang seharusnya ditulis “disyaratkan. Bilamana timbunan”, dalam dokumen ditulis “*ditarik saaT*” seharusnya ditulis “ditarik saat”, dan dalam dokumen ditulis “yang *disya- ratkan*” seharusnya ditulis “yang disyaratkan”; -----
 9. Bahwa berdasarkan Dokumen Pengadaan dan BAP Pokja tidak memberikan acuan terhadap Harga Dasar Satuan Upah, Daftar Harga Dasar Satuan Bahan, Harga dan Jarak Rata-rata dari Sumber Bahan (*Quarry*) dan Formulir Penentuan Harga Bahan serta dalam menyusun dokumen penjelasan Pokja juga tidak memberikan *soft copy* Program Jaminan Mutu, para peserta yang menyusun sendiri dokumen tersebut; -----

10. Bahwa berdasarkan analisis diatas dokumen diduga dibuat oleh satu orang atau setidaknya dibuat oleh orang atau kelompok orang yang sama.-----
- c. Kesamaan alamat perusahaan (*vide* bukti Berita Acara Penyelidikan (BAP) dan Dokumen peserta tender);-----
1. Bahwa berdasarkan dokumen peserta tender diketahui alamat dari PT Alam Beringin Mas (PT ABM) di Jl. Bungur Besar Raya No.53A, Jakarta Pusat 10610 dan diketahui alamat dari PT Asa Jaya Amalia (PT AJA) di Jl. Kyai Maja No. 65-3 Kelurahan Kramat Pela, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dan diketahui alamat dari PT Sumber Kualastabas (PT SK) di Perum Kosambi Baru Blok FX 3 No. 1, Kel. Semanan, Jakarta Barat; -----
2. Bahwa dalam dokumen Surat Keterangan Domisili Perusahaan PT Sumber Kualastabas yang dikeluarkan oleh Kelurahan Gunung Sahari Selatan Nomor 291/1.824.1/III/2013 tanggal 15 Maret 2013 alamat PT Sumber Kualastabas adalah Jalan Bungur Besar Nomor 53 A, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat; -----
3. Bahwa setidaknya sebelum pelelangan dilaksanakan pada bulan Desember 2013, PT Alam Beringin Mas dan PT Sumber Kualastabas telah berada dalam alamat yang sama; -----
4. Bahwa berdasarkan dokumen pengadaan diketahui pengurus dari PT Alam Beringin Mas (PT ABM), PT Sumber Kualastabas (PT SK) dan PT Asa Jaya Amalia (PT ASA) sebagai berikut; -----

Perusahaan	Nama	No. KTP	Jabatan	Alamat
PT ABM	Andy Widjaja	3171030301530004	Direktur PT ABM	Jl. Bungur Besar No. 53A RT 14/01, Kel. Gunung Sahari Selatan, Kec. Kemayoran, Jakarta-Pusat
	Niko Ciomas	09.5207.191083.5539	Komisaris PT ABM	Perum Kosambi Baru FX 3 No.1, RT 01/08, Kel. Semanan, Kec. Kalideres, Jakarta Barat
PT ASA	Ir Wina Ciomas Susanto	3171036012580005	Direktur PT ASA	Jl. Bungur Besar No. 53A RT 14/01, Kel. Gunung Sahari Selatan, Kec. Kemayoran, Jakarta-Pusat

Perusahaan	Nama	No. KTP	Jabatan	Alamat
	Ny. Oey Djieo Hiang Djuwita	3173066 0096100 3	Komisari s PT ASA	Perum Kosambi Baru FX 3 No.1, RT 01/08, Kel. Semanan, Kec. Kalideres, Jakarta Barat
PT SK	Windy Wijaya	3170366 1092000 8	Direktur PT SK	Perum Kosambi Baru FX 3 No.1, RT 01/08, Kel. Semanan, Kec. Kalideres, Jakarta Barat
	KIAMTA Sipayung	3275022 7086100 04	Komisari s PT SK	Tidak diketahui
	Ir Wina Ciomas Susanto*	3171036 0125800 05	Komisari s PT SK	Jl. Bungur Besar No. 53A RT 14/01, Kel. Gunung Sahari Selatan, Kec. Kemayoran, Jakarta-Pusat
*) Berdasarkan akta Nomor 296 oleh Notaris Darmadji,S.H. tanggal 31 Maret 2003				

5. Bahwa berdasarkan analisis diatas diketahui PT Alam Beringin Mas, PT Sumber Kualastabas dan PT Asa Jaya Amalia merupakan perusahaan keluarga dengan alamat Jl. Bungur Besar No. 53A RT 14/01, Kel. Gunung Sahari Selatan, Kec. Kemayoran, Jakarta-Pusat dan Perum Kosambi Baru FX 3 No.1, RT 01/08, Kel. Semanan, Kec. Kalideres, Jakarta Barat.-----
- d. Kesamaan *IP Address* yang digunakan (*vide* bukti dokumen *IP Address*)-----
1. Bahwa dalam Paket 1 diketahui terdapat kesamaan *IP Address* antara PT Alam Beringin Mas dan PT Asa Jaya Amalia dalam melakukan aktifitas upload dokumen penawaran yaitu 36.69.115.72 dan 36.69.124.205;-----
2. Bahwa dalam penggunaan *IP Address* yang sama tersebut berada dalam waktu yang berdekatan yaitu 26 Desember 2013 pukul 19:00 dan 26 Desember 2013 pukul 18:44 serta 27 Desember 2013 pukul 00:18 dan 27 Desember 2013 pukul 00:45; -----
- e. Kerjasama dalam penggunaan alat AMP (*vide* bukti pengumuman pemenang lelang Nomor 10.22/PENG-PEM/POKJA/PJN-KEPRI/II/2014, Pengumuman Pemenang Lelang Nomor 10.28/PENG-PEM/POKJA/PJN-KEPRI/II/2014 dan Dokumen peserta tender) ; -----
1. Bahwa berdasarkan dokumen pengadaan Paket, 1, 2, dan 3 PT Maju Bersama Jaya memberikan surat rekomendasi

- dukungan AMP kepada PT Alam Beringin Mas, PT Sumber Kualastabas dan PT Asa Jaya Amalia; -----
2. Bahwa berdasarkan Pengumuman Pemenang Lelang Paket 1 tertanggal 18 Februari 2015 memenangkan PT Maju Bersama Jaya (PT MBJ) dan PT ABM dan PT ASA dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada evaluasi teknis dengan keterangan tidak melampirkan bukti kepemilikan peralatan dalam hal ini bukti sewa; -----
3. Bahwa pada tanggal yang sama (18 Februari) dalam Paket 2, dimenangkan oleh PT. Alam Beringin Mas (PT ABM);-----
4. Bahwa diketahui proses tender Paket 1 dan Paket 2 adalah berbarengan (bersamaan proses waktunya), dengan begitu diduga telah terjadi kerjasama bagi-bagi paket untuk menang antara PT MBJ dengan PT AMB; -----

12.5.10.2 Persekongkolan Horizontal II; -----

- a. Bahwa persekongkolan dalam paket IV dilakukan oleh PT Aditya Kontraktor dan PT Patens Agriutama, dengan cara-cara sebagai berikut: (*Vide bukti*, Berita Acara Penyelidikan (BAP), Dokumen Pengadaan dan Dokumen peserta tender, Dokumen Hasil Evaluasi dan Berita Acara Tender);-----
1. Bahwa Berdasarkan keterangan BAP saksi dan terlapor, diketahui adanya afiliasi keluarga, yakni Komisaris PT Aditya Kontraktor (Sdr. Wina Gianty) adalah istri dari Komisaris PT Patens Agriutama; -----
2. Bahwa berdasarkan dokumen tender kedua perusahaan tersebut diketahui Sdri. Wina Gianty memiliki 94 % saham dan Sdr. Ir. Wardi Atmowiyono memiliki 95% saham; -----
3. Bahwa PT Aditya Kontraktor dan PT Patens Agriutama dikendalikan oleh perusahaan keluarga, hal tersebut dapat terlihat sebagai berikut; -----

Perusahaan	Nama	No. KTP	Jabatan	Saham	Alamat
PT AK	Suyadi	2171021 3047590 02	Direktur PT AK	6%	Tering Raya Blok B5 No.2 Tg. Sengkuang) Bukit Senyum, RT 01 RW 07, Kel. Sungai Jodoh, Kec. Batu Ampar, Batam
	Wina Gianty	2171105 1076990	Komisari s	94%	Duta Mas Blok C6 No. 1 Batam Center

Perusahaan	Nama	No. KTP	Jabatan	Saham	Alamat
		04	PT AK		*) Orchid Park Blok C2 No. 231, RT 03 RW 04, Kel. Baloi, Kec. Nongsa, Batam
	*) Ir Wardi Atmowiyono	1.28214.002.12.03.01	Direktur PT AK		Jalan Prambanan No.19, RT 03 RW 07, Kel. Sungai Jodoh, Kec. Batu Ampar, Batam
PT PA	Thukul	2171091204650001	Direktur PT PA	5%	Bengkong Indah 2 Blok B No. 42, Sadai - Bengkong
	Ir Wardi Atmowiyono	2171100811619002	Komisaris PT PA	95%	Duta Mas Blok C6 No.1
*) Berdasarkan akta perusahaan PT AK, akta nomor 6 tanggal 10-03-2005 oleh Notaris Hanugerah,S.H.					

4. Bahwa secara eksplisit dalam dokumen pengadaan Bab I angka 5.3 yang pada intinya mengatur mengenai larangan keterkaitan hubungan baik antar peserta maupun antar peserta dengan PPK dan/atau POKJA yang meliputi hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; -----
5. Bahwa berdasarkan masing-masing dokumen Formulir Isian Kualifikasi PT Aditya Kontraktor dan PT Patens Agriutama memiliki alamat yang berbeda akan tetapi memiliki nomor telepon yang sama yaitu PT Aditya Kontraktor memiliki alamat di Orchid Park Blok C2 No. 231 Batam, No. Telp (0778) 467408 dan PT Patens Agriutama beralamat di Jl. Prambanan No. 19 – Batam, No. Telp (0778) 467408; -----
6. Bahwa dukungan AMP yang dimiliki oleh PT Aditya Kontraktor berasal dari PT Pulau Bulan Indo Perkasa dengan Surat Rekomendasi Peralatan Asphalt Mixing Plant (AMP) Nomor 003/PBIP-SR/AMP/I/2014 tanggal 28 Januari 2014;-----
7. Bahwa terdapat kesamaan dokumen yang dimiliki oleh PT Aditya Kontraktor dan PT Patens Agriutama dalam dokumen lelang pada Paket 4, yaitu pada dokumen Metode Pelaksanaan dan Harga Perolehan Alat;-----

8. Bahwa Metode Pelaksanaan milik PT Aditya Kontraktor dan PT Patens Agriutama terlihat berbeda, karena menggunakan *Font* yang berbeda, namun pada dasarnya dokumen tersebut sama dan memiliki kesalahan penulisan yang sama; -----

9. Bahwa kesalahan penulisan yang sama diantaranya adalah dalam dokumen Metode Pelaksanaan, ditulis “Direksi Pekerjaan” seharusnya “Direksi Pekerjaan”, ditulis “sinyal , marka” seharusnya “sinyal, marka”, ditulis “lapisanlapisan” seharusnya “lapisan-lapisan”; -----

10. Bahwa Jaminan Penawaran PT Aditya Kontraktor dan PT Patens Agriutama didapat dari asuransi yang sama yaitu PT Asuransi Kredit Indonesia atau Askrindo dan memiliki nomor seri yang berurutan yaitu PT Aditya Kontraktor dengan seri nomor: SC 14 009020 dan PT Patens Agriutama dengan seri nomor: SC 14 009021; -----

11. Bahwa dalam meta data dokumen penawaran Paket 4 terdapat kesamaan *IP Address* antara PT Aditya Kontraktor dan PT Patens Agriutama dalam melakukan aktifitas *upload* dokumen penawaran yaitu 36.76.245.172; -----

12. Bahwa atas penjelasan diatas Tim Investigator menilai telah terjadi tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya secara terang-terangan maupun diam-diam dan terdapat kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk mengatur dan menentukan pemenang tender pada Paket;----

13. Bahwa berdasarkan ketentuan dimaksud PT Aditya Kontraktor dan PT Patens Agriutama telah menciptakan persaingan semu dan merugikan penyedia / peserta tender lainnya karena tidak dapat berkompetisi secara sehat; -----
- 12.5.11 Persekongkolan Vertikal;-----
Bentuk persekongkolan vertikal yang dilakukan dalam perkara *a quo*, terindikasi berdasarkan fakta-fakta proses tender yang tidak wajar yang dilakukan oleh PPK dan POKJA yang bertujuan memfasilitasi PT Maju Bersama Jaya (PT MBJ) menjadi pemenang dalam Paket 1, PT Alam Beringin Mas (PT ABM) menjadi pemenang dalam Paket 2, PT Sumber Kualastabas (PT SK) menjadi Pemenang dalam Paket 3 dan PT Aditya Kontraktor menjadi pemenang tender dalam Paket 4, dengan cara-cara sebagai berikut: -----
- halaman 53 dari 239

- a. Bahwa mengenai Prilaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) (*vide bukti* Dokumen Pengadaan, Surat Edaran Kementrian PU, BAP Ahli, BAP Saksi);-----
1. Bahwa berdasarkan peraturan menteri Nomor 21/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementrian Pekerjaan Umum yang menyatakan bahwa tugas Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengadaan, peningkatan kapasitas dan perservasi jalan nasional, penerapan sistem manajemen mutu dan pengendalian mutu pelaksana pekerjaan, serta penyediaan bahan dan peralatan jalan dan jembatan; -----
 2. Bahwa sesuai dengan Spesifikasi Umum Edisi 2010 Revisi 1 Devisi 6, sub bab 6.3.4 mengenai ketentuan Instalasi Campuran Aspal yang menyatakan bahwa mewajibkan peserta lelang yang mengajukan penawaran jasa kontruksi jalan untuk melampirkan Sertifikasi Kelaikan Opearasi Peralatan *Asphalt Mixing Plant* (AMP) pada dokumen penawaran dan melaksanakan inspeksi lapangan dalam rangka mengevaluasi jarak lokasi peralatan AMP dengan lokasi pekerjaan yang bertujuan meminimalkan penurunan suhu hotmix di lokasi pekerjaan; -----
 3. Bahwa berdasarkan keterangan ahli sertifikasi kelaikan operasi AMP merupakan persyaratan yang penting; -----
 4. Bahwa berdasarkan keterangan saksi AMP adalah alat utama yang digunakan untuk pelaksanaan pekerjaan jalan oleh sebab itu penyedia yang akan mengerjakan wajib memiliki sertifikat laik operasi; -----
 5. Bahwa tugas dari PPK antara lain membuat persyaratan dalam dokumen pengadaan; -----
 6. Bahwa persyaratan mengenai kewajiban memiliki sertifikat laik operasi AMP yang dikeluarkan oleh Balai Besar merupakan suatu kewajiban dan sudah menjadi kebiasaan menjadi salah satu persyaratan dalam Pengadaan Pembangunan Jalan; -----
 7. Bahwa dalam dokumen pengadaan pada Paket 1 s.d Paket 4 baik secara umum maupun khusus yang biasa diataur dalam BAB VII tentang Tata Cara Evaluasi Kualifikasi tidak ditemukan pengaturan mengenai kewajiban untuk memiliki sertifikat laik operasi AMP; -----

8. Bahwa berdasarkan keterangan BAP PPK, PPK telah melakukan pengecekan lapangan pada tanggal 24 Februari 2014 dan diketahui bahwa AMP dalam tahap pembangunan sekitar 80 % (belum selesai); -----
9. Bahwa menurut pendapat Ahli LKPP persyaratan kepemilikan AMP yang bersertifikat laik operasi merupakan persyaratan mutlak yang wajib diikuti karena peralatan AMP yang digunakan sangat berpengaruh pada hasil produksi hotmix. Dengan memenangkan perusahaan yang tidak memiliki AMP bersertifikat laik operasi maka PPK dan Panitia tidak menjalankan lelang sesuai dengan peraturan yang berlaku;-----
10. Bahwa berdasarkan analisis diatas, PPK diduga dengan sengaja tidak memasukan persyaratan penyedia barang/jasa wajib memiliki sertifikat laik operasi untuk memfasilitasi PT Maju Bersama Jaya, PT Alam Beringin Mas, dan PT Sumber Kualatabas menjadi pemenang masing-masing pada Paket I, Paket II dan Paket III;-----
11. Bahwa berdasarkan analisis dan alat bukti diatas maka tim investigator merasa telah cukup bukti dan menetapkan PPK sebagai Terlapor;-----
- b. Bahwa mengenai Perilaku POKJA (*vide bukti*, Dokumen Hasil Evaluasi dan Berita Acara, Dokumen Pengadaan, Surat Edaran Kementrian PU, BAP Ahli, BAP Saksi, BAP Terlapor); -----
 1. Bahwa POKJA melakukan pembiaran, dengan tidak melakukan klarifikasi terhadap PT Alam Beringin Mas, PT Asa Jaya Amalia dan PT Sumber Kualatabas yang sepatutnya diduga memiliki hubungan keluarga / afiliasi keluarga; -----
 2. Bahwa dugaan afiliasi keluarga sangatlah jelas, yaitu adanya kesamaan alamat domisili dari pengurus perusahaan PT Alam Beringin Mas, PT Asa Jaya Amalia dan PT Sumber Kualatabas yang dapat dilihat pada dokumen penawaran masing-masing perusahaan; -----
 3. Bahwa terdapat ketentuan yang secara jelas diatur dalam dokumen pengadaan Bab I angka 5.3 yang pada intinya mengatur mengenai larangan keterkaitan hubungan baik antar peserta maupun antar peserta dengan PPK dan/atau POKJA yang meliputi hubungan

- keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;-----
4. Bahwa berdasarkan dokumen hasil evaluasi dan berita acara Paket 1 s.d Paket 3, diduga POKJA turut serta dalam memfasilitasi pemenang yang tergambar sebagai berikut: -----
 5. Bahwa POKJA telah melakukan tindakan diskriminatif pada saat evaluasi teknis pada Paket 1 terhadap PT Pulau Bulan Indo Perkasa, pada evaluasi teknis terdapat 8 perusahaan yang lolos dan berdasarkan hasil evaluasi tersebut 2 perusahaan tidak lolos, semestinya masih terdapat 6 perusahaan yang berhak untuk dinilai dalam evaluasi harga, namun kenyataanya PT Pulau Bulan Indo Perkasa tidak terdaftar dalam tahap berikutnya yakni evaluasi harga; -----
 6. Bahwa POKJA telah melakukan tindakan diskriminatif pada saat evaluasi isian dokumen kualifikasi pada Paket 2 terhadap PT Sultan Agung Murni, pada evaluasi isian dokumen kualifikasi terdapat 7 perusahaan yang lolos dan berdasarkan hasil evaluasi tersebut 3 perusahaan tidak lolos, semestinya masih terdapat 4 perusahaan yang berhak untuk dinilai dalam evaluasi harga, namun kenyataanya PT Sultan Agung Murni tidak terdaftar dalam tahap berikutnya yakni Pembuktian Kualifikasi dan pembuktian Berita Acara Pembuktian Kualifikasi; -----
 7. Bahwa POKJA dengan sengaja menggugurkan PT Maju Bersama Jaya (PT MBJ) untuk memenangkan PT Alam Beringin Mas (PT ABM) dengan keterangan “*kemampuan dasar tidak memenuhi persyaratan*”, setelah melakukan *check list* pada dokumen penawaran PT MBJ, PT MBJ mendapatkan kontrak pekerjaan pembangunan jalan bagan Jaya Enok- Kuala Enok dengan nilai Rp. 53.853.327.000,00 dengan tanggal kontrak 15-12-08. Berdasarkan dokumen pengadaan nomor 22/POKJA/PJN-KEPRI/XII/2013 Bab VIII tentang tata cara evaluasi kualifikasi angka 11 secara tegas menyatakan bahwa “*Nilai pengalaman tertinggi pada sub bidang pekerjaan yang sesuai dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir*”. Bahwa jika POKJA merujuk pada ketentuan tersebut seharusnya POJKA tetap mempertimbangkan kontrak PT MBJ dengan tanggal kontrak 15-12-08; -----

8. Bahwa POKJA tidak melakukan klarifikasi kepada PT Alam Beringin Mas (PT ABM), padahal telah terjadi kegagalan, yaitu pada Paket 1 PT ABM dinyatakan tidak memenuhi syarat (gugur) pada evaluasi teknis dengan keterangan Tidak melampirkan bukti sewa pada waktu dan proses yang sama PT ABM dinyatakan lulus evaluasi teknis Paket 2 dan bahkan menjadi pemenang; -----
9. Bahwa menurut pendapat Ahli LKPP seharusnya POKJA tidak memenangkan perusahaan yang belum selesai pembangunan AMP-nya karena perusahaan tersebut masih membangun AMP dan belum memiliki AMP yang bersertifikat laik operasi pada saat perusahaan tersebut ditetapkan sebagai pemenang lelang. Akan sangat beresiko bagi proses pelaksanaan pekerjaan jika panitia hanya percaya pada jaminan kesanggupan penyediaan AMP yang disampaikan oleh pemenang lelang;-----
10. Bahwa POKJA mengabaikan adanya ketentuan yang ada dalam Dokumen Pelelangan Nasional Penyediaan Pekerjaan Konstruksi (Pemborongan) Untuk Kontrak Harga Satuan BAB VII Spesifikasi Umum Edisi 2010 Revisi 2, Divisi 6, Sub bab 6.3.4 mengenai Ketentuan Instalasi Campuran Aspal, yang menyebutkan bahwa “Instalasi Pencampur Aspal harus mempunyai sertifikat laik operasi dan sertifikat kalibrasi dari metrologi untuk timbangan aspal, agregat dan bahan pengisi (filler) tambahan, yang masih berlaku; -----
11. Bahwa POKJA juga mengabaikan adanya Surat Edaran Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional IV, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum Nomor 01/SE-BV/2013 tanggal 31 Januari 2013, pada angka 3 dijelaskan bahwa mewajibkan peserta lelang yang mengajukan penawaran pekerjaan jasa konstruksi jalan untuk melampirkan Serifikasi Kelaikan Operasi Peralatan Asphalt Mixing Plant pada dokumen penawaran dan melaksanakan inspeksi lapangan dalam rangka mengevaluasi jarak lokasi peralatan Asphalt Mixing Plant dengan lokasi pekerjaan yang bertujuan meminimalkan penurunan suhu hotmix di lokasi Pekerjaan, sesuai dengan Spesifikasi Umum Edisi 2010 Revisi 1 Divisi 6, sub bab 6.3.4 mengenai ketentuan Instalasi Campuran Aspal;-----

12. Bahwa POKJA mengabaikan adanya kesamaan dokumen penawaran sesama peserta lelang diantaranya adalah kesamaan Harga Dasar Satuan Upah, Daftar Harga Dasar Satuan Bahan, Harga dan Jarak Rata-rata dari Sumber Bahan (*Quarry*) dan Formulir Penentuan Harga Bahan, pada dokumen penawaran milik PT Maju Bersama Jaya, PT Alam Beringin Mas, PT Sumber Kualastabas dan PT. Asa Jaya Amalia serta PT. Aditya Kontraktor dan PT. Patens Agriutama pada Paket 1 s.d 4;-----
13. Bahwa POKJA mengabaikan adanya kesamaan kesalahan penulisan pada dokumen penawaran milik PT Sumber Kualastabas, PT Maju Bersama Jaya, PT Alam Beringin Mas dan PT Asa Jaya Amalia pada Paket 1 s.d Paket 3; -----
14. Bahwa POKJA melakukan diskriminasi terhadap PT Mira pada tahap Pembuktian Kualifikasi Pembuatan Berita Acara Pembuktian Kualifikasi, PT Mira digugurkan dengan keterangan "*Kepemilikan Dukungan AMP tidak dapat dibuktikan,*" setelah dilakukan check pada dokumen pengadaan PT Mira mendapatkan Surat Dukungan dari CV Kencana Abadi; -----
15. Bahwa POKJA mengabaikan adanya hubungan keluarga antara PT Alam Beringin Mas, PT Sumber Kualastabas dan PT Asa Jaya Amalia serta PT Aditya Kontraktor dengan PT Patens Agriutama pada Paket 1 s.d Paket 4;-----
16. Bahwa pada Dokumen Pengadaan BAB III tentang Instruksi Kepada Peserta (IKP), Larangan Pertentangan Kepentingan, berbunyi "Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi dan perannya dilarang memiliki/melakukan peran ganda atau terafiliasi. Afiliasi sebagaimana dimaksud pada 5.1 adalah keterkaitan hubungan, baik antar peserta, maupun antara peserta dengan PPK dan/atau anggota Pokja ULP yang antara lain meliputi: hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;-----
17. Bahwa dalam Dokumen Pengadaan BAB III tentang Instruksi Kepada Peserta (IKP) angka 5 bahwa Pokja dapat melakukan tindakan kepada peserta atau pihak lain yang terlibat berupa digugurkan dari proses pelelangan atau pembatalan penetapan pemenang, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan

secara perdata dan pelaporan secara pidana apabila Pokja menilai peserta dan pihak lain yang terkait melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur hasil Pelelangan Umum, sehingga mengurangi / menghambat / memperkecil / meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan pihak lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; -----

18. Bahwa jika POKJA melakukan tugas berdasarkan standar prosedur pastilah PT Maju Bersama Jaya, PT Alam Beringin Mas, PT Sumber Kualatabas dan PT Aditya Kontraktor tidak akan menjadi pemenang; -----
19. Bahwa berdasarkan pengaturan POKJA seperti yang telah diuraikan diatas dikategorikan sebagai memfasilitasi dan/atau mengatur untuk memenangkan penyedia jasa tertentu; -----

12.5.12 Mengenai Dampak Persaingan; -----

Dampak terjadinya tindakan persekongkolan yang dilakukan oleh sesama peserta tender dan/atau peserta tender dengan Pokja secara jelas telah mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat dalam proses tender itu sendiri karena merupakan tindakan tidak jujur dan melawan hukum yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat atau setidaknya mengurangi tingkat persaingan dalam tender tersebut;-----

12.5.13 Kesimpulan; -----

Berdasarkan fakta-fakta dan analisis dugaan pelanggaran sebagaimana diuraikan tersebut di atas maka Tim Investigator menyimpulkan terdapat pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pelelangan 4 (empat) Paket Pekerjaan di Lingkungan Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Provinsi Kepriu ULP Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II Kementerian Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2014 yang dilakukan oleh: -----

- a. Pejabat Pembuat Komitmen Komitmen 2 (Ir. Himler Manurung) pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Provinsi Kepulauan Riau ULP Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II Kementerian Pekerjaan Umum (Pulau Batam dan Pulau Galang) sebagai Terlapor I; -----
- b. POKJA Pengadaan Pekerjaan Konstruksi SNVT, Pelaksana Pekerjaan Jalan Nasional Provinsi Kepriu ULP Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II Kementerian Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2014 sebagai Terlapor II; -----
- c. PT Maju Bersama Jaya sebagai Terlapor III;-----

- d. PT Alam Beringin Mas sebagai Terlapor IV; -----
 - e. PT Sumber Kualastabas sebagai Terlapor V;-----
 - f. PT Asa Jaya Amalia sebagai Terlapor VI; -----
 - g. PT Aditya Kontraktor sebagai Terlapor VII; -----
 - h. PT Patens Agriutama sebagai Terlapor VIII;-----
13. Menimbang bahwa pada tanggal 5 Maret 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi II dengan agenda Penyerahan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran oleh para Terlapor. Sidang Majelis Komisi II tersebut dihadiri oleh Investigator, Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor VI, Terlapor VII dan Terlapor VIII hadir, sedangkan untuk Terlapor V tidak dapat hadir tetapi tanggapan disampaikan oleh Direktur Terlapor VI (*vide* bukti B2); -----
14. Menimbang bahwa Terlapor I menyerahkan Tanggapan secara tertulis terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran, yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T1.1);
- 14.1. Bahwa Terlapor I dalam penyusunan Dokumen Pelelangan mengacu kepada Perpres 70 Tahun 2012 pada BAB III Bagian Ketujuh Penyedia Barang/Jasa pada Pasal 19 ayat 1 huruf e berbunyi “memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/Jasa”; -----
 - 14.2. Bahwa Terlapor I dalam penyusunan Dokumen Pelelangan mengacu kepada Standar Dokumen (SBD), Dokumen Permen No. 14 Tahun 2013 pada Buku PK 01 HS, “Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi (Pelelangan Umum/Pemilihan Langsung) Pasca Kualifikasi, Satu Sampul, Sistem Gugur, Kontrak Harga Satuan” yang diatur untuk peralatan adalah jenis, kapasitas dan jumlah peralatan yang harus disediakan oleh penyedia jasa; -----
 - 14.3. Bahwa Terlapor I dalam menjalankan tugasnya melaksanakan setiap item pekerjaan yang tertuang didalam kontrak selama masa pelaksanaan (masa kontrak) agar mutu pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi; -----
 - 14.4. Bahwa pada Spesifikasi Umum edisi 2010 revisi II tidak mewajibkan peserta lelang melampirkan sertifikat kelaikan operasi, yang diwajibkan adalah instalasi Pencampuran Aspal (AMP) harus mempunyai sertifikat laik operasi sebelum melaksanakan pengaspalan agar mutu pelaksanaan sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan; -----
 - 14.5. Bahwa AMP Terlapor III telah melalui uji kelaikan operasi dan dinyatakan laik operasi sebagaimana surat keterangan No. 126e/SKET/PSP3-BP2JN-II/2014 tanggal 22 Mei 2014;-----
 - 14.6. Bahwa Terlapor I menyampaikan sertifikasi kelaikan operasi AMP sangat penting, oleh karena itu diwajibkan agar Instalasi Pencampuran Aspal (AMP) harus mempunyai sertifikat laik operasi sebelum melaksanakan pengaspalan;-----

- 14.7. Bahwa AMP merupakan peralatan utama untuk pekerjaan jalan, oleh sebab itu sebelum melaksanakan pekerjaan pengaspalan, AMP yang sudah dan akan berakhir masa sertifikat kelaikan operasinya maupun AMP baru yang belum bersertifikat wajib dilakukan uji kelaikan operasi AMP sebelum pelaksanaan pengaspalan; -----
- 14.8. Bahwa Sertifikat laik operasi AMP merupakan kewajiban pada saat pelaksanaan pekerjaan (masa kontrak) tetapi tidak diwajibkan pada saat pelelangan; -----
- 14.9. Bahwa berdasarkan informasi yang ada, dari 11 Balai yang ada di Kementerian PU hanya Balai IV saja yang mensyaratkan sertifikat kelaikan operasi AMP pada saat proses pelelangan; -----
- 14.10. Bahwa dokumen pengadaan pada paket I s.d paket IV baik secara umum maupun khusus yang biasa diatur dalam BAB VII tentang Tata Cara Evaluasi Kualifikasi tidak ditemukan pengaturan mengenai kewajiban untuk memiliki sertifikat laik operasi AMP dengan tanggapan bahwa hal itu mengacu kepada Perpres 70 Tahun 2012 dan Standar Dokumen (SBD) Permen No. 14 Tahun 2013 pada Buku PK 01 HS standar dokumen pengadaan pekerjaan konstruksi (Pelelangan Umum/Pemilihan Langsung) pasca kualifikasi, satu sampul, sistem gugur dan kontrak harga satuan; -----
- 14.11. Bahwa menurut Terlapor I proses pengaktifan AMP memakan waktu sekitar 2 (dua) bulan; -----
- 14.12. Bahwa spesifikasi umum adalah persyaratan yang harus dipenuhi penyedia jasa dalam melaksanakan setiap item pekerjaan pada masa pelaksanaan, sehingga persyaratan yang diwajibkan dalam spesifikasi umum dilaksanakan pada masa pelaksanaan; -----
- 14.13. Bahwa Terlapor I tidak mempunyai niat sama sekali untuk memfasilitasi Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V pada Paket 1, Paket 2 dan Paket 3 untuk menjadi pemenang dengan cara sengaja tidak memasukkan persyaratan penyedia barang/jasa wajib memiliki sertifikat laik operasi. Adapun persyaratan sertifikasi laik operasi wajib dimiliki sebelum melaksanakan pengaspalan, sehingga bagi pemilik AMP yang sertifikat kelaikan operasi sudah/akan berakhir, maupun AMP yang baru berdiri diharuskan untuk dilakukan uji kelaikan operasi sebelum pengaspalan dilakukan; -----
- 14.14. Bahwa Terlapor I beranggapan sertifikat laik operasi AMP dapat dilaksanakan pada masa kontrak, sehingga tidak perlu disusulkan dalam ABD (Standard Bidding Document). Hal ini sesuai dengan Standar Dokumen Permen No. 14 Tahun 2013 pada Buku PK 01 HS; -----

15. Menimbang bahwa Terlapor II menyerahkan Tanggapan secara tertulis terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran, yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T2.1);
- 15.1. Bahwa dalam Tahapan Evaluasi Kualifikasi, POKJA meneliti dan menilai Formulir Isian Kualifikasi yang disampaikan oleh Calon Penyedia Jasa; -----
- 15.2. Bahwa penilaian POKJA apabila memenuhi persyaratan kualifikasi dilakukan pembuktian Kualifikasi. Pada Isian Kualifikasi yang disampaikan oleh Calon Penyedia Jasa, POKJA tidak menemukan adanya afiliasi satu hubungan keluarga. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya kesamaan nama kepengurusan perusahaan pada Isian Kualifikasi dan Akte Perubahan Terakhir pada saat Pokja melakukan pembuktian Isian Kualifikasi;-----
- 15.3. Bahwa pada Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Bab III Instruksi Kepada Peserta (IKP) Pasal 30 ayat 7 berbunyi : “ ***Pelaksanaan evaluasi dengan sistem gugur dilakukan oleh Pokja ULP untuk mendapatkan 3 (tiga) penawaran yang memenuhi syarat yang dimulai dari penawaran terendah setelah koreksi aritmatik.***” POKJA ULP melakukan tahapan evaluasi penawaran yang meliputi :
- 15.3.1. Tahapan Evaluasi Administrasi; -----
- 15.3.2. Tahapan Evaluasi Teknis; -----
- 15.3.3. Tahapan Evaluasi Harga; dan -----
- 15.3.4. Tahapan Evaluasi Kualifikasi; -----
- 15.4. Dalam setiap tahapan evaluasi, Pokja melakukan penilaian terhadap tiga penawaran terendah responsive yang memenuhi syarat. Setiap penawaran peserta yang memenuhi persyaratan dilanjutkan ke tahapan evaluasi berikutnya. Apabila pada satu tahapan evaluasi ada peserta yang gugur, untuk melanjutkan ke tahapan selanjutnya Pokja kembali melakukan penilaian terhadap penawaran terendah responsive yang memenuhi syarat berikutnya; -----
- 15.5. Bahwa benar pada formulir isian kualifikasi yang disampaikan oleh Terlapor III, perusahaan tersebut mencantumkan pengalaman memperoleh pekerjaan sub kontrak dari PT. PP (Persero) DVO-I Cabang IX. Akan tetapi pada saat tahapan pembuktian kualifikasi, calon penyedia jasa PT. Maju Bersama Jaya, tidak dapat memperlihatkan Dokumen Kontrak yang asli dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) pekerjaan Pembangunan Jalan Bagan Jaya Enok-Kuala Enok dengan nilai Rp. 53.853.327.000,00 dengan tanggal kontrak 15-12-08. Oleh karena itu Pokja menilai pengalaman tersebut tidak dapat dijadikan paket nilai tertinggi untuk menghitung Kemampuan dasar (KD); -----
- 15.6. Bahwa Terlapor II dilarang menambah, mengurangi, mengganti dan/atau mengubah kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan. Penawaran yang memenuhi syarat adalah penawaran yang sesuai

dengan ketentuan. Terlapor II melakukan evaluasi berdasarkan penilaian terhadap dokumen yang disampaikan oleh peserta pelelangan. Dalam hal ini untuk Paket I Terlapor IV tidak melampirkan Bukti Kepemilikan Alat berupa Dukungan/Perjanjian Sewa sehingga Terlapor II menilai Terlapor IV tidak mampu menyediakan peralatan utama. Sedangkan untuk Paket II, Terlapor IV melampirkan Bukti Kepemilikan Alat berupa Dukungan/Perjanjian Sewa; -----

- 15.7. Bahwa sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi, peserta penyedia jasa memenuhi syarat apabila memiliki kemampuan untuk menyediakan peralatan utama untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi ini. Benar, pada saat ditetapkan sebagai pemenang perusahaan tersebut belum memiliki AMP yang bersertifikat laik operasi karena masih dalam proses pembangunan AMP. Sebelum ditetapkan sebagai pemenang, Pokja telah melakukan klarifikasi terhadap dokumen-dokumen pendukung yang telah dimiliki oleh perusahaan tersebut dan kunjungan lapangan ke lokasi pembangunan AMP. Pada Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi, Pokja tidak mensyaratkan AMP harus memiliki Sertifikat Laik Operasi. Ketentuan dalam Spesifikasi Umum Edisi 2010 Revisi 2, Devisi 6, Sub Bab 6.3.4 mengenai ketentuan instalasi campuran aspal , yang menyebutkan bahwa “ Instalasi Pencampur Aspal harus mempunyai sertifikat laik operasi dan sertifikat kalibrasi dari metrologi untuk timbangan aspal, *agregat* dan bahan pengisi (*filler*) tambahan, yang masih berlaku”, berlaku untuk AMP yang telah beroperasi/berproduksi. Untuk AMP yang baru berdiri, Direksi Pekerjaan akan meminta untuk dilakukan sertifikasi kelaikan operasi sebelum produksi aspal dimulai; -----
- 15.8. Bahwa terkait dengan surat Edaran Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional IV, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum No 01/SE-BV/2013 tanggal 31 Desember 2013, Pokja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi SNVT Pelaksanaan Jalan Nasional Provinsi Kepri tidak pernah mendapatkan surat tersebut, mengingat Pokja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi SNVT Pelaksanaan Jalan Nasional Provinsi Kepri bukan berada dilingkungan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional IV, akan tetapi berada dilingkungan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II. Surat tersebut diinstruksikan oleh Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional IV diwilayah kerjanya saja; -----
- 15.9. Bahwa adanya kesamaan dokumen penawaran sesama peserta lelang dalam hal kesamaan Harga Dasar Satuan Upah, Daftar Harga Dasar Satuan Bahan, harga dan Jarak rata-rata dari sumber bahan (*quarry*) dan Formulir Penentuan Harga Bahan, bukan merupakan substansi yang harus dinilai dalam melakukan Tahapan Evaluasi Harga. Terlapor II dapat melakukan Klarifikasi Kewajaran Harga apabila Harga

- Penawaran dibawah 80% HPS, Terlapor II meminta rincian/uraian Harga Satuan Pekerjaan (HSP) dari Mata Pembayaran Utama. Karena harga penawaran yang disampaikan tidak dibawah 80% HPS, Terlapor II tidak melakukan penelitian terhadap rincian/uraian Harga Satuan Pekerjaan (HSP) tersebut; -----
- 15.10. Bahwa terkait adanya kesamaan kesalahan penulisan pada dokumen penawaran milik Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI pada Paket 1 s/d Paket 3, Terlapor II dalam melakukan penilaian dalam setiap tahapan evaluasi hanya terfokus terhadap substansi dan kriteria penilaian sehingga mengakibatkan kurang telitian dalam melihat kesamaan penulisan pada dokumen penawaran milik Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI pada Paket 1 s/d Paket 3 ; -----
- 15.11. Bahwa ada Tahapan Evaluasi Pembuktian Kualifikasi, Terlapor II memeriksa bukti kepemilikan peralatan yang disampaikan oleh PT Mira. Berdasarkan dokumen yang disampaikan oleh PT Mira, perusahaan tersebut mendapatkan Surat Dukungan/Sewa Peralatan dari CV Kencana Abadi. Ketika Terlapor II meminta dokumen-dokumen pendukung bahwa CV Kencana Sakti benar memiliki peralatan seperti yang dimaksud didalam Surat Dukungan/Sewa Peralatan, PT Mira tidak dapat memperlihatkannya dihadapan Terlapor II. Dan setelah kita lakukan pengecekan kelokasi yang dimaksud dalam Surat Dukungan/Sewa Peralatan Pokja tidak menemukan satu pun jenis peralatan. Berdasarkan uraian diatas Terlapor II menilai PT Mira tidak mampu menyediakan peralatan utama untuk penyelesaian pekerjaan; -----
- 15.12. Bahwa ada tahapan Evaluasi Kualifikasi, Terlapor II meneliti dan menilai Formulir Isian Kualifikasi yang disampaikan oleh Calon Penyedia Jasa. Apabila memenuhi persyaratan kualifikasi dilakukan pembuktian Kualifikasi. Pada Isian Kualifikasi yang disampaikan oleh Calon Penyedia Jasa, Terlapor II tidak menemukan adanya afiliasi satu hubungan keluarga. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya kesamaan nama kepengurusan perusahaan pada Isian Kualifikasi dan Akte Perubahan Terakhir pada saat Pokja melakukan pembuktian Isian Kualifikasi.-----
16. Menimbang bahwa Terlapor III menyerahkan Tanggapan secara tertulis terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran, yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T3.1); -----
- 16.1. Bahwa terkait penawaran harga Terlapor III melakukan berdasarkan perhitungan teknis untuk masing-masing paket sesuai dengan volume, gambar dan spesifikasi yang disyaratkan didalam dokumen pelelangan; -----
- 16.2. Bahwa Terlapor III tidak pernah melakukan komunikasi dengan peserta pelelangan yang lain untuk menentukan harga, hal ini bisa dilihat dari urutan

- pembukaan harga untuk masing-masing paket dan jumlah penyedia jasa yang memasukkan harga penawaran;-----
- 16.3. Bahwa terkait kesamaan dokumen pelelangan Terlapor III dilakukan oleh orang upahan yang memang sudah terbiasa membuat penawaran harga untuk pelelangan, hal ini dikarenakan personil teknis Terlapor III belum ada yang bisa menyiapkan dokumen penawaran harga; -----
- 16.4. Bahwa Terlapor III baru mengetahui ternyata orang upahan tersebut juga menerima upah untuk pengerjaan dokumen penawaran dari perusahaan lain untuk paket yang sama yang kami ikuti setelah adanya laporan dari KPPU;-----
- 16.5. Bahwa Terlapor III tidak pernah melakukan komunikasi kepada pihak pemilik pekerjaan baik PPK maupun Pokja;-----
- 16.6. Bahwa terkait dengan dugaan Terlapor II dengan sengaja menggugurkan Terlapor III pada paket II bahwa hal tersebut tidak benar;-----
- 16.7. Bahwa Terlapor III mengharapkan pandangan yang bijak dari Majelis Komisi, bahwa perusahaan Terlapor III telah berupaya sebaik mungkin untuk melakukan segala usaha dengan jalan yang tidak bertabrakan dengan aturan hukum yang berlaku di negara RI. -----
17. Menimbang bahwa Terlapor IV menyerahkan Tanggapan secara tertulis terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran, yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T4.1);
- 17.1. Bahwa pada waktu lelang Terlapor IV tidak mengetahui kalau Terlapor V dan Terlapor VI ikut penawaran; -----
- 17.2. Bahwa dokumen penawaran, analisa dan lain-lainnya Terlapor IV diserahkan kepada 1 (satu) orang;-----
- 17.3. Bahwa 1 (satu) hari sebelum memasukkan dan dikirim melalui email dan Terlapor IV tidak sempat mengecek atau melihat dokumen tersebut karena pada saat itu Terlapor IV sedang sakit;-----
- 17.4. Bahwa Terlapor IV tidak pernah memberi atau menerima uang ataupun mengatur pemenang proyek dalam tender *a quo*; -----
- 17.5. Bahwa Terlapor IV menang dalam proyek dalam tender *a quo* dengan harga wajar;
- 17.6. Bahwa terkait dengan dukungan Aspal (AMP). Terlapor IV tidak mengetahui kalau pemilik dukungan AMP ikut dalam tender yang sama;-----
18. Menimbang bahwa Terlapor V menyerahkan Tanggapan secara tertulis terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran, yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T5.1);
- 18.1. Bahwa Terlapor V tidak mengetahui bahwa hubungan darah tidak boleh ikut dalam satu paket yang sama;-----

- 18.2. Bahwa Terlapor V menginformasikan bahwa Ir Wina Ciomas Susanto (Direktur Terlapor VI) bukan Komisaris dari Terlapor V, hal ini dapat dilihat dari Akte No. 98 tanggal 16 Juli 2014; -----
- 18.3. Bahwa diinformasikan alamat Terlapor V resmi beralamat sama dengan Terlapor IV (PT Alam Beringin Mas) sejak Akte Peruabahan No. 98 tanggal 16 Juli 2014;--
- 18.4. Bahwa Terlapor V menyampaikan dokumen penawaran di upahkan kepada jasa pembuat dokumen yang profesional, tanpa tanya-tanya siapa saja yang buat padanya;-----
- 18.5. Bahwa Terlapor V menang dikarenakan harga penawaran yang terendah, dan ini bukanlah menguntungkan negara;-----
- 18.6. Bahwa Terlapor V mohon maaf mengenai dukungan AMP jika tidak terupload mungkin sibuknya sampai lupa di upload; -----
19. Menimbang bahwa Terlapor VI menyerahkan Tanggapan secara tertulis terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran, yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T6.1);
- 19.1. Bahwa Terlapor VI tidak mengetahui bahwa hubungan darah tidak boleh ikut dalam satu paket yang sama; -----
- 19.2. Bahwa Terlapor VI mengikuti lelang ini tanpa ada tanya-tanya dengan Terlapor IV dan Terlapor V, terbukti kami tidak ikut berbarengan di ke 4 paket; -----
- 19.3. Bahwa Terlapor VI sedang di blacklist sejak tanggal 30 Desember 2013;-----
- 19.4. Bahwa Terlapor VI lupa menyampaikan kepada staf saya untuk tidak memasukkan penawaran;-----
- 19.5. Bahwa Terlapor VI juga memberikan kepada orang yang profesional untuk membuat surat penawaran dalam mengikuti tender a quo; -----
- 19.6. Bahwa Terlapor VI tidak memeriksa dokumen penawaran yang telah dibuat oleh orang profesional tersebut dan langsung mengupload;-----
- 19.7. Bahwa Terlapor VI menyampaikan bukan merupakan komisaris dari Terlapor V;--
20. Menimbang bahwa Terlapor VII menyerahkan Tanggapan secara tertulis terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran, yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T7.1); -----
- 20.1. Bahwa Terlapor VII dan Terlapor VIII dikendalikan oleh perusahaan keluarga hal tersebut dapat terlihat sebagai berikut :-----

PT AK	Suyadi	2171021304759002	Direktur PT AK	6%	Tering Raya Blok B5 No. 2 Tg. Sengkuang *) Bukit Senyum RT 01 RW 07 Kel Sungai Jodoh Kec. Batu Ampar, Batam
	Wina Gianty	2171105107699004	Komisaris	94%	Duta Mas Blok C6 No.

			PT AK		1, Batam Center *) Orchid Park Blok C2 No. 231 RT 03 RW 04 Kel. Baloi, Kec Nongsa Batam
	*) Ir. Wardi Atmowiyono	1.28214.002.12.03.01	Dirktur PT AK		Jl. Prambanan No. 19 RT 03 RW 07 Kel. Sungai Jodoh, Kec Batu Ampar, Batam
PT PA	Thukul	2171091204650001	Direktur PT PA	5%	Bengkong Indah 2 Blok B No. 42, Sadai – Bengkong
	Ir Wardi Atmowiyono	2171100811619002	Komisaris PT PA	95%	Duta Mas Blok C6 No. 1

- 20.2. Bahwa Pelelangan yang dilakukan adalah dengan system *full e-procurement* yang dapat diikuti oleh calon penyedia jasa dari seluruh wilayah Republik Indonesia; ---
- 20.3. Bahwa pemenang Paket IV (Peningkatan Struktur Jalan Sp Sembulang – Pel Galang) adalah Terlapor VII yang mana pemenang dengan penawaran terendah berdasarkan hasil evaluasi Terlapor II; -----
- 20.4. Bahwa hasil evaluasi Terlapor II peserta pelelangan sampai pembuktian kualifikasi yang memenuhi syarat/lulus kualifikasi adalah Terlapor VII dan Terlapor VIII sehingga point 13 dari item 10.3.6 tidak terbukti karena tidak ada peserta lain yang lulus kualifikasi sehingga tidak ada peserta yang dirugikan;-----
21. Menimbang bahwa Terlapor VIII menyerahkan Tanggapan secara tertulis terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran, yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T8.1); -----
- 21.1. Bahwa Terlapor VIII tidak ditunjuk sebagai pemenang tender dikarenakan Terlapor VIII bukan merupakan penawar terendah;-----
- 21.2. Bahwa apabila ada persekongkolan, maka saya akan meminta POKJA untuk memenangkan Terlapor VIII karena akan mendapatkan keuntungan lebih dari selisih harga penawaran antara Terlapor VII dan Terlapor VIII; -----
- 21.3. Bahwa hasil evaluasi Terlapor II peserta pelelangan sampai pembuktian kualifikasi yang memenuhi syarat/lulus kualifikasi adalah Terlapor VII dan Terlapor VIII sehingga point 13 dari item 10.3.6 tidak terbukti karena tidak ada peserta lain yang lulus kualifikasi sehingga tidak ada peserta yang dirugikan;-----
22. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Majelis Komisi menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan yang disampaikan kepada Rapat Komisi;-----

23. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan, Rapat Komisi memutuskan untuk dilakukan Pemeriksaan Lanjutan terhadap Perkara Nomor 02/KPPU-L/2015; -----
24. Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Komisi, selanjutnya Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 12/KPPU/Pen/IV/2014 tanggal 10 April 2015 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 02/KPPU-L/2015 (*vide* bukti A39);-----
25. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 18/KPPU/Kep.3/IV/2015 tanggal 10 April 2015 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 02/KPPU-L/2015 (*vide* bukti A40); -----
26. Menimbang bahwa Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor 02/KPPU-L/2015 menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 10/KMK/Kep/IV/2015 tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 02/KPPU-L/2015, yaitu dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 8 April 2015 sampai dengan tanggal 3 Juli 2015 (*vide* bukti A43);-----
27. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan Pemeriksaan Lanjutan, Petikan Penetapan Pemeriksaan Lanjutan, Petikan Surat Keputusan Majelis Komisi tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Lanjutan, dan Surat Panggilan Sidang Majelis Komisi kepada para Terlapor (*vide* bukti A44, A45, A46, A47, A48, A49, A50, A51, A52, A53, A54, A55, A56, A57, A58, A59, A60, A61, A62, A63 dan A64);-----
28. Menimbang bahwa bahwa pada tanggal 10 Agustus 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Alat Bukti berupa Surat dan/atau Dokumen yang diajukan oleh Investigator dan para Terlapor. Sidang Majelis Komisi tersebut hanya dihadiri oleh Investigator, Terlapor II, dan Terlapor III sedangkan, Terlapor I, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII dan Terlapor VIII tidak hadir (*vide* bukti B38);-----
29. Menimbang bahwa pada tanggal 15 April 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi I PT Cipta Marga Selaras, namun yang bersangkutan tidak dapat hadir memenuhi panggilan sidang (*vide* bukti B7); -----
30. Menimbang bahwa pada tanggal 15 April 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi PT Galih Rahayu Sentosa, yang dalam pemeriksaan dihadiri oleh Sdri. Iin Oktiawati, S.E., selaku Direktur PT Galih Rahayu Sentosa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti B3);-----
 - 30.1. Bahwa PT Galih Rahayu Sentosa berdiri pada Tahun 2003 yang bergerak di bidang General Kontraktor dengan susunan kepengurusan Direktur Utama Sdri. Iin Oktiawati, S.E., Direktur Sdr. Syafril dan Komisaris Sdri. Destiana;-----

- 30.2. Bahwa PT Galih Rahayu Sentosa mengikuti 2 (dua) Paket dalam tender perkara *a quo* yaitu Paket I Peningkatan Struktur Jalan Simpang Jam - Batu Ampar dan Paket II Pembangunan Jalan Sp. Punggur - Batu Besar;-----
- 30.3. Bahwa Direktur Utama pada saat perkara tender *a quo* berjalan, sedang dalam proses melahirkan, sehingga pada saat vakum mendelegasikan pekerjaan proyek dengan memberikan surat kuasa kepada Sdr. Syafril (Direktur PT Galih Rahayu Sentosa); -----
- 30.4. Bahwa PT Galih Rahayu Sentosa mengetahui tender ini dari staf bernama Deddy;-
- 30.5. Bahwa PT Galih Rahayu Sentosa gugur dalam tahap kualifikasi dan mengetahui hal tersebut dari email;-----
- 30.6. Bahwa PT Galih Rahayu Sentosa tidak mengetahui mengapa perusahaan tersebut digugurkan; -----
- 30.7. Bahwa Direktur Utama PT Galih Rahayu Sentosa merupakan sepupu dari Sdr. Jonny Direktur Utama PT Cipta Marga Selaras; -----
- 30.8. Bahwa ketika mengikuti Paket II Pembangunan Jalan Sp. Punggur-Batu Besar, SIUP JK dan SBU PT Galih Rahayu Sentosa telah habis;-----
- 30.9. Bahwa PT Galih Rahayu Sentosa termasuk dalam sub bidang jalan dengan kemampuan *grade* 5; -----
31. Menimbang bahwa pada tanggal 15 April 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi PT Cipta Marga Selaras, namun yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan sidang (*vide* bukti B4);-----
32. Menimbang bahwa pada tanggal 7 Mei 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi PT Kurnia Djaya Alam, yang dalam pemeriksaan dihadiri oleh Sdr. Ivan Hermawan, selaku Kuasa Direktur PT Kurnia Djaya Alam yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti B5);-----
- 32.1. Bahwa PT Kurnia Djaya Alam berdiri sejak Tahun 1980 dan bergerak di bidang kontraktor pembangunan jalan terutama pengaspalan jalan; -----
- 32.2. Bahwa PT Kurnia Djaya Alam memiliki AMP sejak berdirinya perusahaan; -----
- 32.3. Bahwa PT Kurnia Djaya Alam menangani proyek pada Tahun 2014 sebanyak 2 (dua) yaitu peningkatan jalan sepanjang 1,1 meter dengan dana APBD di Kepri sebesar Rp 7.000.000.000,- (tujuh miliar rupiah) dan tender APBN sebesar Rp. 6.000.0000.000,- (enam miliar rupiah); -----
- 32.4. Bahwa PT Kurnia Djaya Alam mengetahui tender melalui internet dengan 9 (sembilan) paket tender, PT Kurnia Djaya Alam mengikuti tender 7 (tujuh) paket tender pada Tahun 2014;-----
- 32.5. Bahwa PT Kurnia Djaya Alam membeli AMP terakhir kali pada Tahun 1995;-----

- 32.6. Bahwa PT Kurnia Djaya Alam melakukan pengurusan *update* sertifikasi laik operasi AMP pada tahun 2014 ke Balai Besar Jalan PU; -----
- 32.7. Bahwa PT Kurnia Djaya Alam dalam perkara *a quo* hanya mengikuti 2 (dua) paket tender Peningkatan Struktur Jalan Simpang Jam – Batu Ampar dan Pembangunan Jalan Sp. Punggur – Batu Besar;-----
- 32.8. Bahwa PT Kurnia Djaya Alam tidak mengikuti paket tender Peningkatan Struktur Jalan Sp. Punggur – Telaga Punggur dikarenakan pekerjaan tersebut banyak membutuhkan pekerjaan struktur, sehingga untuk paket tersebut PT Kurnia Djaya Alam memberikan surat dukungan kepada perusahaan lain; -----
- 32.9. Bahwa menurut Saksi ada 4 (empat) pemilik AMP yang ada di Batam yaitu PT Sutan Agung Murni, PT Pulau Bulan Indo Perkasa, PT Mustika Anugerah Semseta (MAS) dan PT Kurnia Djaya Alam; -----
- 32.10. Bahwa PT Kurnia Djaya Alam tidak memberikan surat dukungan AMP kepada perusahaan lain pada paket tender yang diikuti oleh PT Kurnia Djaya Alam;-----
- 32.11. Bahwa PT Kurnia Djaya Alam mengajukan sanggahan antara lain paket Peningkatan Struktur Jalan Simpang Jam – Batu Ampar dan jawaban sanggahan dari Terlapor II bahwa perusahaan pemenang sudah membeli AMP; -----
- 32.12. Bahwa yang mengerjakan dokumen penawaran PT Kurnia Djaya Alam adalah Sdr. Ronny selaku staf PT Kurnia Djaya Alam; -----
- 32.13. Bahwa menurut PT Kurnia Djaya Alam untuk mengikuti tender peningkatan atau pelebaran jalan harus memiliki sertifikat laik operasi AMP, hal tersebut tidak secara jelas aturan tersebut yang pasti harus ada sertifikat AMP; -----
- 32.14. Bahwa menurut Saksi AMP yang laik operasi itu harus memiliki sertifikat; -----
- 32.15. Bahwa menurut Saksi pembaharuan sertifikasi laik operasi tersebut 2 tahun sekali;
- 32.16. Bahwa AMP PT Kurnia Djaya Alam pada saat proses tender perkara *a quo* masih berlaku sertifikat laik operasi; -----
- 32.17. Bahwa PT Kurnia Djaya Alam masuk sebagai anggota AABI dikarenakan SBU diterbitkan oleh Asosiasi AABI;-----
- 32.18. Bahwa menurut Saksi apabila tidak masuk dalam anggota AABI maka tidak dapat diterbitkan SBU; -----
- 32.19. Bahwa anggota Asosiasi AABI ada 4 (empat) anggota yaitu PT Kurnia Djaya Alam, PT Mitramas Rancang Kuning, PT Pulau Bulan Indo Perkasa dan PT Sutan Agung Murni; -----
- 32.20. Bahwa menurut Saksi SBU tersebut dapat juga dikeluarkan dari Asosiasi yang lainnya seperti Gapeksindo;-----

- 32.21. Bahwa proses dikeluarkannya sertifikat laik operasi dari AABI memerlukan waktu 2 (dua) bulan dikarenakan adanya kunjungan pertama untuk melakukan pengecekan;-----
- 32.22. Bahwa menurut Saksi waktu yang dibutuhkan untuk melakukan perakitan AMP di tempat selama 1 (satu) bulan; -----
- 32.23. Bahwa menurut Saksi di dalam Dokumen Lelang tidak ada tercantum bahwa posisi AMP harus di Batam, namun ada bagian dalam spek umum dalam dokumen lelang hanya menungkan bahwa peserta tender harus memiliki AMP laik operasi;
- 32.24. Bahwa menurut Saksi, apabila perusahaan sudah memiliki sertifikat AMP, maka AMP tersebut sudah laik operasi, dan bila AMP belum memiliki sertifikasi AMP maka AMP belum laik operasi, sehingga wujud AMP laik operasi adalah sertifikat AMP;-----
- 32.25. Bahwa saksi menyatakan tidak mungkin apabila objek tender di Batam, namun mendatangkan AMP dari wiayah di luar Batam;-----
- 32.26. Bahwa saksi menyatakan apabila AMP jauh dari tempat lokasi yang dikerjakan maka dapat menghasilkan kualitas aspal yang menurun; -----
- 32.27. Bahwa menurut saksi jarak ideal AMP dengan lokasi pekerjaan adalah 120 – 125 KM, dan menurut saksi agar dapat menjaaga suhu minimum aspal;-----
- 32.28. Bahwa untuk menjaga suhu minimum yang tidak boleh kurang dari 130°C dapat ditutup dengan terpal; -----
- 32.29. Bahwa PT Kurnia Djaya Alam pernah melakukan sertifikasi laik operasi pada saat tender sudah berjalan; -----
- 32.30. Bahwa PT Kurnia Djaya Alam selama ini melakukan sertifikasi perpanjangan AMP; -----
- 32.31. Bahwa profit margin PT Kurnia Djaya Alam sebesar 10% (sepuluh persen) – 13% (tiga belas persen);-----
- 33. Menimbang bahwa pada tanggal 7 Mei 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi PT Belantara Karyatama, yang dalam pemeriksaan dihadiri oleh Sdr. Hadi Santosa, selaku Direktur PT Belantara Karyatama yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti B6); -----
- 33.1. Bahwa PT Belantara Karyatama berdiri sejak tahun 2003, bergerak dibidang kontraktor dan jalan. Kegiatan PT Belantara Karyatama lebih banyak melakukan proyek pemerintah sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan tender swasta sebesar hanya 10% (sepuluh persen); -----
- 33.2. Bahwa dari 9 (sembilan) paket tender Tahun 2014, PT Belantara Karyatama mengikuti 7 (tujuh) tender yaitu : Tender Jalan Tembesi - Batu Aji, Tender Simpang Kabil Muka Kuning, Tender Sei Harapan Sekupang, Tender Simpang

- Jam Sei Harapan, Tender Simapang Punggur – Batu Besar, Tender Jalan Tembesi – Tanjung Berikat dan Tender Jalan Sp. Punggur – Telaga Punggur; -----
- 33.3. Bahwa PT Belantara Karyatama hanya mengikuti tender dalam perkara *a quo* Peningkatan Struktur Jalan Sp Punggur – Telaga Punggur, Pembangunan Jalan Sp. Punggur – Batu Besar; -----
- 33.4. Bahwa PT Belantara Karyatama hanya memiliki 1 (satu) orang karyawan sebagai administrasi sehingga dalam membuat dokumen penawaran dilakukan sendiri;-----
- 33.5. Bahwa PT Belantara Karyatama mempunyai Kemampuan Dasar (KD) perusahaan Rp. 24.000.000.000,- (dua puluh empat miliar rupiah);-----
- 33.6. Bahwa PT Belantara Karyatama tidak menang tender dalam perkara *a quo* dan gugur pada tahap evaluasi administrasi dikarenakan tidak menyerahkan asli jaminan penawaran dan dokumen isian kualifikasi; -----
- 33.7. Bahwa menurut Saksi tidak melampirkan asli jaminan penawaran dan dokumen isian kualifikasi pada perkara *a quo*, karena menurut saksi hanya memasukkan jaminan penawaran dan dokumen isian kualifikasi pada beberapa paket tender yang menurut saksi dapat dikerjakan; -----
- 33.8. Bahwa PT Belantara Karyatama menang tender pada paket Jalan Tembesi – Batu Aji dengan nilai tender Rp. 6.000.000.000,- (enam miliar rupiah); -----
- 33.9. Bahwa menurut Saksi, tidak ada keharusan untuk memiliki sertifikasi AMP dalam mengikuti tender di Batam; -----
- 33.10. Bahwa sepengetahuan PT Belantara Karyatama di Batam terdapat 4 (empat) perusahaan yang memiliki AMP yaitu PT Sutan Agung Murni, PT Kurnia Djaya Alam, PT MAS (Mustika Alam Semesta) dan PT Pulau Bulan Indo Perkasa; -----
- 33.11. Bahwa perusahaan pemilik AMP yang menyewakan alat AMP sudah termasuk di dalamnya tim yang mengoperasikan AMP, bahan-bahan material dalam pembuatan aspal seperti batu dan lainnya sudah disediakan oleh perusahaan pemilik AMP; -----
- 33.12. Bahwa menurut Saksi, harga aspal *hotmix* per ton kira-kira Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah); -----
- 33.13. Bahwa menurut Saksi, pekerjaan aspal yang dilakukan dalam pekerjaan jalan sekitar 60% (enam puluh persen) - 70% (tujuh puluh persen); -----
- 33.14. Bahwa menurut Saksi, keuntungan yang dibuat perusahaan sebesar 5% (lima persen) sampai 10% (sepuluh persen); -----
- 33.15. Bahwa PT Belantara Karyatama tidak memiliki AMP dan menyewa AMP dari PT Sutan Agung Murni; -----

34. Menimbang bahwa pada tanggal 7 Mei 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi PT Pulau Bulan Indo Perkasa, yang dalam pemeriksaan dihadiri oleh Sdri. Siti Kosmayani, selaku Direktur PT Pulau Bulan Indo Perkasa dan didampingi oleh Komisariss Sdr. Ir Sali, MBA yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti B7); -----
- 34.1. Bahwa PT Pulau Bulan Indo Perkasa berdiri sejak tahun 1999 yang bergerak dibidang kontraktor, khususnya kontraktor jalan;-----
- 34.2. Bahwa PT Pulau Bulan Indo Perkasa memiliki AMP sejak tahun 1999 dan PT Pulau Bulan Indo Perkasa membeli AMP dengan status AMP *second*;-----
- 34.3. Bahwa PT Pulau Bulan Indo Perkasa mengikuti tender pada perkara *a quo* pada paket 1 : Peningkatan Struktur Jalan Simpang Jam – Batu Ampar dan Paket 2 : Pembangunan Jalan Sp. Punggur – Batu Besar, sedangkan untuk Paket 3 tidak ikut dan Paket 4 ikut tender tetapi gagal; -----
- 34.4. Bahwa pada paket 1 PT Pulau Bulan Indo Perkasa, ikut dan sampai tahap evaluasi harga dikarenakan harganya terlalu jauh maka gugur; -----
- 34.5. Bahwa PT Pulau Bulan Indo Perkasa gugur karena harga yang tinggi, hal ini dikarenakan mengingat AMP PT Pulau Bulan Indo Perkasa berada jauh dari lokasi tender, Lokasi AMP di Barelang; -----
- 34.6. Bahwa pada Paket 2 PT Pulau Bulan Indo Perkasa sampai pada cadangan pemenang II (dua);-----
- 34.7. Bahwa menurut Saksi tidak ada persyaratan dalam dokumen lelang harus mempunyai AMP yang laik operasi;-----
- 34.8. Bahwa PT Pulau Bulan Indo Perkasa termasuk dalam anggota Asosiasi AABI; ----
- 34.9. Bahwa syarat untuk masuk menjadi anggota Asosiasi AABI harus memiliki AMP;
- 34.10. Bahwa menurut saksi pengurusan sertifikasi laik operasi AMP tersebut selama 1 (satu) bulan; -----
- 34.11. Bahwa PT Pulau Bulan Indo Perkasa memberikan surat dukungan kepada perusahaan lainnya pada paket 4 perkara *a quo*; -----
- 34.12. Bahwa PT Pulau Bulan Indo Perkasa memberikan surat dukungan kepada perusahaan yang menang di Paket 4; -----
- 34.13. Bahwa profit margin PT Pulau Bulan Indo Perkasa dalam mengikuti tender sebesar 5% (lima persen) - 10% (sepuluh persen); -----
35. Menimbang bahwa pada tanggal 7 Mei 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi PT Mira, namun yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan sidang (*vide* bukti B8);-----
36. Menimbang bahwa pada tanggal 8 Mei 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi Sdr. Angelinus Nugroho Tristiyanto,

PT Sutan Agung Murni, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: (*vide* bukti B9); -----

- 36.1. Bahwa PT Sutan Agung Murni mengetahui tender pada bulan Desember 2013 di website Dinas Pekerjaan Umum SNVT, dimana dalam tender tersebut ada 9 (sembilan) paket tender yang ditawarkan; -----
- 36.2. Bahwa PT Sutan Agung Murni mengikuti 2 (dua) paket tender besar yaitu Paket 1: Peningkatan Struktur Jalan Simpang Jam – Batu Ampar dan Paket 2 : Pembangunan Jalan Sp. Punggur – Batu Besar;-----
- 36.3. Bahwa PT Sutan Agung Murni hanya mengikuti 2 (dua) paket tender karena sesuai dengan SBU PT Sutan Agung Murni yang besar, serta ada keterbatasan SKA Teknik (personil inti) sehingga hanya bisa mengerjakan 1 (satu) paket tender; -----
- 36.4. Bahwa PT Sutan Agung Murni mengikuti 2 (dua) paket tender tersebut dengan harapan menang disalah satu paketnya; -----
- 36.5. Bahwa PT Sutan Agung Murni pada Paket 1 Peningkatan Struktur Jalan Simpang Jam – Batu Ampar berada pada pemenang cadangan 2 (dua) atau masuk dalam urutan ke 3 (tiga), sedangkan untuk Paket 2 Pembangunan Jalan Sp. Punggur – Batu Besar tidak masu dalam urutan 3 (tiga) besar; -----
- 36.6. Bahwa PT Sutan Agung Murni melakukan sanggahan atas kedua paket tender tersebut dengan inti sanggahan adanya ketersediaan peralatan pada masa pelelangan (masa penawaran) yang seharusnya sudah berproduksi dan beroperasi pada saat pelelangan;-----
- 36.7. Bahwa jawaban dari Terlapor II terkait sanggahan PT Sutan Agung Murni adalah perusahaan calon pemenang telah memberikan pernyataan yang bersangkutan sanggup untuk mengerjakan proyek tersebut dengan melampirkan bukti pembelian alat AMP; -----
- 36.8. Bahwa menurut saksi dalam dokumen pelelangan dicantumkan adanya persyaratan perusahaan harus memiliki AMP dimana didalamnya harus tercakup spek dan domisili alat AMP; -----
- 36.9. Bahwa PT Sutan Agung Murni mengetahui perusahaan pemenang tender pada Paket 1 tersebut tidak memiliki AMP, karena pemenang tender tidak tergabung dalam Asosiasi AABI KEPRI;-----
- 36.10. Bahwa PT Sutan Agung Murni tidak mengajukan sanggahan banding dikarenakan akan dikenakan sejumlah biaya; -----
- 36.11. Bahwa menurut Saksi hal persyaratan mengenai adanya sertifikasi AMP sudah ketentuan umum dan persyaratan itu harusnya sudah baku untuk jenis pekerjaan AMP; -----

- 36.12. Bahwa PT Sutan Agung Murni memiliki AMP sejak tahun 1991 yang berlokasi di Sumatera, kemudian tahun 1998 direlokasi di Batam; -----
- 36.13. Bahwa menurut saksi relokasi AMP tersebut membutuhkan waktu 4 (empat) bulan dari tahap pembongkar, pemasukkan ke kapal kargo, pengiriman sampai dengan pemasangan kembali; -----
- 36.14. Bahwa menurut saksi dalam Surat Edaran Menteri mengatur adanya ketentuan bahwa AMP yang akan digunakan untuk melaksanakan pekerjaan harus bersertifikat sehingga perusahaan calon pemenang biasanya akan dilakukan trial produksi; -----
- 36.15. Bahwa pada Paket 1 Peningkatan Struktur Jalan Simpang Jam – Batu Ampar merupakan pekerjaan peningkatan seperti perbaikan jalan, sedangkan Paket 2 Pembangunan Jalan Sp Punggur – Batu Besar adalah pekerjaan pembuatan jalan dari awal seperti pemasangan pondasi; -----
- 36.16. Bahwa PT Sutan Agung Murni tergabung dalam Asosiasi AABI; -----
- 36.17. Bahwa *profit margin* PT Sutan Agung Murni sebesar 5% (lima persen) – 10% (sepuluh persen); -----
- 36.18. Bahwa menurut Saksi lebih memilih sewa AMP karena tidak perlu pusing memikirkan administrasi proyek karena biaya aspal per tonase itu sendiri sebenarnya tidak ada perbedaan antara harga yang diajukan perusahaan pemilik AMP dengan harga yang diajukan oleh perusahaan yang mendapat dukungan sewa AMP (untuk kategori menengah dan kecil); -----
- 36.19. Bahwa biaya-biaya yang masuk dalam perhitungan harga adalah biaya material, biaya produksi, biaya transportasi, biaya investasi dan biaya penyusutan; -----
- 36.20. Bahwa kelebihan sebagai pemilik AMP mengikuti secara langsung tender, memiliki kepastian pembayaran secara langsung dari si pemberi kerja. -----
37. Menimbang bahwa pada tanggal 8 Mei 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi PT Vandana Karya, namun yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan sidang (*vide* bukti B10); -----
38. Menimbang bahwa pada tanggal 8 Mei 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi VI Sdr. Oris Suprianja PT Cipta Cakrawala Teknik yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : (*vide* bukti B11); ---
- 38.1. Bahwa PT Cipta Cakrawala Teknik berdiri pada tahun 2005 dengan Direktur Sdr. Suparman, pada tahun 2013 PT Cipta Cakrawala Teknik melakukan perubahan kepengurusan dengan mengganti Sdr. Suparman kepada Sdr. Oris Suprianja Direktur PT Cipta Cakrawala Teknik yang adalah anak dari Sdr. Suparman. PT Cipta Cakrawala Teknik bergerak dibidang jasa konstruksi terkait general kontraktor; -----

- 38.2. Bahwa PT Cipta Cakrawala Teknik ikut dalam Paket 4 : Peningkatan Struktur Jalan Sp. Sembulang – Pel Galang; -----
- 38.3. Bahwa PT Cipta Cakrawala Teknik berpusat di Batam dan PT Cipta Cakrawala Teknik memiliki cabang di Padang, Sumatera Barat; -----
- 38.4. Bahwa yang membuat dokumen lelang PT Cipta Cakrawala Teknik adalah staf yang bernama Sdr. Meiyanti Gultom; -----
- 38.5. Bahwa PT Cipta Cakrawala Teknik melakukan sanggah, tetapi tidak mengetahui isi dari sanggahan tersebut;-----
- 38.6. Bahwa PT Cipta Cakrawala Teknik tidak mendapat surat dukungan AMP;-----
- 38.7. Bahwa PT Cipta Cakrawala Teknik mengikuti tender pada Paket 4 ini dikarenakan menurut saksi paket tersebut tidak ada kegiatan pengerjaan aspal dan tidak ada ketentuan yang mensyaratkan adanya kepemilikan AMP; -----
- 39. Menimbang bahwa pada tanggal 12 Mei 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional IV, Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum, namun yang bersangkutan tidak dapat hadir memenuhi panggilan sidang dikarenakan sedang mengikuti kegiatan seminar di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (*vide* bukti B12);-----
- 40. Menimbang bahwa pada tanggal 12 Mei 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II, Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum, namun yang bersangkutan tidak dapat hadir memenuhi panggilan sidang dikarenakan akan mempersiapkan kunjungan Presiden ke Provinsi Sumatera Utara (*vide* bukti B13); -----
- 41. Menimbang bahwa pada tanggal 21 Mei 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Masyarakat Konstruksi Indonesia (PPP-MKI), yang dalam pemeriksaan dihadiri oleh Sdr. Ir. Suparman SH., MH., M.Si. Saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti B14);-----
 - 41.1. Bahwa PPP-MKI berdiri pada tahun 2013 berdasarkan amanat undang-undang Jasa Konstruksi yang dibentuk oleh masyarakat yang bersifat independen dan sosial, adapun struktur organisasi PPP-MKI ada Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Tim Investigasi dan Tim Penelaahan dan Pakar;-----
 - 41.2. Bahwa PPP-MKI tidak memiliki anggota tetapi bersifat kepengurusan, Jadi hal-hal yang berupa penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dikarenakan adanya tender-tender konstruksi yang dianggap menyimpan;-----
 - 41.3. Bahwa Saksi tidak ikut dalam tender perkara *a quo*, tetapi yang ikut adalah perusahaan anak PT Cipta Cakrawala Teknik; -----

- 41.4. Bahwa menurut Saksi pada pelelangan ini ada sebuah perusahaan yang;-----
- 41.5. Bahwa menurut Saksi tidak ada aturan untuk mengikuti tender tidak harus memiliki AMP;-----
- 41.6. Bahwa menurut Saksi pekerjaan penyediaan aspal, penggelaran aspal, pemadatan aspal dan perawatan aspal hal ini yang membutuhkan aspal dalam hal ini membutuhkan AMP; -----
- 41.7. Bahwa menurut saksi pernah mengikuti tender seperti pada perkara *a quo*, tetapi kendalanya tidak pernah mendapat surat dukungan AMP; -----
- 41.8. Bahwa sudah pernah meminta surat dukungan AMP kepada PT Kurnia Djaya Alam, PT Sultan Agung dan PT Maju Bersama Jaya tetapi tidak diberikan karena mengikuti tender tersebut; -----
- 41.9. Bahwa Saksi kenal dengan PT Aditya Kontraktor dan PT Patens Agriutama dan dimiliki oleh satu orang yaitu Bapak Wardi; -----
- 41.10. Bahwa alat AMP dengan alat-alat pendukung lainnya seperti finisher, alat pemadatan aspal, mesin giling dan louder bisa sekitar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah); -----
- 41.11. Bahwa saksi memiliki AMP, tetapi berada di Padang, Sumatera Barat; -----
- 41.12. Bahwa menurut saksi bedanya memiliki AMP dengan menyewa AMP dilihat dari pekerjaan pembuatan aspal beda dari sisi pekerjaan yang melakukan, kira-kira 5% (lima persen) – 10% (sepuluh persen); -----
42. Menimbang bahwa pada tanggal 21 Mei 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi Sdr. Dalsah Aziz, PT Mira, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: (*vide* bukti B15);-----
- 42.1. Bahwa PT Mira berdiri pada tahun 1998 kepengurusan Direktur Utama Dalsah Azis, Direktur H. Majid Asis dan Komisaris Ishail Ambesia dan telah setelah perubahan pada tahun 2014 struktur kepengurusan berubah Dalsah Azis dan Direktur Syafaruddin; -----
- 42.2. Bahwa PT Mira ikut dalam proyek tender paket 1 Peningkatan Struktur Jalan Simpang Jam – Batu Ampar, paket 2 Pembangunan Jalan Sp. Punggur – Batu Besar dan paket 3 Peningkatan Struktur Jalan Sp Punggur – Telaga Punggur;-----
- 42.3. Bahwa PT Mira tidak memiliki staf, yang ada hanya staf *freelance*, sedangkan sama Sdr. Syafaruddin (Direktur PT Mira) hanya berbagi *provit sharing*;-----
- 42.4. Bahwa PT Mira pernah meminjamkan perusahaan tetapi lupa pernah meminjamkan perusahaan kepada siapa saja, apabila perusahaan yang dipinjam tersebut menang tender maka imbalannya akan diberikan *fee*; -----
- 42.5. Bahwa dalam beberapa dokumen milik PT Mira yang bukan tanda tangan dari Direktur PT Mira sendiri dalam hal ini Sdr. Dalsah Aziz;-----

- 42.6. Bahwa untuk *IP Address* PT Mira yang mengetahui passwordnya adalah Sdr. Syafaruddin, Sdr. Usman, Sdr Adriadi, Sdr Rudi dan Sdr. Jarwo; -----
- 42.7. Bahwa PT Mira mengingat mengikuti tender dalam perkara *a quo*, tetapi saya hanya mendaftar saja; -----
- 42.8. Bahwa ada pengakuan dari PT Mira bahwa dalam perkara tender *a quo* ini perusahaannya dipinjam, dan dipinjamkan kepada Sdr. Adriadi yang dulu tahun 2011 adalah staf pelaksana PT Mira; -----
- 42.9. Bahwa pada paket Peningkatan Struktur Jalan Sp. Sembulang – Pel Galang, PT Mira lolos sampai dalam tahap pembuktian kualifikasi tanpa ada klarifikasi; ---
- 42.10. Bahwa PT Mira mendapat *fee* 3% (tiga persen) dari peminjaman perusahaan apabila menang dalam tender; -----
43. Menimbang bahwa pada tanggal 21 Mei 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi PT Vandana Karya, namun yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan sidang (*vide* bukti B16); -----
44. Menimbang bahwa pada tanggal 21 Mei 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi Sdr. Cristian H. Siregar, Staf PT Patens Agriutama, namun yang bersangkutan sudah tidak lagi bekerja di PT Patens Agriutama (*vide* bukti B17); -----
45. Menimbang bahwa pada tanggal 21 Mei 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi Sdr. Saiful Hidayat selaku Legal PT Mitramas Rancang Bangun dan didampingi oleh Sdr. Mathius Tangi Bara selaku staf PT Mitramas Rancang Bangun. Saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti B18);-----
- 45.1. Bahwa Saksi menyatakan PT Mitramas Rancang Bangun berdiri sejak tahun 1991 dan bergerak dibidang jasa konstruksi dan infrastruktur. PT Mitramas Rancang Bangun adalah anak perusahaan dari PT Mustika Anugerah Semesta dengan holding berada di Batam, yang menangani kontraktor, tambang batu bara dan developer dengan pemiliknya group Edy Pusi, Harry Sudarsono; -----
- 45.2. Bahwa PT Mitramas Rancang Bangun ikut dalam 3 (tiga) paket yaitu: (1) Peningkatan Struktur Jalan Simpang Jam – Batu Ampar; (2) Pembangunan Jalan Simpang Punggur – Batu Besar dan (3) Peningkatan Struktur Jalan Sp. Punggur – Telaga Punggur;-----
- 45.3. Bahwa PT Mitramas Rancang Bangun mempunyai AMP dan sertifikat laik operasinya masih berlaku; -----
- 45.4. Bahwa PT Mitramas Rancang Bangun memberikan surat dukungan kepada perusahaan yang meminta surat dukungan AMP, adapun syarat untuk mendapat

- surat dukungan AMP adalah harga harus sesuai PT Mitramas Rancang Bangun, harus ada pengalaman dan mempunyai reputasi perusahaan; -----
- 45.5. Bahwa menurut PT Mitramas Rancang Bangun pada Paket 1 kalah pada tahap Evaluasi Harga, sedangkan menurut dokumen PT Mitramas Rancang Bangun gugur pada tahap evaluasi administrasi dikarenakan salah memasukkan nama paket penawaran;-----
- 45.6. Bahwa menurut pengalaman Saksi dalam mengikuti tender harus memiliki sertifikat laik operasi AMP;-----
- 45.7. Bahwa PT Mitramas Rancang Bangun tergabung dengan anggota AABI; -----
- 45.8. Bahwa PT Mitramas Rancang Bangun dalam mengikuti tender mengambil laba sebesar 10% (sepuluh persen);-----
- 45.9. Bahwa menurut Saksi yang memiliki AMP dan memberikan juga surat dukungan AMP kepada perusahaan lain, bahwa harga aspal tersebut sama saja diantara perusahaan yang tidak memiliki AMP dengan perusahaan yang memiliki AMP, hal yang membedakannya adalah keuntungan dari peralatan pendukung yang lainnya;-----
46. Menimbang bahwa pada tanggal 22 Mei 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi PT Mitramas Rancang Bangun namun yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan sidang (*vide* bukti B19);-----
47. Menimbang bahwa pada tanggal 22 Mei 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi PT Emy Dwi Brothers namun yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan sidang (*vide* bukti B20); -----
48. Menimbang bahwa pada tanggal 22 Mei 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi Sdr. Angelinus Nugroho Tristiyanto selaku Ketua AABI (Asosiasi Aspal Beton Indonesia) Saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti B21);-----
- 48.1. Bahwa pada saat ini AABI sudah menjalani tahun ke 2, dan pada saat ini juga Ketua AABI sudah menjadi Ketua LPJK, sehingga saya diangkat menjadi Plt. Ketua AABI, adapun susunan pelaksana tugas adalah saya Sdr. Angelinus Nugroho Tristiyanto selaku Plt. Ketua AABI, Sekretaris AABI Sdr. Irvan Kurniawan (PT Kurnia Djaya Alam), Bendahara AABI Sdr. Ir. Sali. MBA (PT Pulau Bulan Indo Perkasa), sedangkan untuk anggota AABI adalah PT Kurnia Djaya Alam, PT Sultan Agung Murni, PT Pulau Bulan Indo Perkasa dan PT Mitramas Rancang Bangun, sedangkan anggota luar biasa adalah PT Belantara;
- 48.2. Bahwa AABI memiliki anggota luar biasa PT Belantara yang artinya perusahaan yang tidak memiliki AMP; -----

- 48.3. Bahwa keuntungan menjadi anggota AABI adalah mengurus sertifikat badan usaha, mendapatkan informasi, mendapatkan beberapa kegiatan pelatihan untuk sumber daya manusia dan adanya juga sosialisasi seperti adanya perubahan dari peraturan perundang-undangan terkait jasa konstruksi;-----
- 48.4. Bahwa setiap anggota dari AABI wajib memiliki sertifikat laik operasi AMP;-----
- 48.5. Bahwa PT Maju Bersama Jaya secara definitif sudah masuk anggota AABI, tetapi secara administrasi belum, masih menunggu musyawarah musda (musyawarah daerah);-----
- 48.6. Bahwa kepengurusan AABI ini bertujuan merangkul badan usaha perseroan yang bergerak dibidang jasa konstruksi, dan juga AABI Kepri ini di bawah naungan AABI Jakarta Pusat; -----
- 48.7. Bahwa bedanya AABI dengan perusahaan asosiasi jasa konstruksi lainnya adalah sama saja, bedanya AABI itu kepada asosiasi aspal saja, sementara dengan asosiasi jasa konstruksi yang lain dapat mengerjakan kegiatan dan jasa lainnya;---
- 48.8. Bahwa Saksi menyatakan masing-masing *grade* dari anggota AABI yaitu PT Kurnia Djaya Alam, *grade* besar dengan kapasitas AMP 60 ton/jam; PT Sultan Agung Murni *grade* menengah dengan kapasitas AMP 100 ton/jam, PT Pulau Bulan Indo Perkasa *grade* menengah dengan kapasitas AMP 60 ton/jam, PT Mitramas Rancang Bangun *grade* menengah dengan kapasitas AMP 60 ton/jam dan PTMaju Bersama Jaya *grade* besar dengan kapasitas AMP 100 ton/jam;-----
- 48.9. Bahwa menurut Saksi apabila mengajukan surat sertifikat laik operasi kepada LPJK tidak bisa, tetapi harus melalui asosiasi, hal ini juga dapat dilakukan permintaan oleh perusahaan maupun personil;-----
- 48.10. Bahwa menurut Saksi waktu yang dibutuhkan dalam pengurusan surat sertifikat laik operasi kira-kira selama 1 (satu) bulan, dan waktu yang dibutuhkan untuk mobilisasi AMP dari Jakarta ke Batam selama 3 (tiga) bulan;-----
- 48.11. Bahwa untuk sertifikat laik operasi dikeluarkan oleh Balai Besar;-----
49. Menimbang bahwa pada tanggal 8 Juni 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi Sdr. Ir Maruwas Panjaitan selaku Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti B22);-----
- 49.1. Bahwa Saksi sejak tahun 2011 telah menjadi kepala Balai dan sebelumnya pernah menjabat Kasubdit di Jakarta sejak Tahun 2009 – 2010; -----
- 49.2. Bahwa Saksi yang merupakan Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum memilki tugas dan

- fungsi mengkoordinasi pelaksanaan dan perencanaan pengadaan serta melakukan pengelolaan tata usaha wilayah kerjanya; -----
- 49.3. Bahwa regulasi yang dijadikan acuan oleh Saksi dalam tender *a quo* adalah Surat Direktur Jenderal Bina Marga tanggal 27 Februari 2009, Nomor UM. 01.03-Db/65.3 Perihal Pelaksanaan Sertifikasi Kelaikan Operasi Peralatan AMP; Surat Petunjuk Teknis Tata Cara Sertifikasi Kelaikan Operasi Peralatan di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga Nomor 001/BM/2009; Surat Manual Pemeriksaan Peralatan Unit Pencampur Aspal Panas (AMP) fungsi dan cara kerja No. 001-1/BM/2007; Surat Manual Pemeriksaan Peralatan Unit Pencampur Aspal Panas (AMP) Pemeriksaan Kelaikan Operasi No. 001-2/BM/2007; Surat Manual Pemeriksaan Peralatan Unit Pencampur Aspal Panas (AMP) Pengoperasian dan Perawatan No. 001-3/BM/2007; Surat edaran Dirjen Bina Marga No. 17/SE/Db/2012 tentang penyampaian buku dokumen pengadaan pekerjaan fisik dan spesifikasi umum 2010 (revisi 2) untuk pekerjaan konstruksi (pemborongan) jalan dan jembatan; Keputusan Dirjen Bina Marga Nomor 238/KPTS/Db/2014 tanggal 24 Juli 2014 tentang Tim Sertifikasi Kelaikan Peralatan; Surat Dirjen Bina Marga Um.01.03-Db/362 tanggal 27 Juni 2014 perihal Perhatian Khusus pada Persiapan Pekerjaan Campuran Beraspal Panas; dan Surat direktur Bina Teknik PL.01.01.Bt/58 tanggal 22 September 2014 perihal Penggunaan Bahan Bakar Solar sebagai Pemana Agregat di AMP; -----
- 49.4. Bahwa Saksi tidak dapat melaksanakan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum, tetapi regulasi tersebut tetap berlaku di wilayah Balai; -----
- 49.5. Bahwa dalam poin 3 Peraturan Menteri tersebut, disebutkan tentang peraturan pada saat tender AMP harus ada di wilayah tender tersebut dan akan dilakukan pengujian yang memerlukan waktu dan pengujian itu ada didalam RKS, namun saksi tidak melaksanakannya;-----
- 49.6. Bahwa Saksi tidak melaksanakan peraturan yang ada dan menggunakan peraturan terdahulu yang dianggapnya baik;-----
- 49.7. Bahwa menurut Saksi, ada sebagian regulasi dari Kementrian Pekerjaan Umum yang tidak Balai Besar II laksanakan di daerah kerjanya karena regulasi yang telah dipakai sebelumnya dianggap sudah baik; -----
- 49.8. Bahwa terdapat persaingan terbuka dalam tender *a quo*, pemenang tender tidak harus berada ditempat tender dilaksanakan; -----
- 49.9. Bahwa didalam pelaksanaan lelang maupun kelengkapan dokumen, Saksi tidak ada mempersyaratkan seluruh pemenang harus memiliki sertifikasi layak operasi;

- 49.10. Bahwa dalam peraturan yang Saksi pahami ialah melakukan uji kelayakan sertifikasi AMP setelah ada pemenang tender; -----
- 49.11. Bahwa Saksi mempersyaratkan sertifikasi laik operasi setelah ada pemenang karena alat AMP adalah alat yang dapat dipindah-pindahkan (dimobilisasi), alat tersebut dapat dibongkar dan dipasang kembali ditempat lain, setelah itu baru dilakukan sertifikasi laik operasi di tempat yang dituju; -----
- 49.12. Bahwa pada tahap pelaksanaan pekerjaan, AMP harus sudah dilakukan sertifikasi laik operasi; -----
- 49.13. Bahwa terdapat waktu mobilisasi selama 60 (enam puluh) hari kalender, di situlah kontraktor melakukan mobilisasi dan tes laik operasi; -----
- 49.14. Bahwa untuk AMP baru maupun AMP lama harus dilakukan sertifikasi ulang apabila AMP telah dimobilisasi dan sudah sampai pada tempat tujuan pekerjaan; --
- 49.15. Bahwa AMP yang baru maupun alat yang lama membutuhkan waktu 1 (satu) bulan untuk dimobilisasi; -----
- 49.16. Bahwa baik itu AMP baru atau AMP lama pada pelaksanaannya harus sudah laik operasi; -----
- 49.17. Bahwa Saksi mengerti untuk pelaksanaan dan peningkatan struktur maupun pelebaran jalan harus sudah melakukan sertifikasi laik operasi; -----
- 49.18. Bahwa uji laik operasi AMP dilaksanakan 2 (dua) tahun sekali; -----
- 49.19. Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan pribadi dengan Pokja; -----
- 49.20. Bahwa Saksi mengetahui kronologis tender dan ada dilaporkan, namun tidak hapal tanggalnya; -----
- 49.21. Bahwa proses evaluasi pembuktian kualifikasi dilakukan pembuktian dengan dokumen-dokumen kepemilikan dan melakukan pengecekan fisik AMP; -----
- 49.22. Bahwa pada saat pembuktian akan dilihat apakah ada surat dukungan; -----
- 49.23. Bahwa surat dukungan selalu ada fisiknya, apabila ada surat dukungan tetapi fisiknya tidak maka Balai Besar II akan lakukan pengecekan, tetapi ada bukti didalam kertas sehingga yang dicek spesifikasinya, apakah sudah sesuai dengan kualifikasi; -----
- 49.24. Bahwa apabila peserta tender membeli barang dengan ada bukti kuitansi pembelian maka Balai Besar II akan melakukan pengecekan pembelian tersebut dimana dan pesanan tersebut memang benar ada, maka hal tersebut tidak masalah;
- 49.25. Bahwa surat perintah mulai bekerja selama 240 (dua ratus empat puluh) hari (sudah termasuk 60 hari) ; -----
- 49.26. Bahwa tim dari Balai Besar II juga melakukan pengecekan kelapangan; -----
- 49.27. Bahwa apabila saat pengecekan tersebut tidak ada alat AMP dilapangan maka tidak ada sertifikasi; -----

- 49.28. Bahwa ada waktu jeda apabila sertifikasi sudah ada tetapi alat belum ada di tempat;-----
- 49.29. Bahwa Saksi mengenal Sdr. Tumpal Hutagalung;-----
- 49.30. Bahwa pada praktiknya dalam perkara a quo, waktu jeda dimana mobilisasi AMP memiliki waktu 60 (enam puluh) hari, namun yang terjadi pada pelaksanaannya melampaui waktu tersebut;-----
- 49.31. Bahwa Saksi tidak mengikuti peraturan yang diikuti oleh Balai lain karena memakai peraturan yang sebelumnya yang tidak bertentangan dengan peraturan yang ada;-----
- 49.32. Bahwa Balai Besar II tidak mempunyai bagian Hukum dan tidak mengikuti semua aturan balai lain maupun peraturan Balai IV;-----
- 49.33. Bahwa investigator menyampaikan pada majelis komisi berdasarkan proses tender yang dilakukan Kementerian PU pada Tahun 2011 terdapat perusahaan yang digugurkan karena tidak melampirkan sertifikasi AMP, hal ini sejalan dengan Perpress 54 Tahun 2010 dan Kepmen PU 339 terkait proses evaluasi dan penilaian kualifikasi;-----
50. Menimbang bahwa pada tanggal 8 Juni 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Ahli dari LKPP namun yang bersangkutan tidak dapat hadir memenuhi panggilan sidang (*vide* bukti B23);-----
51. Menimbang bahwa pada tanggal 8 Juni 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi Sdr. Ir. Bambang Hartadi, MPM selaku Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional IV Direktorat Jenderal Bina Marga Kementrian Pekerjaan Umum, Saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti B24);-----
- 51.1. Bahwa Bahwa Saksi diangkat sebagai Kepala Balai Besar IV sejak Pertengahan bulan Januari 2012 dengan cakupan wilayah Banten, Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat;-----
- 51.2. Bahwa secara teknis Kepala Balai bertanggung jawab kepada Dirjen Bina Marga;-
- 51.3. Bahwa tugas dari Kepala Balai diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 21/PRT/M/2010 tanggal 31 Desember 2010, yakni melaksanakan perencanaan pengadaan, peningkatan kapasitas dan preservasi jalan nasional, penerapan sistem manajemen mutu dan pengendalian mutu pelaksanaan pekerjaan serta penyediaan bahan dan peralatan jalan dan jembatan;-----
- 51.4. Bahwa dalam susunan balai ada 11 (sebelas) Balai dan hal tersebut di bagi dengan 2 (dua) kategori yaitu adalah ada 3 (tiga) balai type B dan 8 (delapan) balai dengan type A (Balai Besar);-----

- 51.5. Bahwa Surat Edaran No. 01/SE-BV/2013 tanggal 31 Januari 2013 dibuat oleh Saksi dengan maksud agar penyedia jasa dapat memberikan hasil yang terbaik dari hasil pekerjaannya dan mengingatkan kepada para pihak kontraktor agar melaksanakan pekerjaan dengan menggunakan AMP yang harus sudah tersertifikasi laik operasi; -----
- 51.6. Bahwa dasar hukum dari surat edaran tersebut ialah Permen No. 21/PRT/M/2010, Surat Edaran Dirjen Bina Marga No. 01/SE/Db/2012 tanggal 24 Januari 2012 perihal Penyampaian Buku Spesifikasi Umum Penyediaan Pekerjaan Konstruksi, Surat edaran Dirjen Bina Marga No. 17/SE/Db/2012 tanggal 21 November 2012, Surat dirjen Nomor Um.0103-Db/1126 tanggal 17 Desember 2007, Surat Dirjen Nomor Um 01.03-Db/65.3 tanggal 02 April 2009, Keputusan Ditjen No. 13/kpb/Db/2009 tanggal 02 April 2009, Keputusan Ditjen No. 13/ kpb/Db/2009 tanggal 02 April 2009, dan Petunjuk teknis Konstruksi dan bangunan No. 001/BM/2009; -----
- 51.7. Bahwa tidak mungkin ada Balai yang tidak tersosialisasikan terkait peraturan tersebut; -----
- 51.8. Bahwa walaupun tidak ada surat edaran tersendiri sebagai pengingat yang diterbitkan Balai, seluruh jajaran harus tunduk kepada peraturan tersebut; -----
- 51.9. Bahwa sosialisasi terkait peraturan-peraturan baru diantara Kepala Besar Balai seluruh Indonesia biasanya dikoordinir oleh Dirjen Bina Marga; -----
- 51.10. Bahwa tidak ada pertaturan lain setelah Peraturan Menteri Nomor 21/PRT/M/2010; -----
- 51.11. Bahwa pada tahun 2013, Pokja-pokja diangkat oleh ULP (Kepala Balai), namun untuk Tahun 2015 ditunjuk oleh Menteri Pekerjaan Umum; -----
- 51.12. Bahwa yang membuat RKS ialah Pokja dan diketahui oleh ULP untuk sebelum Tahun 2015; -----
- 51.13. Bahwa sertifikasi alat AMP laik operasi diunduh peserta tender pada saat mendaftar sebagai peserta tender; -----
- 51.14. Bahwa pentingnya sertifikasi AMP ialah agar menjamin hasil dari AMP tersebut sesuai dengan kualitas yang baik; -----
- 51.15. Bahwa masa berlaku sertifikat laik operasi tersebut selama 2 (dua) tahun tetapi apabila AMP tersebut dilakukan mobilisasi maka harus dilakukan sertifikasi ulang;
- 51.16. Bahwa di Balai IV, Sertifikat layak operasi itu wajib, sehingga pada saat tidak ada sertifikat layak operasi maka perusahaan tersebut akan gugur; -----
- 51.17. Bahwa AMP mutlak harus sudah tersertifikasi laik operasi dan apabila AMP tidak melakukan sertifikasi laik operasi maka tidak boleh mengikuti tender; -----

- 51.18. Bahwa tidak diperbolehkan pemenang tender dengan AMP yang baru setengah persen dirakit; -----
- 51.19. Bahwa ketika ada perusahaan ikut tender dan pada saat itu perusahaan tersebut baru membeli AMP baru yang belum di rakit dan belum ada sertifikasi laik operasi, maka tidak mungkin mengikuti tender; -----
- 51.20. Bahwa apabila memiliki AMP di Jakarta lalu mengikuti tender di daerah Batam dan memindahkan AMP tersebut ke Batam, maka AMP harus disertifikasi laik operasi setiap dipindahkan (dimobilisasi) letaknya; -----
- 51.21. Bahwa ada Tim di Balai yang mengetahui cara menentukan kalkulasi waktu mobilisasi AMP yang bertugas memeriksa AMP, mereka mengetahui berapa lama membongkar AMP dan merakit ulang AMP tersebut, juga mempunyai acuan untuk hal tersebut; -----
- 51.22. Bahwa tidak bisa dilakukan sertifikasi laik operasi pada saat pelaksanaan pekerjaan tender;-----
- 51.23. Bahwa tidak dapat diketahui secara persis hasil AMP baik apabila sudah ada pemenang lelang tetapi sertifikasi alat AMP tersebut belum dilakukan uji layak operasi; -----
- 51.24. Bahwa SBD (*Standar Bidding Document*) yang sama adalah peraturan yang dipakai untuk menyeleksi peserta tender; -----
- 51.25. Bahwa Saksi mencoba mengilustrasikan populasi AMP di wilayah IV sangat banyak yaitu Balai melakukan pendataan guna memudahkan pengendali kualitas mutu pekerjaan sesuai dengan spek; -----
- 51.26. Bahwa untuk mengantisipasi agar hasil dari AMP tersebut sesuai dengan kualitas yang baik makanya sertifikasi laik operasi tersebut penting dilaksanakan; -----
- 51.27. Bahwa Saksi hanya melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan yang ada.;-----
52. Menimbang bahwa pada tanggal 29 Juni 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Ahli dari LKPP, namun yang bersangkutan tidak dapat hadir memenuhi panggilan sidang (*vide* bukti B25);-----
53. Menimbang bahwa pada tanggal 29 Juni 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Ahli Sdr. Antonius Sudarto selaku Kasubbid Rekomendasi I Pemilihan, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Ahli di bawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti B25.1); -----
- 53.1. Bahwa Ahli adalah salah satu anggota dari Tim penyusun Peraturan Menteri Pekerjaan Umum terkait pekerjaan konstruksi yang mengikat seluruh Indonesia; --
- 53.2. Bahwa proses pemilihan pekerjaan untuk pekerjaan konstruksi dan konsultan konstruksi terkait oleh Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor

07/PRT/M/2011 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Dan Jasa Konsultansi yang telah disempurnakan oleh Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2013 yang disempurnakan lagi dengan Peraturan Menteri Nomor 07/PRT/M/2014 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Dan Jasa Konsultansi, pada prinsipnya mengatur tentang proses pengadaan untuk konstruksi dan konsultan konstruksi, tidak mengatur pengadaan barang, Peraturan Menteri tersebut mengatur SBU dan SKA dan aturan lainnya;-----

- 53.3. Bahwa Peraturan Menteri tersebut mengikat di seluruh Indonesia dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi yang secara keseluruhan hampir sama dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa;-----
- 53.4. Bahwa tender *a quo* dilaksanakan pada tahun 2013 sehingga Peraturan Menteri yang dipakai ialah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Dan Jasa Konsultansi yang telah disempurnakan oleh Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2013;-----
- 53.5. Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa jo. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, tidak ada pembatasan wilayah kerja di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia; -----
- 53.6. Bahwa dokumen lelang yang digunakan dari dokumen PU yaitu tentang isian persyaratan administrasi, persyaratan teknis, harga dan kualifikasi;-----
- 53.7. Bahwa Pokja dalam menyusun dokumen lelang syarat umum melakukan *copy-paste* terkait dengan pekerjaannya referensi dari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum, ketika Pokja menyusun dokumen lelang dengan standar Peraturan Menteri dan masing-masing Pokja tinggal mengisi sesuai dengan pekerjaan yang dilaksanakan, dan hal tersebut sesuai dengan masing-masing pihak Pokja; -----
- 53.8. Bahwa lembar data pemilihan adalah isi lembar yang dikompetisikan, persyaratan-persyaratan yang dikompetisikan oleh Pokjanya Satker, hal tersebut yang mengatur adalah PPK. Namun yang menjalankan tender tersebut adalah Pokja, peserta dari seluruh Indonesia boleh ikut jadi peserta tender dan tidak boleh mempersyaratkan alat harus ada ditempat yang ditenderkan; -----
54. Menimbang bahwa pada tanggal 6 Juli 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Ahli dari LKPP, yang dalam pemeriksaan

dihadiri oleh Sdr. Ahmad Zikrullah selaku Kepala Sub Bagian Bimbingan dan Layanan Pengadaan I LKPP. Ahli dibawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti B26);-----

- 54.1. Bahwa Ahli bertugas di Kementerian Keuangan di Bagian Bimbingan dan Layanan Pengadaan dan Ketua Pokja ULP Sekjen di Kementerian Keuangan serta Pembina dan konsultan Pengadaan di lingkungan Kementerian Keuangan. Memiliki sertifikasi Ahli Pengadaan Barang dan Jasa, Sertifikasi *training of trainer* dan sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa dan sertifikasi ToT PBJ LKPP, juga pernah berpengalaman sebagai panitia (pokja) di bidang jasa konstruksi; -----
- 54.2. Bahwa pada perkara *a quo* pemenang lelang ditetapkan tanggal 17 Februari 2014 dan pelelangan mulai bulan Desember 2013, yang berwenang menetapkan spesifik teknis yaitu PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) karena PPK harus memahami secara pasti *output* dan spek teknis yang dibutuhkan guna mendapatkan hasil yang diinginkan. Peraturan yang dipakai adalah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 14/PRT/M/2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Dan Jasa Konsultansi; -----
- 54.3. Bahwa tupoksi dari PPK dan Pokja ialah menyusun dari RPP (Rencana Pelaksanaan Pengadaan) yang isinya HPS, *draft* kontrak dan spek teknis, setelah PPK menyusun RPP maka melimpahkan kepada Pokja, setelah itu Pokja ULP melakukan tender dari pengumuman, melakukan evaluasi sampai mendapatkan pemenang tender; -----
- 54.4. Bahwa dalam melakukan evaluasi Pokja membagi dengan 2 kelompok besar yaitu evaluasi kualifikasi dan evaluasi dokumen penawaran, Evaluasi Kualifikasi itu terkait evaluasi dari kelayakan suatu perusahaan peserta tender, hal itu ada dalam Pasal 19 tentang kelayakan wajib pajak, sedangkan Dokumen penawaran ada 3 kelompok yaitu dari evaluasi administrasi (surat penawaran seperti tanggal surat dan lain-lain), evaluasi harga dan evaluasi teknis. Kalau untuk sertifikasi AMP tersebut masuk dalam kategori spek teknis; -----
- 54.5. Bahwa ketika PPK alpa dalam memasukan persyaratan sertifikat laik operasi, harusnya PPK bisa melakukan ralat dan menambahkannya di *aanwizing*. Sumber permasalahan pertama ada di PPK, apabila PPK sudah menyatakan dari awal AMP harus bersertifikat laik operasi maka panitia pasti akan memenangkan peserta yang hanya bersertifikat laik operasi, kepemilikan sertifikat laik operasi sangat penting untuk *output* dari kegiatan; -----
- 54.6. Bahwa pada pelaksanaan tender *a quo* terdapat apa yang tertulis di dalam dokumen dan apa yang seharusnya ada di Perppres, tidak boleh menambah

persyaratan apabila menimbulkan persaingan tidak sehat. Namun apabila yang ditambah adalah spek penting, itu diperbolehkan. Dalam dokumen lelang yang tidak mewajibkan adanya dokumen sertifikasi, perlu dilihat lagi mengapa tidak mensyaratkan hal tersebut; -----

- 54.7. Bahwa ketika penyedia/ peserta memasukan dokumen, maka sertifikasi laik operasi tersebut seharusnya dilampirkan . sertifikasi itu suatu yang penting. Ketika disyaratkan harus terpenuhi, sederhananya pemenang haruslah peserta yang bisa memenuhi semua persyaratan;-----
- 54.8. Bahwa spek teknis AMP itu harus memiliki sertifikasi laik operasi yang diterbitkan oleh Dinas PU terkait di wilayah masing-masing; -----
- 54.9. Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan jalan menetapkan standar sertifikasi laik operasi adalah wajib dan apabila AMP sudah disertifikasi seharusnya sudah *ready to use* (siap untuk digunakan); -----
- 54.10. Bahwa klarifikasi tidak diperlukan apabila dari awal tidak memiliki sertifikasi laik operasi, gugurkan saja;-----
- 54.11. Bahwa terkait perbedaan pengadaan barang dan jasa, Perpres mengklasifikasi terhadap 4 tahap yaitu : Barang, Pekerjaan Konstruksi, Jasa konsultasi dan jasa lainnya. Perbedaan itu terdapat dalam substansi pelaksanaanya, pekerjaan barang, pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya di klasifikasi yang sama, yang membedakan mereka itu adalah pada tahap evaluasi dan substansi yang di evaluasi. Sedangkan untuk pekerjaan barang dan jasa itu adalah evaluasi barang itu sendiri sesuai dengan spek teknis barang itu sendiri, sedangkan untuk konstruksi itu ada sisi barangnya, ada sisi peralatan ada sisi sumber daya sehingga lebih kompleks dibanding yang lain. Tetapi hal itu pada dasarnya proses dan tahapannya itu sama saja; -----
- 54.12. Bahwa Surat Edaran Kementerian Pekerjaan Umum No. 01/SE-BV/2013 tanggal 31 Januari 2013 yang menyatakan: “mewajibkan peserta lelang yang mengajukan penawaran pekerjaan jasa konstruksi jalan untuk melampirkan sertifikasi kelaikan operasi peralatan AMP (*Asphalt Mixing Plant*) pada dokumen penawaran dan melaksanakan inspeksi lapangan dalam rangka mengevaluasi jarak lokasi peralatan AMP dengan lokasi pekerjaan yang bertujuan meminimalkan penurunan suhu hotmix di lokasi pekerjaan, sesuai dengan spesifikasi umum edisi 2010, revisi 1 divisi 6 sub bab 6.3.4 mengenai ketentuan instalasi campuran aspal, maka persyaratan kepemilikan AMP yang bersertifikat laik operasi merupakan persyaratan yang mutlak dan wajib diikuti karena peralatan AMP yang digunakan sangat berpengaruh pada hasil produksi *hotmix*, dapat diajukan sebagai acuan dalam tender; -----

- 54.13. Bahwa perlu di pastikan surat edaran PU No. 01/SE-BV/2013 tanggal 31 Januari 2013, adalah surat edaran itu mencakup terkait wilayah tertentu atau tidak; -----
- 54.14. Bahwa bagi penyedia yang bersalah dari luar daerah, dia harus mempertimbangkan apakah dia harus menyewa AMP milik orang lain atau membawa AMP nya ke daerah lelang. Sertifikasi dan AMP terkait dengan jarak. Ketentuan pengadaan harus tegas menyatakan ketentuan sertifikasi laik operasi sudah tertuang dalam spek. Ketika penyedia dari luar kota, dia harus mengupayakan berbagai hal agar persyaratan spek bisa terpenuhi; -----
- 54.15. Bahwa penyedia daerah manapun bisa mengikuti tender di seluruh Indonesia, tapi harus mengingat waktu dan jarak untuk mengupayakan pemenuhan spek. Sertifikasi itu mutlak bagi pemilik AMP; -----
- 54.16. Bahwa Pasal 6 Perppres 7/2010, menjelaskan tentang menghindari terjadinya afiliasi kepentingan. Pada intinya, hal-hal yang bisa memunculkan persaingan usaha yang tidak sehat harusnya dihindari. Apabila Pokja menemukan unsur-unsur, adanya beberapa perusahaan yang terafiliasi maka fungsi pokja dalam proses evaluasi seharusnya dilakukan : -----
- 54.17. Bahwa Pokja bertugas untuk melakukan klarifikasi dan evaluasi. Pokja harus memastikan tidak ada pertentangan kepentingan antara peserta yang mengikuti tender yang sama:-----
- 54.18. Bahwa Andi Wijaya selaku direktur PT Alam Beringin Mas, Ir.Wina Ciomas selaku direktur PT Asa Jasa Amalia, dalam dokumen personil inti PT Alam Beringin Mas, Ir.Wina Ciomas dimasukan dalam dokumen PT Alam Beringin Mas sebagai ahli teknik muda, seharusnya Pokja harus klarifikasi dulu;-----
- 54.19. Bahwa Ada 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan, yakni: Harga penawaran mendekati HPS, adanya kesamaan dalam dokumen, jaminan penawaran dari perusahaan yang sama dengan nomor yang berurutan dan adanya perusahaan-perusahaan yang dikendalikan orang yang sama. Seharusnya pokja menggurkan berdasarkan pasal 83 ayat (1); -----
- 54.20. Bahwa apabila ada ditemukan adanya kesamaan alamat kantor beberapa peserta, bisa dilihat sebagai kesamaan afiliasi;-----
- 54.21. Bahwa ketika semua penyedia/peserta menginput data dengan *IP address* yang sama, ada dua kemungkinan, di *input* dari komputer yang sama atau di *input* oleh orang yang sama: -----
- 54.22. Bahwa kantor LPSE di Jakarta tidak ada yang 24 jam, di daerah pun begitu, sesuai dengan jam kantor; -----
- 54.23. Bahwa perihal pemberian dukungan, sesuatu yang umum sifatnya apabila perusahaan-perusahaan peserta memiliki dukungan dari perusahaan yang sama.

Yang perlu diperhatikan apabila mereka mendapatkan dukungan yang sama dan kapasitasnya tidak memenuhi, harus dipilih mana yang memenuhi atau tidak. Karena kapasitas dari AMP mempengaruhi *output* dari kegiatan/pekerjaan yang akan dilaksanakan;-----

55. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi menilai perlu dilakukan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, maka Majelis Komisi menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 19/KMK/Kep/VI/2015 tentang Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 02/KPPU-L/2015, yaitu dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 6 Juli 2015 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2015 (*vide* bukti A150); -----
56. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Ketua Komisi menetapkan pembentukan Majelis Komisi melalui Keputusan Komisi Nomor 28/KPPU/Kep.3/VI/2015 tanggal 30 Juni 2015 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 02/KPPU-L/2015 (*vide* bukti A151); -----
57. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Petikan Keputusan Majelis Komisi tentang Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 02/KPPU-L/2015 kepada para Terlapor (*vide* bukti A172, A173, A174, A175, A176, A177, A178, A179, A180, A181 A182, A183, A184, A185, A186, A187, A188, A189, A190, A191, A192, A193, A194, A195);-----
58. Menimbang bahwa pada tanggal 6 Juli 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Ahli, yang dalam pemeriksaan dihadiri oleh Sdri. Ir. Subaiha Kipli,M.T selaku Kepala Bidang Pengendalian Sistem Pelaksanaan Pengujian dan Peralatan (PSP3) di Direktorat Jenderal Bina Marga Kementrian Pekerjaan Umum, Ahli diampingi oleh Sdr. Howardy, S.T., M.T. dan Sdr.Ali Kahfi Anuyazid. Ahli dibawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti B27); -----
- 58.1. Bahwa terdapat 2 (dua) jenis pekerjaan jalan yang dikerjakan secara umum, yakni *rigid* dan *flexible*; -----
- 58.2. Bahwa AMP terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu AMP takaran dan AMP Continous. Sejak tahun 2010 AMP Continous sudah tidak dipakai lagi sedangkan sekarang yang dipakai AMP Takaran dengan kapasitas 50-60 ton/jam; -----
- 58.3. Bahwa untuk membangun suatu AMP harus dilihat pengurusan beberapa perizinan IMB dan izin lingkungan. Izin lingkungan itu ada waktunya sekitar 100 (seratus) hari kerja, setelah itu pekerjaan persiapan ini kurang lebih 5 (lima) hari kerja. Setelah itu melakukan pemandatan pondasi atau tapak pondasi yang menggunakan beton, dan melakukan pengecoran. Setelah itu baru memasang AMP. Setelah itu melakukan *trial mix*. Lalu dilakukan sertifikasi. Apabila

komponen-komponen sudah ada di lokasi dan lahan juga tidak ada permasalahan maka hal ini dapat dilakukan dengan waktu 68 (enam puluh delapan) hari (dengan umur beton 28 (dua puluh delapan) hari yang normal). Jadi total pekerjaan 68 (enam puluh delapan) hari termasuk dengan sertifikasi AMP. Hal ini diluar perizinan IMB dan perizinan Lingkungan;-----

- 58.4. Bahwa Proses permohonan untuk mendapatkan sertifikat laik operasi adalah sebagai berikut: -----

(1) Permohonan pihak pemohon;-----

(2) Undangan expose; -----

(3) Persiapan pihak pemohon; -----

(4) Pemeriksaan di lapangan; -----

(5) Perbaikan dari pemohon terkait rekomendasi pemeriksaan di lapangan; -----

(6) Bila perbaikan minor, tidak perlu peninjauan ulang;-----

(7) Proses pengurusan sertifikat ke Dit. Bina Teknik;-----

(8) Ada pemeriksaan dilapangan dari Dit. Bina Teknik (bila Dit. Bina Teknik memerlukan);-----

(9) Perbaikan atau pemenuhan rekomendasi Dit. Bina Teknik;-----

(10) Sertifikat laik operasi.-----
- 58.5. Bahwa untuk mengeluarkan sertikat laik operasi AMP dibutuhkan 13 (tiga belas) hari kalender sampai Direktorat Bina Teknik (optimis dalam arti pejabat-pejabat terkait ada di tempat dan Dit. Bina Teknik dapat untuk 4 (empat) hari), serta tidak ada permasalahan yang besar. Sertifikat laik operasi berlaku selama 2 (dua) tahun, kecuali *overhaul* (turun mesin) atau pindah lokasi (dimobilisasi); -----
- 58.6. Bahwa tidak ada perbedaan instalasi dan uji coba antara AMP baru dan AMP lama yang dengan proses pemindahan (mobilisasi), untuk AMP yang memerlukan mobilisasi maka memerlukan usaha dan waktu yang lebih besar dibanding AMP yang tidak memerlukan mobilisasi. Tidak ada tingkat kegagalan dalam AMP baru, karena sudah ada penjamin dari pihak pemilik dan produsen AMP dan telah dilakukan uji coba terhadap AMP yang baru; -----
- 58.7. Bahwa memungkinkan untuk AMP dapat digunakan dalam beberapa paket pekerjaan dan waktu yang bersamaan, terkait mesin AMP dan pada kapasitasnya memadai. Mutu kualitas terkait dengan material, manusia (SDM) dan alatnya. Untuk menghasilkan hasil yang sempurna dengan mutu yang baik maka pekerjaan dari hulu sampai hilir harus baik juga;-----
- 58.8. Bahwa pada wilayah Balai Besar IV, terdapat sekitar ada 84 buah AMP. Balai Besar IV melakukan sertifikasi laik operasi AMP apabila AMP tersebut sudah berdiri dan pemilik AMP telah melakukan *trial mix*. Pemeriksaan AMP dilakukan

- dengan 2 (dua) tahap, tahap pertama pada saat mesin AMP mati dan tahap kedua pada saat mesin AMP menyala ;-----
- 58.9. Bahwa Balai Besar IV tidak pernah mengeluarkan surat bahwa alat AMP sedang dilakukan sertifikasi laik operasi AMP, sementara perusahaan yang memiliki AMP akan mengikuti tender, dikarenakan tidak ada dasar hukumnya; -----
59. Menimbang bahwa pada tanggal 6 Juli 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi Sdr. Charli (Staf PT Alam Beringin Mas), namun yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan sidang (*vide* bukti B28);
60. Menimbang bahwa pada tanggal 10 Juli 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Ahli, yang dalam pemeriksaan dihadiri oleh Dr. Waskita Adijarto S.T., M.T. selaku Kepala Sub Direktorat Operasional di Direktorat Sistem Teknologi Informasi Institut Teknologi Bandung. Ahli dibawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti B29);-----
- 60.1. Bahwa Ahli adalah praktisi di bidang Teknologi Informasi, pengalaman di bidang administrasi jaringan *IP Protocol* sejak Tahun 2000 dan Tahun 2015 menjabat sebagai Kepala Sub Bidang Direktorat Operasional di Direktorat Sistem Teknologi Informasi di Institut Teknologi Bandung;-----
- 60.2. Bahwa metadata adalah data untuk menjelaskan data lain. Data yang dijelaskan itu terdiri dari isi dari dokumen, data dari sebuah file, waktu pembuatan, siapa yang membuatnya, dan data yang di transfer itu diketahui dari mananya, konverter (pengubah).; -----
- 60.3. Bahwa *author* adalah penulis dokumen, *created* adalah waktu pembuatan dokumen, *modified* adalah waktu modifikasi yang terakhir. Data yang menggunakan *file document*, itu mudah untuk diganti-ganti, sedangkan untuk dokumen yang permanen itu menggunakan *file Pdf*.; -----
- 60.4. Bahwa apabila ada 2 (dua) perusahaan yaitu PT Aditya Kontraktor dan PT Patens Agriutama yang mempunyai nama *author* yang sama, kemungkinan menggunakan software yang sama atau pihak yang satu meng*copy* dari pihak yang lain, bisa pada saat waktu meng-*install* *softwarena*nya dapat dibuat dengan nama yang sama. Kemungkinan besar menggunakan komputer yang sama atau di instal di komputer yang sama; -----
- 60.5. Bahwa *IP Address* adalah sebuah angka yang menyatakan alamat komputer di Internet. Pemiliki *IP Address* lingkup Internasional itu IANA, regional Asia Pasific adalah APNIC, dan di Indonesia IDNC yang memberikan kewenangan kepada operator seperti Telkom dan Indosat;-----
- 60.6. Bahwa selama modemnya tidak mati, maka IP nya tidak akan berubah, sehingga PT Aditya Kontraktor dan PT Patens Agriutama menggunakan *device* yang sama,

- dan ada indikasi orang yang sama pada saat mengunduh dokumen yang sama. *IP Address* dari Telkom dengan metadata yang sama, ada indikasi dibuat dari komputer yang sama dan orang yang sama; -----
- 60.7. Bahwa dengan *author* komputer yang sama dan metadata yang sama dapat diindikasikan dibuat dengan komputer yang sama, tetapi kalau orang yang sama tidak diketahui dengan pasti, bisa juga hal tersebut dilakukan *copy – file*.;-----
- 60.8. Bahwa apabila pelaku usaha mengerti bahwa *Author* dapat diganti-ganti atau adanya perubahan metadata, tidak ada software yang mengetahui pasti perubahan pergantian hal tersebut; -----
- 60.9. Bahwa untuk pembuktian terbalik terkait *IP* itu sangat kecil, karena pada saat modem dimatikan maka *IP Address* tersebut akan berubah; -----
61. Menimbang bahwa pada tanggal 10 Juli 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Ahli, yang dalam pemeriksaan dihadiri oleh Dr. Ir. Eri Susanto Hariyadi, M.T. selaku Dosen Teknik Sipil Institut Teknologi Bandung. Ahli dibawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti B30);
- 61.1. Bahwa Ahli mempunyai keahlian di bidang teknik sipil, khususnya mengambil spesialisasi dalam hal moda jalan, lebih spesifik lagi pengaspalan jalan. Latar belakang pendidikan dan penugasan Ahli sebagai dosen Institut Teknologi Bandung, S1, S2 dan S3 di bidang teknik sipil di bagian perkerasan jalan.;-----
- 61.2. Bahwa salah satu pekerjaan peningkatan jalan adalah pelapisan ulang dan pelebaran dan rekonstruksi. Proses peningkatan jalan tersebut terdiri dari persiapan material, pembuatan material, transportasi material dari tempat pembuatan ke lokasi dan penghamparan material, dan pemadatan material. material itu ialah *hotmix*, campuran aspal panas. Pada persiapan material, ada alat-alat yang terkait berupa alat-alat laboratorium untuk menguji kualitas material sebelum dicampur. Pembuatan material menggunakan AMP, AMP biasanya berada jauh dari lokasi pekerjaan, sesuai spesifikasi standar dia harus dipasang di lokasi jauh pemukiman dan izin Amdal. Dan AMP tersebut harus mendapatkan sertifikasi laik operasi. Pada transportasi material, hasil AMP dibawa ke lokasi menggunakan *dumper*, jumlahnya minimal 3 (tiga) macam sesuai dengan spesifikasi. Proses berikutnya penghamparan, menggunakan *asphalt finisher*, kapasitasnya tergantung alat *hopper*, lalu dihamparkan mendapatkan suatu kondisi yang merata dan tersebut. Yang terakhir menggunakan alat *compactor*, jenis pemadatan ada 3 tahap: awal menggunakan alat pemadat roda baja, lalu pemadatan antara dengan roda karet, yang terakhir menggunakan alat roda baja; -----
- 61.3. Bahwa AMP terdiri dari sifat *batch* dan *continue*, dapat dibedakan dari bentuknya. Amp bersifat *batching plant*, lokasinya tertentu dan sifatnya yang dapat

- dipindahkan, biasanya melakukan proses instalasi dahulu, membutuhkan waktu 3 - 4 minggu. Spesifikasi umum Bina Marga 6.3.4 menyebutkan bahwa instalasi pencampur aspal harus punya sertifikas laik oprasi dan sertifikat kalibrasi dari badan meterologi;-----
- 61.4. Bahwa AMP tanpa sertifikasi laik operasi tidak dapat diikutkan dalam pekerjaan jalan yang diadakan pemerintah. Hal tersebut akan berdampak pada output, hasil yang didapat tidak sesuai dengan formula yang diharapkan, diragukan keakuratan kualitas campuran yang dihasilkan;-----
- 61.5. Bahwa AMP baru dan AMP lama yang dimobilisasi tidak ada perbedaannya dalam hal proses sertifikasi, setiap dipindahkan lokasinya AMP harus disertifikasi laik operasi, kegunaan sertifikasi untuk menjamin hasil. AMP baru lebih urgensi untuk disertifikasi, AMP baru bisa meleset karena tidak *build-up* dan berpengaruh pada kualitas pencampuran; -----
- 61.6. Bahwa untuk menguji kemampuan AMP melakukan pencampuran perlu dilakukan *trial*, biasanya dilakukan secara rutin. Tergantung justifikasi dari pengawas untuk melihat kinerjanya; -----
- 61.7. Bahwa pada pengerjaan pekerjaan jalan dimana penyedia jasa tidak memiliki sertifikasi laik operasi maka Pokja harus melihatnya dalam hal poin penilaian. Pokja telah melakukan tugasnya dengan menguji AMP namun apabila AMP belum didirikan, sertifikasi laik operasi tidak dapat dilihat; -----
- 61.8. Bahwa terkait dengan foto yang ditunjukan investigator dalam persidangan, AMP yang didirikan masih dalam tahap 10% (sepuluh persen) pekerjaannya;-----
- 61.9. Bahwa apabila terdapat 3 (tiga) paket pekerjaan yang menggunakan AMP yang sama, perlu diperhatikan dan dicek kebutuhan lapangan, sebaiknya ada pengaturan pelaksanaan pekerjaan agar kualitas AMP sesuai dengan pekerjaan yang ada;-----
- 61.10. Bahwa terdapat peraturan sertifikasi laik operasi AMP dalam spesifikasi tahun 2011 dan peraturan tersebut berlaku secara nasional. Untuk keperluan pengadaan jalan, sertifikasi laik operasi AMP dilampirkan diawal untuk menunjukan bahwa peserta punya AMP yang layak;-----
62. Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi Sdr. Wawan Eka Zayu selaku Pekerja Lepas/Konsultan PT Wadah Cipta Teknik. Saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti B31);-----
- 62.1. Bahwa Saksi yang merupakan lulusan Teknik Sipil Universitas adalah pekerja lepasan penerima jasa pembuatan dokumen tender di daerah Tanjung Pinang sejak Tahun 2006 dan mengenal PT Maju Bersama Jaya sejak tahun 2012, saat ini Saksi bekerja sebagai Konsultan di PT Wadah Cipta Teknik; -----

- 62.2. Bahwa saat ini Saksi bekerja sebagai konsultan pada salah satu perusahaan di Tanjungpinang dan pada saat tender perkara *a quo* Saksi bekerja sebagai pekerja lepasan di PT Maju Bersama Jaya;-----
- 62.3. Bahwa Saksi membantu PT Maju Bersama Jaya membuat dokumen teknis dan dokumen harga pada tender perkara *a quo*;-----
- 62.4. Bahwa Saksi bertransaksi dengan Sdr.Rafel dan Sdri.Reni dari PT Alam Beringin Mas;-----
- 62.5. Bahwa Saksi hanya membuat dokumen penawaran dan tidak pernah mengunduhnya;-----
- 62.6. Bahwa Saksi tidak ada berhubungan dengan Sdr. Alizar;-----
- 62.7. Bahwa Saksi membuat dokumen Analisa Harga, Metode Pelaksanaan, Metode Peralatan, Metode Bahan dan Perencanaan Anggaran Biaya;-----
- 62.8. Bahwa Saksi memasukan peralatan *excavator, finisher, lauder, tander, ulbatory roller, grader* dan AMP dalam dokumen peralatan;-----
- 62.9. Bahwa dalam hal membuat metode pelaksanaan jalan, Saksi mengacu pada spesifikasi yang sesuai deng RAB perusahaan;-----
- 62.10. Bahwa Saksi juga membuat dokumen penawaran dan dokumen harga bagi 2 (dua) perusahaan Jakarta yang mengikuti tender perkara *a quo*;-----
- 62.11. Bahwa Saksi diminta 4 (empat) perusahaan untuk pembuatan dokumen pada tender perkara *a quo*, yakni PT Maju Bersama Jaya, PT Sumber Kualastabas dan saksi lupa nama 2 (dua) perusahaan lainnya;-----
- 62.12. Bahwa Saksi tidak ingat telah mermbuat dokumen penawaran untuk PT Alam Beringin Mas dan PT Asa Jaya Amalia;-----
- 62.13. Bahwa saksi bertemu dengan Sdr.Sipayung yang merupakan Komisaris dari PT Sumber Kualastabas di Tanjungpinang;-----
- 62.14. Bahwa tidak ada order masing-masing dari 2 (dua) perusahaan dari Jakarta tersebut karena yang mengkoordinir hanya Sdr. Sipayung saja;-----
- 62.15. Bahwa Saksi membuat dokumen penawaran dan dokumen harga pada paket Sp. Punggur-Batu Besar, Simpang Jam-Batu Ampar, dan Sp.Punggur-Telaga Punggur;
- 62.16. Bahwa cara kerja Saksi dalam membuat dokumen tender perkara *a quo* bagi 4 (empat) perusahaan tersebut ialah *copy-paste* dan edit saja;-----
- 62.17. Bahwa Saksi mendapatkan *fee* imbalan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) bagi tender dibawah Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dan *fee* imbalan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk proyek tender diatas Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);-----

- 62.18. Bahwa Saksi diberi *fee* oleh PT Sumber Kualastabas imbalan sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dengan cara tunai dan dokumen penawaran diserahkan pada Sdr.Sipayung dalam bentuk CD (*compact disc*) ;-----
- 62.19. Bahwa Saksi dibayar 2 (dua) perusahaan lain yang dari Jakarta dengan cara transfer, masing-masing membayar *fee* sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah); -----
- 62.20. Bahwa Saksi ketika membuat dokumen penawaran merasa tidak bertugas untuk mengecek adanya hubungan afiliasi antara perusahaan dari Jakarta tersebut; -----
- 62.21. Bahwa Saksi mengetahui pertauran yang ada terkait dengan pelaksanaan tender perkara *a quo*; -----
63. Menimbang bahwa pada tanggal 7 Agustus 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor I Sdr.Ir. Himler Manurung selaku Pejabat Pembuat Komitmen. Terlapor I menyatakan pada pokoknya sebagai berikut (*vide* bukti B35);-----
- 63.1. Bahwa Terlapor I menyatakan telah menjadi PPK sejak tahun 2013, PPK bertanggungjawab pada fisik yang mengakibatkan terjadinya pengeluaran anggaran, menyusun hal-hal teknis untuk pelelangan, hal teknis tersebut terdiri dari alat-alat;-----
- 63.2. Bahwa Terlapor I menyatakan terkait peralatan AMP mengacu pada Perppres 70, memiliki sumber daya manusia, peralatan dan modal;-----
- 63.3. Bahwa Terlapor I menyatakan menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14 Tahun 2013 tentang sertifikasi laik operasi AMP dibuat dalam dokumen terpisah, kebijakan yang sama juga diterapkan pada proyek tender jalan sebelumnya; -----
- 63.4. Bahwa Terlapor I menyatakan terkait kebijakan laik operasi AMP mengacu pada Bab 8 tentang tata cara evaluasi kualifikasi didalam dokumen lelang berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14 tahun 2013, yang mampu menyediakan peralatan untuk menyelesaikan pekerjaan;-----
- 63.5. Bahwa Terlapor I menyatakan sertifikat laik operasi adalah penting tapi dapat dilaksanakan sebelum pelaksanaan pekerjaan pengaspalan; -----
- 63.6. Bahwa Terlapor I menyatakan tidak mengetahui kebijakannya yang tidak mewajibkan sertifikasi laik operasi pada saat penawaran bertentangan dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum;-----
- 63.7. Bahwa Terlapor I menyatakan dokumen foto terkait AMP yang sedang dikerjakan (ditunjukkan oleh investigator) sudah tahap 20 % (dua puluh persen); -----

- 63.8. Bahwa Terlapor I menyatakan bulan April 2014 ketika survey AMP dilakukan ke lapangan, pengerjaan sudah sampai pada 80% (delapan puluh persen), kontrak pekerjaan dilakukan pada tanggal 2 April 2014;-----
- 63.9. Bahwa Terlapor I menyatakan ketika melakukan pengecekan fisik ke lapangan dan tidak sesuai maka tindakannya ialah memberi izin perusahaan pemenang untuk melanjutkan pekerjaan yang sedang berlangsung; -----
- 63.10. Bahwa Investigator menyampaikan dalam dokumen RKS halaman 49 diwajibkan untuk melampirkan alat. Pokja ULP dapat melakukan uji keabsahan bukti kepemilikan, kelaikan (mutu/teknis/fungsi) dari peralatan yang ditetnukan dalam dokumen penawaran dengan cara pengecekan langsung dilokasi peralatan; -----
- 63.11. Bahwa Terlapor I menyatakan survey dilakukan guna mengecek kejelasan perusahaan dan berhadapan dengan direktur perusahaan, apabila ada perbedaan direktur pada saat penawaran tender dan penandatanganan kontrak dengan PT Maju Bersama Jaya hal tersebut mungkin ada perubahan akta; -----
- 63.12. Bahwa Terlapor I menyatakan mengetahui adanya berbagai temuan terkait 4 (empat) Paket dalam tender setelah ada panggilan dari KPPU;-----
- 63.13. Bahwa Terlapor I menyatakan terkait hasil evaluasi pelelangan, Terlapor I tidak punya kewenangan untuk menolak atau merevisi apabila ada kejanggalan dalam pelelangan;-----
- 63.14. Bahwa Terlapor I menyatakan dirinya tidak menafsirkan lain atas perturan yang terdapat dalam spesifikasi umum mengenai ketentuan instalasi campuran aspal, diwajibkan untuk melampirkan sertifikat laik operasi AMP dan melakukan survey lapangan; -----
- 63.15. Bahwa Investigator menyampaikan berdasarkan pendapat Ahli dari Teknik Sipil ITB padan persidangan terkait sertifikasi laik operasi diwajibkan ada sejak dokumen penawaran guna menjadi kepastian kualitas kerja (*vide* bukti B30);-----
- 63.16. Bahwa Terlapor I menyatakan Pokja ULP mencantumkan dan melampirkan spesifikasi teknik yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan (dapat dibuat dalam lampiran terpisah);-----
- 63.17. Bahwa Terlapor I menyatakan definisi pelaksanaan dalam kontrak terdiri dari tahapan pelelangan yang merupakan ranah Pokja dan proses pelaksanaanyang merupakan ranah PPK;-----
- 63.18. Bahwa Terlapor I menyatakan spesifikasi teknis dibutuhkan dalam pelaksanaan pekerjaan, apabila sertifikasi laik operasi dimasukan dalam syarat pengadaan barang jasa maka perusahaan yang berada di luar Batam yang hendak mengikuti tender *a quo* tidak akan bisa mengikuti tender karena harus mobilisasi AMP dan membuat ulang sertifikasi laik operasi;-----

- 63.19. Bahwa Terlapor I menyatakan tidak ada keinginginan untuk memfasilitasi perusahaan di luar Batam untuk mengikuti tender *a quo*; -----
- 63.20. Bahwa Terlapor I menyatakan dalam *standard bidding document* (sbd), tidak ada keharusan melampirkan AMP;-----
- 63.21. Bahwa Terlapor I menyatakan di Indonesia terdapat 11 Balai, apabila Balai IV mengeluarkan surat edaran yang mewajibkan adanya sertifikat laik operasi, itu hanya bagi Balai IV saja. Balai lain di Indonesi atidak melakukan hal tersebut, sepengetahuan Terlapor I, Balai I tidak membuat surat edaran serupa; -----
- 63.22. Bahwa Terlapor I menyatakan terdapat 4 (empat) perusahaan di Batam yang memiliki AMP bersertifikasi laik operasi; -----
- 63.23. Bahwa Terlapor I menyatakan memiliki kewenangan untuk memilih AMP yang sudah bersertifikasi laik operasi namun yang dipilih berdasarkan pemenang tender *a quo*; -----
64. Menimbang bahwa pada tanggal 10 Agustus 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor II Sdri. Yulia Rahmadani selaku Ketua Pokja, didampingi oleh Sdr.Humisar Siagian selaku Sekretaris Pokja. Terlapor II menyatakan pada pokoknya sebagai berikut (*vide* bukti B37); -----
- 64.1. Bahwa Terlapor II menyatakan telah menjadi Pokja sejak tahun 2006 sampai sekarang. Terlapor II ditunjuk menjadi Ketua Pokja sejak tahun 2013 berdasarkan Surat Keputusan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II Nomor: 150/KPTS/Bx/XI/2013 tanggal 20 Nopember 2013 tentang Pengangkatan dan Penempatan Kelompok Kerja (POKJA) Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II Tahun Anggaran 2014, terdapat 7 anggota dalam Tim Pokja ini, yaitu: Yulia Rahmadani, Humisar Siagian, Andree, Rikhy, Herman, Konverman dan Yamesri; -----
- 64.2. Bahwa Terlapor II menyatakan proses tender *a quo* berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012. Tender dimulai sejak 29 November 2013, pengumuman tender di website Kementrian Pekerjaan Umum; -----
- 64.3. Bahwa Terlapor II menyatakan mengetahui tentang peraturan dilarang adanya afiliasi keluarga dalam tender yang sama namun hanya mengecek terkait kesamaan nama saja dan tidak mengecek kepemilikan silang maupun adanya hubungan kekeluargaan antara peserta tender; -----
- 64.4. Bahwa Terlapor II menyatakan dalam melakukan evaluasi administrasi hanya melakukan pengecekan daftar isian kualifikasi saja tanpa mengecek akte; -----
- 64.5. Bahwa Terlapor II melakukan pengecekan kepemilikan silang pada proses pasca kulifikasi dan menyatakan kepemilikan silang tidak boleh dalam proses tender; ----

- 64.6. Bahwa Terlapor II menyatakan check list dokumen administrasi dibuat dan daftar isian kualifikasi juga dibuat namun lampirannya tidak diminta karena tender *a quo* dilakukan dengan sistem *Full E-Procurement* dimana pemenang dapat melengkapi dokumennya pada saat ditunjuk menjadi pemenang;-----
- 64.7. Bahwa Terlapor II menyatakan tidak meminta lampiran diawal karena tender *a quo* dilakukan dengan sistem pasca kualifikasi dimana datapeserta diminta diakhir;
- 64.8. Bahwa Terlapor II menyatakan Pokja mengevaluasi peserta tender dan syarat mengugurkan dengan berdasarkan *standard bidding document* (SBD);-----
- 64.9. Bahwa Terlapor II menyatakan mengetahui terkait kesamaan dokumen, kesamaan kesalahan pengetikan dan perusahaan terafiliasi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 70 Pasal 86;-----
- 64.10. Bahwa Terlapor II menyatakan pengecekan telah dilakukan terkait kesamaan pengetikan dokumen terdapat di analisa harga satuan namun analisa harga satuan tidak wajib dimasukan oleh si penawar;-----
- 64.11. Bahwa Terlapor II menyatakan adanya kesamaan kesalahan pengetikan dan dokumen tidak menjadi indikasi adanya persekongkolan;-----
- 64.12. Bahwa Terlapor II menyatakan pada evaluasi isian dokumen, jumlah penawar yang dievaluasi ada 7 (tujuh) penawar, namun yang dialmpirkan dalam pembuktian evaluasi 3 (tiga) karena hanya mengambil 3 (tiga) penawar erendah responsif; ----
65. Menimbang bahwa pada tanggal 7 Agustus 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor III Sdr.Lodi selaku Direktur Utama PT Maju Bersama Jaya didampingi oleh Sdr. Alizar Hamzah selaku Kepala Cabang Batam PT Maju Bersama Jaya. Terlapor III menyatakan pada pokoknya sebagai berikut (*vide* bukti B34); -----
- 65.1. Bahwa Terlapor III menyatakan PT Maju Bersama Jaya yang merupakan perusahaan jasa konstruksi didirikan pada tahun 2003, dengan kantor Pusat di Tanjung Pinang, memiliki kantor cabang di Batam sejak tahun 2013 dan Sdr.Lodi bergabung pada tahun 2013; -----
- 65.2. Bahwa Terlapor III menyatakan Sdr.Asri yang merupakan pemilik PT Pasifik dan paman dari Terlapor III adalah pemilik PT Maju Bersama Jaya;-----
- 65.3. Bahwa Terlapor III tidak tahu kenapa diberhentikan menjadi Direktur Utama setelah memenangkan tender *a quo*; -----
- 65.4. Bahwa Terlapor III menyatakan setelah diberhentikan menjadi Direktur Utama, Sdr. Arfan Supandi diangkat menjadi Direktur dari PT Maju Bersama Jaya; -----
- 65.5. Bahwa Terlapor III menyatakan diangkat lagi menjadi Direktur Utama PT Maju Bersama Jaya oleh Sdr. Alizar Hamzah; -----

- 65.6. Bahwa Terlapor III menyatakan setuju keterangan yang pernah dibuatkan BAP dan ditandatangani waktu pemeriksaan dinyatakan menjadi keterangan persidangan karena Terlapor III selalu menjawab lupa di persidangan; -----
- 65.7. Bahwa Terlapor III menyatakan mengetahui proses pengumuman tender *a quo* dari Sdr.Yusuf;-----
- 65.8. Bahwa Terlapor III menyatakan belum mempunyai AMP ketika mengikuti tender *a quo*; -----
- 65.9. Bahwa Terlapor III menyatakan Sdr. Yusuf yang merupakan Direktur yang mengurus dan membeli AMP; -----
- 65.10. Bahwa Terlapor III tidak mengingat perjanjian jual-beli AMP, telah menandatangani dan paraf bukti pembelian AMP; -----
- 65.11. Bahwa Terlapor III tidak memberikan jawaban terkait pernyataan Investigator tentang fakta AMP PT Maju Bersama Jaya dibeli di Jakarta pada bulan November 2013 sedangkan pengumuman pemenang tender *a quo* pada bulan Februari 2014, dan fakta lainnya ialah pembelian AMP melalui inden selama 2 (dua) bulan; -----
- 65.12. Bahwa Terlapor III menyatakan tidak mengetahui kapan AMP milik PT Maju Bersama Jaya dirakit; -----
- 65.13. Bahwa Terlapor III menyatakan hanya mengikuti 2 paket tender *a quo* dan tidak pernah memberikan surat dukungan pada perusahaan lain; -----
- 65.14. Bahwa Terlapor III tidak ingat apakah menang atau kalah pada Paket Peningkatan Jalan Struktur Sp.Punggur-Batu Besar;-----
- 65.15. Bahwa Terlapor III menyatakan tidak ada berhubungan dengan Pokja dan tidak pernah ada survey lapangan, survey kerja maupun survey lainnya yang dilakukan Pokja ke PT Maju Bersama Jaya; -----
66. Menimbang bahwa pada tanggal 7 Agustus 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor IV Sdr.Andy Widjaya selaku Direktur PT Alam Beringin Mas dan yang bersangkutan diketahui telah meninggal dunia pada tanggal 1 Juli 2015 sehingga Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor IV tidak dapat dilaksanakan (*vide* bukti T4.3); -----
67. Menimbang bahwa pada tanggal 12 Agustus 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor V yang dihadiri oleh Sdr.Kaliamta Sipayung selaku Komisaris PT Sumber Kualastabas. Terlapor V menyatakan pada pokoknya sebagai berikut (*vide* bukti B39); -----
- 67.1. Bahwa Terlapor V menyatakan selaku Komisaris, dirinya tidak mengetahui kapan PT Sumber Kualastabas didirikan dan bergabung dengan perusahaan bermula dari menjadi karyawan. Terlapor V tidak ingat kapan diangkat menjadi Komisaris. Terlapor V memiliki saham sebesar 1,5 % (satu koma lima persen) di PT Sumber

- Kualastabas dan sisanya dimiliki Sdri. Windy Widjaya selaku Direktur PT Sumber Kualastabas; -----
- 67.2. Bahwa Terlapor V mengakui PT Sumber Kualastabas, PT Alam Beringin Mas dan PT Asa Jaya Amalia berada di kantor dengan alamat yang sama, memiliki staf yang sama sebagian dan dokumen penawaran pada tender *a quo* diunggah dari tempat yang sama yakni di Jalan Bungur Besar Nomor 53A, Gunung Sahari Selatan, Jakarta Pusat;-----
- 67.3. Bahwa Terlapor I menyatakan PT Alam Beringin Mas milik Sdr. Andi Widjaya yang merupakan suami dari Sdri.Wina Ciomas pemilik PT Asa Jaya Amalia, sedangkan PT Sumber Kualastabas merupakan milik Sdri.Windy Widjaya yang merupakan anak dari Sdr. Andy Widjaya dan Sdri. Ir. Wina Ciomas;-----
- 67.4. Bahwa Terlapor V menyatakan Sdri. Windy Widjaya yang merupakan Direktur PT Sumber Kualastabas dan berprofesi sebagai dokter, hanya tanda tangan dokumen perusahaan; -----
- 67.5. Bahwa Terlapor V menyatakan PT Alam Beringin Mas, PT Sumber Kualastabas dan PT Asa Jaya Amalia dikelola oleh satu orang; -----
- 67.6. Bahwa Terlapor V menyatakan tidak mengetahui siapa yang mengatur PT Alam Beringin Mas, PT Sumber Kualastabas dan PT Asa Jaya Amalia dalam seluruh tender perkara *a quo*;-----
- 67.7. Bahwa Terlapor V menyatakan mengetahui tender *a quo* dari internet dan terlibat dalam proses penawaran namun tidak mengetahui proses sepenuhnya sebab tidak ikut serta dalam membuat dokumen penawaran dikarenakan sedang sibuk dengan proyek penahan gelombang di Cirebon. Dokumen penawaran dibuat oleh Sdr.Wawan yang dikenalnya di Tanjungpinang. Dokumen penawaran tersebut diterimanya melalui *flashdisk* yang dikirim oleh Sdr.Wawan;-----
- 67.8. Bahwa Terlapor V mengakui telah memberitahu PT Asa Jaya Amalia dan PT Alam Beringin Mas sehubungan dengan Sdr.Wawan yang bisa membuat dokumen penawaran tender, hal tersebut dilakukan karena Terlapor V memiliki profesi yang sama dengan Sdr. Wawan. Nomor telepon kedua perusahaan tersebut kemudian diserahkan pada Sdr.Wawan untuk ditindaklanjuti; -----
- 67.9. Bahwa Terlapor V menyatakan Sdri.Ir. Wina Ciomas mengenal Sdr.Wawan sejak nomor teleponnya diberikan pada Sdr.Wawan; -----
- 67.10. Bahwa Terlapor V menyatakan AMP yang digunakan oleh PT Sumber Kualastabas ialah milik PT Maju Bersama Jaya. Terlapor V tidak pernah dikenalkan maupun berkomunikasi dengan pemilik AMP karena seluruhnya diurus Sdr. Wawan;-----

- 67.11. Bahwa Terlapor V menyatakan bayaran yang diberikan pada Sdr.Wawan atas jasanya membuat dokumen penawaran ialah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), pembayaran melalui transfer yang dilakukan oleh Sdri.Rahma;-----
- 67.12. Bahwa Terlapor V menyatakan hanya mengenalkan Sdr.Wawan pada PT Alam Beringin Mas dan PT Asa Jaya Amalia akan tetapi tidak mengetahui mengapa PT Alam Beringin Mas, PT Sumber Kualastabas dan PT Asa Jaya Amalia memiliki surat dukungan AMP yang sama dari PT Maju Bersama Jaya; -----
- 67.13. Bahwa Terlapor V menyatakan tidak mengenal Sdr. Alizar Hamzah dari PT Maju Bersama Jaya akan tetapi pernah mendengar pembicaraan Sdr. Ir. Wina Ciomas dan adiknya (Sdr. Yanto) terkait nama Alizar awal tahun 2013; -----
- 67.14. Bahwa Terlapor V menyatakan Sdri. Ir. Wina Ciomas dan Sdr.Alizar pernah ada hubungan bisnis pada tahun 2013; -----
- 67.15. Bahwa Terlapor V menyatakan tidak mengetahui siapa yang menandatangani surat pengajuan jaminan ke bank dan permohonan surat dukungan AMP; -----
- 67.16. Bahwa Terlapor V menyatakan adanya kemungkinan Sdr.Rahmat dan/atau Sdr.Cornelis Sipinok selaku Direktur terdahulu PT Sumber Kualastabas yang mengurus surat jaminan PT Sumber Kualastabas ke bank; -----
- 67.17. Bahwa Terlapor V mengetahui PT Sumber Kualastabas menang Paket Sp.Punggur dengan nilai di bawah Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah); -----
68. Menimbang bahwa pada tanggal 10 Agustus 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor VI Sdri. Ir. Wina Ciomas selaku Direktur Utama PT Asa Jaya Amalia. Terlapor VI menyatakan pada pokoknya sebagai berikut (*vide* bukti B36);-----
- 68.1. Bahwa Terlapor VI menyatakan PT Asa Jaya Amalia berdiri sejak tahun 1990, mulai ikut tender pada tahun 1992 dan beralamat di Jalan Kyai Maja. Saham PT Asa Jaya Amalia dimiliki oleh Terlapor VI sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan 30% (tiga puluh persen) oleh Sdri. Maria Oey Djio Hiang selaku Komisaris; --
- 68.2. Bahwa Terlapor VI menyatakan mengetahui tender *a quo* dari internet dan tetap mengikuti tender walaupun telah mengetahui PT Asa Jaya Amalia di *blacklist*. Hal tersebut dilakukan karena merasa memiliki kesalahan atas *blacklist* tersebut; -----
- 68.3. Bahwa Terlapor VI menyatakan kantor PT Asa Jaya Amalia yang beralamat di Jalan Kyai Maja sudah tidak beroperasi dan merupakan kantor *money changer* karena PT Asa Jaya Amalia sudah di *blacklist*; -----
- 68.4. Bahwa Terlapor VI mengakui pernah menjadi Komisaris di PT Alam Beringin Mas dan PT Sumber Kualastabas, PT Sumber Kualastabas dimiliki oleh anaknya yakni Sdri.Windy Widjaya dan suaminya Sdr.Andy Widjaya juga personil inti dalam kepengurusan PT Asa Jaya Amalia; -----

- 68.5. Bahwa Terlapor VI mengakui PT Alam Beringin Mas, PT Sumber Kualastabas dan PT Asa Jaya Amalia adalah satu keluarga; -----
- 68.6. Bahwa Terlapor VI menyatakan tidak mengetahui peraturan tender yang melarang perusahaan terafiliasi untuk mengikuti tender yang sama karena terkadang PT Alam Beringin Mas, PT Sumber Kualastabas dan PT Asa Jaya Amalia mengikuti tender yang sama;-----
- 68.7. Bahwa Terlapor VI menyatakan PT Sumber Kualastabas dijalankan oleh Sdr. Kalamta Siayung selaku Komisaris; -----
- 68.8. Bahwa Terlapor VI menyatakan kantor PT Asa Jaya Amalia yang beralamat di Jalan Kyai Maja sudah tidak beroperasi dan merupakan kantor *money changer* karena PT Asa Jaya Amalia sudah di *blacklist*; -----
- 68.9. Bahwa Terlapor VI menyatakan mengurus sendiri surat dukungan AMP dari PT Maju Bersama Jaya melalui Sdr. Alizar Hamzah yang merupakan Direktur PT Maju Bersama Jaya dan tidak mengetahui PT Alam Beringin Mas dan PT Sumber Kualastabas juga meminta surat dukungan AMP pada PT Maju Bersama Jaya; -----
- 68.10. Bahwa Terlapor VI menyatakan Sdr. Alizar Hamzah bertanya dimana PT Asa Jaya Amalia akan mengikuti tender karena harus dilampirkan dalam surat dukungan; ---
- 68.11. Bahwa Terlapor VI menyatakan ketika meminta surat dukungan pada PT Maju Bersama Jaya tidak meminta kwitansi kepemilikan AMP, tidak mengetahui PT Maju Bersama Jaya belum memiliki AMP, dan membuat kesepakatan sewa AMP harian; -----
- 68.12. Bahwa Terlapor VI menyatakan dokumen penawaran PT Asa Jaya Amalia dibuat oleh Sdr.Wawan dan mengetahui PT Maju Bersama Jaya memiliki AMP juga dari Sdr. Wawan; -----
- 68.13. Bahwa Terlapor VI menyatakan tidak mengetahui PT Alam Beringin Mas dan PT Sumber Kualastabas juga memakai jasa Sdr.Wawan dalam pembuatan dokumen penawaran tender perkara *a quo*; -----
- 68.14. Bahwa Terlapor VI menyatakan benar semua dokumen penawaran milik PT Alam Beringin Mas, PT Sumber Kualastabas dan PT Asa Jaya Amalia berasal dari Sdr.Wawan;-----
- 68.15. Bahwa Terlapor VI menyatakan Sdr.Wawan menyerahkan dokumen penawaran dalam bentuk CD (*compact disc*) dan dibayar jasanya untuk membuat dokumen penawaran dengan harga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ; -----
- 68.16. Bahwa Terlapor VI menyatakan mengenal Sdr. Wawan sebagai orang yang dapat membantu membuat dokumen penawaran dari Sdr. Kalamta Sipayung; -----

- 68.17. Bahwa Terlapor VI menyatakan keikutsertaan PT Alam Beringin Mas, PT Sumber Kualastabas dan PT Asa Jaya Amalia dalam tender perkara *a quo* bukan inisiatif Sdr. Sipayung;-----
- 68.18. Bahwa Terlapor VI menyatakan tidak pernah berhubungan dengan Pokja dan diklarifikasi terkait hubungan afiliasi antara PT Alam Beringin Mas, PT Sumber Kualastabas dan PT Asa Jaya Amalia;-----
- 68.19. Bahwa Terlapor VI menyatakan dalam membuat dokumen penawaran lelang hanya melihat hal-hal yang menggugurkan dari Panitia sehingga tidak mengetahui hubungan afiliasi tidak boleh untuk mengikuti tender yang sama; -----
- 68.20. Bahwa Terlapor VI menyatakan dokumen penawaran tender perkara *a quo* milik PT Asa Jaya Amalia telah diunggah oleh Sdr.Rahma selaku staf PT Asa Jaya Amalia dari tempat yang sama dengan PT Alam Beringin Mas dan PT Sumber Kualastabas; -----
- 68.21. Bahwa Terlapor VI menyatakan keuntungan yang diharapkan PT Asa Jaya Amalia pada tender perkara *a quo* adalah 10 % (sepuluh persen) -15% (lima belas persen);
69. Menimbang bahwa pada tanggal 7 Agustus 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor VII Sdr.Suyadi selaku Direktur PT Aditya Kontraktor. Terlapor VII menyatakan pada pokoknya sebagai berikut (*vide* bukti B32);-----
- 69.1. Bahwa Terlapor VII menyatakan PT Aditya Kontraktor berdiri pada tahun 2002, untuk akte perubahan tahun 2005. Sdr. Suyadi bergabung dengan PT Aditya Kontraktor pada akhir tahun 2002. PT Aditya Kontraktor pernah mengikuti tender pada tahun 2006 dengan proyek penghijauan di Otorita Batam, Pekerjaan dari Kementrian Pekerjaan Umum, Pemerintah Kota dan pekerjaan APBN dari tender perkara *a quo*; -----
- 69.2. Bahwa Terlapor VII menyatakan Komisaris dari PT Aditya Kontraktor saat ini ialah Sdri.Wina Gianti sedangkan yang mendirikan PT Aditya Kontraktor ialah Sdr. Wardi Atmowiyono dan Sdri. Wina Gianti yang merupakan suami istri; -----
- 69.3. Bahwa Terlapor VII menyatakan Sdr. Wardi Atmowiyono memiliki perusahaan yang dititipkan untuk dikelola yakni, PT Adi Lestari, CV Tunas Oase dan CV Tunas Karya Sani; -----
- 69.4. Bahwa Terlapor VII menyatakan tidak mengetahui apabila ada peraturan untuk mengikuti tender yang sama ada hubungan afiliasi; -----
- 69.5. Bahwa Terlapor VII staf PT Aditya Kontraktir hanya Sdri. Yuniar dan dalam hal mengerjakan dokumen tender perkara *a quo* adalah sebagian dirinya sendiri dan Sdri.Yuniar;-----

- 69.6. Bahwa Terlapor VII menyatakan dalam pembuatan dasar daftar kuantitas dan harga barang sebagian dibuat oleh Terlapor VII dan dibantu oleh Sdri.Yusniar dengan dasar perhitungan dan harga penawaran dan ditambahkan keuntungan 5% (li,a persen) - 10% (sepuluh persen); -----
- 69.7. Bahwa Terlapor VII menyatakan Sdri.Yusniar terkadang bekerja juga di PT Patens Agriutama;-----
- 69.8. Bahwa Terlapor VII menyatakan alamat PT Patens Agriutama berada di Jalan Orchir Park dan PT Aditya Kontraktor di Jalan Prambanan 19, namun PT Aditya Kontraktor sudah tidak beroperasi di Jalan Prambanan dan pindah ke Kantor PT Patens Agriutama; -----
- 69.9. Bahwa Terlapor VII menyatakan dalam mengunggah dokumen penawaran guna mengikuti tender *a quo* dilakukan di kantor PT Patens Agriutama;-----
- 69.10. Bahwa Terlapor VII menyatakan mengunggah dokumen penawaran PT Aditya Kontraktor di Kantor PT Patens Agriutama, lalu Terlapor VII juga membantu PT Patens Agriutama dalam mengunggah dokumen penawarannya; -----
- 69.11. Bahwa Terlapor VII menyatakan nomor telepon PT Patens Agriutama dan PT Aditya Kontraktor sama dikarenakan telepon PT Aditya Kontraktor sedang rusak; -----
- 69.12. Bahwa Terlapor VII menyatakan yang membuat dokumen penawaran PT Patens Agriutama ialah Sdr.Christian; -----
- 69.13. Bahwa Terlapor VII menyatakan yang mengajukan jaminan penawaran pada Asuransi Askrindo adalah dirinya sendiri; -----
- 69.14. Bahwa Terlapor VII menyatakan terkait dengan nomor dalam dokumen jaminan penawaran antara PT Aditya Kontraktor dan PT Patens Agriutama yang berurutan, mungkin saja pada saat bersamaan bertemu ditempat mengurus jaminan penawaran;-----
- 69.15. Bahwa Terlapor VII menyatakan tidak membuat dokumen jaminan penawaran milik PT Patens Agriutama;-----
70. Menimbang bahwa pada tanggal 7 Agustus 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor VIII Sdr. Thukul selaku Direktur PT Patens Agriutama. Terlapor VIII menyatakan pada pokoknya sebagai berikut (*vide* bukti B33);-----
- 70.1. Bahwa Terlapor VIII menyatakan PT Patens Agriutama adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi, jalan, pertamanan juga saluran dan pernah menangani proyek landasan sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah). PT Patens Agriutama dimiliki Sdr. Wardi Atmowiyono yang merupakan Komisaris di PT Patens Agriutama;-----

- 70.2. Bahwa Terlapor VIII menyatakan Sdr. Wardi Atmowiyono yang mengatur dan menentukan dokumen penawaran dan harga pada tender perkara *a quo*; -----
- 70.3. Bahwa Terlapor VIII menyatakan telah bergabung dengan PT Patens Agriutama sejak Tahun 2005 dan saat ini memiliki 2 (dua) orang pegawai yakni Sdr. Kristian dan Sdr. Bonar Sinaga;-----
- 70.4. Bahwa Terlapor VIII menyatakan Sdr. Kristian yang mengerjakan dokumen penawaran, pengajuan asuransi dan pengajuan bank; -----
- 70.5. Bahwa Terlapor VIII menyatakan baru kenal Sdr.Suyadi yang merupakan Direktur PT Adhitya Kontraktor pada saat pemanggilan tender perkara *a quo*;-----
- 70.6. Bahwa Terlapor VIII menyatakan hanya menandatangani dokumen-dokumen untuk mengikuti tender karena Terlapor VIII bekerja di lapangan; -----
- 70.7. Bahwa Terlapor VIII menyatakan tugas seorang Direktur hanya melaksanakan pekerjaan proyek dan tanda tangan saja; -----
- 70.8. Bahwa Terlapor VIII menyatakan memiliki share saham sebesar 5% (lima persen) di PT Patens Agriutama, menyetor Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah); -----
- 70.9. Bahwa terlapor VIII menyatakan dirinya ditunjuk sebagai Direktur karena Direktur PT Patens Agriutama sebelumnya Sdr. Wardi Atmowiyono terpilih menjadi Anggota Dewan Kota Batam; -----
- 70.10. Bahwa Terlapor VIII menyatakan semua kegiatan PT Patens Agriutama dilaksanakan oleh Sdr. Wardi Atmowiyono; -----
71. Menimbang bahwa pada tanggal 10 Agustus 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Alat Bukti berupa Surat dan/atau Dokumen yang diajukan oleh Investigator dan para Terlapor. Sidang Majelis Komisi tersebut dihadiri oleh Investigator, Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV, sedangkan Terlapor V tidak hadir (*vide* bukti B38);-----
72. Menimbang bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan alat-alat bukti berupa surat dan/ atau dokumen yang diajukan oleh pihak Investigator sebagai berikut; -----
- 72.1. Daftar Dokumen A Penyelidikan 31/Lid-L/VII/2014; -----

NO	KODE	NAMA DOKUMEN	NOMOR DOKUMEN	TANGGAL DOKUMEN
1	A1	Surat Tugas Sekretariat Komisi tentang pembentukan Tim Penyelidikan 31/Lid-L/VII/2014	515/D.2/ST/VII/2014	21 Juli 2014
2	A2	Surat Permintaan Dokumen Kepada Panitia, Ketua Pokja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Provinsi Kepri	148/SET/KPD-BTM/VIII/2014	13 Agustus 2014

NO	KODE	NAMA DOKUMEN	NOMOR DOKUMEN	TANGGAL DOKUMEN
3	A3	Surat Permintaan ID Auditor Kepada Kementrian PU, Ketua Pusat Pengolahan Data Kementrian PU Jakarta	149/SET/KPD-BTM/VIII/2014	13 Agustus 2014
4	A4	Surat Panggilan kepada Saksi, Direktur Utama PT Kurnia Djaja Alam	58/KPD-BTM/P/VIII/2014	27 Agustus 2014
5	A5	Surat Panggilan kepada Saksi, Direktur Utama PT Aditya Kontraktor	59/KPD-BTM/P/VIII/2014	27 Agustus 2014
6	A6	Surat Panggilan kepada Saksi, Direktur Utama PT Belantara Karyatama	60/KPD-BTM/P/VIII/2014	27 Agustus 2014
7	A7	Surat Panggilan kepada Saksi, Direktur Utama PT Pulau Bulan Indo Perkasa	61/KPD-BTM/P/IX/2014	10 September 2014
8	A8	Surat Panggilan kepada Saksi, Direktur Utama PT Sultan Agung Murni	62/KPD-BTM/P/IX/2014	10 September 2014
9	A9	Surat Panggilan kepada Saksi, Direktur Utama PT Mitramas Rancang Bangun	63/KPD-BTM/P/IX/2014	10 September 2014
10	A10	Surat Panggilan II kepada Saksi, Direktur Utama PT Aditya Kontraktor	64/KPD-BTM/P/IX/2014	10 September 2014
11	A11	Surat Panggilan kepada Terlapor, Ketua Pokja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Provinsi Kepri ULP Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II Kementrian Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2014	65/KPD-BTM/P/IX/2014	10 September 2014
12	A12	Surat Panggilan kepada Terlapor, Direktur Utama PT Maju Bersama Jaya	66/KPD-BTM/P/IX/2014	10 September 2014
13	A13	Surat Panggilan kepada Terlapor, Direktur Utama PT Alam Beringin Mas	67/KPD-BTM/P/IX/2014	11 September 2014
14	A14	Surat Panggilan kepada Terlapor, Direktur Utama PT Sumber Kualastabas	68/KPD-BTM/P/IX/2014	11 September 2014
15	A15	Surat Permohonan Penunjukan Ahli, LKPP Jakarta	69/KPD-BTM/P/IX/2014	11 September 2014

NO	KODE	NAMA DOKUMEN	NOMOR DOKUMEN	TANGGAL DOKUMEN
16	A16	Surat Panggilan kepada Saksi, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II Dirjen Bina Marga Kementrian P.U.	70/KPD-BTM/P/IX/2014	11 September 2014
17	A17	Surat Panggilan II kepada Terlapor, Direktur Utama PT Maju Bersama Jaya	71/KPD-BTM/P/X/2014	01 Oktober 2014
18	A18	Surat Panggilan II kepada Saksi, Direktur Utama PT Mitramas Rancang Bangun	72/KPD-BTM/P/X/2014	01 Oktober 2014
19	A19	Surat Panggilan kepada Saksi, Sdr. Ir. Suparman	73/KPD-BTM/P/X/2014	01 Oktober 2014
20	A20	Surat Panggilan kepada Saksi, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional IV Dirjen Bina Marga Kementrian P.U.	74/KPD-BTM/P/X/2014	08 Oktober 2014
21	A21	Surat Panggilan kepada Saksi, Direktur Utama PT Asa Jaya Amalia	75/KPD-BTM/P/X/2014	08 Oktober 2014
22	A22	Surat Panggilan II kepada Terlapor, Direktur Utama PT Sumber Kualastabas	76/KPD-BTM/P/X/2014	08 Oktober 2014
23	A23	Surat Panggilan kepada Saksi, Sdr. Charli, Staf PT Alam Beringin Mas	77/KPD-BTM/P/X/2014	08 Oktober 2014
24	A24	Surat Panggilan III kepada Terlapor, Direktur Utama PT Maju Bersama Jaya	78/KPD-BTM/P/X/2014	10 Oktober 2014

NO	KODE	NAMA DOKUMEN	NOMOR DOKUMEN	TANGGAL DOKUMEN
25	A25	Surat Panggilan kepada Saksi, Ketua PPK Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Provinsi Kepri ULP Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II Kementerian Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2014	79/KPD-BTM/P/X/2014	15 Oktober 2014
26	A26	Surat Panggilan kepada Saksi, Direktur Utama PT Patens Agriutama	80/KPD-BTM/P/X/2014	17 Oktober 2014
27	A27	Surat Panggilan kepada Saksi, Sdr. Syaiful Hidayat, Staf PT. Mitramas Rancang Bangun	84/KPD-BTM/P/XI/2014	14 Nopember 2014
28	A28	Surat Panggilan kepada Saksi, Sdr. Christian Halomoan Siregar, Staf PT. Patens Agriutama	85/KPD-BTM/P/XI/2014	14 Nopember 2014
29	A29	Surat Panggilan kepada Saksi, Sdr. Charli, Staf PT. Alam Beringin Mas	86/KPD-BTM/P/XI/2014	19 Nopember 2014
30	A30	Surat Panggilan kepada Terlapor,Direktur Utama PT. Sumber Kualastabas	87/KPD-BTM/P/XI/2014	19 Nopember 2014
31	A31	Surat Panggilan kepada Saksi, Direktur Utama PT. Asa Jaya Amalia	88/KPD-BTM/P/XI/2014	19 Nopember 2014

72.2. Daftar Dokumen B Penyelidikan 31/Lid-L/VII/2014; -----

NO	KODE	NAMA DOKUMEN	TERPERIKSA		TANGGAL DOKUMEN
1	B1	Berita Acara Penyelidikan terhadap Saksi, PT Kurnia Djaja Alam	1. Direktur 2. Kuasa Direktur	1. Ichwan 2. Ivan Hermawan	2-Sep-14

NO	KODE	NAMA DOKUMEN	TERPERIKSA		TANGGAL DOKUMEN
2	B2	Berita Acara Ketidakhadiran Penyelidikan terhadap Saksi, PT. Aditya Kontraktor	-	-	2-Sep-14
3	B3	Berita Acara Penyelidikan terhadap Saksi, PT Belantara Karyatama	1. Direktur	1. Hadi Santosa	3-Sep-14
4	B4	Berita Acara Penyelidikan terhadap Saksi, PT Pulau Bulan Indo Perkasa	1. Direktur 2. General Manager	1. Siti Kosmayani 2. Sali	15-Sep-14
5	B5	Berita Acara Penyelidikan terhadap Saksi, PT Sutan Agung Murni	1. Direktur	1. Angelinus Nugroho Tristiyanto	15-Sep-14
6	B6	Berita Acara Ketidakhadiran Penyelidikan terhadap Saksi, PT. Mitramas Rancang Bangun	-	-	16-Sep-14
7	B7	Berita Acara Penyelidikan II terhadap Saksi, PT Aditya Kontraktor	1. Direktur	1. Suyadi	16-Sep-14
8	B8	Berita Acara Penyelidikan terhadap Terlapor, Ketua Pokja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Satker Pelaksanaan Jalan Nasional II Kementrian Pekerjaan Umum	1. Ketua Pokja 2. Sekretaris Pokja 3. Anggota Pokja	1. Yulia Rahmadani 2. Humisar Siagian 3. Rikhi Apriansyah	17-Sep-14
9	B9	Berita Acara Penyelidikan terhadap Terlapor, PT Maju Bersama Jaya	1. Direktur Utama 2. Administrasi	1. Lodi 2. Alizar Hamzah	17-Sep-14
10	B10	Berita Acara Penyelidikan terhadap Terlapor, PT Alam Beringin Mas	1. Direktur	1. Andi Widjaja	29-Sep-14
11	B11	Berita Acara Ketidakhadiran Penyelidikan terhadap Terlapor, PT. Sumber Kualastabas	-	-	29-Sep-14
12	B12	Berita Acara Penyelidikan terhadap Saksi Ahli, Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)	1. Ahli LKPP	1. Achmad Zikrullah	29-Sep-14
13	B13	Berita Acara Penyelidikan terhadap Saksi, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II	1. Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II	1. Maruasas Panjaitan	29-Sep-14

NO	KODE	NAMA DOKUMEN	TERPERIKSA		TANGGAL DOKUMEN
14	B14	Berita Acara Penyelidikan terhadap Terlapor, PT Maju Bersama Jaya	1. Administrasi	1. Alizar Hamzah	9-Oct-14
15	B15	Berita Acara Penyelidikan terhadap Saksi, PT. Mitramas Rancang Bangun	1. Direktur Utama 2. Staff	1. Harry Rudyono Soedarsono 2. Firman Eddy	9-Oct-14
16	B16	Berita Acara Penyelidikan terhadap Saksi, Ir. Suparman	1. Kontraktor	1. Ir. Suparman	10-Oct-14
17	B17	Berita Acara Ketidakhadiran Penyelidikan terhadap Saksi, Sdr. Charli (Staf PT. Alam Beringin Mas)	-	-	20-Oct-14
18	B18	Berita Acara Ketidakhadiran Penyelidikan terhadap Terlapor, PT. Sumber Kualastabas	-	-	20-Oct-14
19	B19	Berita Acara Ketidakhadiran Penyelidikan terhadap Saksi, PT. Asa Jaya Amalia	-	-	20-Oct-14
20	B20	Berita Acara Penyelidikan terhadap Saksi, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional IV	1. Kepala Balai 2. Kabid Pelaksanaan I 3. Kabid PSP3	1. Bambang Hartadi 2. Yudo Muktiarto 3. Subaiha Kipli	20-Oct-14
21	B21	Berita Acara Penyelidikan terhadap Terlapor, PT Maju Bersama Jaya	1. Direktur Utama 2. Administrasi	1. Lodi 2. Alizar Hamzah	22-Oct-14
22	B22	Berita Acara Penyelidikan terhadap Saksi, Sdr. Himler, PPK Pulau Batam dan Pulau Galang Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Provinsi Kepri ULP Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II Kementrian Pekerjaan Umum	1. PPK Pulau Batam dan Pulau Galang	1. Himler Manurung	23-Oct-14
23	B23	Berita Acara Penyelidikan terhadap Saksi, PT. Patens Agriutama	1. Direktur Utama	1. Thukul	23-Oct-14
24	B24	Berita Acara Penyelidikan terhadap Saksi, Sdr. Syaiful Hidayat, Staf PT. Mitramas Rancang Bangun	1. Manager Administrasi Umum	1. E. Saiful Hidayat	25-Nov-14
25	B25	Berita Acara Ketidakhadiran Penyelidikan terhadap Saksi, Sdr. Christian Halomoan Siregar, Staf PT. Patens Agriutama	-	-	25-Nov-14

NO	KODE	NAMA DOKUMEN	TERPERIKSA		TANGGAL DOKUMEN
26	B26	Berita Acara Penyelidikan terhadap Saksi, Sdr.Charli, Staf PT. Alam Beringin Mas	1. Staf	1. Carli	1-Dec-14
27	B27	Berita Acara Ketidakhadiran Penyelidikan terhadap Terlapor, Direktur Utama PT. Sumber Kualastabas	-	-	1-Dec-14
28	B28	Berita Acara Ketidakhadiran Penyelidikan terhadap Saksi, Direktur Utama PT. Asa Jaya Amalia	-	-	1-Dec-14

72.3. Daftar Dokumen C Penyelidikan 31/Lid-L/VII/2014; -----

NO	KODE	NAMA DOKUMEN	NOMOR DOKUMEN	TANGGAL DOKUMEN	SUMBER	TANGGAL DITERIMA
1	C1	Dokumen Hasil Evaluasi dan Berita Acara Pelelangan Paket Rekonstruksi/Peningkatan Struktur Jalan Simpang Jam - Batu Ampar	n/a	n/a	Pokja SNVT Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Kepulauan Riau	27-Aug-14
2	C2	Dokumen Pengadaan Paket Rekonstruksi/Peningkatan Struktur Jalan Simpang Jam - Batu Ampar	n/a	n/a	Pokja SNVT Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Kepulauan Riau	27-Aug-14
3	C3	Dokumen Penawaran PT Cipta Marga Selaras Paket Rekonstruksi/Peningkatan Struktur Jalan Simpang Jam - Batu Ampar	n/a	n/a	Pokja SNVT Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Kepulauan Riau	27-Aug-14
4	C4	Dokumen Penawaran PT Asa Jaya Amalia Paket Rekonstruksi/Peningkatan Struktur Jalan Simpang Jam - Batu Ampar	n/a	n/a	Pokja SNVT Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Kepulauan Riau	27-Aug-14
5	C5	Dokumen Penawaran PT Galih Rahayu Sentosa Paket Rekonstruksi/Peningkatan Struktur Jalan Simpang Jam - Batu Ampar	n/a	n/a	Pokja SNVT Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Kepulauan Riau	27-Aug-14

NO	KODE	NAMA DOKUMEN	NOMOR DOKUMEN	TANGGAL DOKUMEN	SUMBER	TANGGAL DITERIMA
6	C6	Dokumen Penawaran PT Alam Beringin Mas Paket Rekonstruksi/Peningkatan Struktur Jalan Simpang Jam - Batu Ampar	n/a	n/a	Pokja SNVT Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Kepulauan Riau	27-Aug-14
7	C7	Dokumen Penawaran PT Maju Bersama Jaya Paket Rekonstruksi/Peningkatan Struktur Jalan Simpang Jam - Batu Ampar	n/a	n/a	Pokja SNVT Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Kepulauan Riau	27-Aug-14
8	C8	Dokumen Penawaran PT Silvia Andia Utama Paket Rekonstruksi/Peningkatan Struktur Jalan Simpang Jam - Batu Ampar	n/a	n/a	Pokja SNVT Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Kepulauan Riau	27-Aug-14
9	C9	Dokumen Penawaran PT Kurnia Djaya Alam Paket Rekonstruksi/Peningkatan Struktur Jalan Simpang Jam - Batu Ampar	n/a	n/a	Pokja SNVT Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Kepulauan Riau	27-Aug-14
10	C10	Dokumen Penawaran PT Mitramas Rancang Bangun Paket Rekonstruksi/Peningkatan Struktur Jalan Simpang Jam - Batu Ampar	n/a	n/a	Pokja SNVT Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Kepulauan Riau	27-Aug-14
11	C11	Dokumen Penawaran PT Sultan Agung Murni Paket Rekonstruksi/Peningkatan Struktur Jalan Simpang Jam - Batu Ampar	n/a	n/a	Pokja SNVT Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Kepulauan Riau	27-Aug-14
12	C12	Dokumen Penawaran PT Pulau Bulan Indo Perkasa Paket Rekonstruksi/Peningkatan Struktur Jalan Simpang Jam - Batu Ampar	n/a	n/a	Pokja SNVT Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Kepulauan Riau	27-Aug-14
13	C13	Dokumen Hasil Evaluasi dan Berita Acara Pelelangan Paket Pembangunan Jalan Simpang Punggur - Batu Besar	n/a	n/a	Pokja SNVT Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Kepulauan Riau	27-Aug-14

NO	KODE	NAMA DOKUMEN	NOMOR DOKUMEN	TANGGAL DOKUMEN	SUMBER	TANGGAL DITERIMA
14	C14	Dokumen Pengadaan Paket Pembangunan Jalan Simpang Punggur - Batu Besar	n/a	n/a	Pokja ULP Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi	26-Mar-14
15	C15	Dokumen Penawaran PT Cipta Marga Selaras Paket Pembangunan Jalan Simpang Punggur - Batu Besar	n/a	n/a	Pokja SNVT Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Kepulauan Riau	27-Aug-14
16	C16	Dokumen Penawaran PT Sumber Kualastabas Paket Pembangunan Jalan Simpang Punggur - Batu Besar	n/a	n/a	Pokja SNVT Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Kepulauan Riau	27-Aug-14
17	C17	Dokumen Penawaran PT Maju Bersama Jaya Paket Pembangunan Jalan Simpang Punggur - Batu Besar	n/a	n/a	Pokja SNVT Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Kepulauan Riau	27-Aug-14
18	C18	Dokumen Penawaran PT Galih rahayu Sentosa Paket Pembangunan Jalan Simpang Punggur - Batu Besar	n/a	n/a	Pokja SNVT Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Kepulauan Riau	27-Aug-14
19	C19	Dokumen Penawaran PT Alam Beringin Mas Paket Pembangunan Jalan Simpang Punggur - Batu Besar	n/a	n/a	Pokja SNVT Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Kepulauan Riau	27-Aug-14
20	C20	Dokumen Penawaran PT Mira Paket Pembangunan Jalan Simpang Punggur - Batu Besar	n/a	n/a	Pokja SNVT Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Kepulauan Riau	27-Aug-14
21	C21	Dokumen Penawaran PT Vandana Karya Paket Pembangunan Jalan Simpang Punggur - Batu Besar	n/a	n/a	Pokja SNVT Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Kepulauan Riau	27-Aug-14

NO	KODE	NAMA DOKUMEN	NOMOR DOKUMEN	TANGGAL DOKUMEN	SUMBER	TANGGAL DITERIMA
22	C22	Dokumen Penawaran PT Mitramas Rancang Bangun Paket Pembangunan Jalan Simpang Punggur - Batu Besar	n/a	n/a	Pokja SNVT Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Kepulauan Riau	27-Aug-14
23	C23	Dokumen Penawaran PT Kurnia Djaya Alam Paket Pembangunan Jalan Simpang Punggur - Batu Besar	n/a	n/a	Pokja SNVT Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Kepulauan Riau	27-Aug-14
24	C24	Dokumen Penawaran PT Pulau Bulan Indo Perkasa Paket Pembangunan Jalan Simpang Punggur - Batu Besar	n/a	n/a	Pokja SNVT Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Kepulauan Riau	27-Aug-14
25	C25	Dokumen Penawaran PT Sutan Agung Murni Paket Pembangunan Jalan Simpang Punggur - Batu Besar	n/a	n/a	Pokja SNVT Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Kepulauan Riau	27-Aug-14
26	C26	Dokumen Hasil Evaluasi dan Berita Acara Pelelangan Paket Rekonstruksi/Peningkatan Struktur Jalan Simpang Punggur - Telaga Punggur	n/a	n/a	Pokja SNVT Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Kepulauan Riau	27-Aug-14
27	C27	Dokumen Pengadaan Paket Rekonstruksi/Peningkatan Struktur Jalan Simpang Punggur - Telaga Punggur	n/a	n/a	Pokja SNVT Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Kepulauan Riau	27-Aug-14
28	C28	Dokumen Penawaran PT Asa Jaya Amalia Paket Rekonstruksi/Peningkatan Struktur Jalan Simpang Punggur - Telaga Punggur	n/a	n/a	Pokja SNVT Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Kepulauan Riau	27-Aug-14
29	C29	Dokumen Penawaran PT Sumber Kualastabas Paket Rekonstruksi/Peningkatan Struktur Jalan Simpang Punggur - Telaga Punggur	n/a	n/a	Pokja SNVT Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Kepulauan Riau	27-Aug-14

NO	KODE	NAMA DOKUMEN	NOMOR DOKUMEN	TANGGAL DOKUMEN	SUMBER	TANGGAL DITERIMA
30	C30	Dokumen Penawaran PT Maju Bersama Jaya Paket Rekonstruksi/Peningkatan Struktur Jalan Simpang Punggur - Telaga Punggur	n/a	n/a	Pokja SNVT Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Kepulauan Riau	27-Aug-14
31	C31	Dokumen Penawaran PT Proteknika Jasapratama Paket Rekonstruksi/Peningkatan Struktur Jalan Simpang Punggur - Telaga Punggur	n/a	n/a	Pokja SNVT Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Kepulauan Riau	27-Aug-14
32	C32	Dokumen Penawaran PT Vandana Karya Paket Rekonstruksi/Peningkatan Struktur Jalan Simpang Punggur - Telaga Punggur	n/a	n/a	Pokja SNVT Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Kepulauan Riau	27-Aug-14
33	C33	Dokumen Penawaran PT Belantara Karyatama Paket Rekonstruksi/Peningkatan Struktur Jalan Simpang Punggur - Telaga Punggur	n/a	n/a	Pokja SNVT Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Kepulauan Riau	27-Aug-14
34	C34	Dokumen Penawaran PT Emy Dwi Brothers Paket Rekonstruksi/Peningkatan Struktur Jalan Simpang Punggur - Telaga Punggur	n/a	n/a	Pokja SNVT Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Kepulauan Riau	27-Aug-14
35	C35	Dokumen Penawaran PT Mira Paket Rekonstruksi/Peningkatan Struktur Jalan Simpang Punggur - Telaga Punggur	n/a	n/a	Pokja SNVT Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Kepulauan Riau	27-Aug-14
36	C36	Dokumen Hasil Evaluasi dan Berita Acara Pelelangan Paket Pembangunan Jalan Simpang Sembulang - Pel. Galang	n/a	n/a	Pokja SNVT Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Kepulauan Riau	27-Aug-14
37	C37	Dokumen Pengadaan Paket Pembangunan Jalan Simpang Simpang Sembulang - Pel. Galang	n/a	n/a	Pokja SNVT Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Kepulauan Riau	27-Aug-14

NO	KODE	NAMA DOKUMEN	NOMOR DOKUMEN	TANGGAL DOKUMEN	SUMBER	TANGGAL DITERIMA
38	C38	Dokumen Penawaran PT Mira Paket Rekonstruksi/Peningkatan Struktur Jalan Simpang Sembulang - Pel. Galang	n/a	n/a	Pokja SNVT Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Kepulauan Riau	27-Aug-14
39	C39	Dokumen Penawaran PT Aditya Kontraktor Paket Rekonstruksi/Peningkatan Struktur Jalan Simpang Sembulang - Pel. Galang	n/a	n/a	Pokja SNVT Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Kepulauan Riau	27-Aug-14
40	C40	Dokumen Penawaran PT Cipta Cakrawala Teknik Paket Rekonstruksi/Peningkatan Struktur Jalan Simpang Sembulang - Pel. Galang	n/a	n/a	Pokja SNVT Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Kepulauan Riau	27-Aug-14
41	C41	Dokumen Penawaran PT Patens Agriutama Paket Rekonstruksi/Peningkatan Struktur Jalan Simpang Sembulang - Pel. Galang	n/a	n/a	Pokja SNVT Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Kepulauan Riau	27-Aug-14
42	C42	Dokumen Penawaran PT Pulau Bulan Indo Perkasa Paket Rekonstruksi/Peningkatan Struktur Jalan Simpang Sembulang - Pel. Galang	n/a	n/a	Pokja SNVT Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Kepulauan Riau	27-Aug-14
43	C43	Surat Keputusan Kepala Balai Besar II Tentang Pengangkatan dan Penetapan Pokja Pelaksanaan jalan nasional II Tahun Anggaran 2014	150/KPTS/Bx/X I/2013	n/a	Pokja SNVT Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Kepulauan Riau	27-Aug-14
44	C44	Foto hasil pengecekan lapangan oleh pokja pada tanggal 11 Februari 2014 ke lokasi AMP milik PT Maju Bersama Jaya	n/a	n/a	Pokja SNVT Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Kepulauan Riau	n/a

NO	KODE	NAMA DOKUMEN	NOMOR DOKUMEN	TANGGAL DOKUMEN	SUMBER	TANGGAL DITERIMA
45	C45	Surat Edaran Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional IV	01/SE-BV/2013	n/a	Ahli LKPP	n/a
46	C46	Daftar Hitam LKPP PT. Asa Jaya Amalia	n/a	n/a	Situs resmi LKPP (lkpp.go.id)	n/a
47	C47	Dokumen Administrasi PT Maju Bersama Jaya	n/a	n/a	PT Maju Bersama Jaya	19-Sep-14
48	C48	Akta PT Sutan Agung Murni	n/a	n/a	PT Sutan Agung Murni	n/a
49	C49	Akta PT Pulau Bulan Indo Perkasa	n/a	n/a	PT Pulau Bulan Indo Perkasa	n/a
50	C50	Akta PT Belantara Karyatama	n/a	n/a	PT Belantara Karyatama	n/a
51	C51	Akta PT Kurnia Djaja Alam	n/a	n/a	PT Kurnia Djaja Alam	n/a
52	C52	Akta PT Patens Agriutama	n/a	n/a	PT Patens Agriutama	n/a
53	C53	Surat Keterangan Uji Kelaikan AMP	n/a	n/a	Pokja SNVT Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Kepulauan Riau	n/a

NO	KODE	NAMA DOKUMEN	NOMOR DOKUMEN	TANGGAL DOKUMEN	SUMBER	TANGGAL DITERIMA
54	C54	Softcopy Dokumen Penyelidikan 31/Lid-L/VII/2014	n/a	n/a	KPPU KPD Batam	n/a

72.4. Daftar Dokumen L Penyelidikan 11/Lid-L/III/2014;-----

NO	KODE	NAMA DOKUMEN	NOMOR DOKUMEN	TANGGAL DOKUMEN	SUMBER
1	L1	Laporan Dugaan Pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Pelelangan 4 Paket Pekerjaan di Lingkungan Pokja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Provinsi Kepulauan Riau ULP Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II Kementrian Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2014	n/a	21-Apr-14	Pelapor (Rahasia)

73. Menimbang bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan alat-alat bukti berupa surat dan/ atau dokumen yang diajukan oleh Terlapor I sebagai berikut;-----
- 73.1. Tanggapan Terlapor I terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran (vide bukti T1.1); ---
- 73.2. Kesimpulan Terlapor I (vide bukti T1.2); -----
74. Menimbang bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan alat-alat bukti berupa surat dan/ atau dokumen yang diajukan oleh Terlapor II sebagai berikut;-----
- 74.1. Tanggapan Terlapor II terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran (vide bukti T2.1); --
- 74.2. Kesimpulan Terlapor II (vide bukti T2.2); -----
75. Menimbang bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan alat-alat bukti berupa surat dan/ atau dokumen yang diajukan oleh Terlapor III sebagai berikut;-----
- 75.1. Tanggapan Terlapor III terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran (vide bukti T3.1); -
- 75.2. Kesimpulan Terlapor III (vide bukti T3.2); -----
76. Menimbang bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan alat-alat bukti berupa surat dan/ atau dokumen yang diajukan oleh Terlapor IV sebagai berikut;-----
- 76.1. Tanggapan Terlapor IV terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran (vide bukti T4.1);
- 76.2. Kesimpulan Terlapor IV (vide bukti T4.2);
77. Menimbang bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan alat-alat bukti berupa surat dan/ atau dokumen yang diajukan oleh Terlapor V sebagai berikut;-----
- 77.1. Surat Kuasa dari Terlapor V kepada Sdr. Mario F.R. Legoh, S.H.; Tanggapan Terlapor V terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran; Daftar alat bukti dan daftar ahli (vide bukti T5); -----

- 77.2. *Copy Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 06 Tahun 2010 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (vide bukti T5.1); -----*
- 77.3. *Copy Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 02 Tahun 2011 tentang Perubahan Kesatu Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 06 Tahun 2010 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (vide bukti T5.2);-----*
- 77.4. *Copy Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 05 Tahun 2011 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Secara Elektronik (vide bukti T5.3); -----*
- 77.5. *Copy Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (vide bukti T5.4);-----*
- 77.6. *Copy Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 15 Tahun 2012 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (vide bukti T5.5); -----*
- 77.7. *Copy Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi (vide bukti T5.6); -----*
78. Menimbang bahwa pada tanggal 19 Agustus 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Penyerahan Kesimpulan Hasil Persidangan yang diajukan baik dari pihak Investigator maupun pihak Terlapor (*vide bukti B40*);-----
79. Menimbang bahwa Investigator menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide bukti I10*): -----
- 79.1. Bahwa kronologis tender dan dugaan pelanggaran yang diduga telah dilakukan oleh para Terlapor sama dengan yang terdapat di Laporan Dugaan Pelanggaran (*vide Butir 12.4 Tentang Duduk Perkara Putusan ini*);-----
- 79.2. Bahwa fakta lain yang mempengaruhi perilaku yang dijabarkan oleh Investigator dalam kesimpulannya terkait dengan *conduct* Pokja adalah sebagai berikut:-----
- 79.2.1. Bahwa POKJA telah melakukan tindakan diskriminatif pada saat evaluasi teknis pada paket I terhadap PT Pulau Bulan Indo Perkasa, pada evaluasi teknis terdapat 8 perusahaan yang lolos dan berdasarkan hasil evaluasi tersebut 2 perusahaan tidak lolos, semestinya masih terdapat 6 perusahaan yang berhak untuk dinilai dalam evaluasi harga, namun kenyatanya PT Pulau Bulan Indo Perkasa tidak terdaftar dalam tahap berikutnya yakni evaluasi harga; -----
- 79.2.2. Bahwa POKJA telah melakukan tindakan diskriminatif pada saat evaluasi isian dokumen kualifikasi pada paket II terhadap PT Sutan

Agung Murni, pada evaluasi isian dokumen kualifikasi terdapat 7 perusahaan yang lolos dan berdasarkan hasil evaluasi tersebut 3 perusahaan tidak lolos, semestinya masih terdapat 4 perusahaan yang berhak untuk dinilai dalam evaluasi harga, namun kenyataanya PT Sutan Agung Murni tidak terdaftar dalam tahap berikutnya yakni Pembuktian Kualifikasi dan pembuktian Berita Acara Pembuktian Kualifikasi;-----

79.2.3. Bahwa POKJA melakukan diskriminasi terhadap PT Mira pada tahap Pembuktian Kualifikasi Pembuatan Berita Acara Pembuktian Kualifikasi, PT Mira digugurkan dengan keterangan “Kepemilikan Dukungan AMP tidak dapat dibuktikan” , setelah dilakukan check pada dokumen pengadaan PT Mira mendapatkan Surat Dukungan dari CV Kencana Abadi;-----

79.2.4. Bahwa PPK dan POKJA mengabaikan adanya ketentuan yang ada dalam Dokumen Pelelangan Nasional Penyediaan Pekerjaan Konstruksi (Pemborongan) Untuk Kontrak Harga Satuan BAB VII Spesifikasi Umum Edisi 2010 Revisi 2, Devisi 6, Sub bab 6.3.4 mengenai Ketentuan Instalasi Campuran Aspal, yang menyebutkan bahwa “Instalasi Pencampur Aspal harus mempunyai sertifikat laik operasi dan sertifikat kalibrasi dari metrologi untuk timbangan aspal, agregat dan bahan pengisi (filler) tambahan, yang masih berlaku; -----

79.2.5. Bahwa terdapat ketentuan dalam Spesifikasi Umum Edisi 2010 Revisi 1 Divisi 6, sub bab 6.3.4 mengenai ketentuan Instalasi Campuran Aspal yang pada pokoknya mewajibkan peserta lelang yang mengajukan penawaran pekerjaan jasa konstruksi jalan untuk melampirkan Serifikasi Kelaikan Operasi Peralatan *Asphalt Mixing Plant* pada dokumen penawaran dan melaksanakan inspeksi lapangan dalam rangka mengevaluasi jarak lokasi peralatan *Ashpalt Mixing Plant* dengan lokasi pekerjaan yang bertujuan meminimalkan penurunan suhu hotmix di lokasi Pekerjaan. -----

79.3. Bahwa berdasarkan fakta persidangan dan alat bukti, Investigator menganalisa *conduct* Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI dalam mengatur pemenangan tender dengan cara persekongkolan, antara lain sebagai berikut:-----

- (1) Adanya afiliasi keluarga yang mengikuti tender yang sama; -----
- (2) Adanya pengaturan penentuan pemenang dalam tender Paket 1 sampai dengan Paket 3; -----
- (3) Adanya Surat Dukungan AMP yang sama;-----

- (4) Adanya kesamaan IP Address dan Meta Data; -----
- (5) Dokumen penawaran dibuat oleh orang yang sama yakni Sdr.Wawan; -----
- Sebagaimana dijelaskan sebagai berikut: -----

79.3.1. Bahwa adanya afiliasi keluarga yang mengikuti tender yang sama, sebagai berikut; -----

a. Bahwa berdasarkan bukti dokumen penawaran terdapat indikasi adanya persekongkolan persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI, antara lain; -----

Nama Perusahaan	Persekongkolan / Afiliasi Keluarga	Paket 1	Paket 2	Paket 3
PT Asa Jaya Amalia (Terlapor VI)	Ibu	Gugur	Hanya Daftar	Gugur
PT Sumber Kualastabas (Terlapor V)	Anak	Hanya Daftar	Gugur	Pemenang
PT Alam Beringin Mas (Terlapor IV)	Ayah	Gugur	Pemenang	Hanya Daftar

- b. Bahwa berdasarkan bukti dokumen pengadaan yang tertuang dalam Bab I angka 5 tentang Larangan Pertentangan Kepentingan yang mengatur mengenai para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi dan perannya, dilarang memiliki/melakukan peran ganda atau terafiliasi. Secara eksplisit diatur juga dalam dokumen pengadaan angka 5.3 yang pada intinya mengatur mengenai larangan keterkaitan hubungan baik antar peserta maupun antar peserta dengan PPK dan/atau POKJA yang meliputi hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; -----
- c. Bahwa perbuatan Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI yang memiliki hubungan afiliasi dan secara bersama-sama mejadi peserta dalam tender yang sama merupakan suatu tindakan yang melanggar aturan tertulis dalam dokumen pengadaan dan hal tersebut juga dapat dikatagorikan menjadi suatu tindakan anti persaingan atau persaingan semu karena bersaing dengan keluarga sendiri dan hal tersebut juga telah merugikan peserta tender lainnya karena tidak dapat bersaing secara sehat; (Vide

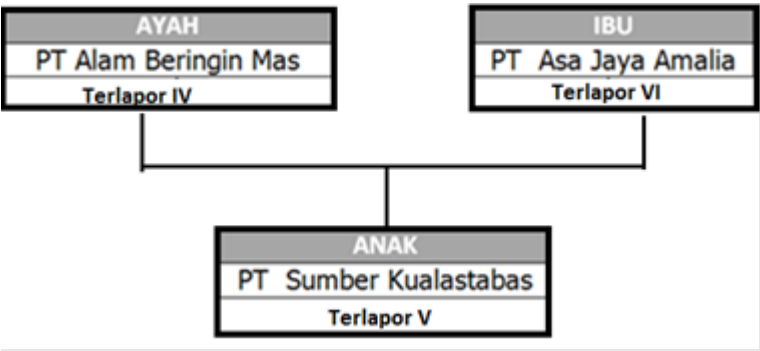
Bukti, Dokumen Pengadaan dan Dokumen Hasil Evaluasi Pelelangan); -----

d. Bahwa berdasarkan BAP terlapor VI, telah diakui yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Sdri. Wina Ciomas mengenal Sdr. Sipayung yang menjabat sebagai Komisaris PT Sumber Kualastabas; -----
2. Bahwa Sdri. Wina Ciomas mengakui pembuatan dokumen penawaran dibuat oleh Sdr. Wawan; -----
3. Bahwa Sdri. Wina Ciomas kenal Sdr. Wawan dari Sdr. Sipayung yang memberikan informasi bahwa dapat membantu membuat dokumen penawaran; -----
4. Bahwa Sdri. Wina Ciomas mengakui PT Sumber Kualastabas adalah perusahaan milik anak yang bersangkutan yang bernama Sdri. Windy; -----
5. Bahwa terdapat hubungan afiliasi keluarga dalam 3 (tiga) perusahaan, yaitu PT Sumber Kualastabas (Anak saya), PT Alam Beringin Jaya (suami saya) dan saya sendiri PT Asa Jaya Amalia. Jumlah keseluruhan perusahaan yang ikut tender saya tidak tahu. Saya menginformasikan bahwa suami saya Andi Wijaya (Direktur PT Alam Beringin Mas) telah meninggal, dan perusahaan tersebut digantikan oleh anak saya yang bernama Winda yang pada saat ini lagi tugas di RS Angakatan Darat di Jayapura; -----
6. Bahwa Sdri. Wina Ciomas mengakui pernah menjadi komisaris PT Alam Beringin Mas; -----
7. Bahwa Sdri. Wina Ciomas mengakui hanya berhubungan dengan PT Maju Bersama Jaya dengan Sdr. Alizar; -----
8. Bahwa Sdri. Wina Ciomas mengakui dan mengetahui perusahaannya telah di Black List sekitar bulan November 2013; -----
9. Bahwa Sdri. Wina Ciomas mengakui memiliki staf bernama Rahma; -----

e. Bahwa berdasarkan keterangan BAP Terlapor dan Bukti Dokumen diketahui adanya Afiliasi Keluarga, yaitu Direktur Terlapor IV Sdr. Andy Widjaja merupakan suami dari Sdri. Ir. Wina Ciomas Susanto yang juga merupakan Direktur Terlapor VI. Terlapor V, Windy Wijaya adalah anak dari pasangan Sdr. Andy Widjaja dan

Sdri. Ir. Wina Ciomas Susanto yang dapat digambarkan sebagai berikut :



- f. Bahwa terbukti hubungan afiliasi antara Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI merupakan perusahaan keluarga yang beralamat di kantor yang sama, yaitu di Jalan Bungur Besar Nomor 53A, Gunung Sahari Selatan Kota Jakarta Pusat 10610, telepon 021-4243821 dan faksimili 021- 4214383; -----
- 79.3.2. Bahwa adanya pengaturan penentuan pemenang dalam tender Paket I sampai dengan Paket III; -----
 - a. Bahwa pengaturan persekongkolan antara terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI tidak akan berhasil tanpa adanya bantuan dari Terlapor I dan II, bantuan tersebut dilakukan dengan cara menghilangkan persyaratan “*wajib melampirkan sertifikat laik operasi AMP*” dalam dokumen pengadaan karena AMP milik Terlapor III **belum memiliki sertifikat laik operasi** pada saat tender perkara *A Quo* berlangsung; (*Vide Bukti, Dokumen Pengadaan dan Surat Dukungan AMP Terlapor III kepada Terlapor IV s.d Terlapor VI*); -----
 - b. Bahwa tender perkara *a quo* pada paket I s.d paket III terindikasi telah diatur pemenangnya, Terlapor III menjadi pemenang untuk Paket I, Terlapor IV menjadi pemenang untuk Paket II dan Terlapor V menjadi pemenang untuk paket III; (*Vide Bukti, Dokumen Hasil Evaluasi Pelelangan*); -----
 - c. Bahwa berdasarkan Pengumuman Pemenang Lelang paket I tertanggal 18 Februari 2015 memenangkan Terlapor III dan dalam paket yang sama Terlapor IV dan Terlapor VI dinyatakan GUGUR atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada evaluasi teknis dengan keterangan tidak melampirkan bukti kepemilikan peralatan dalam hal ini bukti sewa; -----

- d. Bahwa pada tanggal yang sama (18 Februari) dalam paket II, Terlapor IV dapat melampirkan bukti kepemilikan peralatan dalam hal ini bukti sewa sehingga dapat keluar sebagai pemenang;-----
 - e. Bahwa Terlapor III dinyatakan gugur oleh Pokja dengan keterangan tidak dapat membuktikan dokumen asli kemampuan dasar (kontrak) merupakan bentuk kesengajaan dari Terlapor III agar Terlapor IV dapat ditunjuk menjadi pemenang dalam paket II; -----
 - f. Bahwa diketahui proses evaluasi antara paket I dan Paket II dilakukan dengan waktu bersamaan, dengan demikian patut diduga telah terjadi kerjasama (pengaturan) bagi-bagi paket untuk menang antara Terlapor III dengan Terlapor IV; -----
 - g. Bahwa berdasarkan keterangan ahli LKPP : ***“persekongkolan horizontal tidak mungkin dapat terlaksana, jika Pokja melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar pada saat proses evaluasi”***;-----
 - h. Bahwa berdasarkan keterangan BAP Terlapor III diperoleh informasi perusahaan dikendalikan oleh Sdr. Alizar;-----
 - i. Bahwa berdasarkan akta perubahan yang dibuat oleh notaris Anly Cenggana pada tanggal 7 Februari 2015 Sdr. Alizar selaku pimpinan cabang perusahaan PT Maju Bersama Jaya di Batam diberikan kepercayaan dan tanggungjawab secara khusus untuk pengadaan tender perkara *a quo*;-----
 - j. Bahwa berdasarkan keterangan BAP terlapor V diketahui Sdri. Wina Ciomas Susanto Direktur Terlapor VI telah memiliki hubungan bisnis dengan Sdr. Ali alias alizar pada awal tahun 2013;
- 79.3.3. Bahwa adanya Surat Dukungan AMP yang sama; -----
- a. Bahwa Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI merupakan terlapor yang berdomisili di Jakarta; -----
 - b. Bahwa Terlapor III merupakan perusahaan yang berkantor pusat di tanjung pinang dan baru membuka cabang dan mendirikan AMP pada awal tahun 2014 dan belum memiliki sertifikat laik opearasi; -
 - c. Bahwa berdasarkan surat perjanjian jual-beli AMP pada dokumen penawaran Terlapor III diketahui AMP baru dibeli di jakarta pada bulan November 2015; -----
 - d. Bahwa berdasarkan BAP Saksi Sdr. Anglinus Nugroho Tristiyanto, Direktur PT Sutan Agung Murni : “perusahaan calon pemenang (PT Maju Bersama Jaya) tidak memiliki AMP karena

saksi tergabung dalam AABI dimana kami sesama anggota AABI saling mengenal sehingga apabila ada perusahaan lain di luar keanggotaan AABI tersebut, saksi langsung tahu bahwa perusahaan tersebut tidak memiliki AMP. Pada saat pendaftaran tender yang dilakukan secara online, saya tidak tahu karena yang mendaftar dalam tender tersebut ada banyak perusahaan, sehingga saya baru tahu ada perusahaan lain di luar anggota AABI yang berani ikut tender ini pada saat pembukaan penawaran”; -----

- e. Bahwa berdasarkan BAP Saksi Sdr. Ichwan, Direktur PT Kurnia Djaya Alam : “PT Kurnia Djaya Alam mengajukan sanggahan pada paket peningkatan struktur Jalan Simpang Jam – Batu Ampar terkait persyaratan yang pada intinya AMP harus memiliki sertifikat atau layak operasi sedangkan perusahaan pemenang tidak memiliki sertifikasi”; -----
- f. Bahwa berdasarkan BAP saksi Sdr. Saiful Hidayat, Direktur PT Mitramas Rancang Bangun: “Bahwa berdasarkan pengalaman saksi mengikuti tender sejenis sertifikat layak operasi AMP harus ada”; -
- g. Bahwa dengan kondisi yang belum memiliki sertifikat laik operasi, Terlapor III memberikan surat dukungan AMP kepada terlapor IV, terlapor V dan terlapor VI; -----
- h. Bahwa permohonan pengajuan surat dukungan untuk Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI dilakukan oleh orang yang sama, yaitu Sdr. Wawan; -----
- i. Bahwa berdasarkan keterangan dari Asosiasi Aspal Beton Indonesia dan keterangan saksi-saksi lainnya diketahui pada akhir tahun 2013 dan/atau sebelum tender ini dibuka, hanya terdapat 4 perusahaan yang memiliki AMP yang telah disertifikasi, yaitu PT Kurnia Djaya Alam, PT Sultan Agung Murni, PT Pulau Bulan Indo Perkasa dan PT Mustika Alam Semesta;-----
- j. Bahwa berdasarkan pengakuan dari Asosiasi diatas Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI memiliki alternatif pilihan yang cukup untuk mendapatkan surat dukungan AMP; -----
- k. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi untuk pekerjaan pengadaan jalan atau sejenisnya, sertifikat laik operasi merupakan persyaratan wajib yang harus dilampirkan;-----
- l. Bahwa dugaan persekongkolan dikuatkan dengan keterangan Ahli LKPP dan Keterangan Ahli Teknik Rekayasa Kontruksi yang pada

pokoknya menerangkan untuk pengadaan tender jalan pemerintah wajib memerlukan sertifikat laik operasi; -----

79.3.4. Bahwa adanya kesamaan IP Address dan Meta Data; -----

- a. Bahwa dalam paket I diketahui terdapat kesamaan IP Address antara Terlapor IV dan Terlapor VI dalam melakukan aktifitas upload dokumen penawaran yaitu 36.69.115.72 dan 36.69.124.205; Bahwa dalam penggunaan IP Address yang sama tersebut berada dalam waktu yang berdekatan yaitu 26 Desember 2013 pukul 19:00 dan 26 Desember 2013 pukul 18:44 serta 27 Desember 2013 pukul 00:18 dan 27 Desember 2013 pukul 00:45; -----
- b. Bahwa berdasarkan keterangan BAP Ahli Teknologi Informasi (Dosen ITB) : “adanya IP Address dari Telkom dengan meta data yang sama ada indikasi dibuat dari komputer yang sama dan orang yang sama”; -----
- c. Bahwa berdasarkan keterangan ahli Teknologi Informasi diatas setidaknya-tidaknya telah terlihat adanya indikasi persekongkolan khususnya untuk persekongkolan horizontal. Hal tersebut berdasarkan bukti adanya kesamaan IP Address dan meta data yang digunakan Terlapor IV dan Terlapor VI; -----

79.3.5. Bahwa dokumen penawaran dibuat oleh orang yang sama yakni Sdr.Wawan; -----

- a. Bahwa Kesamaan Dokumen dan Kesamaan Kesalahan Pengetikan (*vide bukti*, Berita Acara Penyelidikan (BAP), Dokumen Pengadaan dan Dokumen peserta tender);-----
- b. Bahwa berdasarkan dokumen penawaran PT Alam Beringin Mas, PT Maju Bersama Jaya dan PT Asa Jaya Amalia terdapat kesamaan dokumen penawaran pada paket I dokumen Harga Dasar Satuan Upah, Daftar Harga Dasar Satuan Bahan, Harga Perolehan Alat, Formulir Penentuan Harga Bahan, Daftar Biaya Sewa Peralatan Per Jam Kerja dan Program Jaminan Mutu;-----
- c. Bahwa selain adanya kesamaan dokumen penawaran pada paket III, ditemukan pula adanya kesamaan kesalahan pengetikan, diantaranya adalah dalam dokumen tertulis “lapiran harus selesai sepenuhnya.” seharusnya “lapisan harus selesai sepenuhnya.”, ditulis “Mateial” seharusnya “Material”, ditulis “tipitkal” dan “teridir” seharusnya “tipikal” dan “terdiri” serta ditulis “beeton” seharusnya “beton”;-----

- d. Bahwa berdasarkan dokumen penawaran pada paket II yang dimenangkan oleh PT. Alam Beringin Mas terdapat kesamaan dokumen dan kesamaan kesalahan penulisan dokumen pada dokumen penawaran yang disampaikan oleh PT Sumber Kualastabas dan PT Maju Bersama Jaya;-----
- e. Bahwa kesamaan dokumen penawaran pada paket II yang dimiliki oleh PT. Alam Beringin Mas dan PT. Maju Bersama Jaya dan PT. Sumber Kualastabas terdapat pada dokumen Harga Dasar Satuan Upah dan Spesifikasi Teknis;-----
- f. Bahwa ditemukan pula dalam paket II terdapat kesamaan format dokumen yang dimiliki oleh PT. Alam Beringin Mas dan PT. Maju Bersama Jaya dan PT. Sumber Kualastabas yaitu pada dokumen Harga Dasar Satuan Bahan dan Daftar Biaya Sewa Peralatan Per Jam Kerja; -----
- g. Bahwa ditemukan pula dalam paket II terdapat kesamaan kesalahan penulisan pada dokumen penawaran milik PT. Alam Beringin Mas, PT. Maju Bersama Jaya dan PT. Sumber Kualastabas, yaitu pada dokumen spesifikasi teknis, diantaranya adalah: dalam dokumen ditulis “dapat menun- jukkan” seharusnya “dapat menunjukkan”, ditulis “meng- ijinkan” seharusnya “mengijinkan”, ditulis “diperin- tahkan” seharusnya “diperintahkan”, ditulis “semprotn” seharusnya “semprotan”; -----
- h. Bahwa berdasarkan dokumen penawaran PT, Maju Bersama Jaya, PT Sumber Kualastabas dan PT Asa Jaya Amalia terdapat kesamaan dokumen penawaran pada paket III meliputi Harga Dasar Satuan Upah, Daftar Harga Dasar Satuan Bahan, Harga dan Jarak Rata-rata dari Sumber Bahan (Quarry), Formulir Penentuan Harga Bahan dan Program Jaminan Mutu; -----
- i. Bahwa selain adanya kesamaan dokumen penawaran pada paket III, ditemukan pula adanya kesamaan kesalahan pengetikan dalam dokumen penawaran ke-3 perusahaan, antara lain terlihat pada dokumen Program Jaminan Mutu. Dalam dokumen ditulis “disyaratkan.. Bilamana timbunan” yang seharusnya ditulis “disyaratkan. Bilamana timbunan”, dalam dokumen ditulis “ditarik saaT” seharusnya ditulis “ditarik saat”, dan dalam dokumen ditulis “yang disya-ratkan” seharusnya ditulis “yang disyaratkan”;-----

- j. Bahwa berdasarkan Dokumen Pengadaan dan BAP Pojka tidak memberikan acuan terhadap Harga Dasar Satuan Upah, Daftar Harga Dasar Satuan Bahan, Harga dan Jarak Rata-rata dari Sumber Bahan (Quarry) dan Formulir Penentuan Harga Bahan serta dalam menyusun dokumen penjelasan Pokja juga tidak memberikan soft copy Program Jaminan Mutu, para peserta yang menyusun sendiri dokumen tersebut; -----
- k. Bahwa berdasarkan analisis diatas dokumen diduga dibuat oleh satu orang atau setidaknya-tidaknya dibuat oleh orang atau kelompok orang yang sama;-----
- l. Bahwa adanya pengakuan dari saksi Sdr. Wawan, Freelance pembuat dokumen penawaran, yang keterangannya telah disumpah dan tercatat dalam BAP Saksi yang menyatakan; -----
1. Bahwa saksi bernama Wawan, bekerja sebagai Konsultan di perusahaan di Tanjungpinang, pada saat Perkara ini saksi bekerja sebagai Freelance di PT Maju Bersama Jaya dalam membantu membuat dokumen penawaran; -----
 2. Bahwa saksi mengakui membuat dokumen penawaran perusahaan lainnya yang berasal dari Jakarta dengan perantara Bapak Sipayung; -----
 3. Bahwa saksi meminta *fee* pembuatan dokumen penawaran sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dalam tender dibawah Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah), Sedangkan untuk proyek tender diatas Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) itu saya minta *fee* sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah); -----
 4. Bahwa saksi telah menjadi konsultan jasa pembuat dokumen penawaran dari tahun 2006 dan telah mengenal PT Maju Bersama Jaya pada tahun 2012; -----
 5. Bahwa saksi mengakui selain membuat dokumen penawaran untuk PT Maju Bersama Jaya juga saksi bertemu dengan Bpk. Sipayung dari PT Sumber Kualastabas juga untuk membuat dokumen penawaran dan juga 2 (dua) perusahaan lainnya dari Jakarta sehingga total perusahaan yang menggunakan jasa saksi ada 4 (empat) perusahaan; ----
 6. Bahwa saksi mendapatkan informasi 2 (dua) perusahaan Jakarta lainnya dari Bpk. Sipayung; -----

7.

Bahwa saksi membuat dokumen penawaran untuk perusahaan jakarta dengan cara file dokumen dimasukan dalam bentuk CD dan pembayaran dilakukan dengan cara ditransfer; -----
8.

Bahwa dokumen yang dibuatkan oleh saksi antra lain sekitar 5 (lima) dokumen yaitu : Analisa Harga, Metode Pelaksanaan, Metode peralatan, metode bahan, Perencanaan Anggaran Biaya. -----
- 79.3.6.

Bahwa berdasarkan bukti dokumen, keterangan saksi-saksi, pendapat ahli dan keterangan Terlapor III, Terlapor V dan Terlapor VI telah terbukti adanya persekongkolan horizotal I pada Paket 1 s.d Paket 3 dalam tender perkara *a quo* yang dilakukan oleh Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI; -----
- 79.4.

Bahwa berdasarkan berdasarkan fakta persidangan dan alat bukti Investigator menganalisa *conduct* Terlapor VII dan Terlapor VII dalam mengatur dan/atau menentukan pemenang tender dengan cara persekongkolan yang selanjutnya disebut persekongkolan horizontal II, antara lain sebagai berikut: -----

(1)

Adanya afiliasi keluarga yang mengikuti tender yang sama; -----

(2)

Adanya pengaturan pemenang dalam tender Paket IV; -----

(3)

Adanya surat dukungan AMP yang sama; -----

(4)

Adanya kesamaan *IP Address* dan Meta Data; -----

(5)

Dokumen penawaran dibuat oleh orang yang sama yaitu Sdr.Kristian dan Sdr. Wardi Atmowijoyo; -----

sebagaimana dijelaskan sebagai berikut: -----

79.4.1.

Bahwa adanya afiliasi keluarga yang mengikuti tender yang sama;-----

a.

Bahwa berdasarkan BAP terlapor VIII yang menyatakan : “*mengakui Sdr. Wardi Atmowiyono itu adalah Paman saya, dan antara Sdr. Wardi Atmowiyono dan Sdri. Wina Gianti adalah Suami dan Istri*” dan “*komisaris dari PT Aditya Kontraktor adalah Sdri. Wina Gianti yang berdomisili di Tanjung Pinang*” dan “*Sdr. Wardi Atmowiyono memiliki perusahaan sejenis yaitu PT Patens Agriutama*”;-----

b.

Bahwa berdasarkan dokumen penawaran Terlapor VII dan Terlapor VIII diketahui Sdri. Wina Gianty memiliki 94% (sembilan puluh empat persen) saham dan Sdr. Ir. Wardi Atmowiyono memiliki 95% (sembilan puluh lima persen) saham; -----

c.

Bahwa Perbuatan Terlapor VII dan Terlapor VIII secara bersama-sama mejadi peserta dalam paket tender yang sama merupakan suatu

halaman 130 dari 239

tindakan yang melanggar aturan tertulis dalam dokumen pengadaan dan hal tersebut juga dapat dikatagorikan menjadi suatu tindakan anti persaingan atau persaingan semu karena bersaing dengan keluarga sendiri dan hal tersebut juga telah merugikan peserta tender lainnya karena tidak dapat bersaing secara sehat; (*vide* bukti Dokumen Pengadaan dan Dokumen Hasil Evaluasi Pelelangan); -----

- d. Bahwa berdasarkan BAP terlapor VII diketahui bahwa Sdr. Thukul mengaku sebagai orang lapangan dan bertugas hanya untuk menandatangani dokumen;-----
- e. Bahwa terbukti pada saat tender perkara *a quo* berlangsung kedua perusahaan memiliki alamat kantor dan nomor telephon perusahaan yang yaitu alamat : Komp. Orchid Park Blok C2 No. 231, Batam; Telp. 0778 – 467408;-----
- f. Bahwa Direktur Terlapor VII dan Terlapor VIII merupakan kariawan lapangan yang kemudian diangkat menjadi Direktur dan ke kantor hanya untuk menandatangani dokumen; -----
- g. Bahwa berdasarkan dokumen tender kedua perusahaan tersebut diketahui Sdri. Wina Gianty memiliki 94 % (sembilan puluh empat persen) saham dan Sdr. Ir. Wardi Atmowiyono memiliki 95% (sembilan puluh lima persen) saham; -----
- h. Bahwa PT Aditya Kontraktor dan PT Patens Agriutama dikendalikan oleh perusahaan keluarga, hal tersebut dapat terlihat sebagai berikut:-

Perusahaan	Nama	No. KTP	Jabatan	Saham	Alamat
PT AK	Suyadi	2171021304759002	Direktur PT AK	6%	Tering Raya Blok B5 No.2 Tg. Sengkuang) Bukit Senyum, RT 01 RW 07, Kel. Sungai Jodoh, Kec. Batu Ampar, Batam
	Wina Gianty	2171105107699004	Komisaris PT AK	94%	Duta Mas Blok C6 No. 1 Batam Center) Orchid Park Blok C2 No. 231, RT 03 RW 04, Kel. Baloi, Kec. Nongsa, Batam
	) Ir Wardi Atmowiyo no	1.28214.002.12.03.01	Direktur PT AK		Jalan Prambanan No.19, RT 03 RW 07, Kel. Sungai Jodoh, Kec. Batu Ampar, Batam
PT PA	Thukul	2171091204650001	Direktur PT PA	5%	Bengkong Indah 2 Blok B No. 42, Sadai - Bengkong
	Ir Wardi Atmowiyo no	2171100811619002	Komisaris PT PA	95%	Duta Mas Blok C6 No.1

*) Berdasarkan akta perusahaan PT AK, akta nomor 6 tanggal 10-03-2005 oleh Notaris Hanugerah,S.H.

- i. Bahwa secara eksplisit dalam dokumen pengadaan Bab I angka 5.3 yang pada intinya mengatur mengenai larangan keterkaitan hubungan baik antar peserta maupun antar peserta dengan PPK dan/atau POKJA yang meliputi hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; -----
 - j. Bahwa berdasarkan dokumen penawaran masing-masing dalam Surat Formulir Isian Kualifikasi Terlapor VII dan Terlapor VIII memiliki alamat yang berbeda akan tetapi memiliki nomor telepon yang sama yaitu PT. Aditya Kontraktor memiliki alamat di Jl. Prambanan No. 19 – Batam, No. Telp (0778) 467408 dan PT. Patens Agriutama beralamat di Orchid Park Blok C2 No. 231 Batam, No. Telp (0778) 467408;-----
 - k. Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor VII diakui bahwa alamat kantor Terlapor VII telah pindah dan saat ini berkantor di alamat yang sama dengan Terlapor VIII; -----
 - l. Bahwa dukungan AMP yang dimiliki oleh PT. Aditya Kontraktor berasal dari PT. Pulau Bulan Indo Perkasa dengan Surat Rekomendasi Peralatan Asphalt Mixing Plant (AMP) Nomor 003/PBIP-SR/AMP/I/2014 tanggal 28 Januari 2014; -----
- 79.4.2. Bahwa adanya pengaturan pemenang dalam tender Paket 4;-----
- a. Bahwa persekongkolan antara Terlapor VII dan Terlapor VIII terlihat pada Paket 4 dimana Terlapor VII menjadi pemenang untuk Paket 4; (vide bukti, Dokumen Hasil Evaluasi Pelelangan);-----
 - b. Bahwa persekongkolan Terlapor VII dan Terlapor VIII tidak dapat terlaksana tanpa adanya dukungan dari Terlapor II, persekongkolan dilakukan dengan cara membiarkan dan/atau meloloskan Terlapor VII dan Terlapor VIII pada tahap evaluasi administrasi (vide bukti, Dokumen Pengadaan dan Dokumen Hasil Evaluasi Pelelangan);-----
 - c. Bahwa dugaan dalam butir 1 diatas diperkuat dengan keterangan Ahli LKPP yang telah disumpah dan memberikan keterangan di muka persidangan yang pada pokoknya menyatakan : -----
 - d. Bahwa Ahli berpendapat dalam Perpres pengadaan barang/jasa pemerintah tentang menghindari segala sesuatu terjadinya afiliasi keluarga dan kepentingan ganda. Pada intinya, hal-hal yang bisa memunculkan persaingan usaha yang tidak sehat harusnya dihindari. Apabila pokja menemukan unsur-unsur, adanya beberapa perusahaan

yang terafiliasi maka fungsi pokja dalam proses evaluasi seharusnya digugurkan dalam tahap evaluasi kualifikasi; -----

- e. Bahwa Ahli berpendapat jika terdapat indikasi adanya afiliasi keluarga, Pokja harus melakukan klarifikasi dahulu, pokja mengadirkan para pihak untuk didengar penjelasannya, hal tersebut telah diatur dalam Pasal 19 dan Pasal 83 dalam Perpres 54 Pokja bertugas untuk melakukan klarifikasi dan evaluasi. Pokja harus memastikan tidak ada pertentangan kepentingan antara peserta yang mengikuti tender yang sama;-----
 - f. Bahwa Ahli berpendapat ketika semua penyedia/peserta menginput data dengan ip address yang sama, ada dua kemungkinan, di input dari komputer yang sama atau di input oleh orang yang sama; -----
 - g. Bahwa berdasarkan keterangan ahli LKPP diatas persekongkolan horizontal tidak mungkin dapat terlaksana, jika Pokja melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar pada saat proses evaluasi;-----
 - h. Bahwa berdasarkan BAP Ahli Teknologi Informasi yang pada pokoknya menyatakan : “Bahwa ahli berpendapat penyedia jasa yang memiliki author yang sama Ada kemungkinan menggunakan software yang sama atau pihak yang satu mengcopy dari pihak yang lain, Bisa pada saat waktu menginstall softwarenya dapat dibuat dengan nama yang sama. Kemungkinan besar menggunakan komputer yang sama atau di instal di komputer yang sama”;-----
 - i. Bahwa berdasarkan keterangan ahli Teknologi Informasi diatas setidak-tidaknya telah terlihat adanya indikasi persekongkolan khususnya untuk persekongkolan horizontal. Hal tersebut berdasarkan bukti adanya kesamaan IP Address dan meta data yang digunakan terlapor VII dan terlapor VIII;-----
- 79.4.3. Bahwa adanya surat dukungan AMP yang sama, AMP yang dimiliki oleh PT Aditya Kontraktor berasal dari PT Pulau Bulan Indo Perkasa dengan Surat Rekomendasi Peralatan *Asphalt Mixing Plant* (AMP) Nomor 003/PBIP-SR/AMP/I/2014 tanggal 28 Januari 2014;-----
- 79.4.4. Bahwa adanya kesamaan IP Address dan Meta Data, dalam meta data dokumen penawaran paket IV terdapat kesamaan IP Address antara PT Aditya Kontraktor dan PT Patens Agriutama dalam melakukan aktifitas upload dokumen penawaran yaitu 36.76.245.172; -----
- 79.4.5. Bahwa dokumen penawaran dibuat oleh orang yang sama, Sdr.Kristian dan Sdr. Wardi Atmowijoyo;-----

- a. Bahwa terdapat kesamaan dokumen yang dimiliki oleh PT Aditya Kontraktor dan PT Patens Agriutama dalam dokumen lelang pada Paket 4, yaitu pada dokumen Metode Pelaksanaan dan Harga Perolehan Alat; -----
 - b. Bahwa Metode Pelaksanaan milik PT Aditya Kontraktor dan PT Patens Agriutama terlihat berbeda, karena menggunakan Font yang berbeda, namun pada dasarnya dokumen tersebut sama dan memiliki kesalahan penulisan yang sama;-----
 - c. Bahwa kesalahan penulisan yang sama diantaranya adalah dalam dokumen Metode Pelaksanaan, ditulis “Direski Pekerjaan” seharusnya “Direksi Pekerjaan”, ditulis “sinyal , marka” seharusnya “sinyal, marka”, ditulis “lapisanlapisan” seharusnya “lapisan-lapisan”;-----
 - d. Bahwa Jaminan Penawaran PT Aditya Kontraktor dan PT Patens Agriutama didapat dari asuransi yang sama yaitu PT Asuransi Kredit Indonesia atau Askrindo dan memiliki nomor seri yang berurutan yaitu PT Aditya Kontraktor dengan seri nomor: SC 14 009020 dan PT Patens Agriutama dengan seri nomor: SC 14 009021; -----
 - e. Bahwa berdasarkan pengakuan dari Direktur Terlapor VII dan Terlapor VIII, dokumen penawaran kedua perusahaan dibuat oleh pihak yang sama yaitu Sdr. kristian dan Sdr. Wardi Atmowiyono;--
- 79.4.6. Bahwa berdasarkan bukti dokumen, keterangan saksi-saksi, pendapat ahli dan keterangan Terlapor VII dan Terlapor VIII, merupakan bentuk persekongkolan horizontal II dan merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk mengatur pemenang tender yang berakibat pada terjadinya praktik persaingan tidak sehat; -----
- 79.5. Bahwa persekongkolan vertikal yang dilakukan dalam perkara *a quo*, terindikasi berdasarkan fakta-fakta proses tender yang tidak wajar yang dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor II yang bertujuan memfasilitasi Terlapor III menjadi pemenang dalam Paket 1, Terlapor IV menjadi pemenang dalam Paket 2, Terlapor V menjadi Pemenang dalam Paket 3 dan Terlapor VII menjadi pemenang tender dalam Paket 4, dengan cara-cara sebagai berikut: -----
- 79.5.1. Bahwa analisa Investigator atas perilaku Terlapor I pada 4 (empat) Paket tender *a quo* antara lain sebagai berikut; -----
- a. Bahwa berdasarkan bukti dokumen peraturan menteri Nomor 21/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana

Teknis Kementrian Pekerjaan Umum yang menyatakan bahwa tugas Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengadaan, peningkatan kapasitas dan perservasi jalan nasional, penerapan sistem manajemen mutu dan pengendalian mutu pelaksana pekerjaan, serta penyediaan bahan dan peralatan jalan dan jembatan;-----

- b. Bahwa berdasarkan bukti dokumen Spesifikasi Umum Edisi 2010 Revisi 1 Devisi 6, sub bab 6.3.4 mengenai ketentuan Instalasi Campuran Aspal yang menyatakan bahwa mewajibkan peserta lelang yang mengajukan penawaran jasa kontruksi jalan untuk melampirkan Sertifikasi Kelaikan Opearasi Peralatan *Asphalt Mixing Plant* (AMP) pada dokumen penawaran dan melaksanakan inspeksi lapangan dalam rangka mengevaluasi jarak lokasi peralatan AMP dengan lokasi pekerjaan yang bertujuan meminimalkan penurunan suhu hotmix di lokasi pekerjaan; -----
- c. Bahwa berdasarkan analisis diatas, PPK diduga dengan sengaja tidak memasukan persyaratan penyedia barang/jasa atau peserta tender wajib memiliki sertifikat laik operasi dalam spesifikasi teknis dokumen pengadaan untuk memfasilitasi PT Maju Bersama Jaya, PT Alam Beringin Mas, dan PT Sumber Kualatabas menjadi pemenang masing-masing pada Paket 1, Paket 2 dan Paket 3; -----
- d. Bahwa dugaan dalam butir 3 diatas juga diperkuat dengan pengakuan saksi Sdr. Maruasas Panjaitan, Kepala Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional II Direktorat Jenderal Bina Marga Kementrian Pekerjaan Umum, yang keterangannya telah disumpah dan tercatat dalam BAP Saksi yang menyatakan; -----
 1. Bahwa PT Sutan Agung Murni melakukan sanggahan yang pada intinya menyatakan adanya ketersediaan peralatan dalam masa pelelangan (masa penawaran) karena pada umumnya, perusahaan yang memiliki AMP seharusnya sudah berproduksi dan beroperasi pada saat pelelangan; -----
 2. Bahwa saksi mengetahui perusahaan calon pemenang (PT Maju Bersama Jaya) tidak memiliki AMP karena saksi tergabung dalam AABI dimana kami sesama anggota AABI saling mengenal sehingga apabila ada perusahaan lain di luar keanggotaan AABI tersebut, saksi langsung tahu bahwa perusahaan tersebut tidak memiliki AMP. Pada saat

pendaftaran tender yang dilakukan secara online, saya tidak tahu karena yang mendaftar dalam tender tersebut ada banyak perusahaan, sehingga saya baru tahu ada perusahaan lain di luar anggota AABI yang berani ikut tender ini pada saat pembukaan penawaran; -----

- 3. Bahwa berdasarkan jawaban sanggahan dari panitia yang pada pokoknya menyatakan Panitia Tender hanya memberikan jawaban bahwa perusahaan calon pemenang telah memberikan pernyataan bahwa yang bersangkutan sanggup untuk mengerjakan proyek tersebut dengan melampirkan bukti pembelian alat (AMP);-----
- 4. Bahwa dalam tender ini tidak dipersyaratkan adanya sertifikat dan uji kelayakan operasi untuk AMP, namun dalam surat Edaran Menteri mengatur adanya ketentuan bahwa AMP yang akan digunakan untuk melaksanakan pekerjaan harus bersertifikat sehingga perusahaan calon pemenang biasanya akan dilakukan trial produksi. Pihak pemilik AMP juga perlu melakukan sosialisasi sehingga rekanan mengetahui bahwa perusahaan tersebut memiliki AMP di kota terkait. -----

e. Bahwa dugaan dalam butir 3 diatas juga diperkuat dengan pengakuan saksi Sdr. Maruasas Panjaitan, Kepala Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional II Direktorat Jenderal Bina Marga Kementrian Pekerjaan Umum, yang keterangannya telah disumpah dan tercatat dalam BAP Saksi yang menyatakan: -----

- 1. Bahwa saksi menyadari satu kontrasktor (pemenang) harus ada di tempat yang bersangkutan (pelaksanaan proyek) dan saksi sudah menentukan bahwa sudah menjadi pemenang;-----
- 2. Bahwa saksi melakukan proses sertifikasi (Uji Kelayakan) setelah ada pemenang tender, kami tidak melaksanakan peraturan yang ada, kami menggunakan peraturan terdahulu yang kami anggap baik; -----
- 3. Bahwa saksi mengetahui secara aturan proses sertifikasi dilakukan sebelum lelang;-----
- 4. Bahwa saksi mengetahui dan sudah membaca aturan kewajiban sertifikasi laik operasi, tetapi saksi tidak merujuk pada regulasi tersebut, karena ada sebagian regulasi yang tidak kami

laksanakan di daerah karena regulasi yang kami pakai sebelumnya sudah baik; -----

- f. Bahwa pengambilan kebijakan terkait tidak dipersyaratkannya sertifikat laik operasi diduga juga merupakan kebijakan kepala balai yang juga diikuti dan tidak dibantah oleh Terlapor I selaku PPK dalam perkara *a quo*; -----
- g. Bahwa dugaan dalam butir 3 diatas juga diperkuat dengan pengakuan saksi Sdr. Bambang Hartadi, Kepala Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional IV Direktorat Jenderal Bina Marga Kementrian Pekerjaan Umum, yang keterangannya telah disumpah dan tercatat dalam BAP Saksi yang menyatakan: -----
 - 1. Bahwa saksi mengakui telah membuat surat edaran No. 01/SE-BV/2013 tanggal 31 januari 2013 yang pada pokoknya mewajibkan peserta tender yang mengajukan dokumen penawaran pekerjaan jasa kontruksi jalan untuk melampirkan sertifikat laik operasi AMP pada dokumen penawaran tujuan dibuatnya surat tersebut agar penyedia jasa dapat memberikan hasil yang terbaik dari hasil pekerjaannya; -----
 - 2. Bahwa Balai IV mewajibkan sertifikasi alat AMP pada saat pendaftaran tender, artinya peserta tender wajib mengunduh sertifikat layak operasi; -----
 - 3. Bahwa saksi dalam mengeluarkan surat edaran tersebut telah merujuk pada peraturan perundang-undangan, antara lain; ----
 - a) Permen No. 21/PRT/M/2010; -----
 - b) Surat Edaran Dirjen Bina Marga No. 01/SE/Db/2012 tanggal 24 Januari 2012 perihal Penyampaian Buku Spesifikasi Umum Penyediaan Pekerjaan Konstruksi.-----
 - c) Surat edaran Dirjen Bina Marga No. 17/SE/Db/2012 tanggal 21 November 2012; -----
 - d) Surat dirjen Nomor Um.0103-Db/1126 tanggal 17 Desember 2007; -----
 - e) Surat Dirjen Nomor Um 01.03-Db/65.3 tanggal 02 April 2009; -----
 - f) Keputusan Ditjen No. 13/kpb/Db/2009 tanggal 02 April 2009; -----
 - g) Keputusan Ditjen No. 13/ kpb/Db/2009 tanggal 02 April 2009; -----

- h) Petunjuk teknis Konstruksi dan bangunan No. 001/BM/2009; -----
4. Bahwa menurut pengalaman saksi sertifikasi layak operasi AMP merupakan hal yang penting agar menjamin hasil dari AMP tersebut sesuai dengan kualitas yang baik;
 5. Bahwa berdasarkan pengalaman saksi penyedia jasa yang tidak memiliki sertifikat layak operasi tidak diperbolehkan ikut tender, yang dapat mengikuti tender adalah penyedia yang memiliki sertifikat layak operasi;-----
 6. Bahwa pada Balai IV, Sertifikat layak operasi itu wajib, sehingga pada saat tidak ada sertifikat layak operasi maka orang tersebut akan gugur; -----
 7. Bahwa menurut saksi jika sertifikasi AMP baru dilakukan setelah ada pengumuman pemenang, bagaimana saksi mengetahui secara persis hasilnya akan baik sementara sertifikasi alat AMP belum dilakukan uji layak operasi;-----
- h. Bahwa berdasarkan keterangan kepala balai IV, secara nyata-nyata terlapor I telah sengaja mengambil kebijakan yang bertentangan dengan hukum;-----
- i. Bahwa dugaan dalam butir 3 diatas juga diperkuat dengan keterangan Ahli Teknik Sipil (Dosen ITB) yang telah disumpah dan memberikan keterangan di muka persidangan yang pada pokoknya menyatakan;-----
1. Bahwa menurut ahli, AMP yang belum tersertifikasi secara legal tidak bisa diikutkan dalam proyek pengadaan pemerintah, biasanya provider punya pengujian sendiri; -----
 2. Bahwa menurut ahli, AMP tanpa adanya sertifikat laik operasi akan berpengaruh pada kerugian terkait kuantitas. Hasil yang didapat tidak sesuai dengan formula yang diharapkan. Maka dapat diragukan terkait keakuratan kualitas campuran yang dihasilkan, kegunaan sertifikasi adalah untuk menjamin hasil;--
 3. Bahwa menurut ahli AMP tidak dapat digunakan pada waktu yang bersamaan. Sebaiknya ada pengaturan pelaksanaan agar kapasitas AMP sesuai dengan kerjaan yang ada; -----
 4. Bahwa menurut ahli, peraturan mengenai kewajiban sertifikat laik operasi telah diatur dalam Spesifikasi Umum Tahun 2011 dan peraturan ini berlaku secara nasional; -----

5. Bahwa menurut ahli, Sertifikat (laik operasi) diadakan setelah instalasi AMP diinstall. Untuk keperluan pengadaan, sertifikasi AMP dilampirkan untuk menunjukkan bahwa peserta punya AMP yang layak; -----
6. Bahwa menurut ahli, Setiap AMP yang dimobilisasi harus selalu disertifikasi, sedangkan AMP yang baru juga harus disertifikasi laik operasi dan sertifikasi kalibrasi; -----
7. Bahwa menurut ahli, AMP baru lebih urgensi untuk disertifikasi karena tidak build-up. Akan berpengaruh pada kualitas pencampuran; -----
8. Bahwa menurut ahli dalam pekerjaan pemerintah (pengadaan jalan) sertifikat laik operasi merupakan suatu kewajiban; -----
9. Bahwa menurut ahli, dokumentasi (foto AMP) pokja pada saat pembuktian kualifikasi (cek lapangan) AMP milik PT Maju Bersama Jaya baru terlihat sekitar 10% (sepuluh persen) dari sisi perakitannya, ada keanehan pada saat pengadaan. Ini penyedia belum ditunjuk namun sudah melakukan mobilisasi alat oleh penyedia, apakah mobilisasi dilakukan untuk paket perkara ini atau pekerjaan lain; -----
- j. Bahwa terlapor I telah mengakui pada muka persidangan terkait kebijakan yang telah diambil untuk tidak memasukkan persyaratan sertifikat laik operasi AMP pada dokumen pengadaan. Pernyataan-pernyataan terlapor I pada pokoknya sebagai berikut; -----
 1. Bahwa PPK sebelumnya telah memiliki pengalaman menjadi PPK pada proyek jalan; -----
 2. Bahwa menurut terlapor I, sertifikat laik operasi merupakan hal yang penting, tapi dapat dilaksanakan sebelum pelaksanaan pekerjaan pengaspalan; -----
 3. Bahwa menurut terlapor I, sertifikat laik operasi AMP dapat dilaksanakan saat pelaksanaan; -----
 4. Bahwa terlapor I telah melaksanakan pembuktian kualifikasi dengan survey lapangan AMP calon pemenang (PT Maju Bersama Jaya) pada saat itu perakitan AMP baru sekitar 20 % pada bulan April; -----
 5. Bahwa Terlapor I mengakui dan telah membaca standard bidding document dan tidak ada keharusan melampirkan sertifikat laik operasi; -----

- 6. Bahwa Terlapor I menyadari memiliki kewenangan untuk memilih (menunjuk) perusahaan calon pemenang yang memiliki sertifikat laik operasi; -----
- 7. Bahwa Terlapor I mengakui telah memberikan izin untuk melanjutkan pekerjaan yang sedang berlangsung;-----
- k. Bahwa berdasarkan pengakuan terlapor I diatas, terlapor I sadar akan pentingnya sertifikat laik operasi untuk pekerjaan tender perkara *A Quo*, namun kemudian Terlapor I mengambil kebijakan lain yang bertentangan dengan aturan dan sarat dengan adanya kepentingan tertentu yang pada akibatnya membawa konsekuensi hukum, yakni dengan terpilihnya pemenang yang tidak memiliki sertifikat laik operasi pada saat tender perkara *a quo*; -----
- l. Bahwa berdasarkan alat bukti diatas terbukti PPK dengan sengaja telah memfasilitasi perusahaan tertentu untuk menjadi pemenang dan telah memenuhi unsur pasal 22 sehingga telah cukup bukti telah melanggar Pasal 22 UU No.5 Tahun 1999 dalam perkara *a quo*;-----
- 79.5.2. Bahwa analisa Investigator atas perilaku Terlapor II pada Paket I (Peningkatan Struktur Jalan Simpang Jam – Batu Ampar) antara lain sebagai berikut;-----
 - a. Bahwa berita Acara Hasil Pelelangan Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi Nomor : 08.22/BAHP/POKJA/PJN-KEPRI/II/2014, didapat data sebagai berikut :-----
 - 1. Peserta yang mendaftar sebanyak 24 (dua puluh empat) perusahaan; -----
 - 2. Peserta yang mengunduh (download) dokumen lelang sebanyak 14 (empat belas) perusahaan; -----
 - 3. Peserta yang memasukkan penawaran sebanyak 10 (sepuluh) perusahaan; -----
 - b. Bahwa Berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi Nomor : 08.22/BAHP/POKJA/PJN-KEPRI/II/2014, tertanggal 14 Februari 2014, hasil evaluasi dokumen penawaran adalah sebagai berikut;---
 - 1. Koreksi Aritmatik: 10 peserta;-----
 - 2. Evaluasi Administrasi: 10 peserta, 8 peserta MS, 2 peserta TMS;-----
 - 3. Evaluasi Teknis: 8 peserta, 6 peserta MS, 2 peserta TMS; ----

4. Evaluasi Harga: 5 peserta; 5 peserta MS; -----
5. Evaluasi Kualifikasi: 5 peserta, 3 peserta MS, 2 peserta TMS.

No.	Nama Perusahaan	Harga Penawaran		Evaluasi				Keterangan
		Terkoreksi (Rp)	% Thd HPS	Adm.	Teknis	Harga	Kualifikasi	
1.	PT Cipta Marga Selaras	20.201.573.395,54	80.91	*	-	-	-	Tidak menyerahkan jaminan penawaran asli dan tidak melampirkan daftar personil inti
2.	PT Asa Jaya Amalia	20.473.032.720,19	82.00		*	-	-	Tidak melampirkan bukti sewa peralatan
3.	PT Galih Rahayu Sentosa	21.970.980.687,99	88.00					Perusahaan pemberi sewa tidak memiliki peralatan yang disyaratkan dalam dokumen
4.	PT Alam Beringin Mas	21.971.483.229,26	88.00		*	-	-	Tidak melampirkan bukti sewa peralatan
5.	PT Maju Bersama Jaya	23.229.746.177,64	93.04	√				Pemenang
6.	PT Silva Andia Utama	23.336.188.747,34	93.47	√	√		*	Perusahaan pemberi sewa tidak memiliki peralatan yang disyaratkan dalam dokumen
7.	PT Kurnia Djaja Alam	23.810.764.383,74	95.37	√			√	Cadangan I
8.	PT Mitramas Rancang Bangun	24.393.130.646,66	97.70	*		-	-	Nama paket yang ditawarkan salah
9.	PT Sutan Agung Murni	24.398.418.988,32	97.72	√			√	Cadangan II
10.	PT Pulau Bulan Indo Perkasa	24.492.489.903,31	98.10	√			-	-
Ket : √ = Memenuhi Syarat, * = Tidak Memenuhi Syarat, - = Tidak Dievaluasi								

- c. Bahwa berdasarkan fakta persidangan dan bukti-bukti dapat dianalisis conduct pokja dalam memfasilitasi pemenang antara lain sebagai berikut; -----
1. Bahwa POKJA melakukan pembiaran, dengan tidak mengugurkan dan/atau melakukan klarifikasi terhadap PT Maju Bersama Jaya, PT Alam Beringin Mas dan PT Asa Jaya Amalia yang sepatutnya diduga melakukan persaingan usaha tidak sehat, hal tersebut atas dasar adanya kesamaan format dan kesamaan kesalahan pengetikan dalam dokumen penawaran ketiga perusahaan tersebut sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 83 Perpres 70 tahun 2012;-----
2. Bahwa POKJA melakukan pembiaran, dengan tidak mengugurkan dan/atau tidak melakukan klarifikasi terhadap PT Alam Beringin Mas dan PT Asa Jaya Amalia yang sepatutnya diduga kuat memiliki hubungan keluarga / afiliasi keluarga; -----
3. Bahwa POKJA melakukan pembiaran dalam paket I, padahal secara fakta diketahui terdapat kesamaan IP Address antara

- PT. Alam Beringin Mas dan PT. Asa Jaya Amalia dalam melakukan aktifitas upload dokumen penawaran yaitu 36.69.115.72 dan 36.69.124.205;-----
4. Bahwa POKJA melakukan pembiaran dalam penggunaan IP Address yang sama tersebut berada dalam waktu yang berdekatan yaitu 26 Desember 2013 pukul 19:00 dan 26 Desember 2013 pukul 18:44 serta 27 Desember 2013 pukul 00:18 dan 27 Desember 2013 pukul 00:45;-----
 5. Bahwa berdasarkan bukti dokumen pengadaan, pelelangan paket dilakukan dalam waktu bersamaan dan oleh Pokja yang sama terhadap 4 paket pelelangan perkara A Quo, berdasarkan fakta tersebut sudah seharusnya Pokja menerapkan standar evaluasi yang sama sehingga menghasilkan hasil yang sama dan tidak berbeda antara paket yang satu dengan paket yang lain. Adanya hasil yang berbeda terhadap perusahaan yang sama sudah sepatutnya Pokja tidak melakukan klarifikasi kepada pihak terkait, sebaliknya jika hal tersebut tidak dilakukan, maka terdapat dugaan yang kuat bahwa tindakan pokja adalah perbuatan yang disengaja atau dengan kata lain memfasilitasi perusahaan. Bahwa perbedaan-perbedaan yang kami maksud akan diuraikan pada poin tersendiri; -----
 6. Bahwa dari penjabaran tabel diatas terlihat Pokja tidak menggugurkan PT Asa Jaya Amalia dan PT Alam Beringin Mas pada tahap evaluasi administrasi, padahal secara nyata tertulis dengan sangat jelas dalam dokumen penawaran khususnya pada akta pendirian dan perubahan terakhir dan pada dokumen dan/atau surat-surat ijin perusahaan kedua perusahaan tersebut terdapat keterangan kesamaan alamat dan dugaan yang sangat kuat akan adanya hubungan afiliasi. Pokja tidak melakukan klarifikasi kepada para pihak, seolah Pokja melakukan kesengajaan atau setidaknya pembiaran adanya fakta hukum tersebut; -----
 7. Bahwa PT Asa Jaya Amalia pada Paket I dinyatakan gugur pada tahap evaluasi teknis dengan keterangan tidak melampirkan bukti sewa peralatan, Sementara pada waktu bersamaan dalam evaluasi paket III, PT Asa Jaya Amalia gugur pada tahap evaluasi pembuktian klarifikasi dengan

- keterangan masuk dalam daftar hitam LKPP. Terlihat bahwa Pokja tidak menerapkan prosedur yang sama pada proses evaluasi pelelangan; -----
8. Bahwa PT Alam Beringin Mas dan PT Asa Jaya Amalia pada Paket I dinyatakan gugur pada tahap evaluasi tekniss dengan keterangan tidak melampirkan bukti sewa peralatan, sementara pada Paket II PT Alam Beringin Mas dinyatakan sebagai Pemenang tender, dalam hal evaluasi dilakukan oleh Pokja yang sama dan dengan waktu evaluasi yang bersamaan, maka sudah sepantasnya Pokja melakukan klarifikasi kepada pihak terkait;-----
9. Bahwa perbuatan PT Alam Beringin Mas yang sengaja tidak melampirkan bukti sewa peralatan, patut diduga sebagai suatu kesengajaan dan dapat dinilai sebagai perbuatan yang merugikan negara dengan Potensi Kerugian Negara sebesar Rp. 1.258.262.948,38 (Hasil Selisih Harga Penawaran PT Maju Bersama Jaya dengan PT Alam Beringin Mas); -----
10. Bahwa dugaan dalam butir 1 diatas juga diperkuat dengan pengakuan saksi Sdr. Anglinus Nugroho Tristiyanto, Direktur PT Sutan Agung Murni, yang keterangannya telah disumpah dan tercatat dalam BAP Saksi yang menyatakan:-----
- a) Bahwa PT Sutan Agung Murni melakukan sanggahan yang pada intinya menyatakan adanya ketersediaan peralatan dalam masa pelelangan (masa penawaran) karena pada umumnya, perusahaan yang memiliki AMP seharusnya sudah memproduksi dan beroperasi pada saat pelelangan;-----
- b) Bahwa saksi mengetahui perusahaan calon pemenang (PT Maju Bersama Jaya) tidak memiliki AMP karena saksi tergabung dalam AABI dimana kami sesama anggota AABI saling mengenal sehingga apabila ada perusahaan lain di luar keanggotaan AABI tersebut, saksi langsung tahu bahwa perusahaan tersebut tidak memiliki AMP. Pada saat pendaftaran tender yang dilakukan secara online, saya tidak tahu karena yang mendaftar dalam tender tersebut ada banyak perusahaan, sehingga saya baru tahu ada perusahaan

- lain di luar anggota AABI yang berani ikut tender ini pada saat pembukaan penawaran;-----
- c) Bahwa berdasarkan jawaban sanggahan dari panitia yang pada pokoknya menyatakan Panitia Tender hanya memberikan jawaban bahwa perusahaan calon pemenang telah memberikan pernyataan bahwa yang bersangkutan sanggup untuk mengerjakan proyek tersebut dengan melampirkan bukti pembelian alat (AMP); -----
 - d) Bahwa dalam tender ini tidak dipersyaratkan adanya sertifikat dan uji kelayakan operasi untuk AMP, namun dalam surat Edaran Menteri mengatur adanya ketentuan bahwa AMP yang akan digunakan untuk melaksanakan pekerjaan harus bersertifikat sehingga perusahaan calon pemenang biasanya akan dilakukan trial produksi. Pihak pemilik AMP juga perlu melakukan sosialisasi sehingga rekanan mengetahui bahwa perusahaan tersebut memiliki AMP di kota terkait. -----
11. Bahwa dugaan dalam butir 1 diatas diperkuat dengan keterangan Ahli Teknologi Informasi (Dosen ITB) yang telah disumpah dan memberikan keterangan di muka persidangan yang pada pokoknya menyatakan; -----
- a) Bahwa menurut ahli, Metadata adalah data untuk menjelaskan data lain. Data yang dijelaskan itu terdiri dari isi dari dokumen, data dari sebuah file, waktu pembuatan, siapa yang membuatnya, dan data yang di transfer itu diketahui dari mananya, konverter (pengubah);-----
 - b) Bahwa menurut ahli, Author itu adalah penulis dokumen, Created: waktu pembuatan dokumen, Modified : waktu modifikasi yang terakhir, Sedangkan data yang menggunakan file doc, itu mudah untuk diganti-ganti, sedangkan untuk dokumen yang permanen itu menggunakan file Pdf; -----
 - c) Bahwa ahli berpendapat penyedia jasa yang memiliki author yang sama Ada kemungkinan menggunakan software yang sama atau pihak yang satu mengcopy dari

- pihak yang lain, Bisa pada saat waktu menginstall softwarena dapat dibuat dengan nama yang sama. Kemungkinan besar menggunakan komputer yang sama atau di instal di komputer yang sama; -----
- d) Bahwa menurut pendapat ahli untuk perusahaan dengan IP Address yang sama, author yang sama dan jam upload yang berdekatan Selama modemnya tidak mati, maka IP nya tidak akan berubah, sehingga PT Aditya Kontraktor dan PT Patens Agriutama menggunakan device yang sama, dan ada indikasi orang yang sama pada saat mengunduh dokumen yang sama;-----
 - e) Bahwa ahli berpendapat adanya IP Address dari Telkom dengan meta data yang sama ada indikasi dibuat dari komputer yang sama dan orang yang sama; -----
12. Bahwa dugaan dalam butir 1 diatas diperkuat dengan keterangan Ahli LKPP yang telah disumpah dan memberikan keterangan di muka persidangan yang pada pokoknya menyatakan; -----
- a) Bahwa Dengan memenangkan perusahaan yang tidak memiliki AMP bersertifikat laik operasi maka PPK dan Panitia tidak menjalankan lelang sesuai dengan peraturan yang berlaku;-----
 - b) Jika pemenang lelang saat diumumkan belum memiliki sertifikat laik operasi dan AMPnya masih dalam proses pembangunan maka seharusnya panitia tidak memenangkan perusahaan tersebut karena perusahaan tersebut masih membangun AMP nya dan belum memiliki AMP yang bersertifikat laik operasi pada saat perusahaan tersebut ditetapkan sebagai pemenang lelang. Akan sangat beresiko bagi proses pelaksanaan pekerjaan jika panitia hanya percaya pada jaminan kesanggupan penyediaan AMP yang disampaikan oleh pemenang lelang. Selain itu juga, terdapat 4 AMP lain yang jauh lebih establish di Kota Batam yang seharusnya bisa menjadi pilihan yang lebih masuk akal dibandingkan AMP yang bahkan masih dalam proses pembangunan;-----

- c) Bahwa Ahli berpendapat dalam Perpres pengadaan barang/jasa pemerintah tentang menghindari segala sesuatu terjadinya afiliasi keluarga dan kepentingan ganda. Pada intinya, hal-hal yang bisa memunculkan persaingan usaha yang tidak sehat harusnya dihindari. Apabila pokja menemukan unsur-unsur, adanya beberapa perusahaan yang terafiliasi maka fungsi pokja dalam proses evaluasi seharusnya digugurkan dalam tahap evaluasi kualifikasi;-----
 - d) Bahwa Ahli berpendapat jika terdapat indikasi adanya afiliasi keluarga, Pokja harus melakukan klarifikasi dahulu, pokja mengadirkan para pihak untuk didengar penjelasannya, hal tersebut telah diatur dalam Pasal 19 dan Pasal 83 dalam Perpres 54 pokja bertugas untuk melakukan klarifikasi dan evaluasi. Pokja harus memastikan tidak ada pertentangan kepentingan antara peserta yang mengikuti tender yang sama; -----
 - e) Bahwa menurut Ahli ada 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan, yakni: Harga penawaran mendekati HPS, adanya kesamaan dalam dokumen penawaran, jaminan penawaran dari perusahaan yang sama dengan nomor yang berurutan dan adanya perusahaan-perusahaan yang dikendalikan orang yang sama. Seharusnya pokja menggurkan berdasarkan pasal 83 ayat (1) Perpres 70 Tahun 2012; -----
 - f) Bahwa Ahli berpendapat ketika semua penyedia/peserta menginput data dengan ip address yang sama, ada dua kemungkinan, di input dari komputer yang sama atau di input oleh orang yang sama; -----
 - g) Bahwa menurut Ahli apabila ditemukan fakta salah satu spek teknis tidak terpenuhi maka hal tersebut layak digugurkan;-----
13. Bahwa dugaan dalam butir 1 diatas juga diperkuat dengan pengakuan Pokja dalam BAP Terlapor yang menyatakan; ----
- a) Bahwa Pokja tidak mengecek kesamaan nama pemilik dan nama perusahaan;-----

- b) Bahwa Pokja tidak mengecek sampai adanya hubungan kekeluargaan antara para peserta tender. Pokja hanya mengecek kesamaan nama pemilik dan nama perusahaan; -----
 - c) Bahwa Pokja pada saat evaluasi administrasi hanya melakukan pengecekan di daftar isian kualifikasi dan tidak memeriksa akte pendirian perusahaan dan akte perubahan terakhir; -----
 - d) Bahwa Pokja tidak mengecek dan memperhatikan kesamaan alamat dan nomor telepon para peserta tender; -----
14. Bahwa berdasarkan bukti dokumen hasil evaluasi pelelangan yang didapat dari Pokja seperti yang telah dipaparkan dalam tabel diatas dan didukung oleh pengakuan Pojka dan Pendapat Ahli dari LKPP, sudah sangat jelas dan secara nyata-nyata pokja telah memfasilitasi pemenang tender; -----
- 79.5.3. Bahwa analisa Investigator atas perilaku Terlapor II pada Paket II (Pembangunan Jalan Sp. Punggur-Batu Besar) adalah sebagai berikut; ---
- a. Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi Nomor : 08.28/BAHP/POKJA/PJN-KEPRI/II/2014, didapat data sebagai berikut; -----
 - 1. Bahwa Peserta yang mendaftar sebanyak 28 (dua puluh delapan) perusahaan; -----
 - 2. Bahwa Peserta yang mengunduh (download) dokumen lelang sebanyak 17 (tujuh belas) perusahaan; -----
 - 3. Bahwa Peserta yang memasukkan penawaran sebanyak 11 (sebelas) perusahaan; -----
 - b. Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi Nomor : 08.28/BAHP/POKJA/PJN-KEPRI/II/2014, tertanggal 14 Februari 2014, hasil evaluasi dokumen penawaran adalah sebagai berikut; ---
 - 1. Bahwa koreksi Aritmatik: 11 peserta; -----
 - 2. Bahwa evaluasi Administrasi: 11 peserta, 8 peserta MS, 3 peserta TMS; -----
 - 3. Bahwa evaluasi Teknis: 8 peserta, 7 peserta MS, 1 peserta TMS; -----

4. Bahwa evaluasi Harga: 7 peserta; 7 peserta MS;-----
5. Bahwa evaluasi Kualifikasi: 7 peserta, 4 peserta MS, 3 peserta TMS.-----

No.	Nama Perusahaan	Harga Penawaran		Evaluasi				Keterangan
		Terkoreksi (Rp)	% Thd HPS	Adm.	Teknis	Harga	Kualifikasi	
1.	PT. Cipta Marga Selaras	23.667.647.525,34	81.56	*	-	-	-	Tidak menyampaikan jaminan penawaran asli dan dokumen pra RK3K
2.	PT. Sumber Kualastabas	23.798.571.162,12	82.01					Kemampuan dasar tidak mencukupi persyaratan
3.	PT. Maju Bersama Jaya	25.536.616.573,09	88.00					Kemampuan dasar tidak mencukupi persyaratan
4.	PT. Galih Rahayu Sentosa	26.001.530.355,63	89.60					Masa berlaku SIUJK dan SBU sudah habis
5.	PT. Alam Beringin Mas	26.989.508.243,89	93.01	√			√	Pemenang
6.	PT. Mira	27.100.000.243,36	93.39	*	-	-	-	Tidak menyampaikan daftar peralatan minimal dan daftar bagian pekerjaan yang disubkontrakkan
7.	PT. Vandana Karya	27.523.678.225,25	94.85	√	*	-	-	Item pekerjaan gorong-gorong pipa beton tanpa tulangan diameter dalam 20 cm tidak dijelaskan
8.	PT. Mitramas Rancang Bangun	28.199.280.527,47	97.18	*	-	-	-	Tidak menyampaikan daftar peralatan minimal
9.	PT. Kurnia Djaja Alam	28.275.117.859,31	97.44	√				Cadangan I
10.	PT. Pulau Bulan Indo Perkasa	28.458.246.007,68	98.07	√				Cadangan II
11.	PT. Sutan Agung Murni	28.595.088.321,91	98.54	√				-
Ket : √ = Memenuhi Syarat, * = Tidak Memenuhi Syarat, - = Tidak Dievaluasi								

- c. Bahwa berdasarkan fakta persidangan dan bukti-bukti dapat dianalisis conduct pokja dalam memfasilitasi pemenang antara lain sebagai berikut : -----
1. Bahwa POKJA melakukan pembiaran, dengan tidak mengugurkan dan/atau melakukan klarifikasi terhadap PT Maju Bersama Jaya, PT Alam Beringin Mas dan PT Sumber Kualastabas yang sepatutnya diduga melakukan persaingan usaha tidak sehat, hal tersebut atas dasar adanya kesamaan format dan kesamaan kesalahan pengetikan dalam dokumen penawaran ketiga perusahaan tersebut sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 83 Perpres 70 tahun 2012;-----
2. Bahwa POKJA melakukan pembiaran, dengan mengugurkan dan/atau tidak melakukan klarifikasi terhadap PT Alam

Beringin Mas dan PT Sumber Kualatabas pada tahap evaluasi administrasi yang sepatutnya diduga kuat memiliki hubungan keluarga / afiliasi keluarga;-----

3. Bahwa berdasarkan bukti dokumen pengadaan, pelelangan paket dilakukan dalam waktu bersamaan dan oleh Pokja yang sama terhadap 4 paket pelelangan perkara A Quo, berdasarkan fakta tersebut sudah seharusnya Pokja menerapkan standar evaluasi yang sama sehingga menghasilkan hasil yang sama dan tidak berbeda antara paket yang satu dengan paket yang lain. Adanya hasil yang berbeda terhadap perusahaan yang sama sudah sepatutnya Pokja tidak melakukan klarifikasi kepada pihak terkait, sebaliknya jika hal tersebut tidak dilakukan, maka terdapat dugaan yang kuat bahwa tindakan pokja adalah perbuatan yang disengaja atau dengan kata lain memfasilitasi perusahaan. Bahwa perbedaan-perbedaan yang kami maksud akan diuraikan pada poin tersendiri; -----
4. Bahwa dari penjabaran tabel diatas terlihat Pokja tidak menggugurkan PT Sumber Kualastabas dan PT Alam Beringin Mas pada tahap evaluasi administrasi, padahal secara nyata tertulis dengan sangat jelas dalam dokumen penawaran khususnya pada akta pendirian dan perubahan terakhir dan pada dokumen dan/atau surat-surat ijin perusahaan kedua perusahaan tersebut terdapat keterangan kesamaan alamat dan dugaan yang sangat kuat akan adanya hubungan afiliasi. Pokja tidak melakukan klarifikasi kepada para pihak, seolah Pokja melakukan kesengajaan atau setidaknya pembiaran adanya fakta hukum tersebut; -----
5. Bahwa POKJA dengan sengaja menggugurkan PT Maju Bersama Jaya (PT MBJ) untuk memenangkan PT Alam Beringin Mas (PT ABM) dengan keterangan “kemampuan dasar tidak memenuhi persyaratan”, setelah melakukan check list pada dokumen penawaran PT MBJ, PT MBJ mendapatkan kontrak pekerjaan pembangunan jalan bagan Jaya Enok-Kuala Enok dengan nilai Rp. 53.853.327.000,00 dengan tanggal kontrak 15-12-08. Berdasarkan dokumen pengadaan nomor 22/POKJA/PJN-KEPRI/XII/2013 Bab VIII tentang tata cara evaluasi kualifikasi angka 11 secara tegas

menyatakan bahwa “Nilai pengalaman tertinggi pada sub bidang pekerjaan yang sesuai dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir”. Bahwa jika POKJA merujuk pada ketentuan tersebut seharusnya POJKA tetap mempertimbangkan kontrak PT MBJ dengan tanggal kontrak 15-12-08;-----

6. Bahwa perbuatan PT Maju Bersama Jaya yang tidak dapat menunjukkan kontrak pekerjaan namun memasukkannya dalam dokumen penawaran sebagai pengalaman kemampuan dasar tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan kelalaian, perbuatan tersebut diduga merupakan fasilitas Pokja untuk memenangkan PT Alam Beringin Mas dan patut diduga sebagai perbuatan yang merugikan negara dengan Potensi Kerugian Negara sebesar Rp. 1.452.891.670,8 (Hasil Selisih Harga Penawaran PT Alam Beringin Mas dengan PT Maju Bersama Jaya); -----
7. Bahwa sepatutnya Pokja melakukan klarifikasi dengan pihak terkait, misalnya pemberi pekerjaan, tidak adanya dokumen kontrak asli PT Maju Bersama Jaya merupakan tindakan administratif yang seharusnya tidak mengururkan; -----
8. Bahwa dugaan dalam butir 1 diatas diperkuat dengan keterangan Ahli LKPP yang telah disumpah dan memberikan keterangan di muka persidangan yang pada pokoknya menyatakan: -----
 - a) Bahwa Dengan memenangkan perusahaan yang tidak memiliki AMP bersertifikat laik operasi maka PPK dan Panitia tidak menjalankan lelang sesuai dengan peraturan yang berlaku;-----
 - b) Jika pemenang lelang saat diumumkan belum memiliki sertifikat laik operasi dan AMPnya masih dalam proses pembangunan maka seharusnya panitia tidak memenangkan perusahaan tersebut karena perusahaan tersebut masih membangun AMP nya dan belum memiliki AMP yang bersertifikat laik operasi pada saat perusahaan tersebut ditetapkan sebagai pemenang lelang. Akan sangat beresiko bagi proses pelaksanaan pekerjaan jika panitia hanya percaya pada jaminan kesanggupan penyediaan AMP yang disampaikan oleh

pemenang lelang. Selain itu juga, terdapat 4 AMP lain yang jauh lebih establish di Kota Batam yang seharusnya bisa menjadi pilihan yang lebih masuk akal dibandingkan AMP yang bahkan masih dalam proses pembangunan;-----

- c) Bahwa Ahli berpendapat dalam Perpres pengadaan barang/jasa pemerintah tentang menghindari segala sesuatu terjadinya afiliasi keluarga dan kepentingan ganda. Pada intinya, hal-hal yang bisa memunculkan persaingan usaha yang tidak sehat harusnya dihindari. Apabila pokja menemukan unsur-unsur, adanya beberapa perusahaan yang terafiliasi maka fungsi pokja dalam proses evaluasi seharusnya digugurkan dalam tahap evaluasi kualifikasi;-----
- d) Bahwa Ahli berpendapat jika terdapat indikasi adanya afiliasi keluarga, Pokja harus melakukan klarifikasi dahulu, pokja mengadirkan para pihak untuk didengar penjelasannya, hal tersebut telah diatur dalam Pasal 19 dan Pasal 83 dalam Perpres 54 pokja bertugas untuk melakukan klarifikasi dan evaluasi. Pokja harus memastikan tidak ada pertentangan kepentingan antara peserta yang mengikuti tender yang sama; -----
- e) Bahwa menurut Ahli ada 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan, yakni: Harga penawaran mendekati HPS, adanya kesamaan dalam dokumen penawaran, jaminan penawaran dari perusahaan yang sama dengan nomor yang berurutan dan adanya perusahaan-perusahaan yang dikendalikan orang yang sama. Seharusnya pokja menggurkan berdasarkan pasal 83 ayat (1) Perpres 70 Tahun 2012; -----
- f) Bahwa Ahli berpendapat ketika semua penyedia/peserta menginput data dengan ip address yang sama, ada dua kemungkinan, di input dari komputer yang sama atau di input oleh orang yang sama; -----
- g) Bahwa menurut Ahli apabila ditemukan fakta salah satu spek teknis tidak terpenuhi maka hal tersebut layak digugurkan.-----

9. Bahwa dugaan dalam butir 1 diatas juga diperkuat dengan pengakuan Pokja dalam BAP Terlapor yang menyatakan; ----
- a) Bahwa Pokja tidak mengecek kesamaan nama pemilik dan nama perusahaan;-----
 - b) Bahwa Pokja tidak mengecek sampai adanya hubungan kekeluargaan antara para peserta tender. Pokja hanya mengecek kesamaan nama pemilik dan nama perusahaan;-----
 - c) Bahwa Pokja pada saat evaluasi administrasi hanya melakukan pengecekan di daftar isian kualifikasi dan tidak memeriksa akte pendirian perusahaan dan akte perubahan terakhir;-----
 - d) Bahwa Pokja tidak mengecek dan memperhatikan kesamaan alamat dan no telepon para peserta tender;----
10. Bahwa berdasarkan bukti dokumen hasil evaluasi pelelangan yang didapat dari Pokja seperti yang telah dipaparkan dalam tabel diatas dan didukung oleh pengakuan Pojka dan Pendapat Ahli dari LKPP, sudah sangat jelas dan secara nyata-nyata pokja telah memfasilitasi pemenang tender;-----
- 79.5.4. Bahwa analisa Investigator atas perilaku Terlapor II pada Paket III (Peningkatan Struktur Jalan Sp.Punggur-Telaga Punggur) adalah sebagai berikut;-----
- a. Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi Nomor : 08.23/BAHP/POKJA/PJN-KEPRI/II/2014, didapat data sebagai berikut;-----
 - 1. Bahwa peserta yang mendaftar sebanyak 25 (dua puluh lima) perusahaan; -----
 - 2. Bahwa peserta yang mengunduh (download) dokumen lelang sebanyak 14 (empat belas) perusahaan;-----
 - 3. Bahwa peserta yang memasukkan penawaran sebanyak 10 (sepuluh) perusahaan;-----
 - b. Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi Nomor: 08.23/BAHP/POKJA/PJN-KEPRI/II/2014, tertanggal 26 Februari 2014, hasil evaluasi dokumen penawaran adalah sebagai berikut: -----
 - 1. Koreksi Aritmatik: 8 peserta; -----

2. Evaluasi Administrasi: 8 peserta, 5 peserta MS, 3 peserta TMS;-----
3. Evaluasi Teknis: 5 peserta, 3 peserta MS, 2 peserta TMS; ---
4. Evaluasi Harga: 3 peserta, 3 peserta MS; -----
5. Evaluasi Kualifikasi: 3 peserta, 2 peserta MS, 1 peserta TMS.-----

No.	Nama Perusahaan	Harga Penawaran		Evaluasi				Keterangan
		Terkoreksi (Rp)	% Thd HPS	Adm.	Teknis	Harga	Kualifikasi	
1.	PT. Asa Jaya Amalia	6.037.874.892,59	92.00		√	√	×	Masuk dalam daftar hitam LKPP
2.	PT. Sumber Kualastabas	6.102.711.968,70	92.99					Pemenang
3.	PT. Maju Bersama Jaya	6.169.075.298,08	94.00					Cadangan I
4.	PT. Proteknika Jasapratama	6.389.985.520,46	97.37			-	-	Tidak menyampaikan bukti dukungan alat
5.	PT. Vandana Karya	6.415.958.616,63	97.76	√		-	-	Penjelasan Metode pelaksanaan tidak menggambarkan penguasaan pekerjaan, karena ada item yang tidak tercantum di BBQ
6.	PT. Belantara Karyatama	6.420.319.157,52	97.83		-	-	-	Tidak menyerahkan asli jaminan penawaran dan dokumen isian kualifikasi
7.	PT. Emy Dwi Brothers	6.522.669.459,63	99.39		-	-	-	Tidak menyampaikan daftar personil inti
8.	PT. Mira	-	-		-	-	-	Tidak menyerahkan asli jaminan penawaran dan daftar kuantitas harga
Ket : √ = Memenuhi Syarat, × = Tidak Memenuhi Syarat, - = Tidak Dievaluasi								

- c. Bahwa berdasarkan fakta persidangan dan bukti-bukti dapat dianalisis conduct pokja dalam memfasilitasi pemenang antara lain sebagai berikut : -----
1. Bahwa POKJA melakukan pembiaran, dengan tidak mengugurkan dan/atau melakukan klarifikasi terhadap PT Maju Bersama Jaya, PT Sumber Kualastabas dan PT Asa Jaya Amalia yang sepatutnya diduga melakukan persaingan usaha tidak sehat, hal tersebut atas dasar adanya kesamaan format dan kesamaan kesalahan pengetikan dalam dokumen penawaran ketiga perusahaan tersebut sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 83 Perpres 70 tahun 2012;-----
2. Bahwa POKJA melakukan pembiaran, dengan tidak mengugurkan dan/atau tidak melakukan klarifikasi terhadap

- PT Sumber Kualastabas dan PT Asa Jaya Amalia yang sepatutnya diduga kuat memiliki hubungan keluarga / afiliasi keluarga; -----
3. Bahwa berdasarkan bukti dokumen pengadaan, pelelangan paket dilakukan dalam waktu bersamaan dan oleh Pokja yang sama terhadap 4 paket pelelangan perkara A Quo, berdasarkan fakta tersebut sudah seharusnya Pokja menerapkan standar evaluasi yang sama sehingga menghasilkan hasil yang sama dan tidak berbeda antara paket yang satu dengan paket yang lain. Adanya hasil yang berbeda terhadap perusahaan yang sama sudah sepatutnya Pokja tidak melakukan klarifikasi kepada pihak terkait, sebaliknya jika hal tersebut tidak dilakukan, maka terdapat dugaan yang kuat bahwa tindakan pokja adalah perbuatan yang disengaja atau dengan kata lain memfasilitasi perusahaan. Bahwa perbedaan-perbedaan yang kami maksud akan diuraikan pada poin tersendiri; -----
4. Bahwa dari penjabaran tabel diatas terlihat Pokja tidak menggugurkan PT Asa Jaya Amalia dan PT Sumber Kulastabas pada tahap evaluasi administrasi, padahal secara nyata tertulis dengan sangat jelas dalam dokumen penawaran khususnya pada akta pendirian dan perubahan terakhir dan pada dokumen dan/atau surat-surat izin perusahaan kedua perusahaan tersebut terdapat keterangan kesamaan alamat dan dugaan yang sangat kuat akan adanya hubungan afiliasi. Pokja tidak melakukan klarifikasi kepada para pihak, seolah Pokja melakukan kesengajaan atau setidaknya pembiaran adanya fakta hukum tersebut; -----
5. Bahwa PT Asa Jaya Amalia pada Paket I dinyatakan gugur pada tahap evaluasi teknis dengan keterangan tidak melampirkan bukti sewa peralatan, Sementara pada waktu bersamaan dalam evaluasi paket III, PT Asa Jaya Amalia gugur pada tahap evaluasi pembuktian klarifikasi dengan keterangan masuk dalam daftar hitam LKPP. Terlihat bahwa Pokja tidak menerapkan prosedur yang sama pada proses evaluasi pelelangan; -----
6. Bahwa dugaan dalam butir 1 diatas diperkuat dengan keterangan Ahli LKPP yang telah disumpah dan memberikan

keterangan di muka persidangan yang pada pokoknya menyatakan : -----

- a) Bahwa Dengan memenangkan perusahaan yang tidak memiliki AMP bersertifikat laik operasi maka PPK dan Panitia tidak menjalankan lelang sesuai dengan peraturan yang berlaku;-----
- b) Jika pemenang lelang saat diumumkan belum memiliki sertifikat laik operasi dan AMPnya masih dalam proses pembangunan maka seharusnya panitia tidak memenangkan perusahaan tersebut karena perusahaan tersebut masih membangun AMP nya dan belum memiliki AMP yang bersertifikat laik operasi pada saat perusahaan tersebut ditetapkan sebagai pemenang lelang. Akan sangat beresiko bagi proses pelaksanaan pekerjaan jika panitia hanya percaya pada jaminan kesanggupan penyediaan AMP yang disampaikan oleh pemenang lelang. Selain itu juga, terdapat 4 AMP lain yang jauh lebih establish di Kota Batam yang seharusnya bisa menjadi pilihan yang lebih masuk akal dibandingkan AMP yang bahkan masih dalam proses pembangunan;-----
- c) Bahwa Ahli berpendapat dalam Perpres pengadaan barang/jasa pemerintah tentang menghindari segala sesuatu terjadinya afiliasi keluarga dan kepentingan ganda. Pada intinya, hal-hal yang bisa memunculkan persaingan usaha yang tidak sehat harusnya dihindari. Apabila pokja menemukan unsur-unsur, adanya beberapa perusahaan yang terafiliasi maka fungsi pokja dalam proses evaluasi seharusnya digugurkan dalam tahap evaluasi kualifikasi;-----
- d) Bahwa Ahli berpendapat jika terdapat indikasi adanya afiliasi keluarga, Pokja harus melakukan klarifikasi dahulu, pokja mengadirkan para pihak untuk didengar penjelasannya, hal tersebut telah diatur dalam Pasal 19 dan Pasal 83 dalam Perpres 54 pokja bertugas untuk melakukan klarifikasi dan evaluasi. Pokja harus

- memastikan tidak ada pertentangan kepentingan antara peserta yang mengikuti tender yang sama; -----
- e) Bahwa menurut Ahli ada 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan, yakni: Harga penawaran mendekati HPS, adanya kesamaan dalam dokumen penawaran, jaminan penawaran dari perusahaan yang sama dengan nomor yang berurutan dan adanya perusahaan-perusahaan yang dikendalikan orang yang sama. Seharusnya pokja menggurkan berdasarkan pasal 83 ayat (1) Perpres 70 Tahun 2012; -----
 - f) Bahwa Ahli berpendapat ketika semua penyedia/peserta menginput data dengan ip address yang sama, ada dua kemungkinan, di input dari komputer yang sama atau di input oleh orang yang sama; -----
 - g) Bahwa menurut Ahli apabila ditemukan fakta salah satu spek teknis tidak terpenuhi maka hal tersebut layak digugurkan. -----
7. Bahwa dugaan dalam butir 1 diatas juga diperkuat dengan pengakuan Pokja dalam BAP Terlapor yang menyatakan : ----
- a) Bahwa Pokja tidak mengecek kesamaan nama pemilik dan nama perusahaan;-----
 - b) Bahwa Pokja tidak mengecek sampai adanya hubungan kekeluargaan antara para peserta tender. Pokja hanya mengecek kesamaan nama pemilik dan nama perusahaan; -----
 - c) Bahwa Pokja pada saat evaluasi administrasi hanya melakukan pengecekan di daftar isian kualifikasi dan tidak memeriksa akte pendirian perusahaan dan akte perubahan terakhir;-----
 - d) Bahwa Pokja tidak mengecek dan memperhatikan kesamaan alamat dan no telepon para peserta tender;----
8. Bahwa berdasarkan bukti dokumen hasil evaluasi pelelangan yang didapat dari Pokja seperti yang telah dipaparkan dalam tabel diatas dan didukung oleh pengakuan Pokja dan Pendapat Ahli dari LKPP, sudah sangat jelas dan secara nyata-nyata pokja telah memfasilitasi pemenang tender; -----

79.5.5. Bahwa analisa Investigator atas perilaku Terlapor II pada Paket IV (Pembangunan Jalan Sp. Punggur-Batu Besar) adalah sebagai berikut; ---

- a. Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi Nomor : 08.26/BAHP/POKJA/PJN-KEPRI/III/2014, didapat data sebagai berikut : -----

1. Peserta yang mendaftar sebanyak 23 (dua puluh tiga) perusahaan; -----

2. Peserta yang mengunduh (download) dokumen lelang sebanyak 17 (tujuh belas) perusahaan;-----

3. Peserta yang memasukkan penawaran sebanyak 5 (lima) perusahaan; -----

b. Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi Nomor: 08.26/BAHP/POKJA/PJN-KEPRI/III/2014, tertanggal 4 Maret 2014, hasil evaluasi dokumen penawaran adalah sebagai berikut: -----

1. Koreksi Aritmatik: 5 peserta; -----

2. Evaluasi Administrasi: 5 peserta, 3 peserta MS, 2 peserta TMS;-----

3. Evaluasi Teknis: 3 peserta, 3 peserta MS; -----

4. Evaluasi Harga: 3 peserta, 3 peserta MS; -----

5. Evaluasi Kualifikasi: 3 peserta, 3 peserta MS. -----
- | No. | Nama Perusahaan | Harga Penawaran | | Evaluasi | | | | Keterangan |
|--|------------------------------|------------------|-----------|----------|--------|-------|-------------|---|
| | | Terkoreksi (Rp) | % Thd HPS | Adm. | Teknis | Harga | Kualifikasi | |
| 1. | PT. Mira | 5.468.244.345,51 | 92.00 | | √ | √ | * | Kepemilikan Dukungan AMP Tidak Dapat Dibuktikan |
| 2. | PT. Aditya Kontraktor | 5.754.112.458,23 | 92.99 | | | | | Pemenang |
| 3. | PT. Cipta Cakrawala Teknik | 5.771.002.959,23 | 94.00 | | | | | Kelengkapan Syarat Substansial yang diminta dalam dokumen tidak terpenuhi |
| 4. | PT. Patens Agriutama | 5.897.572.493,68 | 97.37 | | | | √ | Cadangan I |
| 5. | PT. Pulau Bulan Indo Perkasa | - | - | * | | - | - | Kelengkapan Syarat Substansial yang diminta dalam dokumen tidak terpenuhi |
| Ket : √ = Memenuhi Syarat, * = Tidak Memenuhi Syarat, - = Tidak Dievaluasi | | | | | | | | |
- halaman 157 dari 239

c. Bahwa berdasarkan fakta persidangan dan bukti-bukti dapat dianalisis conduct pokja dalam memfasilitasi pemenang antara lain sebagai berikut : -----

1. Bahwa POKJA melakukan pembiaran, dengan tidak mengugurkan dan/atau melakukan klarifikasi terhadap PT Aditiya Kontraktor dan PT Patens Agriutama yang sepatutnya diduga melakukan persaingan usaha tidak sehat, hal tersebut atas adanya kepemilikan saham silang dari akta pendirian dan akta perubahan terakhir kedua perusahaan tersebut; -----
2. Bahwa POKJA melakukan pembiaran, dengan tidak mengugurkan dan/atau tidak melakukan klarifikasi terhadap PT Aditiya Kontraktor dan PT Patens Agriutama yang sepatutnya diduga kuat memiliki hubungan keluarga / afiliasi keluarga, hal tersebut dengan adanya kesamaan alamat pengurus perusahaan, yakni alamat : Duta Mas Block C6 No.1;-----
3. Bahwa POKJA melakukan pembiaran terhadap adanya kesamaan IP Address dan meta data yang digunakan oleh PT Aditiya Kontraktor dan PT Patens Agriutama, padahal bukti tersebut merupakan indikasi kuat adanya persekongkolan; ----
4. Bahwa POKJA melakukan pembiaran terhadap fakta bahwa berdasarkan masing-masing dokumen Formulir Isian Kualifikasi PT. Aditya Kontraktor dan PT. Patens Agriutama memiliki alamat yang berbeda akan tetapi memiliki nomor telepon yang sama yaitu PT. Aditya Kontraktor memiliki alamat di Orchid Park Blok C2 No. 231 Batam, No. Telp (0778) 467408 dan PT. Patens Agriutama beralamat di Jl. Prambanan No. 19 – Batam, No. Telp (0778) 467408; -----
5. Bahwa POKJA melakukan pembiaraan terhadap Metode Pelaksanaan milik PT. Aditya Kontraktor dan PT. Patens Agriutama terlihat berbeda, karena menggunakan Font yang berbeda, namun pada dasarnya dokumen tersebut sama dan memiliki kesamaan kesalahan pengetikan; -----
6. Bahwa kesalahan penulisan yang sama diantaranya adalah dalam dokumen Metode Pelaksanaan, ditulis “Direksi Pekerjaan” seharusnya “Direksi Pekerjaan”, ditulis “sinyal ,

- marka” seharusnya “sinyal, marka”, ditulis “lapisanlapisan”
seharusnya “lapisan-lapisan”;-----
7. Bahwa POKJA melakukan pembiaraan terhadap Jaminan Penawaran PT. Aditya Kontraktor dan PT. Patens Agriutama didapat dari asuransi yang sama yaitu PT. Asuransi Kredit Indonesia atau Askrido dan memiliki nomor seri yang berurutan yaitu PT. Aditya Kontraktor dengan seri nomor: SC 14 009020 dan PT. Patens Agriutama dengan seri nomor: SC 14 009021;-----
 8. Bahwa POKJA melakukan pembiaraan dalam meta data dokumen penawaran paket IV terdapat kesamaan IP Address antara PT. Aditya Kontraktor dan PT. Patens Agriutama dalam melakukan aktifitas upload dokumen penawaran yaitu 36.76.245.172; -----
 9. Bahwa POKJA melakukan pembiaran terhadap adanya kesamaan dokumen yang dimiliki oleh PT. Aditya Kontraktor dan PT. Patens Agriutama dalam dokumen lelang pada Paket IV, yaitu pada dokumen Metode Pelaksanaan dan Harga Perolehan Alat;-----
 10. Bahwa POKJA seharusnya tidak membiarkan adanya indikasi-indikasi diatas dan melakukan klarifikasi dan mengugurkan PT. Aditya Kontraktor dan PT. Patens Agriutama;-----
 11. Bahwa berdasarkan bukti dokumen pengadaan, pelelangan paket dilakukan dalam waktu bersamaan dan oleh Pokja yang sama terhadap 4 paket pelelangan perkara A Quo, berdasarkan fakta tersebut sudah seharusnya Pokja menerapkan standar evaluasi yang sama sehingga menghasilkan hasil yang sama dan tidak berbeda antara paket yang satu dengan paket yang lain. Adanya hasil yang berbeda terhadap perusahaan yang sama sudah sepatutnya Pokja tidak melakukan klarifikasi kepada pihak terkait, sebaliknya jika hal tersebut tidak dilakukan, maka terdapat dugaan yang kuat bahwa tindakan pokja adalah perbuatan yang disengaja atau dengan kata lain memfasilitasi perusahaan; -----
 12. Bahwa berdasarkan bukti dokumen yang tertuang secara jelas dalam dokumen pengadaan Bab I angka 5.3 yang pada intinya

- mengatur mengenai larangan keterkaitan hubungan baik antar peserta maupun antar peserta dengan PPK dan/atau POKJA yang meliputi hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; -----
13. Bahwa dugaan dalam butir 1 diatas diperkuat dengan keterangan Ahli Teknologi Informasi (Dosen ITB) yang telah disumpah dan memberikan keterangan di muka persidangan yang pada pokoknya menyatakan :-----
- a) Bahwa menurut ahli, Metadata adalah data untuk menjelaskan data lain. Data yang dijelaskan itu terdiri dari isi dari dokumen, data dari sebuah file, waktu pembuatan, siapa yang membuatnya, dan data yang di transfer itu diketahui dari mananya, konverter (pengubah);-----
 - b) Bahwa menurut ahli, Author itu adalah penulis dokumen, Created: waktu pembuatan dokumen, Modified : waktu modifikasi yang terakhir, Sedangkan data yang menggunakan file doc, itu mudah untuk diganti-ganti, sedangkan untuk dokumen yang permanen itu menggunakan file Pdf; -----
 - c) Bahwa ahli berpendapat penyedia jasa yang memiliki author yang sama Ada kemungkinan menggunakan software yang sama atau pihak yang satu mengcopy dari pihak yang lain, Bisa pada saat waktu menginstall softwarenya dapat dibuat dengan nama yang sama. Kemungkinan besar menggunakan komputer yang sama atau di instal di komputer yang sama; -----
 - d) Bahwa menurut pendapat ahli untuk perusahaan dengan IP Address yang sama, author yang sama dan jam upload yang berdekatan Selama modemnya tidak mati, maka IP nya tidak akan berubah, sehingga PT Aditya Kontraktor dan PT Patens Agriutama menggunakan device yang sama, dan ada indikasi orang yang sama pada saat mengunduh dokumen yang sama;-----

- e) Bahwa ahli berpendapat adanya IP Address dari Telkom dengan meta data yang sama ada indikasi dibuat dari komputer yang sama dan orang yang sama; -----
14. Bahwa dugaan dalam butir 1 diatas diperkuat dengan keterangan Ahli LKPP yang telah disumpah dan memberikan keterangan di muka persidangan yang pada pokoknya menyatakan; -----
- a) Bahwa Dengan memenangkan perusahaan yang tidak memiliki AMP bersertifikat laik operasi maka PPK dan Panitia tidak menjalankan lelang sesuai dengan peraturan yang berlaku;-----
- b) Jika pemenang lelang saat diumumkan belum memiliki sertifikat laik operasi dan AMPnya masih dalam proses pembangunan maka seharusnya panitia tidak memenangkan perusahaan tersebut karena perusahaan tersebut masih membangun AMP nya dan belum memiliki AMP yang bersertifikat laik operasi pada saat perusahaan tersebut ditetapkan sebagai pemenang lelang. Akan sangat beresiko bagi proses pelaksanaan pekerjaan jika panitia hanya percaya pada jaminan kesanggupan penyediaan AMP yang disampaikan oleh pemenang lelang. Selain itu juga, terdapat 4 AMP lain yang jauh lebih establish di Kota Batam yang seharusnya bisa menjadi pilihan yang lebih masuk akal dibandingkan AMP yang bahkan masih dalam proses pembangunan;-----
- c) Bahwa Ahli berpendapat dalam Perpres pengadaan barang/jasa pemerintah tentang menghindari segala sesuatu terjadinya afiliasi keluarga dan kepentingan ganda. Pada intinya, hal-hal yang bisa memunculkan persaingan usaha yang tidak sehat harusnya dihindari. Apabila pokja menemukan unsur-unsur, adanya beberapa perusahaan yang terafiliasi maka fungsi pokja dalam proses evaluasi seharusnya digugurkan dalam tahap evaluasi kualifikasi;-----
- d) Bahwa Ahli berpendapat jika terdapat indikasi adanya afiliasi keluarga, Pokja harus melakukan klarifikasi

dahulu, pokja mengadirkan para pihak untuk didengar penjelasannya, hal tersebut telah diatur dalam Pasal 19 dan Pasal 83 dalam Perpres 54 pokja bertugas untuk melakukan klarifikasi dan evaluasi. Pokja harus memastikan tidak ada pertentangan kepentingan antara peserta yang mengikuti tender yang sama; -----

- e) Bahwa menurut Ahli ada 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan, yakni: Harga penawaran mendekati HPS, adanya kesamaan dalam dokumen penawaran, jaminan penawaran dari perusahaan yang sama dengan nomor yang berurutan dan adanya perusahaan-perusahaan yang dikendalikan orang yang sama. Seharusnya pokja menggurkan berdasarkan pasal 83 ayat (1) Perpres 70 Tahun 2012; -----
 - f) Bahwa Ahli berpendapat ketika semua penyedia/peserta menginput data dengan ip address yang sama, ada dua kemungkinan, di input dari komputer yang sama atau di input oleh orang yang sama; -----
 - g) Bahwa menurut Ahli apabila ditemukan fakta salah satu spek teknis tidak terpenuhi maka hal tersebut layak digugurkan; -----
15. Bahwa dugaan dalam butir 1 diatas juga diperkuat dengan pengakuan Pokja dalam BAP Terlapor yang menyatakan : ----
- a) Bahwa Pokja tidak mengecek kesamaan nama pemilik dan nama perusahaan; -----
 - b) Bahwa Pokja tidak mengecek sampai adanya hubungan kekeluargaan antara para peserta tender. Pokja hanya mengecek kesamaan nama pemilik dan nama perusahaan; -----
 - c) Bahwa Pokja pada saat evaluasi administrasi hanya melakukan pengecekan di daftar isian kualifikasi dan tidak memeriksa akte pendirian perusahaan dan akte perubahan terakhir; -----
 - d) Bahwa Pokja tidak mengecek dan memperhatikan kesamaan alamat dan no telepon para peserta tender; ----
16. Bahwa berdasarkan bukti dokumen hasil evaluasi pelelangan yang didapat dari Pokja seperti yang telah dipaparkan dalam

tabel diatas dan didukung oleh pengakuan Pojka dan Pendapat Ahli dari LKPP, sudah sangat jelas dan secara nyata-nyata pokja telah memfasilitasi pemenang tender; -----

79.5.6. Dampak Persaingan; -----

Dampak terjadinya tindakan anti persaingan yang dilakukan dengan cara persekongkolan baik secara persekongkolan horizontal, yang dilakukan oleh sesama peserta tender maupun persekongkolan vertikal, yang dilakukan oleh peserta tender dengan Pokja dan PPK secara jelas telah mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat. Persekongkolan merupakan tindakan tidak jujur dan melawan hukum yang menghilangkan persaingan sehat atau setidaknya-tidaknya mengurangi tingkat persaingan dalam tender tersebut. Akibat dari perbuatan tersebut adalah inefisiensi yang dapat berpotensi pada kerugian negara sebab pemberi pekerjaan dalam perkara *a quo* ini adalah pemerintah; -----

79.5.7. Kesimpulan; -----

Berdasarkan fakta pemeriksaan yang meliputi keterangan Saksi, Terlapor, Ahli dan pemeriksaan dokumen serta analisis dugaan pelanggaran, maka dapat disimpulkan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII dan Terlapor VIII terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Pelelangan 4 (empat) Paket Pekerjaan di Lingkungan satker Pelaksanaan Jalan Nasional Provinsi Kepulauan Riau ULP Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II Kementerian Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2014; -----

80. Menimbang bahwa Terlapor I, menyampaikan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T1.2); -----

80.1. Bahwa fakta atas dugaan pelanggaran karena tidak memasukan persyaratan penyedia barang/jasa wajib memiliki sertifikat laik operasi ke dalam SBD (*Standard Bidding Document*), penyusunan Dokumen Pelelangan mengacu kepada Perpres 70 Tahun 2012 dan Standar Dokumen (SBD) PERMEN Nomor 14 Tahun 2013 pada Buku PK 01 HS, yakni; -----

80.1.1. Bahwa dalam Perpres 70 Tahun 2012 pada BAB III Bagian Ketujuh “penyedia barang/jasa” pada Pasal 19 ayat 1 huruf e berbunyi: “memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/Jasa”(Vide T1 Lampiran Kesimpulan); -----

- 80.1.2. Bahwa dalam standar dokumen (SBD) Permen Nomor 14 Tahun 2013 pada BUKU PK 01 HS “STANDAR DOKUMEN PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI (PELELANGAN UMUM/PEMILIHAN LANGSUNG) PASCA KUALIFIKASI, SATU SAMPUL, SISTEM GUGUR, KONTRAK HARGA SATUAN” pada BAB IV “Lembar Data Kualifikasi” halaman 49 pada point 7 tertulis “memiliki kemampuan untuk menyediakan peralatan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi” dan yang diatur untuk peralatan tersebut adalah jenis, kapasitas dan jumlah peralatan yang harus disediakan oleh Penyedia Jasa (terlampir SBD PERMEN NOMOR 14 TAHUN 2013 PADA BUKU PK 01 HS PADA BAB IV LEMBAR DATA KUALIFIKASI(Vide T1 Lampiran Kesimpulan)); -----
- 80.1.3. Bahwa dalam standar dokumen (SBD) Permen Nomor 14 Tahun 2013 pada BUKU PK 01 HS “STANDAR DOKUMEN PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI (PELELANGAN UMUM/ PEMILIHAN LANGSUNG) PASCA KUALIFIKASI, SATU SAMPUL, SISTEM GUGUR, KONTRAK HARGA SATUAN” pada BAB XI “Spesifikasi Teknis dan Gambar” halaman 148 pada point 7 tertulis “memiliki kemamuan untuk menyediakan peralatan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi” dan yang diatur untuk peralatan tersebut adalah jenis, kapasitas dan jumlah peralatan yang harus disediakan oleh Penyedia Jasa (terlampir SBD PERMEN NOMOR 14 TAHUN 2013 PADA BUKU PK 01 HS PADA BAB IV LEMBAR DATA KUALIFIKASI(vide T1 Lampiran Kesimpulan)); -----
- 80.2. Bahwa fakta atas dugaan pelanggaran terhadap Spesifikasi Umum Edisi 2010 Revisi 2 Divisi 6, sub bab 6.3.4 mengenai Ketentuan Instalasi Campuran Aspal yang menyatakan bahwa mewajibkan peserta lelang yang mengajukan penawaran jasa konstruksi jalan untuk melampirkan Sertifikasi Kelaikan Operasi Peralatan Ashalt Mixing Plant (AMP); -----
- 80.2.1. Bahwa pada Divisi 6, sub ab 6.3.4 mengenai ketentuan insatalansi pencampur aspal pada huruf a berbunyi “instalasi pencampur harus mempunyai sertifikat “laik operasi” dan sertifikat kalibrasi dari Metereologi untuk timbangan asal kalibrasi dari Metereologi untuk timbangan aspal, agregat dan bahan pengisi (filler) tambahan yang masih berlaku.”; -----
- 80.2.2. Bahwa dalam standar dokumen (SBD) Permen Nomor 14 Tahun 2013 pada BUKU PK 01 HS “STANDAR DOKUMEN PENGADAAN

PEKERJAAN KONSTRUKSI (PELELANGAN UMUM/ PEMILIHAN LANGSUNG) PASCA KUALIFIKASI, SATU SAMPUL, SISTEM GUGUR, KONTRAK HARGA SATUAN” pada BAB XI “Spesifikasi Teknis dan Gambar” halaman 148 berbunyi “Pokja ULP menguraikan spesifikasi teknis dan Gambar yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan yang dilelangkan sebagai bagian dari dokumen pengadaan ini” dan pada halaman yang sama pada huruf A. “Uraian Spesifikasi Teknis” pada point 5. Berbunyi “Mencantumkan macam, jenis kapasitas dan jumlah peralatan utama minimal yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan.” Dalam hal ini sudah tertuang didalam Lembar Data Kualifikasi.;-----

80.2.3. Bahwa berdasarkan point a dan b tersebut diatas, bahwa Spesifikasi Umum edisi 2010 revisi II tidak mencantumkan “mewajibkan peserta lelang yang mengajukan penawaran melampirkan sertifikat laik operasi”, yang diwajibkan adalah Instalasi Pencampur Aspal (AMP) Harus mempunyai sertifikat laik operasi, yang masa sertifikatnya masih berlaku, wajib melakukan sertifikasi sebelum melaksanakan pekerjaan pengaspalan agar mutu pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan.;-----

80.2.4. Bahwa Spesifikasi umum adalah pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan dan segala ketentuan yang tercantum di dalam spesifikasi umum yang harus agar mutu pelaksanaan tercapai sesuai spesifikasi Umum. Hal ini terlihat dalam uraian umum setiap seksi yang ada didalam Spesifikasi Umum tertulis: “pekerjaan ini mencakup...,dst”, (sebagai contoh terlampir adalah Divisi 6 “Perkerasan Aspal” Seksi 6.3 “Campuran Beraspal Panas” sub seksi 6.3.1 point 1) “uraian” yangberbunyi: “Pekerjaan ini mencakup...”). -----

80.3. Bahwa fakta mengenai Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional IV yang mencantumkan sertifikasi kelaikan operasi AMP dalam Dokumen Pengadaan, Balai Besar IV melaksanakan hal tersebut berdasarkan Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Kepala Balai Wilayah IV sendiri, sehingga Surat Edaran tersebut hanya berlaku untuk wilayah Balai IV saja; -----

80.4. Bahwa perusahaan-perusahaan yang mengikuti tender dan/atau peserta tender sudah saling mengenal satu sama lainnya karena rata-rata sering mengikuti tender atau bertemu di asosiasi, namun bila ada perusahaan yang menjadi pemenang tender lebih disebabkan perusahaan tersebut dianggap layak dan telah memenuhi syarat;-----

- 80.5. Bahwa Besar Pelaksanaan Jalan I (wilayah Sumatera Utara dan Aceh) tidak mencantumkan setifikasi kelaikan AMP dalam dokumen pelelangan mereka. (Terlampir dokumen pengadaan paket pekerjaan “Peningkatan Struktur Jalan Bts. Kota Stabat-Bts. Kota Binjai Propinsi Sumatera Utara di Wilayah Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional I” (*vide* T1 Lampiran Kesimpulan);-----
- 80.6. Bahwa dengan pertimbangan yang telah disampaikan pada Majelis Komisi, mohon agar perkara *a quo* dapat diputus dengan bijaksana dan penuh kearifan;-----
81. Menimbang bahwa Terlapor II, menyampaikan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T2.2);-----
- 81.1. Bahwa terkait Terlapor II diduga melakukan pembiaran atas adanya afiliasi, pada saat melakukan evaluasi penawaran, Terlapor II melakukan penelitian dan penilaian terhadap dokumen penawaran yang disampaikan oleh calon penyedia jasa. Dalam hal meneliti dan menilai kepemilikan dan pengurus badan usaha, Terlapor II meneliti dan menilai dokumen Formulir Isian Kualifikasi yang disampaikan oleh Calon Penyedia Jasa tanpa meminta bukti/lampiran dari Isian Kualifikasi yang disampaikan. Bukti atau Lampiran dari Isian Formulir Kualifikasi diminta untuk diperlihatkan apabila diusulkan menjadi calon pemenang pada saat pembuktian kualifikasi. Dari hasil penelitian dan penilaian Formulir Isian Kualifikasi yang disampaikan oleh Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI serta Terlapor VII dan Terlapor VIII, Terlapor II tidak menemukan adanya kesamaan Pengurus dan kepemilikan badan usaha tersebut diatas. Sehubungan dengan fakta persidangan ditemukan adanya afiliasi/hubungan keluarga antara pemilik/pengurus Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI serta Terlapor VII dan Terlapor VIII diluar kapasitas dan pengetahuan Terlapor II. Atas tuduhan Terlapor II melakukan pembiaran terhadap afiliasi/hubungan keluarga kami nyatakan tidak benar.; -----
- 81.2. Bahwa terkait dugaan melakukan tindakan diskriminatif pada saat evaluasi untuk memfasilitasi pemenang, dalam setiap tahapan evaluasi, Terlapor II melakukan penilaian terhadap tiga penawaran terendah responsive yang memenuhi syarat. Setiap penawaran peserta yang memenuhi persyaratan dilanjutkan ke tahapan evaluasi berikutnya. Apabila pada satu tahapan evaluasi ada peserta yang gugur, untuk melanjutkan ke tahapan selanjutnya Terlapor II kembali melakukan penilaian terhadap penawaran terendah responsive yang memenuhi syarat berikutnya. Pada saat persidangan mendengarkan keterangan dari Terlapor II tanggal 10 Agustus 2015, Tim Investigator telah menanyakan hal tersebut dan memperlihatkan dokumen Berita Acara Hasil Evaluasi yang disusun oleh Terlapor II kepada Yang Mulia Majelis Komisi dan Terlapor II menjelaskan kepada Yang Mulia Majelis Komisi bahwa Terlapor II melakukan evaluasi terhadap 3 (tiga)

penawaran yang memenuhi syarat dimulai dari penawaran terendah hasil koreksi aritmatik. Dari keterangan diatas tuduhan yang disampaikan oleh Tim Investigator kami nyatakan tidak benar.; -----

- 81.3. Bahwa terkait dugaan dengan sengaja mengugurkan Terlapor III untuk memenangkan Terlapor IV, evaluasi Kualifikasi dilakukan dengan meneliti dan menilai Formulir Isian Kualifikasi yang disampaikan oleh Terlapor III. Pada Formulir Isian Kualifikasi Terlapor III tertulis memiliki pengalaman pekerjaan Sub-Kontrak dari PT. PP (Persero) DVO-ICabang IX sebesar Rp. 53.853.327.000,00. Pada saat pembuktian kualifikasi Terlapor III tidak dapat memperlihatkan dokumen asli yang diminta oleh Terlapor II yaitu Asli Kontrak dan Asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO). Oleh karena tidak dapat memperlihatkan dokumen asli, Kelompok Kerja menetapkan pengalaman Sub-Kontrak dari PT. PP (Persero) DVO-I Cabang IX sebesar Rp. 53.853.327.000,00 tidak dapat dijadikan paket nilai tertinggi yang pernah dikerjakan oleh Terlapor III untuk menghitung Kemampuan Dasar (KD) perusahaan tersebut. Terkait tuduhan Terlapor II dengan sengaja menggugurkan Terlapor III tidak berdasar, karena Terlapor II melakukan evaluasi berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan didalam dokumen pengadaan.;-----
- 81.4. Bahwa terkait Terlapor II tidak melakukan klarifikasi kepada Terlapor IV, kelompok Kerja melakukan evaluasi dan penilaian terhadap dokumen yang disampaikan oleh peserta pelelangan. Penawaran yang memenuhi syarat adalah penawaran yang sesuai dengan ketentuan. Kelompok Kerja dilarang menambah, mengurangi, mengganti dan/atau mengubah kriteria dan persyaratan evaluasi yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan. Untuk Paket I Terlapor IV tidak melampirkan Bukti Kepemilikan Alat berupa Dukungan/Perjanjian Sewa sehingga Terlapor II menilai Terlapor IV tidak mampu menyediakan peralatan utama sehingga gugur. Sedangkan untuk Paket II Terlapor IV melampirkan Bukti Kepemilikan Alat berupa Dukungan/Perjanjian Sewa sehingga tidak gugur. Jadi tuduhan yang disampaikan Tim Investigator kepada Terlapor II tidak benar karena tidak terbukti. ; -----
- 81.5. Bahwa terkait Terlapor II mengabaikan adanya Surat Edaran Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional IV Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum No. 01/SE- BV/2013 tanggal 31 Desember 2013 Perihal Peserta Lelang harus Melampirkan Sertifikat Kelaikan Operasi AMP, Kelompok Kerja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi SNVT Pelaksanaan Jalan Nasional Provinsi Kepri berada dilingkungan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II, bukan

berada dilingkungan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional IV. Jadi Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional IV tidak akan pernah mengirimkan surat tersebut kepada Pokja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi SNVT Pelaksanaan Jalan Nasional Provinsi Kepri. Dari Fakta Persidangan untuk mendapatkan informasi yang berimbang seharusnya Tim Investigator dapat menghadirkan saksi dari Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional lainnya seperti BBPJN I, BBPJN III dan BBPJN lainnya untuk menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusan demi keadilan, Tidak merasionalisasi satu kebijakan seolah-olah menjadi suatu peraturan atau ketentuan. Sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi, peserta penyedia jasa memenuhi syarat apabila memiliki kemampuan untuk menyediakan peralatan utama untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi ini. Benar, pada saat ditetapkan sebagai pemenang perusahaan tersebut belum memiliki Sertifikat Laik Operasi AMP karena AMP masih dalam proses pembangunan. Sebelum ditetapkan sebagai pemenang, Terlapor II telah melakukan klarifikasi terhadap dokumen-dokumen pendukung yang telah dimiliki oleh perusahaan tersebut dan kunjungan lapangan ke lokasi pembangunan AMP. Pada Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi, Terlapor II tidak mensyaratkan pada saat pelelangan AMP harus memiliki Sertifikat Laik Operasi. Ketentuan dalam Spesifikasi Umum Edisi 2010 Revisi 2, Devisi 6, Sub Bab 6.3.4 mengenai ketentuan instalasi campuran aspal, yang menyebutkan bahwa “ *Instalasi Pencampur Aspal harus mempunyai sertifikat laik operasi dan sertifikat kalibrasi dari metrologi untuk timbangan aspal, agregat dan bahan pengisi (filler) tambahan, yang masih berlaku*”. Pasal pada Spesifikasi itu bertujuan untuk menjamin mutu/kualitas hasil keluaran AMP pada saat berproduksi dapat tercapai. Untuk AMP yang baru berdiri, Direksi Pekerjaan akan meminta untuk dilakukan sertifikasi kelaikan operasi sebelum produksi aspal dimulai. Atas tuduhan Tim Investigator tersebut diatas, Kelompok Kerja menyatakan tidak benar.;-----

- 81.6. Bahwa terkait dugaan Terlapor II mengabaikan adanya kesamaan Dokumen Penawaran dan kesamaan kesalahan penulisan pada dokumen penawaran. Adanya kesamaan dokumen penawaran sesama peserta lelang dalam hal kesamaan Harga Dasar Satuan Upah, Daftar Harga Dasar Satuan Bahan, harga dan Jarak rata-rata dari sumber bahan (quarry) dan Formulir Penentuan Harga Bahan, bukan merupakan substansi yang harus dinilai dalam melakukan Tahapan Evaluasi Harga. Kelompok Kerja akan melakukan Klarifikasi Kewajaran Harga apabila Harga Penawaran dibawah 80 % HPS, Terlapor II meminta rincian/uraian Harga Satuan Pekerjaan (HSP) dari Mata Pembayaran Utama. Karena harga penawaran yang disampaikan tidak dibawah 80 % HPS, Terlapor II tidak melakukan

penelitian terhadap rincian/uraian Harga Satuan Pekerjaan (HSP) tersebut. Terkait adanya kesamaan kesalahan penulisan pada dokumen penawaran milik Terlapor V, Terlapor IV, dan Terlapor VI pada paket I s/d III, Terlapor II dalam melakukan penilaian dalam setiap tahapan evaluasi hanya meneliti terhadap substansi dan kriteria penilaian sehingga mengakibatkan kurang telitian dalam melihat kesamaan penulisan pada dokumen penawaran milik Terlaor V , Terlapor IV, dan Terlaor VI pada paket I s/d III. Atas tuduhan Terlapor II mengabaikan adanya kesamaan dokumen penawaran dan kesamaan kesalahan penulisan pada dokumen penawaran adalah tidak benar; -----

- 81.7. Bahwa terkait dugaan melakukan diskriminasi terhadap PT MIRA tentang kepemilikan dukungan AMP yang tidak dapat dibuktikan, dalam setiap tahapan evaluasi Terlapor II melakukan penelitian kepada setiap dokumen penawaran yang disampaikan oleh peserta tanpa ada melakukan diskriminasi dan penegecualian. Pada Tahapan Evaluasi Pembuktian Kualifikasi, Kelompok Kerja memeriksa bukti kepemilikan peralatan yang disampaikan oleh PT. Mira. Berdasarkan dokumen yang disampaikan oleh PT. Mira, perusahaan tersebut mendapatkan Surat Dukungan/Sewa Peralatan dari CV. Kencana Sakti. Ketika Terlapor II meminta dokumen-dokumen pendukung bahwa CV. Kencana Sakti benar memiliki peralatan seperti yang dimaksud didalam Surat Dukungan/Sewa Peralatan, PT. Mira tidak dapat memperlihatkannya dihadapan Terlapor II. Dan setelah kita Terlapor II lakukan pengecekan kelokasi yang dimaksud dalam Surat Dukungan/Sewa Peralatan Pokja tidak menemukan satu pun jenis peralatan. Berdasarkan uraian diatas Terlapor II menilai PT. Mira tidak mampu menyediakan peralatan utama untuk penyelesaian pekerjaan. Dari uraian diatas, Terlapor II tidak melakukan diskriminasi, karena jelas Terlapor II telah melakukan penilaian dengan benar dan sesuai dengan yang diatur dalam dokumen pengadaan; -----
- 81.8. Bahwa Terlapor II sudah berusaha semaksimal mungkin dalam melakukan evaluasi dan/atau penilaian tarhadap terkait pelelangan 4 (empat) paket yang diperkarakan. Perlu Yang Mulia Majelis Komisi ketahui bahwa yang ditetapkan sebagai Pemenang terkait 4 (empat) paket yang diperkarakan adalah Penawaran terendah yang responsive. Dan Pekerjaan tersebut dapat diselesaikan sesuai jadwal yang tertuang dalam kontrak tanpa mengalami keterlambatan. Pada Akhir Tahun Anggaran 2014 pekerjaan tersebut telah dilakukan Serah Terima Pertama Pekerjaan dan Jalan tersebut telah Fugsional (berfungsi) dan maanfaatnya sudah dirasakan khususnya oleh warga masyarakat sekitar lokasi pekerjaan dan warga masyarakat Kota Batam pada umumnya; -----

- 81.9. Bahwa Terlapor II berharap Majelis Komisi tetaparif dan bijaksana dalam mengambil keputusan, karena Terlapor II beranggotakan para Pegawai Negeri Sipil yang masih muda dan sedang meniti karir dan kepangkatan ke jenjang berikutnya;-----
82. Menimbang bahwa Terlapor III, menyampaikan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T3.2);-----
- 82.1. Bahwa terkait fakta terhadap dugaan persekongkolan horizontal yang disampaikan dalam Kesimpulan oleh Terlapor II adalah sebagai berikut ;-----
- 82.1.1. Tim Investigator dari awal persidangan telah memanggil seluruh peserta lelang yang memasukkan penawaran harga. Dari hasil persidangan yang diikuti tidak ada satupun peserta lelang yang menyatakan Terlapor III telah melakukan persekongkolan dengan perusahaan mereka untuk memenangkan Terlapor III pada Paket Penigkatan Struktur Simpang Jam-Batu Ampar; -----
- 82.1.2. Dari hasil persidangan terhadap Sdr. Wawan sebagai tenaga upahan yang telah diminta bantuan untuk membuat dokumen penawaran harga telah menyamapaikan fakta bahwa Sdr.Wawan tidak pernah memberitahukan kepada pihak Terlapor III bahwa Sdr.Wawan juga pada saat yang bersamaan membuat dokumen penawaran harga untuk perusahaan-perusahaan lain. Sdr.Wawan juga telah meyatakan dengan tegas bahwa tidak pernah memberikan informasi mengenai nilai dari penawaran harga masing-masing perusahaan satu dengan yang lainnya; --
- 82.2. Bahwa terkait fakta terhadap dugaan persekongkolan vertikal yang disampaikan Terlapor III dalam Kesimpulannya, Tim Investigator telah mendatangkan saksi baik dari pihak innvestigator maupun pihak terlapor. Namun dari persidangan yang ada tidak terbukti bahwa persyaratan yang idbuat oleh Pihak Terlapor I dan Terlapor II didalam dokumen pelelangan adalah untuk memberikan kemudahan kepada Terlapor III. Hal ini dikarenakan persyaratan Sertifikat Kelaikan Operasi AMP adalah bukan merupakan persyaratan yang diminta oleh Kementrian Pekerjaan Umum sebagai persyaratan pada saat pelelangan. Adanya Surat Edaran dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional IV yang menjadi dasar membenaran dugaan pelanggaran oleh Pihak Terlapor I dan Terlapor II terbukti didalam persidangan adlaah berlaku untuk wilayah di lingkungan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional IV saja yang meliputi Wilayah Banten, Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat sedangkan yang menjadi objek dugaan pelanggaran berada di Provinsi Kepulauan Riau yang aman berada didalam wialyah Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II;-----

- 82.3. Bahwa terkait fakta-fakta yang lain yang disampaikan dalam Kesimpulan oleh Terlapor II adalah sebagai berikut ; -----
- 82.3.1. Tim Investigator tidak berusaha menemukan fakta bahwa Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional yang lain di Negara Indonesia yang juga tidak mensyaratkan Sertifikat Kelaikan Operasi AMP pada saat pelelangan; ----
- 82.3.2. Tim Investigator telah berupaya menghadirkan Direktur Utama Terlapor III yakni Sdr. Lodi yang pada saat persidangan telah menyatakan tidak banyakmengetahui proses pelelangan tetapi tidak boleh didampingi oleh Sdr.Alizar Hamzah selalu pimpinan cabang saat ini dan selaku manajer pada saat proses pelelangan berlangsung sebagai orang yang lebih mengetahui untuk dapat menyampaikan fakta-fakta yang sebenarnya. Strategi TimInvestigator adalah semata untuk mengedepankan ketidaktahuan Sdr. Lodi sebagai Direktur Utama sebagai senjata untuk membuktikan pelanggaran yang didugaakan; -----
- 82.4. Bahwa Laporan Dugaan Pelanggaran tersebut yang kami temukan pada saat inzage ternyata dalah ternyata pengembangan dari sanggahan lelang yang dibuat oleh PT Kunia Djaya Alam selaku peserta lelang yang menawar dengan harga lebih tinggi dari Terlapor III dan kebetulan PT Kurnia Djaya Alam merupakan anggota dari Asosiasi Aspal Beton Indonesia; -----
- 82.5. Bahwa Terlapor III tidak terbukti melakukan persekongkolan baik secara horizontal maupun vertikal untuk memenangkan proyek Peningkatan Struktur Jalan Simpang Jam-Batu Ampar, Terlapor III bahkan telah memberikan penawaran harga yang lebih kompetitif dan menguntungkan negara sehingga Terlapor III seharusnya bukanlah Pelaku tetapi sesungguhnya hanyalah korban; ---
- 82.6. Bahwa Terlapor III meminta Majelis Komisi untuk memutuskan dengan bijaksana dan jernih;-----
83. Menimbang bahwa Terlapor IV, menyampaikan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T4.2);-----
- 83.1. Bahwa Terlapor IV membuat penawaran berdasarkan Berita Acara Aanwizing dan Addendumnya sebagai dokumen terakhir yang dikeluarkan panitia pelelangan yaitu hal-hal yang menggugurkan, dan hal-hal yang diminta panitia lelang, Terlapor IV tidak tahu karena perusahaan lain yang lelang karena sibuk mengirim penawaran pada detik-detik terakhir; -----
- 83.2. Bahwa untuk membuat dokumen penawaran Terlapor IV menggunakan jasa Sdr.Wawan dan tidak mengetahui apabila dia juga membuat dokumen penawaran untuk perusahaan lainnya; -----

- 83.3. Bahwa Terlapor IV mengirim sendiri dokumen penawaran dengan dan menang dengan harga terendah seperti yang diisyaratkan; -----
84. Menimbang bahwa Terlapor V, menyampaikan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T4.2);-----
- 84.1. Bahwa Terlapor V memasukan penawaran dengan *ip address* sendiri dan meminta Sdr.Wawan untuk dibuatkan dokumen penawaran tanpa tanya siapa saja yang dibuatkan olehnya;-----
- 84.2. Bahwa penawaran yang dibuat oleh Terlapor V berpedoman pada BA *aanwijzing* dan addendumnya serta dokumen Lembar Data Kualifikasi (LDK), lembar Data Pemilihan (LDP) tanpa memperhatikan isi dokumen-dokumen lain sehingga tidak tahu apabila ada afiliasi keluarga tidak boleh mengikuti tender yang sama, Terlapor V tidak tahu keikutsertaan Terlapor lain (khususnya Terlapor IV dan Terlapor VI) karena sibuk mengunduh dokumen pada hari-hari terakhir);-----
85. Menimbang bahwa Terlapor VI, menyampaikan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T4.2);-----
- 85.1. Bahwa Terlapor VI tidak membaca seluruh dokumen hanya Lembar Data Kualifikasi (LDK), lembar Data Pemilihan (LDP) dan Berita Acara (BA) serta addendumnya yaitu hal-hal yang diminta dan menggugurkan penawaran oleh panitia lelang, sehingga tidak tahu adanya larangan mengikuti tender apabila ada hubungan keluarga, Terlapor IV tidak mengetahui Terlapor V dan Terlapor IV ikut tender *a quo*;-----
- 85.2. Bahwa Terlapor VI memasukan penawaran pada tanggal 27 Desember 2013 sebelum mengetahui telah di *blacklist*; -----
- 85.3. Bahwa dalam dokumen penawaran dibuat oleh Sdr.Wawan dengan nilai Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan tidak bertanya perusahaan mana saja yang dibuatkan dokumen penawaran sehingga tidak mengetahui apabila dokumen penawarannya sama; -----
- 85.4. Bahwa *IP address* Terlapor IV di Jalan Kyai Maja sedang tidak bisa dipakai sehingga staf yang bersangkutan menggunakan *ip address* Terlapor IV; -----
86. Menimbang bahwa Terlapor VII, menyampaikan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T4.2); -----
- 86.1. Bahwa Paket VI (Peningkatan Struktur Jalan Sp.Sembulang – Pel.Galang) dilakukan dengan sistem full e-procurement yang dapat diikuti oleh calon penyedia jasa dari seluruh wilayah Republik Indonesia; -----
- 86.2. Bahwa pemenang Paket VI (Peningkatan Struktur Jalan Sp.Sembulang – Pel.Galang) adalah PT Aditya Kontraktor yang mana merupakan pemenang

- dengan tawaran terendah berdasarkan hasil evaluasi Terlapor II sebagaimana yang diuraikan dalam poin 7 Laporan Dugaan Pelanggaran; -----
- 86.3. Bahwa apabila ada persekongkolan, maka Terlapor VII akan meminta Terlapor II untuk memenangkan Terlapor VIII karena akan mendapatkan keuntungan lebih dari selisih harga penawaran antara Terlapor VII dan Terlapor VIII;-----
- 86.4. Bahwa dari hasil evaluasi Terlapor II peserta pelelangan sampai Pembuktian Kualifikasi yang memenuhi syarat dan/atau lulus kualifikasi adalah Terlapor VII dan Terlapor VIII, tidak ada peserta lain yang dirugikan karena tidak ada peserta lain yang lulus kualifikasi; -----
- 86.5. Bahwa Terlapor VII mengakui adanya afiliasi keluarga antara Terlapor VII dan Terlapor VIII dimana Komisaris Terlapor VIII adalah suami dari Komisaris Terlapor VIII, namun tetap bersaing secara profesional; -----
- 86.6. Bahwa Terlapor VII mengakui dokumen penawaran Terlapor VII dan Terlapor VIII diunggah menggunakan komputer yang sama dikarenakan pada saat itu jaringan internet di kantor Terlapor VII sedang bermasalah; -----
87. Menimbang bahwa Terlapor VIII, menyampaikan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T4.2); -----
- 87.1. Bahwa tender *a quo* pada tahap awal yang mengikuti hanya 2 (dua) perusahaan yang memamsukan dokumen penawaran sehingga dilakukan tender ulang, Terlapor VIII mengikuti tender *a quo* pada saat dilakukan tender ulang; -----
- 87.2. Bahwa Terlapor VIII tidak memenuhi persyaratan yang diminta dalam dokumen lelang dan harga penawaran PT Patens Agriutama lebih tinggi dari PT Aditya Kontraktor;-----
- 87.3. Bahwa Terlapor VIII mengakui proses pemasukan dokumen penawaran dilakukan di tempat yang sama dan waktu yang hampir yang bersamaan dengan Terlapor VII;-----
- 87.4. Bahwa Terlapor VIII meminta maaf dan menyesal dengan ketidaktahuannya akan peraturan yang ada, sehubungan dengan kondisi Komisaris sebagai pemegang saham yang terbesar (Sdr.Wardi) sedang sakit, maka Terlapor VIII berharap diberikan pengampunan oleh Majelis Komisi; -----
88. Menimbang bahwa setelah berakhirnya jangka waktu Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 26/KPPU/Pen/VIII//2015 tanggal 21 Agustus 2015 tentang Musyawarah Majelis Komisi Perkara Nomor 02/KPPU-L/2015 (*vide* bukti A222); -----
89. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 36/KPPU/Kep.3/VIII/2015 tanggal 21 Agustus

- 2015 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Musyawarah Majelis Komisi Perkara Nomor 02/KPPU-L/2015 (*vide* bukti A223); -----
90. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Petikan Penetapan Musyawarah Majelis kepada para Terlapor (*vide* bukti A226); -----
91. Menimbang bahwa setelah melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Majelis Komisi menilai telah memiliki bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil putusan; -----
92. Menimbang bahwa untuk melaksanakan pembacaan Putusan, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 43/KPPU/Kep.3/X/2015 tanggal 1 Oktober 2015 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi Pengganti Dalam Sidang Pembacaan Putusan Perkara Nomor 02/KPPU-L/2015 (*vide* bukti A250); -----

TENTANG HUKUM

Setelah mempertimbangkan Laporan Dugaan Pelanggaran, Tanggapan masing-masing Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran, keterangan para Saksi, keterangan para Ahli, keterangan para Terlapor, surat-surat dan/atau dokumen, kesimpulan hasil persidangan yang disampaikan baik oleh Investigator maupun masing-masing Terlapor (fakta persidangan), Majelis Komisi menilai, menganalisa, menyimpulkan dan memutus perkara berdasarkan alat bukti yang cukup tentang telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang diduga dilakukan oleh para Terlapor dalam Perkara Nomor 02/KPPU-L/2015. Dalam melakukan penilaian dan analisa, Majelis Komisi menguraikan dalam beberapa bagian, yaitu: -----

1. Tentang Para Terlapor;-----
2. Tentang Objek Perkara dan Dugaan Pelanggaran;-----
3. Tentang Persekongkolan Horizontal I pada Paket 1, Paket 2 dan Paket 3 yang dilakukan oleh Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI;-----
4. Tentang Persekongkolan Horizontal II pada Paket 4 yang dilakukan oleh Terlapor VII dan Terlapor VIII; -----
5. Tentang Persekongkolan Vertikal pada Paket 1, Paket 2, Paket 3 dan Paket 4 yang dilakukan oleh Terlapor I;-----
6. Tentang Persekongkolan Vertikal pada Paket 1, Paket 2, Paket 3 dan Paket 4 yang dilakukan oleh Terlapor II; -----
7. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----
8. Tentang Rekomendasi Majelis Komisi; -----
9. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus; -----
10. Tentang Perhitungan Denda;-----
11. Tentang Diktum Putusan dan Penutup;-----

Berikut uraian masing-masing bagian sebagaimana tersebut di atas; -----

1. **Tentang Para Terlapor;**-----

Bahwa Majelis Komisi menilai para Terlapor adalah sebagai berikut: -----

1.1 **Terlapor I, Pejabat Pembuat Komitmen 2 atau PPK (Ir. Himler Manurung),**
Satker pada Pelaksanaan Jalan Nasional Provinsi Kepulauan Riau ULP Balai
Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II Kementerian Pekerjaan Umum (Pulau Batam
dan Pulau Galang), yang beralamat di Ruko KDA Junction Blok D No. 9 Batam
Center, Batam, Kepulauan Riau, Indonesia, selanjutnya disebut “**Terlapor I**”;-----

1.2 **Terlapor II, Kelompok Kerja atau Pokja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi**
SNVT, Pelaksana Pekerjaan Jalan Nasional Provinsi Kepulauan Riau, ULP Balai
Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II Kementerian Pekerjaan Umum Tahun
Aggaran 2014, yang beralamat kantor di Jalan Adi Sucipto KM. X No. 11,
Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Indonesia, Telp. 0771-442754/ Fax. 0771-
442754, selanjutnya disebut “**Terlapor II**”, dengan susunan kepengurusan sebagai
berikut: -----

No	Nama / Nip	Jabatan	Jabatan Dalam Pokja	Sertifikat Pengadaan
1	Yulia Rahmadani,ST, MT 19800728 200502 2 001	Kasi Perencanaan Teknis dan Lingkungan BBPJJN II	Ketua	Lulus
2	Humisar Siagian, ST 19750405 200502 1 003	Asisten Program SNVT PJJN	Anggota	Lulus
3	Andree Shattua, ST, MT 19800621 200604 1 012	Asisten Umum SNVT PJJN	Anggota	Lulus
4	Rikhy Apriansyah, ST, M.Eng 19840405 200912 1 001	Asisten BMN SNVT PJJN	Anggota	Lulus
5	Herman, ST 19680901 199401 1 001	Asisten Pelaksana SNVT PJJN	Anggota	Lulus
6	Konverman Berkat Zabua, ST 19841105 200912 1 001	Asisten Perencanaan SNVT P2JJN Prov. Kepri	Anggota	Lulus
7	Yamesri, ST 19870109 201012 1 003	Staf Bidang Pelaksanaan BBPJJN II	Anggota	Lulus

1.3 **Terlapor III, PT Maju Bersama Jaya,** merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dengan akta perubahan terakhir Nomor 67 tanggal 21 Desember 2012 yang dibuat oleh Notaris Augi Nugroho Hartadji, S.H, dengan kegiatan usaha antara lain pembangunan, perdagangan, perindustrian, jasa, pengangkutan, pertanian, percetakan dan perbengkelan, selanjutnya disebut “**Terlapor III**”;-----

1.4 **Terlapor IV, PT Alam Beringin Mas,** merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dengan akta Notaris yang perubahan terakhir dibuat berdasarkan akta Nomor 63 tanggal 09 Oktober

2008 yang dibuat oleh Notaris Dradjat Darmadji, S.H, dengan kegiatan usaha antara lain pembangunan, perdagangan, pengangkutan, perindustrian, pertanian, pertambangan, dan percetakan, selanjutnya disebut **“Terlapor IV”** ;-----

- 1.5 **Terlapor V, PT Sumber Kualastabas**, merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dengan akta perubahan terakhir Nomor 246 tanggal 29 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Djabat Darmadji, SH., dengan kegiatan usaha antara lain perdagangan, pembangunan, selanjutnya disebut **“Terlapor V”**; -----
- 1.6 **Terlapor VI, PT Asa Jaya Amalia**, merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dengan akta Notaris yang perubahan terakhir dibuat berdasarkan akta Nomor 85 tanggal 15 Maret 2013 yang dibuat oleh Notaris Novianti, SH., MM. dengan kegiatan usaha antara lain konstruksi, selanjutnya disebut **“Terlapor VI”**; -----
- 1.7 **Terlapor VII, PT Aditya Kontraktor**, merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dengan akta perubahan terakhir Nomor 6 tanggal 10 Maret 2005 yang dibuat oleh Notaris Hanugerah, SH., dengan kegiatan usaha antara lain kontraktor, selanjutnya disebut **“Terlapor VII”**;-----
- 1.8 **Terlapor VIII, PT Patens Agriutama**, merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dengan akta perubahan terakhir Nomor 46 tanggal 30 Agustus 2008 yang dibuat oleh Notaris Hanugerah, SH. dengan kegiatan usaha atau berusaha dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia sejak tahun 2003 bergerak dibidang pertamanan dan konstruksi, selanjutnya disebut **“Terlapor VIII”**;-----
2. **Tentang Objek Perkara dan Dugaan Pelanggaran**; -----
- 2.1 Bahwa dugaan pelanggaran dalam perkara *a quo* adalah pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pelaksanaan Pelelangan Umum 4 (empat) Paket Pekerjaan di Lingkungan Konstruksi SNVT Pelaksanaan Jalan Nasional Provinsi Kepulauan Riau, ULP Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II Kementerian Pekerjaan Umum dengan sistem *Full-Procurement* Tahun Anggaran 2014, yang terdiri dari: -----
- 2.1.1 Paket 1 : Peningkatan Struktur Jalan Simpang Jam – Batu Ampar, Sumber dana APBN Kementerian Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2014 dengan HPS Rp 24.967.040.000,00 (Dua Puluh Empat Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Empat Puluh Ribu Rupiah), selanjutnya disebut **“Paket 1”**; -----

- 2.1.2 Paket 2 : Pembangunan Sp. Punggur – Batu Besar. Sumber dana APBN Kementerian Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2014 dengan HPS Rp 29.018.670.000,00 (Dua Puluh Sembilan Miliar Delapan Belas Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah), selanjutnya disebut **“Paket 2”**;-----
- 2.1.3 Paket 3: Peningkatan Struktur Jalan Sp. Punggur – Telaga Punggur. Sumber dana APBN Kementerian Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2014 dengan HPS Rp 6.562.820.000,00 (Enam Miliar Lima Ratus Enam Puluh Dua Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah), selanjutnya disebut **“Paket 3”**; -----
- 2.1.4 Paket 4: Peningkatan Struktur Jalan Sp. Sembulang – Pel. Galang. Sumber Dana APBN Kementerian Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2014 dengan HPS Rp 5.962.820.000,00 (Lima Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) selanjutnya disebut **“Paket 4”**; -----
- 2.1.5 Total 4 (Empat) Paket Pekerjaan di Lingkungan Konstruksi SNVT Pelaksanaan Jalan Nasional Provinsi Kepulauan Ria, ULP Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II Kementerian Pekerjaan Umum dengan Sumber Dana APBN Kementerian Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp 66.511.350.000,00 (Enam Puluh Enam Miliar Lima Ratus Sebelas Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);-----
- 2.2 Bahwa dugaan pelanggaran dalam perkara *a quo* adalah pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pelelangan dalam Pengadaan 4 (empat) Paket Pekerjaan di Lingkungan Konstruksi SNVT Pelaksanaan Jalan Nasional Provinsi Kepulauan Riau, ULP Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II Kementerian Pekerjaan Umum dengan sistem *Full-Procurement* Tahun Anggaran 2014; -----
- 2.3 Persekongkolan yang terjadi dalam perkara ini terdiri dari:-----
- 2.3.1 **Persekongkolan Horizontal I** pada Paket 1, Paket 2 dan Paket 3 yang dilakukan oleh Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI, selanjutnya disebut **“Persekongkolan Horizontal I”** yang dibuktikan dengan: -----
- 2.3.1.1 Adanya afiliasi keluarga antara Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI;-----
- 2.3.1.2 Adanya pengaturan Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI untuk membagi dan menentukan pemenang tender pada Paket 1, Paket 2 dan Paket 3 antara lain dengan kesengajaan

tidak memasukkan dokumen untuk mengkondisikan pemenang berdasarkan hasil evaluasi pada Paket 1, Paket 2 dan Paket 3;-----

- 2.3.1.3 Adanya persesuaian penyusunan dokumen penawaran Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI oleh orang yang sama yaitu Sdr. Wawan, yang dibuktikan dari:-----

a. Adanya petunjuk kesamaan dokumen dan kesamaan kesalahan pengetikan Dokumen Penawaran; -----

b. Adanya pengakuan Sdr. Wawan selaku orang yang sama yang membuat dokumen penawaran untuk Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI; -----

2.3.1.4 Adanya fakta persidangan terkait hubungan bisnis antara Terlapor III dan Terlapor VI;-----

2.3.1.5 Adanya kerjasama dalam penggunaan alat *Asphalt Mixing Plant* (AMP) yang sama;-----

2.3.2 **Persekongkolan Horizontal II** pada Paket 4 yang dilakukan oleh Terlapor VII dan Terlapor VIII, yang dibuktikan dengan:-----

- 2.3.2.1 Adanya afiliasi keluarga antara Terlapor VII dan Terlapor VIII; ---

2.3.2.2 Adanya kesamaan dokumen dan kesamaan kesalahan pengetikan dokumen penawaran Terlapor VII dan Terlapor VIII;-----

2.3.2.3 Adanya kesamaan *IP Address* dan metadata antara Terlapor VII dan Terlapor VIII;-----

2.3.3 **Persekongkolan Vertikal** pada Paket 1, Paket 2, Paket 3 dan Paket 4 yang dilakukan yang dibuktikan dengan; -----

- 2.3.3.1 Tindakan Terlapor I yang tidak mengatur mengenai kewajiban melampirkan sertifikat kelaikan operasi peralatan *Asphalt Mixing Plant* (AMP) dalam dokumen pengadaan;-----

2.3.3.2 Tindakan Terlapor II yang tidak melakukan klarifikasi dan pembuktian kualifikasi; -----

2.3.3.3 Tindakan tidak cermat dan lalai yang dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor II proses evaluasi terhadap Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII dan Terlapor VIII, baik secara langsung maupun tidak langsung telah memfasilitasi terjadinya persekongkolan horizontal; -----

3. **Tentang Persekongkolan Horizontal I pada Paket 1, Paket 2, dan Paket 3 yang dilakukan oleh Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI; -----**

3.1. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22, selanjutnya disebut **“Pedoman Pasal**

22”, yang dimaksud dengan persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya;-----

3.2. Bahwa penilaian dan analisa Majelis Komisi terkait dengan persekongkolan horizontal pada Paket 1, Paket 2 dan Paket 3 yang dilakukan oleh para Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI adalah sebagai berikut; -----

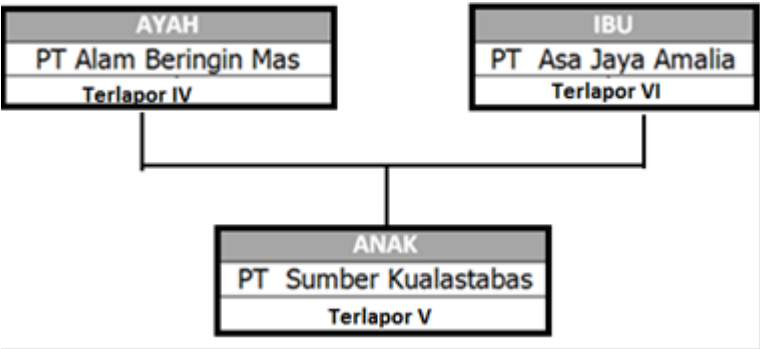
3.2.1 Tentang adanya afiliasi keluarga antara Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI (*vide* bukti B36);-----

3.2.1.1 Bahwa dalam kesimpulan Investigator, terdapat pengakuan dari Direktur Terlapor VI (Sdri. Ir. Wina Ciomas Sutanto) yang menyatakan bahwa Direktur Terlapor V (Sdri. Windy Widjaya) adalah anak kandungnya dan Direktur Terlapor IV (Sdr. Andy Widjaja) adalah suaminya (*vide* bukti B26); -----

3.2.1.2 Bahwa dalam kesimpulan Investigator, Terlapor VI (Sdri. Ir. Wina Ciomas Sutanto) mengakui pernah menjadi Komisaris Terlapor IV (*vide* bukti B26); -----

3.2.1.3 Bahwa dalam kesimpulan Investigator, Direktur Terlapor VI (Sdri. Ir. Wina Ciomas Sutanto) mengakui menjadi Komisaris Terlapor V (*vide* bukti B26); -----

3.2.1.4 Bahwa dalam kesimpulan Investigator , berdasarkan keterangan BAP Saksi, BAP Terlapor VI (Sdri. Ir. Wina Ciomas Sutanto) dan BAP Terlapor V (Sdr. Kaliasma Sipayung) diketahui adanya afiliasi keluarga antara Direktur Terlapor IV (Sdr. Andy Widjaja) merupakan suami dari Terlapor VI (Sdri. Ir. Wina Ciomas Sutanto) dan juga merupakan ayah dari Direktur Terlapor V (Sdri. Windy Wijaya) yang dapat digambarkan sebagai berikut: -



3.2.1.5 Bahwa dalam kesimpulan Investigator, Terlapor V (Sdr. Kaliasma Sipayung) mengakui Terlapor IV dan Terlapor VI dalam satu kantor yang sama yaitu di Jalan Bungur Besar No. 53A, Gunung Sahari Selatan, Jakarta Pusat (*vide* bukti B39);-----

- 3.2.1.6 Bahwa dalam kesimpulan Investigator, bendahara dari Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI adalah orang yang sama yaitu Sdri. Rahma (*vide* bukti B39);-----
- 3.2.1.7 Bahwa Direktur Terlapor V (Sdri. Windy Wijaya) yang bekerja sebagai Dokter di Papua, dan tidak mengetahui tender pada perkara *a quo*;-----
- 3.2.1.8 Bahwa dalam kesimpulan Investigator, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI terkadang ikut dalam tender yang sama (*vide* bukti B36); -----
- 3.2.1.9 Bahwa dalam kesimpulan Investigator, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI ikut dalam tender yang sama dalam Paket 1, Paket 2 dan Paket 3: -----

Nama Perusahaan	Persekongkolan/ Afiliasi Keluarga	Paket 1	Paket 2	Paket 3
PT Asa Jaya Amalia (Terlapor VI)	Ir. Wina Ciomas Sutanto (IBU)	GUGUR	Hanya Daftar	GUGUR
PT Sumber Kualastabas (Terlapor V)	Windy Widjaya (ANAK)	Hanya Daftar	GUGUR	PEMENAN G
PT Alam Beringin Mas (Terlapor IV)	Andy Widjaja (AYAH)	GUGUR	PEMENANG	Hanya Daftar

- 3.2.1.10 Bahwa dalam kesimpulan Investigator, perbuatan Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI mengikuti tender secara bersama-sama merupakan suatu tindakan yang melanggar aturan tertulis dalam dokumen pengadaan dan hal tersebut juga dapat dikatagorikan menjadi suatu tindakan anti persaingan atau persaingan semu karena bersaing dengan keluarga sendiri dan hal tersebut juga telah merugikan peserta tender lainnya karena tidak dapat bersaing secara sehat; (*vide* bukti *Dokumen Pengadaan dan Dokumen Hasil Evaluasi Pelelangan*);-----
- 3.2.1.11 Bahwa Terlapor IV dalam Tanggapannya menyatakan tidak mengetahui adanya larangan ikut tender jika ada hubungan keluarga pada paket yang sama dan Terlapor IV tidak mengetahui bahwa Terlapor V dan Terlapor VI ikut dalam tender paket yang sama; -----

- 3.2.1.12 Bahwa Terlapor V dalam Tanggapannya menyatakan tidak mengetahui adanya larangan ikut tender jika ada hubungan keluarga pada paket yang sama dan Terlapor V tidak mengetahui bahwa Terlapor IV dan Terlapor VI ikut dalam tender paket yang sama; -----
- 3.2.1.13 Bahwa Terlapor VI dalam Tanggapannya menyatakan tidak mengetahui adanya larangan ikut tender jika ada hubungan keluarga pada paket yang sama dan Terlapor VI tidak mengetahui bahwa Terlapor IV dan Terlapor V ikut dalam tender paket yang sama; -----
- 3.2.1.14 Bahwa Majelis Komisi menemukan fakta adanya pengakuan dari Terlapor VI (Sdri. Wina Ciomas Sutanto) dan Terlapor V (Sdr. Kaliasma Siayung) bahwa Direktur Terlapor V adalah anak kandung dari Direktur Terlapor VI (Sdri. Wina Ciomas Sutanto) dan Direktur Terlapor IV (Sdr. Andy Widjaja) (*vide* bukti B26);
- 3.2.1.15 Bahwa Majelis Komisi menemukan fakta adanya pengakuan dari Terlapor V (Sdr. Kaliasma Sipayung) bahwa Terlapor IV, Terlapor VI berada dalam satu kantor yang sama yaitu di Jalan Bungur Besar No. 53A, Gunung Sahari Selatan, Jakarta Pusat;---
- 3.2.1.16 Bahwa Majelis Komisi menemukan fakta adanya pengakuan dari Terlapor V (Sdr. Kaliasma Sipayung) bahwa bendahara perusahaan dari Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI adalah orang yang sama yaitu Sdri. Rahma; -----
- 3.2.1.17 Bahwa selanjutnya Majelis Komisi mempertimbangkan dan menilai tentang apakah terdapat perusahaan afiliasi dalam tender *a quo* dengan uraian sebagai berikut:-----
- a. Dalam Doktrin sebagaimana diuraikan dalam *Black’s Law Dictionary* Edisi Ketujuh, perusahaan yang afiliasi diartikan sebagai “*A corporation that is related to another corporation by shareholdings or others means of control; a subsidiary, parents or siblings corporation*”. Afiliasi adalah perusahaan yang terkait dengan perusahaan lainnya yang dilihat dari kepemilikan saham atau bentuk pengendalian lainnya; anak perusahaan, induk perusahaan atau perusahaan tersebut memiliki hubungan keluarga;-----
- b. Bahwa oleh karena tender *a quo* adalah tender yang terkait dengan jasa konstruksi maka pengertian afiliasi dalam

konteks ini adalah sebagaimana rumusan Pasal 17 ayat (6) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi yang mengatur bahwa “Badan-badan usaha yang dimiliki oleh suatu atau kelompok orang yang sama atau berada pada kepengurusan yang sama tidak boleh mengikuti pelelangan untuk satu pekerjaan konstruksi secara bersamaan”:-----

- c. Bahwa pengertian afiliasi dalam konteks pelelangan jasa konstruksi adalah ketika dalam suatu pelelangan proyek yang sama terdapat para peserta lelang yang terdiri dari “badan-badan usaha yang dimiliki oleh suatu atau kelompok orang yang sama atau berada pada kepengurusan yang sama”, dalam Undang-Undang Jasa Kontruksi ini, fakta perusahaan yang terafiliasi dalam suatu lelang adalah dilarang;-----
- d. “Badan-badan usaha yang dimiliki oleh satu atau kelompok orang yang sama atau berada pada kepengurusan yang sama tidak boleh mengikuti pelelangan untuk satu pekerjaan konstruksi secara bersamaan”.-----
- e. Bahwa hal ini bersesuaian dengan dokumen pengadaan yang tertuang dalam Bab I angka 5 tentang Larangan Pertentangan Kepentingan yang mengatur mengenai para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi dan perannya, dilarang memiliki/melakukan peran ganda atau terafiliasi. Secara eksplisit diatur juga dalam dokumen pengadaan angka 5.3 yang pada intinya mengatur mengenai larangan keterkaitan hubungan baik antar peserta maupun antar peserta dengan PPK dan/atau POKJA yang meliputi hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;-----

3.2.1.18 Bahwa Majelis Komisi berpendapat Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI terbukti merupakan perusahaan yang saling terafiliasi dan terbukti melakukan kerjasama dalam tender perkara *a quo* sebagaimana diuraikan dalam bagian tentang Hukum butir 3.2.1.1. samapai dengan 3.2.1.10; -----

- 3.2.1.19 Bahwa Majelis Komisi menilai meskipun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak mengatur mengenai larangan tender terhadap perusahaan yang saling terafiliasi, namun karena obyek dalam perkara *a quo* adalah tender konstruksi maka fakta terdapatnya perusahaan yang saling terafiliasi sebagai peserta tender *a quo* menunjukkan bahwa kepesertaan perusahaan-perusahaan tersebut dan pelaksanaan tender *a quo* adalah melanggar ketentuan dalam Pasal 17 ayat (6) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi; -----
- 3.2.1.20 Bahwa dengan demikian, eksistensi hubungan afiliasi Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI memungkinkan mendapatkan pengetahuan dan informasi yang sama mengenai harga penawaran masing-masing atau dapat dikategorikan sebagai *facilitating practices*, sehingga secara logika hukum, para peserta tender tidak mungkin bersikap independen. Hal ini secara *mutatis mutandis* merupakan tindakan yang menghambat persaingan, karena telah menciptakan persaingan semu yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat dan menghambat para pelaku usaha lain untuk dapat bersaing secara kompetitif;---
- 3.2.2 Tentang pengaturan Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI untuk membagi dan menentukan pemenang tender pada Paket 1, Paket 2 dan Paket 3:-----
- 3.2.2.1 Bahwa dalam Kesimpulan Investigator, terdapat adanya pengaturan Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI untuk membagi dan menentukan pemenang tender pada Paket 1, Paket 2 dan Paket 3 yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----
- a. Kesengajaan tidak memasukkan dokumen untuk mengkondisikan pemenang hasil evaluasi pada Paket 1, Paket 2 dan Paket 3 -----;
- b. Adanya Persesuaian Penyusunan Dokumen Penawaran oleh orang yang sama yaitu Sdr. Wawan terhadap Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI; -----
- 3.2.2.2 Bahwa dalam Kesimpulan Investigator, pengaturan pemenang Paket 1, Paket 2 dan Paket 3 yang dilakukan dengan cara kesengajaan Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI yang tidak memasukkan dokumen untuk mengkondisikan

pemenang hasil evaluasi pada Paket 1, Paket 2 dan Paket 3 sebagaimana dimaksud pada butir 3.2.2.1 huruf a dapat dijelaskan sebagai berikut;-----

3.2.2.3 Bahwa investigator dalam kesimpulannya terkait dengan pengaturan paket tender menyatakan hal-hal sebagai berikut:-----

- a. Bahwa pada tender perkara *a quo* pada Paket 1 sampai dengan Paket 3 terindikasi telah diatur pemenangnya, Terlapor III menjadi pemenang untuk Paket 1, Terlapor IV menjadi pemenang untuk Paket 2 dan Terlapor V menjadi pemenang untuk paket 3 (*vide* bukti dokumen hasil evaluasi pelelangan);-----
- b. Bahwa berdasarkan Pengumuman Pemenang Paket 1 tanggal 18 Februari 2015 yang memenangkan Terlapor III dan dalam paket yang sama Terlapor IV dan Terlapor VI dinyatakan gugur atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada evaluasi teknis dengan keterangan tidak melampirkan bukti kepemilikan peralatan dalam hal ini bukti sewa alat, dimana surat dukungan sewa alat Terlapor IV dan Terlapor VI didapat dari Terlapor III; -----

NO	NAMA PERUSAHAAN	EVALUASI TEKNIS		KETERANGAN
		MS	TMS	
1	2	3	4	5
1	PT. ASA JAYA AMALIA		V	Tidak melampirkan bukti kepemilikan peralatan dalam hal ini bukti sewa
2	PT. GALIH RAHAYU SENTOSA MAS	V		
3	PT. ALAM BERINGIN MAS		V	Tidak melampirkan bukti kepemilikan peralatan dalam hal ini bukti sewa
4	PT. MAJU BERSAMA JAYA	V		
5	PT. SILVA ANDIA UTAMA	V		
6	PT. SUTAN AGUNG MURNI	V		
7	PT. PULAU BULAN INDO PERKASA	V		
8	PT. KURNIA DJAJA ALAM	V		

- c. Bahwa pada tanggal yang sama (18 Februari 2014) dalam tender Paket 2, Terlapor IV dapat melampirkan bukti

- kepemilikan peralatan dalam hal ini bukti sewa alat sehingga keluar sebagai pemenang tender pada perkara *a quo*; -----
- d. Bahwa Terlapor III dinyatakan gugur oleh Pokja dengan keterangan tidak dapat membuktikan dokumen asli kemampuan dasar (kontrak) yang merupakan bentuk kesengajaan dari Terlapor III agar Terlapor IV dapat ditunjuk menjadi pemenang dalam Paket 2; -----

NO	NAMA PERUSAHAAN	EVALUASI KUALIFIKASI		KETERANGAN
		MS	TMS	
1	2	3	4	5
1	PT. SUMBER KUALASTABAS		V	Kemampuan Dasar Tidak Memenuhi Persyaratan
2	PT. MAJU BERSAMA JAYA		V	Kemampuan Dasar Tidak Memenuhi Persyaratan
3	PT. GALIH RAHAYU SENTOSA		V	Masa Berlaku SIUJK dan SBU sudah habis
4	PT. ALAM BERINGIN MAS	V		
5	PT. KURNIA DJAJA ALAM	V		
6	PT. PULAU BULAN INDO PERKASA	V		
7	PT. SUTAN AGUNG MURNI	V		

- e. Bahwa Terlapor III dinyatakan gugur oleh Pokja dengan keterangan tidak dapat membuktikan dokumen asli kemampuan dasar (kontrak) yang merupakan bentuk kesengajaan dari Terlapor III agar Terlapor IV dapat ditunjuk menjadi pemenang dalam Paket 2; -----
- f. Bahwa berdasarkan Pengumuman tanggal 17 Februari 2015, Pemenang Paket 3 adalah Terlapor V;-----
- g. Bahwa pengaturan dalam Paket 3 terlihat dari perilaku Terlapor III yang memasukkan dokumen penawaran dengan harga penawaran yang lebih tinggi dari Terlapor V dan Terlapor VI, padahal Terlapor III dapat memberikan harga penawaran lebih bersaing dari pada Terlapor V dan Terlapor VI karena Terlapor III pemilik AMP yang memberikan surat dukungan alat kepada Terlapor V dan Terlapor VI, hal ini dapat dilihat dari tabel sebagai berikut : -----

NO	NAMA PERUSAHAAN	HARGA TERKOREKSI
1	2	3
1	PT. ASA JAYA AMALIA Terlapor VI	Rp. 6.037.874.892,59
2	PT. SUMBER KUALASTABAS Terlapor V	Rp. 6.102.711.968,70
3	PT. MAJU BERSAMA JAYA Terlapor III	Rp. 6.169.075.298,08

h. Bahwa pada tahap Evaluasi Isian Dokumen Kualifikasi Terlapor VI digugurkan karena masuk dalam daftar hitam LKPP;-----

NO	NAMA PERUSAHAAN	KETERANGAN
1	2	3
1	PT. ASA JAYA AMALIA	Masuk dalam daftar hitam LKPP
2	PT. SUMBER KUALASTABAS	
3	PT. MAJU BERSAMA JAYA	

- 3.2.2.4 Bahwa dalam kesimpulannya Terlapor III menyatakan tidak ada satupun peserta lelang yang menunjukkan Terlapor III telah melakukan persekongkolan dengan Terlapor IV dan Terlapor VI untuk memenangkan Terlapor III pada Paket 1: Peningkatan Sturktur Simpang Jam – Batu Ampar; -----
- 3.2.2.5 Bahwa Majelis Komisi menilai adanya pengaturan pemenang dalam Paket 1 yang dimenangkan oleh Terlapor III dengan cara Terlapor IV dan Terlapor VI sebagai pesaing tender secara sengaja tidak melampirkan bukti kepemilikan peralatan (bukti sewa alat) padahal Terlapor IV dan Terlapor VI telah memiliki dokumen tersebut sebelum tender dimulai sebagaimana dijelaskan Terlapor III sebagai pihak yang mengeluarkan bukti kepemilikan peralatan (bukti sewa alat) (*vide* bukti BAP Terlapor IV); -----
- 3.2.2.6 Bahwa Majelis Komisi menilai adanya pengaturan pemenang dalam Paket 2 yang dimenangkan oleh Terlapor IV yang melampirkan bukti kepemilikan peralatan (bukti sewa alat)

- padahal pada Paket 1, Terlapor IV dengan sengaja tidak melampirkan bukti kepemilikan peralatan (bukti sewa alat); -----
- 3.2.2.7 Bahwa Majelis Komisi menilai perilaku Terlapor III yang memasukkan dokumen penawaran dengan harga penawaran yang lebih tinggi dari Terlapor V dan Terlapor VI. Padahal secara logis Terlapor III dapat memberikan harga penawaran yang lebih bersaing karena Terlapor III merupakan pemilik AMP yang juga memberikan surat dukungan alat kepada Terlapor V dan Terlapor VI. Pemasukan dokumen penawaran yang lebih tinggi tersebut memberikan kesempatan kepada Terlapor V untuk menjadi pemenang tender pada Paket 3; -----
- 3.2.2.8 Bahwa Majelis Komisi berpendapat serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI sebagaimana diuraikan pada butir 3.2.2.1 sampai dengan butir 3.2.2.3, mengakibatkan tertutupnya kesempatan yang sama terhadap pelaku usaha lain untuk ikut serta bersaing dalam tender perkara *a quo*; -----
- 3.2.3 Tentang Persesuaian Penyusunan Dokumen Penawaran Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI oleh orang yang sama yaitu Sdr. Wawan;-----
- 3.2.3.1 Bahwa dalam Kesimpulan Investigator, pengaturan pembagian Paket 1, Paket 2 dan Paket 3 yang dilakukan dengan cara persesuaian penyusunan dokumen penawaran Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI oleh orang yang sama yaitu Sdr. Wawan dapat dijelaskan sebagai berikut; -----
- 3.2.3.2 Adanya petunjuk kesamaan dokumen dan kesamaan kesalahan peneketikan hal tersebut dapat dilihat dari Dokumen Penawaran adalah sebagai berikut: -----
- a. Bahwa dalam kesimpulan Investigator, adanya kesamaan dokumen penawaran pada Paket 1: Peningkatan Struktur Jalan Simpang Jam – Batu Ampar pada Harga Dasar Satuan Upah dalam, Daftar Harga Dasar Satuan Bahan, Harga Perolehan Alat, Formulir Penentuan Harga Bahan, Daftar Biaya Sewa Peralatan Per Jam Kerja dan Program Jaminan Mutu; -----
- b. Adanya kesamaan dokumen penawaran pada Paket 3: Peningkatan Struktur Jalan Sp. Punggur – Telaga Punggur

- dan ditemukan pula adanya kesamaan kesalahan pengetikan, diantaranya adalah dalam dokumen tertulis “*lapiran harus selesai sepenuhnya.*” seharusnya “*lapisan harus selesai sepenuhnya.*”, ditulis “*Mateial*” seharusnya “*Material*”, ditulis “*tipitkal*” dan “*teridir*” seharusnya “*tipikal*” dan “*terdiri*” serta ditulis “*beeton*” seharusnya “*beton*”; -----
- c. Adanya kesamaan dokumen penawaran pada Paket 2: Pembangunan Jalan Sp. Punggur – Batu Besar yang dimiliki oleh Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V terdapat pada dokumen Harga Dasar Satuan Upah dan Spesifikasi Teknis;-----
 - d. Adanya kesamaan dokumen penawaran pada Paket 2 : Pembangunan Jalan Sp. Punggur – Batu Besar yang dimiliki oleh Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V yaitu pada dokumen Harga Dasar Satuan Bahan dan Daftar Biaya Sewa Peralatan Per Jam Kerja; -----
 - e. Terdapat kesamaan format dokumen pada Paket 2 Pembangunan Jalan Sp. Punggur – Batu Besar;-----
 - f. Adanya kesamaan kesalahan penulisan pada dokumen penawaran Paket 2 milik Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V yaitu pada dokumen spesifikasi teknis, diantaranya adalah: dalam dokumen ditulis “*dapat menun-jukkan*” seharusnya “*dapat menunjukkan*”, ditulis “*meng-ijinkan*” seharusnya “*mengijinkan*”, ditulis “*diperin- tahkan*” seharusnya “*diperintahkan*”, ditulis “*semprotn*” seharusnya “*semprotan*”-----
 - g. Adanya kesamaan dokumen penawaran pada Paket 3: Peningkatan Struktur Jalan Sp. Punggur – Telaga Punggur, meliputi Harga Dasar Satuan Upah, Daftar Harga Dasar Satuan Bahan, Harga dan Jarak Rata-rata dari Sumber Bahan (Quarry), Formulir Penentuan Harga Bahan dan Program Jaminan Mutu;-----
 - h. Adanya kesamaan kesalahan pengetikan pada Paket 3: Peningkatan Struktur Jalan Sp. Punggur – Telaga Punggur terlihat pada dokumen Program Jaminan Mutu. Dalam dokumen ditulis “*disyaratkan.. Bilamana timbunan*” yang seharusnya ditulis “*disyaratkan. Bilamana timbunan*”, dalam

- dokumen ditulis “*ditarik saaT*” seharusnya ditulis “ditarik saat”, dan dalam dokumen ditulis “*yang disya-ratkan*” seharusnya ditulis “yang disyaratkan”; -----
- i. Bahwa dalam dokumen pengadaan dan BAP Pokja tidak memberikan acuan terhadap Harga Dasar Satuan Upah, Daftar Harga Dasar Satuan Bahan, Harga dan Jarak Rata-rata dari Sumber Bahan (Quarry) dan Formulir Penentuan Harga Bahan serta dalam menyusun dokumen penjelasan Pokja juga tidak memberikan *soft copy* Program Jaminan Mutu, para peserta yang menyusun sendiri dokumen tersebut; -----
 - j. Bahwa berdasarkan dokumen pengadaan dan pengakuan Terlapor II, Terlapor II tidak memberikan acuan terhadap Harga Satuan Dasar Satuan Upah, Daftar Harga Dasar Satuan Bahan, Harga dan Jarak Rata-rata dari sumber bahan (Quarry) dan Formulir penentuan harga bahan serta dalam menyusun dokumen penjelasan. Terlapor II juga tidak memberikan *soft copy* Program Jaminan Mutu kepada peserta tender; -----
 - k. Bahwa Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI tidak memberikan Tanggapan; -----
 - l. Bahwa Majelis Komisi berpendapat (1) kesamaan dokumen penawaran pada Harga Dasar Satuan Upah, Daftar Harga Dasar Satuan Bahan, Harga Perolehan Alat, Formulir Penentuan Harga Bahan, Daftar Biaya Sewa Peralatan Per Jam Kerja dan Program Jaminan Mutu pada Paket 1 dan Paket 2; (2) adanya kesamaan kesalahan pengetikan pada Paket 2 dan Paket 3; dan (3) adanya kesamaan dokumen penawaran pada Paket 1 menunjukkan bahwa dokumen penawaran Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI tersebut dibuat secara bersama-sama atau oleh orang yang sama; -----
 - m. Bahwa Majelis Komisi menilai pembuatan dokumen secara bersama-sama atau oleh orang yang sama merupakan perilaku anti persaingan yang menciptakan persaingan semu pada tender Paket 1, Paket 2 dan Paket 3; -----

- 3.2.3.3 Bahwa dalam Kesimpulan Investigator, adanya pengakuan orang yang sama yaitu Sdr. Wawan dalam membuat dokumen penawaran untuk Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI sebagai berikut : -----
- a. Bahwa Sdr. Wawan menjadi konsultan jasa pembuatan dokumen penawaran dari tahun 2006; -----
 - b. Bahwa Sdr. Wawan mengenal Terlapor III sejak tahun 2012 dan bekerja sebagai *freelance* Terlapor III yang membantu membuat dokumen penawaran Terlapor III; -----
 - c. Bahwa Terlapor VI mengetahui Sdr Wawan dari Terlapor V (Sdr. Kaliasmta Sipayung); -----
 - d. Bahwa Terlapor V (Sdr. Kaliasmta Sipayung) mengakui dokumen penawaran dibuat oleh Sdr. Wawan; -----
 - e. Bahwa pengakuan dari Terlapor VI (Sdri. Wina Ciomas Sutanto) yang membuat dokumen penawaran Terlapor VI adalah Sdr. Wawan; -----
 - f. Bahwa Sdr. Wawan mengakui membuat dokumen penawaran perusahaan lainnya yang berasal dari Jakarta dengan perantara Terlapor V (Sdr. Kaliasmta Sipayung); -----
 - g. Bahwa Sdr. Wawan mengakui membuat dokumen penawaran untuk 4 (empat) perusahaan yaitu Terlapor III, Terlapor V dan 2 (dua) perusahaan yang lainnya dari Jakarta; -----
 - h. Bahwa Sdr. Wawan meminta *fee* pembuatan dokumen penawaran sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk tender dibawah Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dan untuk tender diatas Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) Sdr. Wawan meminta *fee* sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah); -----
 - i. Bahwa Sdr. Wawan mendapatkan *fee* dari masing-masing terlapor (Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI) yang memintakan jasa pembuatan dokumen penawaran sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah); -----
 - j. Bahwa Sdr. Wawan membuatkan 5 (lima) jenis dokumen yaitu: (1) Analisa Harga, (2) Metode Pelaksanaan, (3) Metode Peralatan, (4) Metode Bahan dan (5) Perencanaan Anggaran Biaya; -----

- 3.2.3.4 Bahwa dalam tanggapannya, Terlapor III menyatakan Sdr. Wawan sebagai tenaga upahan yang telah dimintakan bantuan untuk membuat dokumen penawaran harga telah menyampaikan Sdr. Wawan tidak pernah memberitahukan kepada pihak manapun bahwa Sdr. Wawan juga pada saat bersamaan membuat dokumen penawaran harga untuk perusahaan-perusahaan lainnya; -----
- 3.2.3.5 Bahwa dalam tanggapannya, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI menyampaikan bahwa tidak mengetahui kalau Sdr. Wawan membuat juga penawaran dari perusahaan lainnya;-----
- 3.2.3.6 Bahwa Majelis Komisi berpendapat masing-masing peserta tender merupakan pesaing satu sama lain, sehingga Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI harus membuat dokumen penawaran sebaik mungkin untuk memenangkan tender perkara *a quo*; -----
- 3.2.3.7 Bahwa Majelis Komisi berpendapat dengan adanya satu orang yang sama dalam pembuatan dokumen penawaran untuk Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI dalam Paket 1, Paket 2 dan Paket 3 menunjukkan ketidakseriusan peserta tender dalam bersaing untuk memenangkan tender perkara *a quo*;-----
- 3.2.3.8 Bahwa Majelis Komisi menilai telah terjadi persaingan semu antara Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI dalam tender Paket 1, Paket 2 dan Paket 3; -----
- 3.2.4 Tentang adanya fakta persidangan terkait hubungan bisnis antara Terlapor III dan Terlapor VI adalah sebagai berikut :-----
- 3.2.4.1 Bahwa yang mengurus syarat teknis keikutsertaan Terlapor V dalam tender perkara *a quo* adalah Sdr. Kaliasa Sipayung selaku Komisaris Terlapor V; -----
- 3.2.4.2 Bahwa Komisaris Terlapor V (Sdr. Kaliasa Sipayung) mengakui Sdr. Ir. Wina Ciomas Sutanto selaku Direktur Terlapor VI telah memiliki hubungan bisnis dengan Sdr. Ali alias Alizar pada awal tahun 2013 (*vide* bukti B39); -----
- 3.2.4.3 Bahwa Terlapor VI (Sdr. Ir. Wina Ciomas Sutanto) mengakui sebelumnya telah mengenal Sdr. Alizar sebagai staf Bagian Pemasaran Terlapor III dan terakhir diketahui menjabat sebagai Direktur Terlapor III (*vide* bukti B36);-----

- 3.2.4.4 Bahwa Majelis Komisi berpendapat Terlapor III dan Terlapor VI sudah mengenal satu sama lain; -----
- 3.2.4.5 Bahwa Majelis Komisi berpendapat hubungan bisnis yang terjadi memudahkan Terlapor III dan Terlapor VI untuk bekerjasama mengikuti dan mengatur tender perkara *a quo*; -----
- 3.2.4.6 Bahwa Majelis Komisi menilai hubungan bisnis antara Terlapor III dan Terlapor VI secara otomatis akan memudahkan kerjasama antara Terlapor IV dan Terlapor V mengingat adanya hubungan afiiasi keluarga antara Direktur Terlapor IV, Direktur Terlapor V dan Direktur Terlapor VI; -----
- 3.2.5 Tentang adanya kerjasama dalam penggunaan alat *Asphalt Mixing Plant* (AMP) yang sama;-----
 - 3.2.5.1 Bahwa menurut Investigator dalam kesimpulannya yaitu berdasarkan dokumen pengadaan Paket 1, Paket 2 dan Paket 3, Terlapor III memberikan surat rekomendasi dukungan AMP kepada Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI; -----
 - 3.2.5.2 Bahwa menurut Investigator dalam kesimpulannya menyatakan Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI merupakan Terlapor yang berdomisili di Jakarta; -----
 - 3.2.5.3 Bahwa menurut Investigator dalam kesimpulannya, Direktur Terlapor VI (Sdri. Wina Ciomas Sutanto) mengakui dialah yang mengurus surat dukungan sewa AMP kepada Terlapor III; -----
 - 3.2.5.4 Bahwa menurut Investigator dalam kesimpulannya, Komisaris Terlapor V (Sdr. Kaliasma Sipayung) menyatakan tidak terlibat sepenuhnya dalam pengurusan surat dukungan AMP karena pengurusan surat dukungan AMP itu dilakukan oleh satu orang yang sama; -----
- 3.2.6 Bahwa penilaian dan analisa Majelis Komisi terkait dengan persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI adalah sebagai berikut: -----
 - 3.2.6.1 Majelis Komisi berpendapat adanya hubungan afiliasi keluarga antara Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI serta adanya hubungan bisnis antara Terlapor VI dan Terlapor III, maka secara logis dapat disimpulkan seluruh proses permintaan surat dukungan kepada Terlapor III untuk Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI diurus oleh orang yang sama Direktur Terlapor VI (Sdri. Wna Ciomas Sutanto);-----

- 3.2.6.2 Majelis Komisi menilai dukungan AMP yang diberikan Terlapor III kepada Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI bukan merupakan suatu kebetulan melainkan suatu perbuatan yang disengaja dan/atau telah direncanakan untuk mengatur keikutsertaan Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI dalam Paket 1, Paket 2 dan Paket 3 dalam perkara *a quo*; -----
- 3.2.6.3 Majelis Komisi menilai dengan adanya pengaturan pemenang tender pada Paket 1, Paket 2 dan Paket 3 dengan cara (1) adanya pengaturan paket tender terhadap Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI, (2) adanya persesuaian penyusunan dokumen penawaran oleh orang yang sama Sdr. Wawan dilihat dari adanya petunjuk kesamaan dokumen dan kesamaan kesalahan pengetikan dokumen penawaran, adanya pengakuan dari Sdr. Wawan dalam pembuatan dokumen penawaran Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI, adanya hubungan bisnis antara Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI dan adanya kerjasama dalam penggunaan alat AMP oleh Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI untuk memenangkan Terlapor tertentu menunjukkan pada Paket 1, Paket 2 dan Paket 3 tender perkara *a quo* telah terjadi pengaturan pemenang tender, dimana Terlapor III menjadi pemenang untuk Paket 1, Terlapor IV menjadi pemenang untuk Paket 2 dan Terlapor V menjadi pemenang untuk Paket 3; -----

4. **Tentang Persekongkolan Horizontal II pada Paket 4 yang dilakukan oleh Terlapor VII dan Terlapor VIII;**-----

- 4.1 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22, yang dimaksud dengan persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya; -----
- 4.2 Bahwa penilaian dan analisa Majelis Komisi terkait dengan persekongkolan horizontal pada Paket 4 yang dilakukan oleh para Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI adalah sebagai berikut: -----
- 4.2.1 Tentang adanya afiliasi keluarga antara Terlapor VII dan Terlapor VIII: ----
- 4.2.1.1 Bahwa Investigator dalam Kesimpulannya menyatakan hal-hal sebagai berikut: -----
- a. Berdasarkan dokumen tender kedua perusahaan yaitu Sdri. Wina Gianty memiliki 94% (sembilan puluh empat persen)

saham di Terlapor VII dan Sdr. Ir. Wardi Atmowiyono memiliki 95% (sembilan puluh lima persen) saham di Terlapor VIII;-----

- b. Bahwa hubungan Sdr. Ir. Wardi Atmowiyono dan Sdri. Wina Gianty adalah suami istri; -----
- c. Bahwa Terlapor VII dan Terlapor VIII dikendalikan oleh perusahaan keluarga, hal tersebut dapat terlihat dari kepemilikan saham sebagai berikut: -----

Perusahaan	Nama	No. KTP	Jabatan	Saham	Alamat
PT AK	Suyadi	2171021304759002	Direktur PT AK	6%	Tering Raya Blok B5 No.2 Tg. Sengkuang *) Bukit Senyum, RT 01 RW 07, Kel. Sungai Jodoh, Kec. Batu Ampar, Batam
	Wina Gianty	2171105107699004	Komisaris PT AK	94%	Duta Mas Blok C6 No. 1 Batam Center *) Orchid Park Blok C2 No. 231, RT 03 RW 04, Kel. Baloi, Kec. Nongsa, Batam
	*) Ir Wardi Atmowiyono	1.28214.002.12.03.01	Direktur PT AK		Jalan Prambanan No.19, RT 03 RW 07, Kel. Sungai Jodoh, Kec. Batu Ampar, Batam
PT PA	Thukul	2171091204650001	Direktur PT PA	5%	Bengkong Indah 2 Blok B No. 42, Sadai – Bengkong
	Ir Wardi Atmowiyono	2171100811619002	Komisaris PT PA	95%	Duta Mas Blok C6 No.1
*) Berdasarkan akta perusahaan PT AK, akta nomor 6 tanggal 10-03-2005 oleh Notaris Hanugerah,S.H.					

- d. Bahwa berdasarkan masing-masing dokumen Formulir Isian Kualifikasi Terlapor VII dan Terlapor VIII memiliki alamat yang berbeda akan tetapi memiliki nomor telepon yang sama yaitu Terlapor VII memiliki alamat di Orchid Park Blok C2 No. 231 Batam, No. Telp (0778) 467408 dan Terlapor VIII beralamat di Jl. Prambanan No. 19 – Batam, No. Telp (0778) 467408; -----

4.2.1.2 Bahwa dalam fakta persidangan Berita Acara Pemeriksaan Terlapor VII (Sdr. Suyadi) menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti B32) :-----

- a. Bahwa Terlapor VII didirikan oleh Sdri. Wina Gianti dan Sdr. Wardi Atmowiyono; -----

- b. Bahwa Sdri. Wina Gianti adalah Komisariss Terlapor VII; ----
- c. Bahwa Sdr. Wardi Atmowiyono adalah Direktur Terlapor VII dan Komisariss Terlapor VIII; -----
- d. Bahwa Sdr. Suyadi adalah Direktur Terlapor VII;-----
- e. Bahwa adanya pengakuan dari Direktur Terlapor VII (Sdr. Suyadi) yang menyatakan Sdr. Wardi Atmowiyono adalah paman Direktur Terlapor VII (Sdr. Suyadi);-----
- f. Bahwa adanya pengakuan dari Direktur Terlapor VII (Sdr. Suyadi), Komisariss Terlapor VII (Sdri Wina Gianty) adalah istri dari Komisariss Terlapor VIII (Sdr. Wardi Atmowiyono); -
- g. Bahwa Sdr. Wardi Atmowiyono memiliki perusahaan sejenis yaitu Terlapor VIII dalam hal ini Terlapor VIII; -----
- h. Bahwa Direktur Terlapor VII (Sdr. Suyadi) mengaku merupakan pegawai yang mendapat gaji bulanan;-----
- i. Bahwa Direktur Terlapor VII (Sdr. Suyadi) mengaku mengupload dokumen tender di kantor Terlapor VIII di Komp Orchid Park Blok C2 No. 231, Batam dan juga membantu mengupload dokumen tender Terlapor VIII; -----
- j. Bahwa Direktur Terlapor VII Sdr. Suyadi mengaku nomor telepon yang digunakan sama dengan milik Terlapor VIII; ----
- k. Bahwa yang membuat dokumen penawaran Terlapor VII adalah staf Terlapor VII yang bernama Sdri. Yusniar yang juga bekerja membantu di Terlapor VIII; -----
- l. Bahwa pada saat pemeriksaan perkara a quo berlangsung alamat Terlapor VII yang terletak di Jalan Prambanan No. 19 sudah tidak beroperasi, dan Kantor Terlapor VII telah pindah ke Terlapor VIII yang beralamat di Komp Orchid Park Blok C2 No. 231, Batam ;-----

- 4.2.1.3 Bahwa dalam fakta persidangan Berita Acara Pemeriksaan Direktur Terlapor VIII (Sdr. Thukul) menyatakan sebagai berikut (vide bukti B 33):-----
- a. Bahwa Sdr.Wardi Atmowiyono menjabat sebagai Komisariss Terlapor VIII; -----
 - b. Bahwa Direktur Terlapor VIII (Sdr. Thukul) mengaku tidak membuat dokumen tender dan hanya sebagai orang lapangan Terlapor VIII yang datang ke kantor hanya untuk menandatangani dokumen penawaran; -----

- c. Bahwa yang membuat dokumen tender Terlapor VIII adalah Sdr. Kristian dan Sdr. Bonar Sinaga; -----
- d. Bahwa Komisaris Terlapor VIII (Sdr. Wardi Atmowiyono) dan staf Terlapor VIII (Sdr. Kristian) yang menentukan harga dan mengurus dokumen lainnya; -----
- 4.2.1.4 Bahwa dalam tanggapannya, Terlapor VII menyatakan memang ada afiliasi keluarga antara Terlapor VII dan Terlapor VIII dimana Komisaris Terlapor VIII adalah suami dari Komisaris Terlapor VII, tetapi tetap bersaing secara profesional; -----
- 4.2.1.5 Bahwa dalam tanggapannya, Terlapor VIII tidak memberikan tanggapan dan pembelaannya terkait hal diatas;-----
- 4.2.1.6 Bahwa berdasarkan fakta persidangan Majelis Komisi memperoleh keterangan Ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) yang menyatakan sebagai berikut:-----
 - a. Bahwa dalam Pasal 6 Perpres 7 Tahun 2010 pada intinya, hal-hal yang bisa memunculkan persaingan usaha yang tidak sehat harusnya dihindari. Apabila pokja menemukan unsur-unsur, adanya beberapa perusahaan yang terafiliasi maka fungsi pokja dalam proses evaluasi seharusnya digugurkan dalam tahap evaluasi kualifikasi;-----
 - b. Bahwa persekongkolan horizontal tidak mungkin dapat terlaksana, jika Pokja melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar pada saat proses evaluasi;-----
- 4.2.1.7 Bahwa selanjutnya Majelis Komisi mempertimbangkan dan menilai tentang apakah terdapat perusahaan afiliasi dalam tender *a quo* dengan uraian sebagai berikut :-----
 - a. Dalam Doktrin sebagaimana diuraikan dalam *Black's Law Dictionary* Edisi Ketujuh, perusahaan yang afiliasi diartikan sebagai “*A corporation that is related to another corporation by shareholdings or others means of control; a subsidiary, parents or siblings corporation*”. Afiliasi adalah perusahaan yang terkait dengan perusahaan lainnya yang dilihat dari kepemilikan saham atau bentuk pengendalian lainnya; anak perusahaan, induk perusahaan atau perusahaan tersebut memiliki hubungan keluarga;-----

- b. Bahwa oleh karena tender *a quo* adalah tender yang terkait dengan jasa konstruksi maka pengertian afiliasi dalam konteks ini adalah sebagaimana rumusan pasal 17 ayat (6) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi yang mengatur bahwa “Badan-badan usaha yang dimiliki oleh suatu atau kelompok orang yang sama atau berada pada kepengurusan yang sama tidak boleh mengikuti pelelangan untuk satu pekerjaan konstruksi secara bersamaan”; -----
 - c. Bahwa pengertian afiliasi dalam konteks pelelangan jasa konstruksi adalah ketika dalam suatu pelelangan proyek yang sama terdapat para peserta lelang yang terdiri dari “badan-badan usaha yang dimiliki oleh suatu atau kelompok orang yang sama atau berada pada kepengurusan yang sama”, dalam Undang-Undang Jasa Kontruksi ini, fakta perusahaan yang terafiliasi dalam suatu lelang adalah dilarang;-----
 - d. Bahwa hal ini bersesuaian dengan dokumen pengadaan yang tertuang dalam Bab I angka 5 tentang Larangan Pertentangan Kepentingan yang mengatur mengenai para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi dan perannya, dilarang memiliki/melakukan peran ganda atau terafiliasi. Secara eksplisit diatur juga dalam dokumen pengadaan angka 5.3 yang pada intinya mengatur mengenai larangan keterkaitan hubungan baik antar peserta maupun antar peserta dengan PPK dan/atau POKJA yang meliputi hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; -----
- 4.2.1.8 Bahwa dengan demikian Majelis Komisi sependapat dengan Investigator sebagaimana diuraikan dalam bagian Tentang Hukum butir 4.2.1.1 di atas dimana Terlapor VII dan Terlapor VIII terbukti merupakan perusahaan yang saling terafiliasi dan terbukti melakukan kerjasama dalam tender perkara *a quo*; -----
- 4.2.1.9 Bahwa Majelis Komisi menilai fakta terdapatnya perusahaan yang saling terafiliasi dalam tender *a quo* sebagaimana juga dilarang dalam Pasal 17 ayat (6) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, menunjukkan adanya

- kerjasama untuk menciptakan persaingan semu yang dilarang dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
- 4.2.1.10 Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menilai hubungan afiliasi diantara Terlapor VII dan Terlapor VIII dalam tender *a quo* yang bertentangan dengan Pasal 17 ayat (6) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, jelas merupakan tindakan melanggar hukum; -----
- 4.2.1.11 Bahwa Majelis Komisi selanjutnya menyimpulkan eksistensi hubungan afiliasi Terlapor VII dan Terlapor VIII ini memungkinkan di antaranya mendapatkan pengetahuan dan informasi yang sama mengenai harga penawaran masing-masing, atau dapat dikategorikan sebagai *facilitating practices*, sehingga secara logika hukum, para peserta tender tidak mungkin lagi bersikap independen. Hal yang secara *mutatis mutandis* merupakan tindakan yang menghambat persaingan, karena telah menciptakan persaingan semu yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat, dan menghambat para pelaku usaha lain untuk dapat bersaing secara kompetitif; -----
- 4.2.2 Tentang adanya kesamaan dokumen dan kesamaan kesalahan pengetikan dokumen penawaran Terlapor VII dan Terlapor VIII; -----
- 4.2.2.1 Bahwa Investigator dalam Kesimpulannya menyatakan hal-hal sebagai berikut: -----
- a. Terdapat kesamaan dokumen yang dimiliki Terlapor VII dan Terlapor VIII dalam dokumen lelang pada Paket 4, yaitu pada dokumen Metode Pelaksanaan dan Harga Perolehan Alat;-----
- b. Metode Pelaksanaan milik Terlapor VII dan Terlapor VIII terlihat berbeda, karena menggunakan *font* yang berbeda, namun pada dasarnya dokumen tersebut sama dan memiliki kesalahan penulisan yang sama; -----
- c. Kesalahan penulisan yang sama diantaranya adalah dalam dokumen Metode Pelaksanaan, ditulis “Direski Pekerjaan” seharusnya “Direksi Pekerjaan”, ditulis “sinyal , marka” seharusnya “sinyal, marka”, ditulis “lapisanlapisan” seharusnya “lapisan-lapisan”; -----
- d. Jaminan Penawaran Terlapor VII dan Terlapor VIII didapat dari asuransi yang sama yaitu PT Asuransi Kredit Indonesia

atau Askrindo dan memiliki nomor seri yang berurutan yaitu Terlapor VII dengan seri nomor: SC 14 009020 dan Terlapor VIII dengan seri nomor: SC 14 009021;-----

4.2.2.2 Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Majelis Komisi memperoleh keterangan sebagai berikut:-----

- a. Berdasarkan keterangan dari Terlapor VII, yang membuat dokumen penawaran adalah Sdr. Kristian (*vide* bukti B32); -
- b. Berdasarkan keterangan dari Terlapor VIII, yang membuat dokumen penawaran adalah Sdr. Kristian dan Sdr. Bonar Sinaga;-----
- c. Berdasarkan pengakuan dari Terlapor VII dan Terlapor VIII, dinyatakan hal-hal sebagai berikut :-----
- d. Bahwa Terlapor VII mengupload dokumen dari Terlapor VIII;-----
 - 1. Yang membuat dokumen penawaran Terlapor VII adalah Sdr. Kristian; -----
 - 2. Direktur Terlapor VIII (Sdr. Thukul) datang ke kantor hanya untuk menandatangani dokumen;-----
 - 3. Direktur Terlapor VIII (Sdr. Thukul) mengaku yang membuat dokumen penawaran Terlapor VIII adalah Sdr. Kristian dan Sdr. Bonar Sinaga;-----
 - 4. Direktur Terlapor VIII (Sdr. Thukul) yang menentukan harga dan dokumen lainnya terkait dokemen tender adalah Sdr. Wardi Atmowiyono dan Sdr. Kristian;-----

4.2.2.3 Bahwa Terlapor VII dan Terlapor VIII tidak menanggapi terkait kesamaan kesalahan pengetikan dokumen penawaran, tetapi dalam tanggapannya, Terlapor VII mengakui menggunakan komputer yang sama pada saat mengupload dokumen penawaran dikarenakan jaringan internet di kantor Terlapor VII sedang bermasalah;-----

4.2.2.4 Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Majelis Komisi memperoleh keterangan dari Sdr. Achmad Zikrullah selaku Ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) yang menyatakan adanya Perpres Nomor 70 Tahun 2012 Pasal 83 huruf e mengatur adanya indikasi persekongkolan yang harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua), antara lain adanya kesamaan dokumen teknis, harga satuan, metode pelaksanaan, isi

dokumen penawaran termasuk kesamaan format penyusunan dan kesalahan pengetikan, seharusnya Pokja menggugurkan peserta tender tersebut; -----

- 4.2.2.5 Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Kesimpulan Investigator terkait kesamaan dan kesamaan kesalahan pengetikan dokumen penawaran Terlapor VII dan Terlapor VIII;
- 4.2.2.6 Bahwa Majelis Komisi berpendapat adanya (1) kesamaan dan kesamaan kesalahan pengetikan dalam dokumen penawaran Terlapor VII dan Terlapor VII, (2) adanya staf yang sama dalam membuat dokumen penawaran, (3) *upload* dokumen penawaran Terlapor VII dan Terlapor VIII dari tempat yang sama, membuktikan dokumen penawran tersebut setidaknya dikerjakan oleh orang yang sama yaitu Sdr. Wardi Atmowiyono (Komisaris Terlapor VIII dan Direktur Terlapor VII) dan Sdr. Kristian (Staf Terlapor VII yang juga bekerja untuk Terlapor VIII); -----
- 4.2.2.7 Bahwa Majelis Komisi menilai adanya kerjasama diantara Terlapor VII dan Terlapor VIII dalam penyusunan dokumen penawaran dan adanya pengakuan dari Terlapor VII dan Terlapor VIII membuktikan adanya komunikasi dan koordinasi sebagai bentuk dari persekongkolan horizontal diantara Terlapor VII dan Terlapor VIII;-----

4.2.3 Tentang adanya kesamaan *IP Address* dan metadata antara Terlapor VII dan Terlapor VIII: -----

- 4.2.3.1 Bahwa investigator dalam Kesimpulannya menyampaikan hal-hal sebagai berikut: -----
- a. Analisa dokumen terkait terdapatnya kesamaan *IP Address* antara Terlapor VII dan Terlapor VIII adalah sebagai berikut: --

Nama Perusahaan	Jenis Dokumen	Waktu Upload Dokumen Penawaran	IP Address	Lokasi	Provider
PT Aditya Kontraktor	Dok. Penawaran	3 Februari 2014, 21:53	36.76.245.172	Batam	PT Telkom Indonesia
PT Patens Agriutama	Dok. Penawaran	3 Februari 2014, 22:42	36.76.245.172	Batam	PT Telkom Indonesia

- b. Berdasarkan analisa dokumen kesamaan metadata antara Terlapor VII dan Terlapor VIII adalah sebagai berikut; -----

Nama Perusahaan	Jenis Dokumen	Author	Created	Modified	PDF produser/PDF Version
PT Aditya	Daftar Kuantitas	Hp	Sunday, February 02,	Sunday, February 02,	Microsoft Office Excel

Nama Perusahaan	Jenis Dokumen	Author	Created	Modified	PDF produser/PDF Version
Kontraktor	dan Harga		2014, 9:46:53 PM	2014, 9:46:53 PM	2007/1.5
	Surat Penawaran	User	Sunday, February 02, 2014, 9:54:21 PM	Sunday, February 02, 2014, 9:54:21 PM	Microsoft Office Word 2007/1.5
	Dokumen PRARK3	Se7ven	Monday, February 03, 2014, 8:20:39 PM	Monday, February 03, 2014, 8:20:39 PM	Microsoft Office Excel 2007/1.5
	TKDN	User	Sunday, February 02, 2014, 10:06:12 PM	Sunday, February 02, 2014, 10:06:12 PM	Microsoft Office Word 2007/1.5
	Spesifikasi Teknis	ALEX	Monday, February 03, 2014, 08:55:09 PM	Monday, February 03, 2014, 08:55:09 PM	Microsoft Word 2010/1.5
PT Patens Agriutama	Daftar Kuantitas dan Harga	Hp	Monday, February 03, 2014, 9:27:47 PM	Monday, February 03, 2014, 9:27:47 PM	Microsoft Office Excel 2007/1.5
	Surat Penawaran	User	Monday, February 03, 2014, 9:58:14 PM	Monday, February 03, 2014, 9:58:14 PM	Microsoft Office Word 2007/1.5
	Dokumen PRARK3	Se7ven	Monday, February 03, 2014, 8:20:02 PM	Monday, February 03, 2014, 8:20:02 PM	Microsoft Office Excel 2007/1.5
	TKDN	User	Monday, February 03, 2014, 10:48:26 PM	Monday, February 03, 2014, 10:48:26 PM	Microsoft Office Word 2007/1.5
	Data isian kualifikasi	ALEX	Monday, February 03, 2014, 10:13:05 PM	Monday, February 03, 2014, 10:13:05 PM	Microsoft Office Excel 2007/1.5

- c. Bahwa dugaan dalam di atas diperkuat dengan keterangan Ahli Teknologi Informasi (Dosen ITB) sebagai berikut: -----
1. Bahwa ahli berpendapat penyedia jasa yang memiliki author yang sama ada kemungkinan menggunakan software yang sama atau pihak yang satu mengcopy dari pihak yang lain. Bisa pada saat waktu menginstall softwarenya dapat dibuat dengan nama yang sama. Kemungkinan besar menggunakan komputer yang sama atau diinstal di komputer yang sama; -----
 2. Menurut pendapat Ahli, *IP Address* adalah sebuah angka yang menyatakan alamat komputer di Internet; -----
 3. Menurut pendapat Ahli, untuk perusahaan dengan *IP Address* yang sama, *author* yang sama dan jam *upload* yang berdekatan, selama modemnya tidak mati, maka IP nya tidak akan berubah, sehingga dapat dikatakan Terlapor VII dan Terlapor VIII menggunakan *device* yang sama, dan ada indikasi orang yang sama pada saat mengunduh dokumen yang sama; -----

4. Ahli berpendapat adanya *IP Address* dari Telkom dengan meta data yang sama ada indikasi dibuat dari komputer yang sama dan orang yang sama; -----
5. Ahli berpendapat dengan *author* komputer yang sama, dengan metadata yang sama dapat diindikasi dibuat dengan komputer yang sama, tetapi kalau orang yang sama saya tidak mengetahui dengan pasti. Bisa juga hal ini dilakukan *copy – file*;-----
- d. Berdasarkan keterangan Ahli Teknologi Informasi di atas, setidaknya-tidaknya telah terlihat adanya indikasi persekongkolan horizontal antara Terlapor VII dan Terlapor VIII berdasarkan adanya bukti kesamaan *IP Address* dan meta data yang digunakan para Terlapor; -----
- 4.2.3.2 Bahwa berdasarkan tanggapan dari Terlapor VII, Terlapor VII mengakui dokumen penawaran Terlapor VII dan Terlapor VIII di *upload* menggunakan komputer yang sama dikarenakan pada saat itu jaringan internet di kantor Terlapor VII lagi bermasalah;-----
- 4.2.3.3 Bahwa berdasarkan tanggapan dari Terlapor VIII, Terlapor VIII mengakui pada saat memasukkan dokumen penawaran dilakukan di tempat yang sama dan waktu yang hampir bersamaan; -----
- 4.2.4 Bahwa penilaian dan analisa Majelis Komisi terkait dengan persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh Terlapor VII dan Terlapor VIII adalah sebagai berikut: -----
- 4.2.4.1 Majelis Komisi menilai adanya fakta hubungan afiliasi diantara Terlapor VII dan Terlapor VIII;-----
- 4.2.4.2 Majelis Komisi menilai kesamaan-kesamaan yang terdapat dalam dokumen penawaran tender dan fakta tentang hubungan afiliasi pada Paket 4 bahwa Terlapor VIII sebagai perusahaan pendamping dan adanya pengakuan dari Terlapor VII dan Terlapor VIII menunjukkan adanya kerjasama dalam mengatur untuk memenangkan paket tender; -----
- 4.2.4.3 Majelis Komisi menilai dengan adanya *IP Address* yang sama, memperkuat fakta adanya afiliasi dan dibuatnya dokumen penawaran Terlapor VII dan Terlapor VIII secara bersama-sama untuk mengikuti tender Paket 4; -----
- 4.2.4.4 Majelis Komisi menilai perusahaan-perusahaan tersebut merupakan entitas hukum yang berbeda sehingga sudah

seharusnya bersaing satu sama lain dalam tender, namun adanya persekongkolan horizontal menunjukkan bahwa tindakan tersebut sengaja dilakukan untuk menciptakan persiangan semu. Hal ini merupakan bukti yang cukup terdapat persekongkolan horizontal dalam tender *a quo*; -----

4.2.4.5 Majelis Komisi menilai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Terlapor VII dan Terlapor VIII sebagaimana disebutkan di atas, mengakibatkan tertutupnya kesempatan pelaku usaha lain yang memiliki kemampuan yang sama untuk ikut serta bersaing pada Paket 4; -----

5. Tentang Persekongkolan Vertikal pada Paket 1, Paket 2, Paket 3 dan Paket 4 yang dilakukan oleh Terlapor I; -----

5.1. Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22, persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan; -----

5.2. Bahwa Terlapor I dalam perkara ini PPK 2 (Ir. Himler Manurung) yang merupakan Pejabat Pembuat Komitmen pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Provinsi Kepulauan Riau ULP Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II Kementerian Pekerjaan Umum (Pulau Batam dan Pulau Galang);-----

5.3. Bahwa Terlapor I sebagai PPK dalam perkara ini bertindak selaku pemberi pekerjaan; -----

5.4. Bahwa penilaian dan analisa Majelis Komisi terkait dengan persekongkolan vertikal yang dilakukan oleh Terlapor I selaku PPK dengan kebijakan yang tidak mengatur mengenai kewajiban melampirkan sertifikasi laik operasi AMP pada dokumen pengadaan adalah sebagai berikut; -----

5.4.1. Bahwa Investigator dalam Kesimpulannya menyatakan hal-hal sebagai berikut :-----

5.4.1.1. Bahwa berdasarkan bukti dokumen Peraturan Menteri Nomor 21/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementrian Pekerjaan Umum yang menyatakan bahwa tugas Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengadaan, peningkatan kapasitas dan perservasi jalan nasional, penerapan sistem manajemen mutu dan pengendalian mutu pelaksana pekerjaan, serta penyediaan bahan dan peralatan jalan dan jembatan; -----

- 5.4.1.2. Bahwa berdasarkan bukti dokumen Spesifikasi Umum Edisi 2010 Revisi 1 Devisi 6, sub bab 6.3.4 mengenai ketentuan Instalasi Campuran Aspal yang menyatakan bahwa mewajibkan peserta lelang yang mengajukan penawaran jasa kontruksi jalan untuk melampirkan Sertifikasi Kelaikan Opearasi Peralatan *Asphalt Mixing Plant* (AMP) pada dokumen penawaran dan melaksanakan inspeksi lapangan dalam rangka mengevaluasi jarak lokasi peralatan AMP dengan lokasi pekerjaan yang bertujuan meminimalkan penurunan suhu hotmix di lokasi pekerjaan;
- 5.4.1.3. Bahwa PPK diduga dengan sengaja tidak memasukan persyaratan penyedia barang/jasa atau peserta tender wajib memiliki sertifikat laik operasi dalam spesifikasi teknis dokumen pengadaan untuk memfasilitasi Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V menjadi pemenang masing-masing pada Paket 1, Paket 2 dan Paket 3;-----
- 5.4.2. Bahwa tanggapan Terlapor I pada pokoknya menyatakan persyaratan yang diwajibkan adalah instalasi pencampuran aspal (AMP) harus mempunyai sertifikat laik operasi yang masih berlaku, namun tidak mewajibkan peserta lelang yang mengajukan penawaran melampirkan sertifikat kelaikan operasi. Pernyataan tersebut didukung berdasarkan hal-hal sebagai berikut:
- 5.4.2.1. Bahwa penyusunan dokumen pelelangan mengacu kepada Perpres 70 Tahun 2012 dan standar dokumen (SBD) Permen Nomor 14 Tahun 2013 pada Buku PK 01HS;-----
- 5.4.2.2. Bahwa dalam Standar Dokumen (SBD) Permen No. 14 Tahun 2013 pada Buku PK01 HS, “Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi (Pelelangan Umum/ Pemilihan Langsung) Pasca Kualifikasi Satu Sampul, Sistem Gugur, Kontrak harga satuan” pada BAB IV, “lembar data kualifikasi” hal. 49 pada point 7 tertulis “memiliki kemampuan untuk menyediakan peralatan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi” dan diatur untuk peralatan tersebut adalah jenis kapasitas dan jumlah peralatan yang harus disediakan oleh penyedia jasa (terlampir SBD Permen No. 14 Tahun 2013 pada Buku PK01 HS pada Bab IV Lembar Data Kualifikasi); -----
- 5.4.2.3. Bahwa dalam Standar Dokumen (SBD) Permen No. 14 Tahun 2013 pada Buku PK01 HS, “Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi (Pelelangan Umum/ Pemilihan Langsung) Pasca Kualifikasi Satu Sampul, Sistem Gugur, Kontrak Harga

Satuan pada BAB XI, “Spesifikasi teknis dan gambar” hal. 148 pada point 7 tertulis “memiliki kemampuan menyediakan peralatan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi” dan yang diatur untuk peralatan disebut adalah jenis, kapasitas dan jumlah peralatan yang harus disediakan oleh penyedia jasa (terlampir SBD Permen No. 14 Tahun 2013 pada Buku PK01 HS pada Bab IV Lembar Data Kualifikasi); -----

- 5.4.2.4. Bahwa Spesifikasi Umum Edisi 2010 Revisi 1 Devisi 6, sub bab 6.3.4 mengenai ketentuan Instalasi Campuran Aspal pada huruf a berbunyi “ Instalasi pencampuran aspal harus mempunyai Sertifikasi Kelaikan Operasi dan sertifikat kalibrasi dari Meteorologi untuk timbangan aspal, agregat dan bahan pengisi (filler) tambahan yang masih berlaku”; -----
- 5.4.2.5. Bahwa dalam Standar Dokumen (SBD) Permen No. 14 Tahun 2013 pada Buku PK01 HS, “Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi (Pelelangan Umum/ Pemilihan Langsung) Pasca Kualifikasi Satu Sampul, Sistem Gugur, Kontrak Harga Satuan pada BAB XI, “Spesifikasi teknis dan gambar” hal. 148 berbunyi “Pokja ULP menguraikan spesifikasi teknis dan gambar yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan yang dilelangkan sebagai bagian dari dokumen pengadaan ini” dan pada halaman yang sama pada huruf A. “Uraian Spesifikasi Teknis pada point 5 berbunyi “ Mencantumkan macam jenis, kapasitas dan jumlah peralatan utama minimal yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan. “ Dan hal ini sudah tertuang dalam Lembar Data Kualifikasi;-----
- 5.4.2.6. Bahwa berdasarkan point a dan b tersebut diatas spesifikasi umum 2010 revisi II tidak mencantumkan “mewajibkan peserta lelang yang mengajukan penawaran melampirkan sertifikat kelaikan operasi” yang diwajibkan adalah instalasi pencampuran aspal (AMP) harus mempunyai sertifikasi laik operasi yang masih berlaku, sehingga bagi pemilik AMP yang belum memiliki sertifikat, yang masa sertifikatnya sudah berakhir ataupun pemilik AMP yang merealokasikan AMP nya walaupun masih berlaku, wajib melakukan sertifikasi sebelum melaksanakan pekerjaan pengaspalan agar mutu pekerjaan sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan;-----

- 5.4.2.7. Bahwa spesifikasi umum adalah pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan dan segala ketentuan yang tercantum di dalam spesifikasi umum yang harus agar mutu pelaksanaan tercapai sesuai dengan spesifikasi umum. Hal ini terlihat dalam uraian umum setiap seksi yang ada di dalam spesifikasi umum tertulis: “Pekerjaan ini mencakup..., dst, (sebagai contoh terlampir adalah Divisi 6 “Perkerasan Aspal” Seksi 6.3 “Campurn Berasapal Panas” Sub seksi 6.3.1 point 1) “uraian yang berbunyi: “Pekerjaan ini mencakup ...”);-----
- 5.4.2.8. Bahwa fakta mengenai Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional IV yang mencantumkan sertifikasi kelaikan AMP dalam dokumen pengadaan, Balai Besar IV melaksanakan hal tersebut berdasarkan Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Kepala Balai Wilayah IV itu sendiri, sehingga Surat Edaran tersebut hanya berlaku untuk wilayah Balai IV saja; -----
- 5.4.2.9. Bahwa fakta lain Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional I (wilayah Sumatera Utara dan Aceh) tidak mencantumkan sertifikasi kelaikan AMP dalam dokumen pelelangan mereka. (Terlampir dokumen pengadaan paket pekerjaan “Peningkatan Strukur Jalan Bts. Kota Stabat – Bts Kota Binjai Propinsi Sumatera Utara di Wilayah Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional I);
- 5.4.3. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Majelis Komisi memperoleh keterangan Saksi Sdr Anglinus Nugroho Trisiyanto selaku Plt Ketua AABI dan Direktur PT Sutan Agung Murni yang menyatakan dalam tender ini tidak dipersyaratkan adanya sertifikat dan uji kelaikan operasi untuk AMP, namun dalam Surat Edaran Menteri mengatur adanya ketentuan bahwa alat AMP yang akan digunakan untuk melaksanakan pekerjaan harus bersertifikat sehingga perusahaan calon pemenang biasanya akan melakukan *trial* produksi. Pihak pemilik AMP juga perlu melakukan sosialisasi sehingga rekanan mengetahui bahwa perusahaan tersebut memiliki AMP di kota terkait; -----
- 5.4.4. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Majelis Komisi memperoleh keterangan Saksi Sdr. Maruasas Panjaitan, Kepala Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional II Direktorat Jenderal Bina Marga Kementrian Pekerjaan Umum yang keterangannya telah disumpah menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti B22); -----

- 5.4.4.1. Bahwa saksi menyadari satu kontraktor (pemenang) harus ada di tempat yang bersangkutan (pelaksanaan proyek) dan saksi sudah menentukan bahwa sudah menjadi pemenang; -----
- 5.4.4.2. Bahwa saksi melakukan proses sertifikasi (Uji Kelayakan) setelah ada pemenang tender, kami tidak melaksanakan peraturan yang ada, kami menggunakan peraturan terdahulu yang kami anggap baik; -----
- 5.4.4.3. Bahwa saksi mengetahui secara aturan proses sertifikasi dilakukan sebelum lelang; -----
- 5.4.4.4. Bahwa saksi mengetahui dan sudah membaca aturan kewajiban sertifikasi laik operasi, tetapi saksi tidak merujuk pada regulasi tersebut, karena ada sebagian regulasi yang tidak kami laksanakan di daerah karena regulasi yang kami pakai sebelumnya sudah baik; -----
- 5.4.5. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Majelis Komisi memperoleh keterangan Saksi Sdr. Bambang Hartadi selaku Kepala Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional IV Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum yang keterangannya telah disumpah menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti B24);-----
- 5.4.5.1. Bahwa saksi mengakui telah membuat Surat Edaran Nomor 01/SE-BV/2013 tanggal 31 Januari 2013 yang pada pokoknya mewajibkan peserta tender yang mengajukan dokumen penawaran pekerjaan jasa kontruksi jalan untuk melampirkan sertifikat laik operasi AMP pada dokumen penawaran tujuan dibuatnya surat tersebut agar penyedia jasa dapat memberikan hasil yang terbaik dari hasil pekerjaannya; -----
- 5.4.5.2. Bahwa di Balai IV mewajibkan sertifikasi alat AMP pada saat pendaftaran tender, artinya peserta tender wajib mengunduh sertifikat laik operasi;-----
- 5.4.5.3. Bahwa saksi dalam mengeluarkan surat edaran tersebut telah merujuk pada peraturan perundang-undangan, antara lain: -----
- a. Permen No. 21/PRT/M/2010;-----
 - b. Surat Edaran Dirjen Bina Marga No. 01/SE/Db/2012 tanggal 24 Januari 2012 perihal Penyampaian Buku Spesifikasi Umum Penyediaan Pekerjaan Konstruksi;-----
 - c. Surat Edaran Dirjen Bina Marga No. 17/SE/Db/2012 tanggal 21 November 2012; -----

- d. Surat Dirjen Nomor Um.0103-Db/1126 tanggal 17 Desember 2007;-----
- e. Surat Dirjen Nomor Um 01.03-Db/65.3 tanggal 02 April 2009;-----
- f. Keputusan Ditjen No. 13/kpb/Db/2009 tanggal 02 April 2009;
- g. Keputusan Ditjen No. 13/ kpb/Db/2009 tanggal 02 April 2009;-----
- h. Petunjuk teknis Konstruksi dan bangunan No. 001/BM/2009;
- 5.4.5.4. Bahwa menurut pengalaman saksi sertifikasi layak operasi AMP merupakan hal yang penting agar menjamin hasil dari AMP tersebut sesuai dengan kualitas yang baik;-----
- 5.4.5.5. Bahwa berdasarkan pengalaman saksi penyedia jasa yang tidak memiliki sertifikat layak operasi tidak diperbolehkan ikut tender, yang dapat mengikuti tender adalah penyedia yang memiliki sertifikat layak operasi;-----
- 5.4.5.6. Bahwa pada Balai IV, Sertifikat layak operasi itu wajib, sehingga pada saat tidak ada sertifikat layak operasi maka orang tersebut akan gugur;-----
- 5.4.5.7. Bahwa menurut saksi jika sertifikasi AMP baru dilakukan setelah ada pengumuman pemenang, bagaimana saksi mengetahui secara persis hasilnya akan baik sementara sertifikasi alat AMP belum dilakukan uji layak operasi; -----
- 5.4.5.8. Bahwa berdasarkan keterangan Kepala Balai IV, secara nyata-nyata Terlapor I telah sengaja mengambil kebijakan yang bertentangan dengan hukum;-----
- 5.4.6. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Majelis Komisi memperoleh keterangan dari Sdr. Eri Susanto Hariyadi Ahli Teknik Sipil yang keterangannya di bawah sumpah menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti B30):-----
- 5.4.6.1. Bahwa AMP tanpa adanya sertifikat laik operasi akan berpengaruh pada kerugian terkait kuantitas. Hasil yang didapat tidak sesuai dengan formula yang diharapkan. Maka dapat diragukan terkait keakuratan kualitas campuran yang dihasilkan, kegunaan sertifikasi adalah untuk menjamin hasil; -----
- 5.4.6.2. Bahwa peraturan mengenai kewajiban sertifikat laik operasi telah diatur dalam Spesifikasi Umum Tahun 2011 dan peraturan ini berlaku secara nasional;-----

- 5.4.6.3. Bahwa setiap AMP yang dimobilisasi harus selalu disertifikasi, sedangkan AMP yang baru juga harus disertifikasi laik operasi dan sertifikasi kalibrasi;-----
- 5.4.6.4. Bahwa menurut ahli, AMP baru lebih urgensi untuk disertifikasi karena tidak *build-up* dan akan berpengaruh pada kualitas pencampuran;-----
- 5.4.6.5. Bahwa menurut ahli dalam pekerjaan pemerintah (pengadaan jalan) sertifikat laik operasi merupakan suatu kewajiban;
- 5.4.7. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Majelis Komisi memperoleh keterangan Ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) yang menyatakan sebagai berikut: -----
- 5.4.7.1. Bahwa yang menetapkan spesifikasi teknis adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);-----
- 5.4.7.2. Bahwa PPK harus memahami secara pasti output dan spek teknis yang dibutuhkan guna mendapatkan hasil yang diinginkan , bahwa spek teknis terkait AMP salah satunya itu harus memiliki sertifikasi laik operasi yang diterbitkan oleh Dinas PU terkait diwilayah masing-masing;-----
- 5.4.7.3. Bahwa persyaratan Sertifikasi Kelaikan Operasi adalah Penting karena berdasarkan Surat Edaran Kementerian Pekerjaan Umum Nomor : 01/SE-BV/2013 tanggal 31 Januari 2013 dalam poin 3 yang isinya adalah “Mewajibkan peserta lelang yang mengajukan penawaran pekerjaan jasa konstruksi jalan untuk melampirkan Serifikasi Kelaikan Operasi Peralatan Asphalt Mixing Plant (AMP) pada dokumen penawaran dan melaksanakan inspeksi lapangan dalam rangka mengevaluasi jarak lokasi peralatan AMP dengan lokasi pekerjaan yang bertujuan meminimalkan penurunan suhu hotmix di lokasi Pekerjaan, sesuai denagn Spesifikasi Umum Edisi 2010 Revisi 1 Divisi 6, sub bab 6.3.4 mengenai ketentuan Instalasi Campuran Aspal.” Maka persyaratan Kepemilikan AMP yang bersertifikat laik operasi merupakan persyaratan mutlak yang wajib diikuti karena peralatan AMP yang digunakan sangat berpengaruh pada hasil produksi hotmix. Dengan memenangkan perusahaan yang tidak memiliki AMP bersertifikat laik operasi maka PPK dan Panitia tidak menjalankan lelang sesuai dengan peraturan yang berlaku; -----

- 5.4.7.4. Bahwa jika terdapat peraturan mengenai sertifikat laik operasi AMP, maka seharusnya PPK mewajibkan hal tersebut dalam dokumen pengadaan, karena hal tersebut penting terkait dengan output dari kegiatan; -----
- 5.4.8. Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Kesimpulan Investigator sebagaimana diuraikan di atas dengan didukung fakta persidangan sebagai berikut: -----
- 5.4.8.1. Bahwa adanya pengakuan dari Saksi Sdr Anglinus Nugroho Trisiyanto selaku Plt Ketua AABI (Asosiasi Aspal Beton Indonesia) dan selaku Direktur PT Sutan Agung Murni dalam persidangan yang menyatakan dalam tender ini tidak dipersyaratkan adanya sertifikat dan uji kelaikan operasi untuk AMP, namun dalam Surat Edaran Menteri mengatur adanya ketentuan bahwa alat AMP yang akan digunakan untuk melaksanakan pekerjaan harus bersertifikat sehingga perusahaan calon pemenang biasanya akan melakukan *trial* produksi.; -----
- 5.4.8.2. Bahwa adanya pengakuan Sdr. Bambang Hartadi selaku Kepala Besar Pelaksanaan Jalan Nasional IV Direktorat Jenderal Bina Marga Kemeterian Pekerjaan Umum dalam persidangan yang menyatakan dengan adanya surat edaran No. 01/SE-BV/2013 tanggal 31 Januari 2013 yang pada pokoknya mewajibkan peserta tender yang mengajukan dokumen penawaran pekerjaan jasa kontruksi jalan untuk melampirkan sertifikat laik operasi AMP pada dokumen penawaran tujuan dibuatnya surat tersebut agar penyedia jasa dapat memberikan hasil yang terbaik dari hasil pekerjaannya; -----
- 5.4.8.3. Bahwa adanya pengakuan Sdr. Maruasas Panjaitan selaku Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dalam persidangan menyatakan bahwa (1) proses sertifikasi (uji kelayakan) setelah ada pemenang tender, kami tidak melaksanakan peraturan yang ada, kami menggunakan peraturan terdahulu yang kami anggap baik; (2) Saksi mengetahui secara aturan proses sertifikasi dilakukan sebelum lelang; (3) saksi mengetahui dan sudah membaca aturan kewajiban sertifikasi laik operasi, tetapi saksi tidak merujuk pada regulasi tersebut, karena ada sebagaian regulasi yang tidak kami

laksanakan di daerah karena regulasi yang kami pakai sebelumnya sudah baik; -----

- 5.4.8.4. Bahwa adanya pengakuan selaku Ahli Teknik Sipil Dosen ITB dalam persidangan yang menyatakan (1) AMP tanpa adanya sertifikat laik operasi akan berpengaruh pada kerugian terkait kuantitas. Hasil yang didapat tidak sesuai dengan formula yang diharapkan. Maka dapat diragukan terkait keakuratan kualitas campuran yang dihasilkan, kegunaan sertifikasi adalah untuk menjamin hasil; (2) peraturan mengenai kewajiban sertifikat laik operasi telah diatur dalam Spesifikasi Umum Tahun 2011 dan peraturan ini berlaku secara nasional; (3) setiap AMP yang dimobilisasi harus selalu disertifikasi, sedangkan AMP yang baru juga harus disertifikasi laik operasi dan sertifikasi kalibrasi; (4) AMP baru lebih urgensi untuk disertifikasi karena tidak *build-up* dan akan berpengaruh pada kualitas pencampuran; (5) dalam pekerjaan pemerintah (pengadaan jalan) sertifikat laik operasi merupakan suatu kewajiban; -----
- 5.5. Bahwa Majelis Komisi berpendapat kebijakan Balai Besar II yang menafsirkan terkait Standar Dokumen (SBD) Permen No. 14 Tahun 2013 pada Buku PK01 HS, yang tidak mempersyaratkan sertifikasi laik operasi AMP merupakan penafsiran subjektif Kepala Balai Besar II dalam perkara *a quo*;-----
- 5.6. Bahwa Majelis Komisi berpendapat berdasarkan pengakuan Terlapor I di atas, Terlapor I sadar akan pentingnya sertifikat laik operasi untuk pekerjaan tender perkara *a quo*, namun kemudian Terlapor I mengambil kebijakan lain yang bertentangan dengan aturan dan syarat dengan adanya kepentingan tertentu yang menimbulkan konsekuensi hukum, yakni dengan terpilihnya pemenang yang tidak memiliki sertifikat laik operasi pada saat tender perkara *a quo*; -----
- 5.7. Bahwa Majelis Komisi berpendapat bahwa kewajiban melampirkan sertifikat laik operasi AMP kepada peserta tender yang mengajukan dokumen penawaran pekerjaan jasa kontruksi jalan bertujuan agar penyedia jasa dapat memberikan hasil yang terbaik dengan kualitas yang terbaik (*vide* bukti B26); -----
- 5.8. Bahwa Majelis Komisi berpendapat terdapat fakta dukungan AMP dari Terlapor III yang diperoleh Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VII pada saat tender Paket 1, Paket 2, Paket 3 dan Paket 4 berlangsung, belum memiliki sertifikat laik operasi AMP;-----
- 5.9. Bahwa Majelis Komisi berpendapat dengan kebijakan Terlapor I yang tidak mengatur mengenai kewajiban melampirkan sertifikasi laik operasi AMP pada

dokumen lelang merupakan tindakan pembiaran yang sengaja dilakukan oleh Terlapor I dalam rangka memfasilitasi Terlapor III sebagai Pemenang Paket 1, Terlapor IV sebagai Pemenang Paket 2, Terlapor V sebagai Pemenang Paket 3 dan Terlapor VII sebagai Pemenang Paket 4; -----

5.10. Bahwa dengan demikian Majelis Komisi berpendapat adanya tindakan fasilitasi dalam bentuk pembiaran yang sengaja oleh Terlapor I terhadap kewajiban melampirkan sertifikasi laik operasi AMP pada dokumen tender membuktikan terjadinya persekongkolan vertikal antara Terlapor I, dan Terlapor II dengan Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VII;-----

6. Tentang Persekongkolan Vertikal pada Paket 1, Paket 2, Paket 3 dan Paket 4 yang dilakukan oleh Terlapor II; -----

6.1. Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22, persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan; -----

6.2. Bahwa Terlapor II dalam perkara ini adalah Pokja Pengadaan yang bertindak selaku panitia tender;-----

6.3. Bahwa penilaian dan analisis Majelis Komisi terkait dengan persekongkolan vertikal yang dilakukan oleh Pokja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi SNVT, Pelaksanaan Pekerjaan Jalan Nasional Provinsi Kepri ULP Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II Kementerian Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2014 adalah sebagai berikut : -----

6.4. Tentang Proses Evaluasi Terlapor II pada Paket 1 (Peningkatan Struktur Jalan Simpang Jam – Batu Ampar);-----

6.4.1. Bahwa Investigator dalam Kesimpulannya menyatakan adanya tindakan Terlapor II yang mengabaikan adanya fakta-fakta sebagaimana hal-hal berikut : -----

6.4.1.1 Bahwa Terlapor II melakukan pembiaran, dengan tidak mengugurkan dan/atau melakukan klarifikasi terhadap Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor VI yang sepatutnya diduga melakukan persaingan usaha tidak sehat, hal tersebut atas dasar adanya kesamaan format dan kesamaan kesalahan pengetikan dalam dokumen penawaran ketiga perusahaan tersebut sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 83 Perpres 70 tahun 2012;-----

6.4.1.2 Bahwa Terlapor II melakukan pembiaran, dengan tidak mengugurkan dan/atau tidak melakukan klarifikasi terhadap

Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI yang sepatutnya diduga kuat memiliki hubungan keluarga/ afiliasi keluarga; -----

- 6.4.1.3 Bahwa berdasarkan bukti dokumen pengadaan, pelelangan paket dilakukan dalam waktu bersamaan dan oleh Terlapor II yang sama terhadap 4 (empat) paket pelelangan perkara *a quo*, berdasarkan fakta tersebut sudah seharusnya Terlapor II menerapkan standar evaluasi yang sama sehingga menghasilkan hasil yang sama dan tidak berbeda antara paket yang satu dengan paket yang lain. Adanya hasil yang berbeda terhadap perusahaan yang sama sudah sepatutnya Terlapor II tidak melakukan klarifikasi kepada pihak terkait, sebaliknya jika hal tersebut tidak dilakukan, maka terdapat dugaan yang kuat bahwa tindakan Terlapor II adalah perbuatan yang disengaja atau dengan kata lain memfasilitasi perusahaan; -----
- 6.4.1.4 Bahwa dari penjabaran tabel di atas terlihat Terlapor II tidak menggugurkan Terlapor VI dan Terlapor IV pada tahap evaluasi administrasi, padahal secara nyata tertulis dengan sangat jelas dalam dokumen penawaran khususnya pada akta pendirian dan perubahan terakhir dan pada dokumen dan/atau surat-surat ijin perusahaan kedua perusahaan tersebut terdapat keterangan kesamaan alamat dan dugaan yang sangat kuat akan adanya hubungan afiliasi. Pokja tidak melakukan klarifikasi kepada para pihak, seolah Pokja melakukan kesengajaan atau setidaknya pembiaran adanya fakta hukum tersebut; -----
- 6.4.1.5 Bahwa Terlapor VI pada Paket 1 dinyatakan gugur pada tahap evaluasi teknis dengan keterangan tidak melampirkan bukti sewa peralatan, Sementara pada waktu bersamaan dalam evaluasi Paket 3, Terlapor VI gugur pada tahap evaluasi pembuktian klarifikasi dengan keterangan masuk dalam daftar hitam LKPP. Terlihat bahwa Terlapor II tidak menerapkan prosedur yang sama pada proses evaluasi pelelangan; -----
- 6.4.1.6 Bahwa Terlapor IV dan Terlapor VI pada Paket 1 dinyatakan gugur pada tahap evaluasi teknis dengan keterangan tidak melampirkan bukti sewa peralatan, sementara pada Paket 2, Terlapor IV dinyatakan sebagai Pemenang tender, dalam hal evaluasi dilakukan oleh Terlapor II yang sama dan dengan

waktu evaluasi yang bersamaan, maka sudah sepantasnya Terlapor II melakukan klarifikasi kepada pihak terkait; -----

6.4.1.7 Bahwa perbuatan Terlapor IV yang sengaja tidak melampirkan bukti sewa peralatan, patut diduga sebagai suatu kesengajaan dan dapat dinilai sebagai perbuatan yang merugikan negara dengan Potensi Kerugian Negara sebesar Rp. 1.258.262.948,38 (Hasil Selisih Harga Penawaran Terlapor III dengan Terlapor IV;-----

6.4.2. Bahwa Terlapor II dalam Kesimpulannya menyatakan hal-hal sebagai berikut: -----

6.4.2.1 Tentang melakukan pembiaran afiliasi / hubungan keluarga; -----

- a. Terlapor II melakukan penelitian dan penilaian terhadap dokumen penawaran yang disampaikan oleh calon penyedia jasa; -----
- b. Bukti atau Lampiran dari Isian Formulir Kualifikasi diminta untuk diperlihatkan apabila diusulkan menjadi calon pemenang pada saat pembuktian kualifikasi;-----
- c. Terlapor II tidak menemukan adanya kesamaan Pengurus dan kepemilikan badan usaha pada Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI; -----

6.4.2.2 Tentang Tindakan Diskriminasi pada saat evaluasi untuk memfasilitasi pemenang;-----

- a. Terlapor II menyatakan telah melakukan evaluasi secara benar dengan melakukan penilaian terhadap 3 (tiga) penawaran terendah (responsif) yang memenuhi persyaratan;-----
- b. Terlapor II melakukan penilaian dengan cara evaluasi terhadap 3 (tiga) penawaran yang dimulai dari penawaran terendah hasil koreksi aritmatika; -----

6.4.2.3 Tentang dugaan sengaja menggugurkan Terlapor III untuk memenangkan Terlapor IV: -----

- a. Terlapor II menyatakan pada saat penilaian formulir isian kualifikasi Terlapor III memiliki pengalaman pekerjaan Sub-Kontrak dari PT. PP (Persero) DVO-I Cabang IX sebesar Rp. 53.853.327.000,00; -----
- b. Terlapor III pada saat pembuktian kualifikasi tidak dapat memperlihatkan dokumen asli yang diminta oleh Terlapor II yaitu Asli Kontrak dan Asli Berita Acara Serah Terima

Pekerjaan (PHO), sehingga Terlapor II menyatakan Terlapor III tidak memenuhi Kemampuan Dasar (KD) sebagaimana yang ditentukan dalam dokumen pengadaan; -----

6.4.2.4 Tentang Dugaan Kelompok Kerja Tidak Melakukan Klarifikasi kepada Terlapor IV: -----

- a. Terlapor II menyatakan pada Paket 1 Terlapor IV tidak melampirkan Bukti Kepemilikan Alat berupa Dukungan/Perjanjian Sewa sehingga Kelompok Kerja menilai Terlapor IV tidak mampu menyediakan peralatan utama sehingga gugur; -----
- b. Terlapor II menyatakan pada Paket II Terlapor IV melampirkan Bukti Kepemilikan Alat berupa Dukungan/Perjanjian Sewa sehingga tidak gugur;-----

6.4.2.5 Tentang Terlapor II mengabaikan adanya Suarat Edaran Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional IV Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum No. 01/SE-BV/2013, perihal peserta tender harus melampirkan sertifikat kelaikan operasi AMP;-----

- a. Terlapor II bukan berada dalam dilingkungan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional IV; -----
- b. Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional IV tidak pernah pernah mengirimkan surat tersebut kepada Terlapor II; -----
- c. Terlapor II berpendapat surat edaran tersebut hanya sebagai pertimbangan dan tidak menjadi peraturan atau ketetapan; ----

6.4.2.6 Tentang Terlapor II mengabaikan adanya kesamaan dokumen penawaran dan kesamaam kesalahan penulisan pada dokumen penawaran: -----

- a. Terlapor II menyatakan kesamaan Harga Dasar Satuan Upah, Daftar Harga Dasar Satuan Bahan, harga dan jarak rata-rata dari sumber bahan (*quarry*) dan Formulir Penentuan Harga Bahan, bukan merupakan substansi yang harus dinilai dalam melakukan Tahapan Evaluasi Harga; -----
- b. Terlapor II akan melakukan Klarifikasi Kewajaran Harga apabila Harga Penawaran dibawah 80% HPS dan meminta rincian/uraian Harga Satuan Pekerjaan (HSP) dari Mata Pembayaran Utama. Karena harga penawaran yang disampaikan tidak di bawah 80% HPS, POKJA tidak

- melakukan penelitian terhadap rincian/uraian Harga Satuan Pekerjaan (HPS) tersebut; -----
- c. Terkait adanya kesamaan kesalahan penulisan pada dokumen penawaran milik Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI pada Paket 1 s/d Paket 3, Terlapor II menyatakan pihaknya hanya melakukan evaluasi hanya meneliti terhadap substansi dan kriteria penilaian sehingga menyebabkan kekurang telitian dalam melihat kesamaan penulisan pada dokumen penawaran milik Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI pada Paket 1 s/d Paket 3; -----
- 6.4.3. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Majelis Komisi memperoleh keterangan dari Sdr. Achmad Zikrullah selaku Ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) yang menyatakan hal-hal sebagai berikut: -----
- 6.4.3.1 Ahli berpendapat dalam Perpres pengadaan barang/jasa pemerintah tentang menghindari segala sesuatu terjadinya afiliasi keluarga dan kepentingan ganda yang bisa memunculkan persaingan usaha yang tidak sehat harusnya dihindari. Apabila pokja menemukan unsur-unsur, adanya beberapa perusahaan yang terafiliasi maka fungsi Pokja dalam proses evaluasi seharusnya digugurkan dalam tahap evaluasi kualifikasi; -----
- 6.4.3.2 Ahli berpendapat jika terdapat indikasi adanya afiliasi keluarga, Pokja harus melakukan klarifikasi dahulu, Pokja mengadirkan para pihak untuk didengar penjelasannya, hal tersebut telah diatur dalam Pasal 19 dan Pasal 83 dalam Perpres 54, Pokja bertugas untuk melakukan klarifikasi dan evaluasi. Pokja harus memastikan tidak ada pertentangan kepentingan antara peserta yang mengikuti tender yang sama; -----
- 6.4.3.3 Menurut Ahli, ada 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan, dalam tender yakni: Harga penawaran mendekati HPS, adanya kesamaan dalam dokumen penawaran, jaminan penawaran dari perusahaan yang sama dengan nomor yang berurutan dan adanya perusahaan-perusahaan yang dikendalikan orang yang sama. Seharusnya pokja menggurkan berdasarkan pasal 83 ayat (1) Perpres 70 Tahun 2012; -----
- 6.4.3.4 Menurut Ahli, apabila ditemukan fakta salah satu spek teknis tidak terpenuhi maka hal tersebut layak digugurkan;-----

- 6.4.4. Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Kesimpulan Investigator sebagaimana terkait dengan persekongkolan vertikal yang dilakukan Terlapor II pada tender Paket 1 yang diuraikan pada butir 6.4.1 dengan didukung fakta persidangan sebagai berikut: -----
- 6.4.4.1 Terlapor II melakukan pembiaran dengan tidak mengugurkan dan/atau tidak melakukan klarifikasi terhadap Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI yang sepatutnya diduga kuat memiliki hubungan keluarga/ afiliasi keluarga; -----
- 6.4.4.2 Terlapor II mengabaikan adanya kesamaan dokumen penawaran sesama peserta tender diantaranya adalah kesamaan harga Dasar Satuan Upah, Daftar Harga Dasar Satuan Bahan, Harga dan Jarak Rata-rata dari sumber bahan (*Quarry*) dan Formulir Penentuan Harga Bahan, pada dokumen penawaran milik Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI pada Paket 1 s/d Paket 3;
- 6.4.4.3 Terlapor II mengabaikan adanya persesuaian kesamaan dokumen dan kesamaan kesalahan pengetikan pada dokumen penawaran milik Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI pada Paket 1 s/d Paket 3; -----
- 6.4.4.4 Adanya pengakuan Terlapor II tidak mengecek kesamaan nama kesamaan Pengurus dan kepemilikan badan usaha pada Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII dan Terlapor VIII;----
- 6.4.4.5 Adanya pengakuan Terlapor II pada saat evaluasi administrasi hanya melakukan pengecekan di daftar isian kualifikasi dan tidak memeriksa akte pendirian perusahaan dan akte perubahan terakhir;
- 6.4.4.6 Adanya pengakuan Terlapor II tidak mengecek dan memperhatikan kesamaan alamat dan nomor telepon; -----
- 6.4.5. Bahwa Majelis Komisi berpendapat adanya (1) tindakan Terlapor II yang tidak melakukan klarifikasi, pembuktian kualifikasi, dan klarifikasi dokumen penawaran antar peserta tender terhadap hubungan afiliasi kelaurga di antara Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI, (2) tindakan Terlapor II yang melakukan pembiaran dengan tidak menggugurkan dan/atau tidak melakukan klarifikasi terhadap Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor VI yang sepatutnya diduga melakukan persaingan usaha tidak sehat, (3) tindakan Terlapor II yang tidak menerapkan standar evaluasi

- yang sama sehingga menghasilkan hasil yang sama dan tidak berbeda antara paket yang satu dengan yang lainnya disetiap paket; -----
- 6.4.6. Bahwa pendapat Majelis Komisi sebagaimana diuraikan di atas dikuatkan dengan pendapat Ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) mengenai tindakan yang melanggar Perpres Nomor 70 Tahun 2012 dan aturan dalam Dokumen tender yang dibuat sendiri oleh Terlapor II dimana hal tersebut sengaja dilakukan dalam rangka memfasilitasi Terlapor III sebagai pemenang Paket 1, Terlapor IV sebagai pemenang Paket 2, Terlapor V sebagai pemenang Paket 3 dan Terlapor VII sebagai pemenang pada Paket 4; -----
- 6.4.7. Bahwa Majelis Komisi berpendapat menyatakan bahwa tindakan Terlapor II yang (1) tidak menolak peserta tender yang terafiliasi (2) tidak melakukan klarifikasi dan pembuktian dokumen kualifikasi atas dokume Terlapor IV, Terlapor V Terlapor VI (3) tidak mempertimbangkan adanya fakta kesamaan dokumen penawaran, menunjukkan bahwa Terlapor II telah melakukan tindakan memfasilitasi untuk mengkondisikan pemenang dalam Paket 1 yang dimenangkan oleh Terlapor III; -----
- 6.5. Tentang Proses Evaluasi Terlapor II pada Paket 2 (Pembangunan Jalan Sp. Punggur – Batu Besar); -----
- 6.5.1 Bahwa Investigator dalam Kesimpulannya menyatakan adanya tindakan Terlapor II yang mengabaikan adanya fakta-fakta sebagaimana hal-hal berikut; -----
- 6.5.1.1 Bahwa Terlapor II melakukan pembiaran, dengan tidak mengugurkan dan/atau melakukan klarifikasi terhadap adanya kerjasama dalam tender yang dilakukan oleh Terlapor III, Terlapor V dan Terlapor VI yang sepatutnya diduga melakukan persaingan usaha tidak sehat. Kerjasama dalam tender tersebut didasarkan pada adanya kesamaan format dan kesamaan kesalahan pengetikan dalam dokumen penawaran ketiga perusahaan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 83 Perpres 70 Tahun 2012;-----
- 6.5.1.2 Bahwa Terlapor II melakukan pembiaran dengan tidak mengugurkan dan/atau tidak melakukan klarifikasi terhadap Terlapor V dan Terlapor VI yang sepatutnya diduga kuat memiliki hubungan atau afiliasi keluarga; -----
- 6.5.1.3 Bahwa berdasarkan bukti dokumen pengadaan, evaluasi pelelangan paket dilakukan dalam waktu bersamaan dan oleh

Terlapor II yang sama terhadap 4 paket pelelangan perkara *a quo*. Berdasarkan fakta tersebut sudah seharusnya Terlapor II menerapkan standar evaluasi yang sama sehingga menghasilkan hasil yang sama dan tidak berbeda antara paket yang satu dengan paket yang lain. Adanya hasil yang berbeda terhadap perusahaan yang sama, sudah sepatutnya Terlapor II melakukan klarifikasi kepada pihak terkait. Sebaliknya, jika Terlapor II tidak melakukan klarifikasi, maka terdapat dugaan yang kuat bahwa tindakan Terlapor II adalah perbuatan yang disengaja atau memfasilitasi perusahaan; -----

6.5.1.4 Bahwa dari penjabaran tabel evaluasi asministrasi Paket 2 di atas terlihat Terlapor II tidak menggugurkan Terlapor VI dan Terlapor V pada tahap evaluasi administrasi, padahal secara nyata tertulis dengan sangat jelas dalam dokumen penawaran khususnya pada akta pendirian dan perubahan terakhir dan pada dokumen dan/atau surat-surat ijin perusahaan kedua perusahaan tersebut terdapat keterangan kesamaan alamat dan dugaan yang sangat kuat akan adanya hubungan afiliasi. Terlapor II tidak melakukan klarifikasi kepada para pihak, seolah Terlapor II melakukan kesengajaan atau setidaknya pembiaran adanya fakta hukum tersebut; -----

6.5.1.5 Bahwa untuk memenangkan Terlapor IV, Terlapor II dengan sengaja menggugurkan Terlapor III dengan keterangan “kemampuan dasar tidak memenuhi persyaratan”. setelah melakukan check list pada dokumen penawaran Terlapor III, Terlapor III mendapatkan kontrak pekerjaan pembangunan jalan bagan Jaya Enok- Kuala Enok dengan nilai Rp. 53.853.327.000,00 dengan tanggal kontrak 15 Desember 2008. Berdasarkan dokumen pengadaan Nomor 22/POKJA/PJN-KEPRI/XII/2013 Bab VIII tentang tata cara evaluasi kualifikasi angka 11 secara tegas menyatakan bahwa “*Nilai pengalaman tertinggi pada sub bidang pekerjaan yang sesuai dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir*”. Bahwa jika Terlapor II merujuk pada ketentuan tersebut seharusnya Terlapor II tetap mempertimbangkan kontrak Terlapor III dengan tanggal kontrak 15 Desember 2008; -----

- 6.5.1.6 Bahwa perbuatan Terlapor III yang tidak dapat menunjukan kontrak pekerjaan namun memasukannya dalam dokumen penawaran sebagai pengalaman kemampuan dasar tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan kelalaian. Perbuatan tersebut diduga merupakan fasilitasi Terlapor II untuk memenangkan Terlapor IV dan patut diduga sebagai perbuatan yang merugikan negara dengan Potensi Kerugian Negara sebesar Rp. 1.452.891.670,8 yang merupakan hasil selisih harga penawaran Terlapor IV dengan Terlapor III; -----
- 6.5.1.7 Bahwa sepatutnya Terlapor II melakukan klarifikasi dengan pihak terkait, misalnya pemberi pekerjaan, tidak adanya dokumen kontrak asli Terlapor III merupakan tindakan administratif yang seharusnya tidak mengugurkan; -----
- 6.5.1. Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Kesimpulan Investigator terkait dengan persekongkolan vertikal yang dilakukan oleh Terlapor II pada tender Paket 2 sebagaimana diuraikan di atas; -----
- 6.5.2. Bahwa Majelis Komisi berpendapat Terlapor II telah melakukan tindakan fasilitasi agar tender Paket 2 dimenangkan oleh Terlapor IV dengan cara menggugurkan Terlapor III karena alasan Kemampuan Dasar yang tidak memenuhi tanpa melakukan klarifikasi kepada Terlapor III;-----
- 6.5.3. Bahwa Majelis Komisi menilai tindakan fasilitasi yang dilakukan oleh Terlapor II tersebut merupakan bentuk persekongkolan vertikal yang dilakukan oleh Terlapor II dengan pemenang tender Paket 2 yaitu Terlapor IV;-----
- 6.6. Tentang Proses Evaluasi Terlapor II pada Paket 3 (Peningkatan Struktur Jalan Sp. Punggur – Telaga Punggur); -----
- 6.6.1. Bahwa Investigator dalam Kesimpulannya menyatakan adanya tindakan Terlapor II yang mengabaikan adanya fakta-fakta sebagaimana hal-hal berikut:-----
- 6.6.1.1. Bahwa Terlapor II melakukan pembiaran, dengan tidak mengugurkan dan/atau melakukan klarifikasi terhadap Terlapor III, Terlapor V dan Terlapor VI yang sepatutnya diduga melakukan persaingan usaha tidak sehat, hal tersebut atas dasar adanya kesamaan format dan kesamaan kesalahan pengetikan dalam dokumen penawaran ketiga perusahaan tersebut; -----
- 6.6.1.2. Bahwa Terlapor II melakukan pembiaran, dengan tidak mengugurkan dan/atau tidak melakukan klarifikasi terhadap

- Terlapor V dan Terlapor VI yang sepatutnya diduga kuat memiliki hubungan keluarga / afiliasi keluarga; -----
- 6.6.1.3. Bahwa berdasarkan bukti dokumen pengadaan, adanya hasil yang berbeda terhadap perusahaan yang sama sudah sepatutnya Terlapor II tidak melakukan klarifikasi kepada pihak terkait, sebaliknya jika hal tersebut tidak dilakukan, maka terdapat dugaan yang kuat bahwa tindakan Terlapor II adalah perbuatan yang disengaja atau dengan kata lain memfasilitasi perusahaan;
- 6.6.1.4. Bahwa Terlapor VI pada Paket 1 dinyatakan gugur pada tahap evaluasi teknis dengan keterangan tidak melampirkan bukti sewa peralatan, Sementara pada waktu bersamaan dalam evaluasi Paket 3, Terlapor VI gugur pada tahap evaluasi pembuktian klarifikasi dengan keterangan masuk dalam daftar hitam LKPP. Terlihat bahwa Terlapor II tidak menerapkan prosedur yang sama pada proses evaluasi tender; -----
- 6.6.2. Bahwa Terlapor II dalam Kesimpulannya menyatakan hal-hal sebagai berikut:-----
- 6.6.2.1. Tentang Terlapor II mengabaikan adanya kesamaan dokumen penawaran dan kesamaan kesalahan penulisan pada dokumen penawaran: -----
- a. Bahwa Terlapor II menyatakan kesamaan Harga Dasar Satuan Upah, Daftar Harga Dasar Satuan Bahan, harga dan Jarak rata-rata dari sumber bahan (quarry) dan Formulir Penentuan Harga Bahan, bukan merupakan substansi yang harus dinilai dalam melakukan Tahapan Evaluasi Harga; --
 - b. Bahwa Terlapor II akan melakukan Klarifikasi Kewajaran Harga apabila Harga Penawaran dibawah 80% HPS dan meminta rincian/uraian Harga Satuan Pekerjaan (HSP) dari Mata Pembayaran Utama. Karena harga penawaran yang disampaikan tidak dibawah 80% HPS, POKJA tidak melakukan penelitian terhadap rincian/uraian Harga Satuan Pekerjaan (HPS) tersebut;-----
 - c. Bahwa terkait adanya kesamaan kesalahan penulisan pada dokumen penawaran milik Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI pada Paket 1 s/d Paket 3;-----
 - d. Bahwa Terlapor II menyatakan pihaknya hanya melakukan evaluasi hanya meneliti terhadap substansi dan kriteria

penilaian sehingga menyebabkan kurang telitian dalam melihat kesamaan penulisan pada dokumen penawaran milik Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI pada Paket 1 s/d Paket 3;-----

- 6.6.2.2. Tentang melakukan pembiaran afiliasi / hubungan keluarga;---
- a. Bahwa Terlapor II melakukan penelitian dan penilaian terhadap dokumen penawaran yang disampaikan oleh calon penyedia jasa; -----

b. Bahwa Bukti atau Lampiran dari Isian Formulir Kualifikasi diminta untuk diperlihatkan apabila diusulkan menjadi calon pemenang pada saat pembuktian kualifikasi; -----

c. Bahwa Terlapor II tidak menemukan adanya kesamaan Pengurus dan kepemilikan badan usaha pada Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII dan Terlapor VIII;--

d. Bahwa Terlapor II tidak menanggapi dugaan Investigator terkait Terlapor VI pada Paket 1 dinyatakan gugur pada tahap evaluasi teknis dengan keterangan tidak melampirkan bukti sewa peralatan, Sementara pada waktu bersamaan dalam evaluasi Paket 3, Terlapor VI gugur pada tahap evaluasi pembuktian klarifikasi dengan keterangan masuk dalam daftar hitam LKPP. Terlihat bahwa Terlapor II tidak menerapkan prosedur yang sama pada proses evaluasi tender; -----
- 6.6.3. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Majelis Komisi memperoleh keterangan dari Sdr. Achmad Zikrullah selaku Ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) yang menyatakan hal-hal sebagai berikut;-----
- 6.6.3.1. Bahwa Ahli berpendapat dalam Perpres pengadaan barang/jasa pemerintah tentang menghindari segala sesuatu terjadinya afiliasi keluarga dan kepentingan ganda yang bisa memunculkan persaingan usaha yang tidak sehat harusnya dihindari. Apabila pokja menemukan unsur-unsur, adanya beberapa perusahaan yang terafiliasi maka fungsi Pokja dalam proses evaluasi seharusnya digugurkan dalam tahap evaluasi kualifikasi; -----

6.6.3.2. Bahwa Ahli berpendapat jika terdapat indikasi adanya afiliasi keluarga, Pokja harus melakukan klarifikasi dahulu, pokja mengadirkan para pihak untuk didengar penjelasannya, hal

- tersebut telah diatur dalam Pasal 19 dan Pasal 83 dalam Perpres 54, Pokja bertugas untuk melakukan klarifikasi dan evaluasi. Pokja harus memastikan tidak ada pertentangan kepentingan antara peserta yang mengikuti tender yang sama; -----
- 6.6.3.3. Bahwa menurut Ahli ada 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan, dalam tender yakni: Harga penawaran mendekati HPS, adanya kesamaan dalam dokumen penawaran, jaminan penawaran dari perusahaan yang sama dengan nomor yang berurutan dan adanya perusahaan-perusahaan yang dikendalikan orang yang sama. Seharusnya pokja mengkurkan berdasarkan pasal 83 ayat (1) Perpres 70 Tahun 2012; -----
- 6.6.4. Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Kesimpulan Investigator sebagaimana diuraikan pada butir 6.6.1 dengan didukung fakta persidangan sebagai berikut: -----
- 6.6.4.1. Bahwa Terlapor II melakukan pembiaran dengan tidak mengkurkan dan/atau tidak melakukan klarifikasi terhadap Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI yang sepatutnya diduga kuat memiliki hubungan keluarga / afiliasi keluarga; -----
- 6.6.4.2. Bahwa Terlapor II mengabaikan adanya kesamaan dokumen penawaran sesama peserta tender diantaranya adalah kesamaan harga Dasar Satuan Upah, Daftar Harga Dasar Satuan Bahan, Harga dan Jarak Rata-rata dari sumber bahan (*quarry*) dan Formulir Penentuan Harga Bahan, pada dokumen penawaran milik Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI pada Paket 1 s/d Paket 3; -----
- 6.6.4.3. Bahwa Terlapor II mengabaikan adanya persesuaian kesamaan dokumen dan kesamaan kesalahan pengetikan pada dokumen penawaran milik Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI pada Paket 1 s/d Paket 3;-----
- 6.6.4.4. Bahwa adanya pengakuan Terlapor II tidak mengecek kesamaan nama kesamaan Pengurus dan kepemilikan badan usaha pada Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI; -----
- 6.6.4.5. Bahwa adanya pengakuan Terlapor II pada saat evaluasi administrasi hanya melakukan pengecekan di daftar isian kualifikasi dan tidak memeriksa akte pendirian perusahaan dan akte perubahan terakhir; -----

- 6.6.4.6. Bahwa adanya pengakuan Terlapor II tidak mengecek dan memperhatikan kesamaan alamat dan nomor telepon;-----
- 6.6.5. Bahwa Majelis Komisi berpendapat adanya : (1) tindakan Terlapor II yang tidak melakukan klarifikasi, pembuktian kualifikasi, dan *crosscheck* dokumen penawaran antar peserta tender terhadap hubungan afiliasi keluarga di antara Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI, (2) tindakan Terlapor II yang melakukan pembiaran dengan tidak menggugurkan dan/atau tidak melakukan klarifikasi terhadap Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor VI yang sepatutnya diduga melakukan persaingan usaha tidak sehat, (3) tindakan Terlapor II yang tidak menerapkan standar evaluasi yang sama sehingga menghasilkan hasil yang sama dan tidak berbeda antara paket yang satu dengan yang lainnya disetiap paket; -----
- 6.6.6. Bahwa pendapat Majelis Komisi sebagaimana diuraikan di atas dikuatkan dengan pendapat Ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) mengenai tindakan yang melanggar Perpres Nomor 70 Tahun 2012 dan aturan dalam Dokumen tender yang dibuat sendiri oleh Terlapor II dimana hal tersebut sengaja dilakukan dalam rangka memfasilitasi Terlapor III sebagai pemenang Paket 1, Terlapor IV sebagai pemenang Paket 2, Terlapor V sebagai pemenang Paket 3 dan Terlapor VII sebagai pemenang pada Paket 4; -----
- 6.6.7. Bahwa Majelis Komisi berpendapat menyatakan bahwa tindakan Terlapor II yang (1) tidak menolak peserta tender yang terafiliasi, (2) tidak melakukan klarifikasi dan pembuktian dokumen kualifikasi atas dokumen Terlapor IV, Terlapor V Terlapor VI, (3) tidak mempertimbangkan adanya fakta kesamaan dokumen penawaran, menunjukkan bahwa Terlapor II telah melakukan tindakan memfasilitasi untuk mengkondisikan pemenang dalam Paket 3 yang dimenangkan Terlapor V;
- 6.6.8. Bahwa Majelis Komisi menilai adanya kesengajaan atas tindakan Terlapor II terhadap Terlapor VI yang pada Paket 1 dinyatakan gugur pada tahap evaluasi teknis dengan keterangan tidak melampirkan bukti sewa peralatan, sementara pada waktu bersamaan dalam evaluasi Paket III, Terlapor VI gugur pada tahap evaluasi pembuktian klarifikasi dengan keterangan masuk dalam daftar hitam LKPP. Terlihat bahwa Terlapor II tidak menerapkan prosedur yang sama pada proses evaluasi tender; -----
- 6.7. Tentang Proses Evaluasi Terlapor II pada Paket 4 (Peningkatan Struktur Jalan Sp. Sembulang – Pel Galang);-----

- 6.7.1. Bahwa Investigator dalam Kesimpulannya menyatakan adanya tindakan Terlapor II yang mengabaikan adanya fakta-fakta sebagaimana hal-hal berikut: -----
- 6.7.1.1. Bahwa Terlapor II melakukan pembiaran, dengan tidak mengugurkan dan/atau melakukan klarifikasi terhadap Terlapor VII dan Terlapor VIII yang sepatutnya diduga melakukan persaingan usaha tidak sehat, hal tersebut atas adanya kepemilikan saham silang dari akta pendirian dan akta perubahan terakhir kedua perusahaan tersebut; -----
- 6.7.1.2. Bahwa Terlapor II melakukan pembiaran, dengan tidak mengugurkan dan/atau tidak melakukan klarifikasi terhadap Terlapor VII dan Terlapor VIII yang sepatutnya diduga kuat memiliki hubungan keluarga / afiliasi keluarga, hal tersebut dengan adanya kesamaan alamat pengurus perusahaan, yakni alamat : Duta Mas Block C6 No.1;-----
- 6.7.1.3. Bahwa Terlapor II melakukan pembiaran terhadap adanya kesamaan IP Address dan meta data yang digunakan oleh Terlapor VII dan Terlapor VIII, padahal bukti tersebut merupakan indikasi kuat adanya persekongkolan;-----
- 6.7.1.4. Bahwa Terlapor II melakukan pembiaran terhadap fakta bahwa berdasarkan masing-masing dokumen Formulir Isian Kualifikasi Terlapor VII dan Terlapor VIII memiliki alamat yang berbeda akan tetapi memiliki nomor telepon yang sama yaitu Terlapor VII memiliki alamat di Orchid Park Blok C2 No. 231 Batam, No. Telp (0778) 467408 dan Terlapor VIII beralamat di Jl. Prambanan No. 19 – Batam, No. Telp (0778) 467408; -----
- 6.7.1.5. Bahwa Terlapor II melakukan pembiaraan terhadap Metode Pelaksanaan milik Terlapor VII dan Terlapor VIII terlihat berbeda, karena menggunakan Font yang berbeda, namun pada dasarnya dokumen tersebut sama dan memiliki kesamaan kesalahan pengetikan; -----
- 6.7.1.6. Bahwa kesalahan penulisan yang sama diantaranya adalah dalam dokumen Metode Pelaksanaan, ditulis “Direski Pekerjaan” seharusnya “Direksi Pekerjaan”, ditulis “sinyal , marka” seharusnya “sinyal, marka”, ditulis “lapisanlapisan” seharusnya “lapisan-lapisan”; -----

- 6.7.1.7. Bahwa Terlapor II melakukan pembiaraan terhadap Jaminan Penawaran Terlapor VII dan Terlapor VIII didapat dari asuransi yang sama yaitu PT. Asuransi Kredit Indonesia atau Askrindo dan memiliki nomor seri yang berurutan yaitu Terlapor VII dengan seri nomor: SC 14 009020 dan Terlapor VIII dengan seri nomor: SC 14 009021;-----
- 6.7.1.8. Bahwa Terlapor II melakukan pembiaraan dalam meta data dokumen penawaran Paket 4 terdapat kesamaan IP Address antara Terlapor VII dan Terlapor VIII dalam melakukan aktifitas upload dokumen penawaran yaitu 36.76.245.172; -----
- 6.7.1.9. Bahwa Terlapor II melakukan pembiaran terhadap adanya kesamaan dokumen yang dimiliki oleh Terlapor VII dan Terlapor VIII dalam dokumen lelang pada Paket 4, yaitu pada dokumen Metode Pelaksanaan dan Harga Perolehan Alat;-----
- 6.7.1.10. Bahwa Terlapor II seharusnya tidak membiarkan adanya indikasi-indikasi diatas dan melakukan klarifikasi dan mengugurkan Terlapor VII dan Terlapor VIII;-----
- 6.7.1.11. Bahwa berdasarkan bukti dokumen pengadaan, pelelangan paket dilakukan dalam waktu bersamaan dan oleh Terlapor II yang sama terhadap 4 paket pelelangan perkara *a quo*, berdasarkan fakta tersebut sudah seharusnya Terlapor II menerapkan standar evaluasi yang sama sehingga menghasilkan hasil yang sama dan tidak berbeda antara paket yang satu dengan paket yang lain. Adanya hasil yang berbeda terhadap perusahaan yang sama sudah sepatutnya Terlapor II tidak melakukan klarifikasi kepada pihak terkait, sebaliknya jika hal tersebut tidak dilakukan, maka terdapat dugaan yang kuat bahwa tindakan Terlapor II adalah perbuatan yang disengaja atau dengan kata lain memfasilitasi perusahaan; ---
- 6.7.1.12. Bahwa berdasarkan bukti dokumen yang tertuang secara jelas dalam dokumen pengadaan Bab I angka 5.3 yang pada intinya mengatur mengenai larangan keterkaitan hubungan baik antar peserta maupun antar peserta dengan PPK dan/atau POKJA yang meliputi hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; -----
- 6.7.2. Bahwa Terlapor II dalam Kesimpulannya menyatakan melakukan penelitian dan penilaian terhadap dokumen penawaran yang disampaikan

oleh penyedia jasa, tetapi tidak menemukan adanya kesamaan Pengurus dan kepemilikan badan usaha yang sama pada Terlapor VII dan Terlapor VIII;-----

6.7.3. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Majelis Komisi memperoleh keterangan dari Sdr. Waskita Adijarto selaku Ahli Teknologi Informasi dari ITB (Institut Teknologi Bandung) yang menyatakan hal-hal sebagai berikut: -----

6.7.3.1. Bahwa menurut ahli, Metadata adalah data untuk menjelaskan data lain. Data yang dijelaskan itu terdiri dari isi dari dokumen, data dari sebuah file, waktu pembuatan, siapa yang membuatnya, dan data yang di transfer itu diketahui dari mananya, konverter (pengubah); -----

6.7.3.2. Bahwa menurut ahli, Author itu adalah penulis dokumen, Created: waktu pembuatan dokumen, Modified : waktu modifikasi yang terakhir, Sedangkan data yang menggunakan file doc, itu mudah untuk diganti-ganti, sedangkan untuk dokumen yang permanen itu menggunakan file PDF; -----

6.7.3.3. Bahwa Ahli berpendapat penyedia jasa yang memiliki author yang sama Ada kemungkinan menggunakan *software* yang sama atau pihak yang satu mengcopy dari pihak yang lain, Bisa pada saat waktu menginstall *software*nya dapat dibuat dengan nama yang sama. Kemungkinan besar menggunakan komputer yang sama atau di instal di komputer yang sama;-----

6.7.3.4. Bahwa menurut pendapat ahli untuk perusahaan dengan IP Address yang sama, author yang sama dan jam upload yang berdekatan Selama modemnya tidak mati, maka IP nya tidak akan berubah, sehingga Terlapor VII dan Terlapor VIII menggunakan device yang sama, dan ada indikasi orang yang sama pada saat mengunduh dokumen yang sama; -----

6.7.3.5. Bahwa ahli berpendapat adanya IP Address dari Telkom dengan meta data yang sama ada indikasi dibuat dari komputer yang sama dan orang yang sama;-----

6.7.4. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Majelis Komisi memperoleh keterangan dari Sdr. Achmad Zikrullah selaku Ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) yang menyatakan hal-hal sebagai berikut :-----

- 6.7.4.1. Bahwa Ahli berpendapat dalam Perpres pengadaan barang/jasa pemerintah tentang menghindari segala sesuatu terjadinya afiliasi keluarga dan kepentingan ganda yang bisa memunculkan persaingan usaha yang tidak sehat harusnya dihindari. Apabila pokja menemukan unsur-unsur, adanya beberapa perusahaan yang terafiliasi maka fungsi Pokja dalam proses evaluasi seharusnya digugurkan dalam tahap evaluasi kualifikasi;-----
- 6.7.4.2. Bahwa Ahli berpendapat jika terdapat indikasi adanya afiliasi keluarga, Pokja harus melakukan klarifikasi dahulu, pokja mengadirkan para pihak untuk didengar penjelasannya, hal tersebut telah diatur dalam Pasal 19 dan Pasal 83 dalam Perpres 54, Pokja bertugas untuk melakukan klarifikasi dan evaluasi. Pokja harus memastikan tidak ada pertentangan kepentingan antara peserta yang mengikuti tender yang sama;-----
- 6.7.4.3. Bahwa menurut Ahli ada 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan, dalam tender yakni: Harga penawaran mendekati HPS, adanya kesamaan dalam dokumen penawaran, jaminan penawaran dari perusahaan yang sama dengan nomor yang berurutan dan adanya perusahaan-perusahaan yang dikendalikan orang yang sama. Seharusnya pokja menggurkan berdasarkan pasal 83 ayat (1) Perpres 70 Tahun 2012;-----
- 6.7.4.4. Bahwa ahli berpendapat adanya IP Address dari Telkom dengan meta data yang sama ada indikasi dibuat dari komputer yang sama dan orang yang sama; -----
- 6.7.4.5. Bahwa menurut Ahli apabila ditemukan fakta salah satu spek teknis tidak terpenuhi maka hal tersebut layak digugurkan;-----
- 6.7.5. Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Kesimpulan Investigator sebagaimana terkait dengan persekongkolan vertikal yang dilakukan Terlapor II pada tender Paket 4 sebagaimana diuraikan pada butir 6.7.1. di atas; -----
- 6.7.6. Bahwa Majelis Komisi berpendapat Terlapor II telah melakukan tindakan memfasilitasi agar tender Paket 4 dimenangkan oleh Terlapor VII; -----
- 6.7.7. Bahwa Majelis Komisi menilai tindakan fasilitasi yang dilakukan oleh Terlapor II tersebut merupakan bentuk persekongkolan vertikal yang dilakukan oleh Terlapor II dengan pemenang tender Paket 4 yaitu Terlapor VII;-----

- 6.8. Bahwa berdasarkan uraian tentang Proses Evaluasi Terlapor II pada Paket 1, Paket 2, Paket 3 dan Paket 4 di atas, Majelis Komisi berpendapat adanya persekongkolan vertikal dalam bentuk bentuk fasilitasi Terlapor II kepada Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII dan Terlapor VIII untuk memenangkan Terlapor III pada Paket 1, Terlapor IV pada Paket 2, Terlapor V pada Paket 3, dan Terlapor VII pada Paket 4; -----
7. **Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----**
- 7.1 Menimbang bahwa Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 berbunyi sebagai berikut: -----
“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat” -----
- 7.2 Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut: -----
- 7.3 Unsur Pelaku Usaha; -----
- 7.3.1 Bahwa menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang dimaksud pelaku usaha adalah *“orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi”*; -----
- 7.3.2 Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara ini adalah PT Maju Bersama Jaya selaku Terlapor III, PT Alam Beringin Mas selaku Terlapor IV, PT Sumber Kualastabas selaku Terlapor V, PT Asa Jaya Amalia selaku Terlapor VI, PT Aditya Kontraktor selaku Terlapor VII dan PT Patens Agriutama selaku Terlapor VIII sebagaimana dimaksud dalam Bagian Tentang Hukum angka 1.3 sampai dengan 1.8 di atas;-----
- 7.3.3 Bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha **terpenuhi**;-----
- 7.4 Unsur Bersekongkol;-----
- 7.4.1 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender (selanjutnya disebut “Pedoman Pasal 22”), persekongkolan dapat terjadi dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal, dan gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal; -----

- 7.4.2 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22, yang dimaksud dengan bersekongkol adalah kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu;-----
- 7.4.3 Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, unsur bersekongkol tersebut dapat berupa:-----
1. kerjasama antara dua pihak atau lebih; -----
 2. secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya; -----
 3. membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan; -----
 4. menciptakan persaingan semu; -----
 5. menyetujui dan/atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan; -----
 6. tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu; -----
 7. pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender, dengan cara melawan hukum; -----
- 7.4.4 Bahwa berdasarkan analisa tentang persekongkolan horizontal sebagaimana diuraikan pada bagian Tentang Hukum angka 3 dan angka 4, Majelis Komisi memperoleh fakta sebagai berikut: -----
- 7.4.4.1 Bahwa (1) adanya eksistensi hubungan afiliasi antara Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI, (2) kesamaan dan persesuaian dokumen penawaran antara Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI; (3) adanya pengaturan pemenang dalam Paket 1 yang dimenangkan oleh Terlapor III, Paket 2 dimenangkan oleh Terlapor IV, Paket 3 dimenangkan Terlapor V dan Paket 4 dimenangkan Terlapor VII; (4) adanya pengakuan persesuaian penyusunan dokumen penawaran Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI oleh orang yang sama; (5) adanya hubungan bisnis antara Terlapor III dan Terlapor VI; (6) adanya kerjasama dalam penggunaan Asphalt Mixing Plant (AMP) pada bagian pemenang Paket 1, Paket 2 dan Paket 3 sebagaimana dimaksud dalam Bagian Tentang Hukum angka 3 diatas; -----
- 7.4.4.2 Bahwa (1) terdapat hubungan afiliasi di antara Terlapor VII dan Terlapor VIII, yang melanggar ketentuan Pasal 17 ayat (6) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999, (2) adanya persesuaian

dokumen penawaran antara Terlapor VII dan Terlapor VIII, dan (3) adanya kesamaan *IP address* dan metadata Terlapor VII dan Terlapor VII sebagaimana dimaksud dalam Bagian Tentang Hukum angka 4 diatas; -----

7.4.4.3 Bahwa dengan demikian persekongkolan horizontal **terpenuhi**; ---

7.4.5 Bahwa berdasarkan analisa tentang persekongkolan vertikal, Majelis Komisi memperoleh fakta sebagai berikut: -----

7.4.5.1. Bahwa adanya kebijakan Terlapor I yang tidak mengatur mengenai kewajiban melampirkan sertifikat laik operasi AMP pada dokumen pengadaan, sebagaimana diuraikan pada bagian Tentang Hukum angka 5 diatas; -----

7.4.5.2. Bahwa tindakan Terlapor II yang tidak cermat dan lalai dalam melakukan evaluasi, yaitu:-----

a. Bahwa Terlapor II terbukti telah memfasilitasi terjadinya Persekongkolan Horizontal I di antara Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI pada Paket 1, Paket 2 dan Paket 3 yang mengatur Terlapor III sebagai pemenang Paket 1, Terlapor IV sebagai pemenang Paket 2, dan Terlapor V sebagai pemenang Paket 3;-----

b. Bahwa Terlapor II terbukti telah memfasilitasi terjadinya Persekongkolan Horizontal II antara Terlapor VII dan Terlapor VIII yang memenangkan Terlapor VII pada Paket 4, sebagaimana diuraikan pada bagian Tentang Hukum angka 6 diatas;-----

7.4.5.3. Bahwa dengan demikian unsur bersekongkol **terpenuhi**; -----

7.5 Unsur Pihak Lain;-----

7.5.1 Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, yang dimaksud dengan unsur Pihak Lain adalah *“para pihak (vertikal dan horizontal) yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut.”*-----

7.5.2 Bahwa yang dimaksud dengan pihak lain dalam perkara *a quo* adalah para pihak secara horizontal dan atau vertikal yang dalam perannya masing-masing bersekongkol satu sama lain untuk memenangkan tender dalam perkara *a quo*, yang diuraikan sebagai berikut;-----

7.5.2.4 Bahwa yang menjadi pihak lain satu sama lain secara horizontal dalam Persekongkolan Horizontal I pada Paket 1 (Peningkatan

Struktur Jalan Simpang Jam-Batu Ampar) adalah Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor VI; Paket 2 (Pembangunan Jalan Sp. Punggur – Batu Besar) adalah Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI; Paket 3 (Peningkatan Struktur Jalan Sp. Punggur –Telaga Punggur adalah Terlapor III, Terlapor V dan Terlapor VI;-----

7.5.2.5 Bahwa yang menjadi pihak lain satu sama lain secara horizontal dalam Persekongkolan Horizontal II pada Paket 4 (Peningkatan Struktur Jalan Sp. Sembulang – Pel Galang) adalah Terlapor VII dan Terlapor VIII;-----

- 7.5.2.6 Bahwa yang menjadi pihak lain secara vertikal adalah: -----
- a. Terlapor I yang dalam tender ini adalah Sdr. Ir. Himler Manurung selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 2 pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Provinsi Kepulauan Riau ULP Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II Kementerian Pekerjaan Umum (Pulau Batam dan Pulau Galang) yang memfasilitasi terjadinya Persekongkolan Horizontal I maupun Persekongkolan Horizontal II;-----
 - b. Terlapor II yang dalam tender ini adalah Kelompok Kerja atau “Pokja” Pengadaan Pekerjaan Konstruksi SNVT, Pelaksanaan Pekerjaan Jalan Nasional Provinsi Kepri ULP Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II Kementerian Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2014 yang memfasilitasi terjadinya Persekongkolan Horizontal I maupun Persekongkolan Horizontal II; -----
 - c. Bahwa dengan demikian unsur pihak lain **terpenuhi**; -----

7.6 Unsur mengatur dan/atau menentukan pemenang tender; -----

7.6.1 Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, mengatur dan/atau menentukan pemenang tender adalah *“suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara. Pengaturan dan/atau penentuan pemenang tender tersebut antara lain dilakukan dalam hal penetapan kriteria pemenang, persyaratan teknik, keuangan, spesifikasi, proses tender dan sebagainya.”* -----

7.6.2 Bahwa berdasar analisa Persekongkolan Horizontal I, Persekongkolan Horizontal 2 dan analisa Persekongkolan Vertikal pada bagian Tentang

Hukum angka 3, angka 4, angka 5 dan angka 6 terkait penentuan pemenang tender pada Paket 1, Paket 2 paket 3 dan Paket 4, Majelis Komisi memperoleh fakta sebagai berikut: -----

7.6.2.1. Bahwa adanya (1) eksistensi hubungan afiliasi antara Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI (2) kesamaan dan persesuaian dokumen penawaran antara Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI; (3) adanya pengaturan pemenang dalam Paket 1 yang dimenangkan oleh Terlapor III, Paket 2 dimenangkan oleh Terlapor IV, Paket 3 dimenangkan Terlapor V dan Paket 4 dimenangkan Terlapor VII dengan cara adanya pengaturan kelengkapan dan ketidaklengkapan dokumen; (4) adanya pengakuan persesuaian penyusunan dokumen penawaran Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI oleh orang yang sama; (5) adanya hubungan bisnis antara Terlapor III dan Terlapor VI; (6) adanya kerjasama dalam penggunaan Asphalt Mixing Plant (AMP) pada bagian pemenang Paket 1, Paket 2 dan Paket 3; -----

7.6.2.2. Bahwa (1) terdapat hubungan afiliasi di antara Terlapor VII dan Terlapor VIII, yang melanggar ketentuan Pasal 17 ayat (6) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999, (2) adanya persesuaian dokumen penawaran antara Terlapor VII dan Terlapor VIII, dan (3) adanya kesamaan *IP address* dan metada Terlapor VII dan Terlapor VII; -----

7.6.2.3. Bahwa adanya kebijakan Terlapor I yang tidak mengatur mengenai kewajiban melampirkan sertifikat laik operasi AMP pada dokumen pengadaan yang memfasilitasi Persekongkolan Horizontal I dan Persekongkolan Horizontal II; -----

7.6.2.4. Bahwa adanya pembiaran dari Terlapor II dalam hal hubungan afiliasi diantara Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI pada Persekongkolan Horizontal I, dan Terlapor VII dan Terlapor VIII pada Persekongkolan Horizontal II, merupakan bentuk pengaturan pemenang tender pada Paket 1, Paket 2, Paket 3 dan Paket 4; -----

7.6.2.5. Bahwa dengan demikian unsur mengatur dan/atau menentukan pemenang tender **terpenuhi**; -----

7.7 Unsur dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat;-----

- 7.7.1

Bahwa menurut Pasal 1 angka 6 dan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, yang dimaksud persaingan usaha tidak sehat adalah; --
“*persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha*;----
- 7.7.2

Bahwa tindakan Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI sebagaimana telah diuraikan dalam Analisa Persekongkolan Horizontal I pada bagian Tentang Hukum angka 3 di atas, merupakan tindakan yang tidak jujur dan menghambat persaingan usaha; -----
- 7.7.3

Bahwa tindakan Terlapor VII dan Terlapor VIII sebagaimana telah diuraikan dalam Analisa Persekongkolan Horizontal II pada bagian Tentang Hukum angka 4 di atas, merupakan tindakan yang tidak jujur dan menghambat persaingan usaha; -----
- 7.7.4

Bahwa tindakan Terlapor I dan Terlapor II yang memfasilitasi terjadinya Persekongkolan Horizontal I dan Persekongkolan Horizontal II, sebagaimana telah diuraikan dalam analisa Persekongkolan Vertikal pada bagian Tentang Hukum angka 5 dan angka 6 di atas, merupakan tindakan yang melanggar hukum dan menghambat persaingan usaha; -----
- 7.7.5

Bahwa tindakan persekongkolan tender yang dilakukan oleh para Terlapor dalam perkara *a quo*, yang terbukti telah melakukan tindakan Persekongkolan Horizontal I, Persekongkolan Horizontal II, Persekongkolan Vertikal yang dilakukan Terlapor I dan Terlapor II sebagaimana dimaksud pada Tentang Hukum angka 3, angka 4, angka 5 dan angka 6 di atas, jelas merupakan tindakan yang menghambat persaingan karena mengakibatkan para pelaku usaha lain tidak dapat bersaing secara kompetitif; -----
- 7.7.6

Bahwa tindakan persekongkolan tender yang dilakukan oleh para Terlapor dalam perkara *a quo*, jelas telah menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat diantara peserta tender lainnya, karena hal tersebut merupakan tindakan tidak jujur dan melawan hukum yang dapat menghilangkan persaingan, dan berpotensi menimbulkan kerugian negara; -----
- 7.7.7

Bahwa dengan demikian, unsur dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat **terpenuhi**; -----
8.

Tentang Rekomendasi Majelis Komisi; -----
Menimbang bahwa Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi, hal-hal sebagai berikut:-----

- 8.1

Bahwa Majelis Komisi merekomendasikan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat cq Direktur Jenderal Bina Marga untuk memberikan sanksi administratif kepegawaian terhadap Terlapor I dan Terlapor II yang telah mengabaikan ketentuan Standar Dokumen (SBD) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2013 tentang kewajiban peserta lelang jasa konstruksi untuk melampirkan sertifikat laik operasi *Asphalt Mixing Plant* (AMP); -----
- 8.2

Bahwa Majelis Komisi merekomendasikan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat cq Dirjen Bina Marga untuk memperhatikan dan memasukkan ketentuan larangan *afiliasi* dalam proses pengadaan jasa konstruksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;-----
9.

Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus; -----

Menimbang bahwa sebelum memutus, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: -----

9.1

Majelis Komisi menilai Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor VI, Terlapor VII dan Terlapor VIII yang telah bersikap kooperatif selama mengikuti proses persidangan;-----

9.2

Majelis Komisi menilai Terlapor V tidak bersikap kooperatif selama mengikuti proses persidangan;-----
10.

Tentang Perhitungan Denda; -----

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan sanksi administratif berupa denda bagi para Terlapor, Majelis Komisi mempertimbangkan dan memperhitungkan hal-hal sebagai berikut: -----

10.1

Bahwa berdasarkan Pasal 36 huruf i jo. Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;-----

10.2

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Komisi berwenang menjatuhkan sanksi tindakan administratif berupa pengenaan denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah); -----

10.3

Bahwa menurut Pedoman Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (selanjutnya disebut “Pedoman Pasal 47”) tentang Tindakan Administratif, denda merupakan usaha untuk mengambil keuntungan yang didapatkan oleh pelaku usaha yang dihasilkan dari tindakan anti persaingan. Selain itu denda juga

- ditujukan untuk menjerakan pelaku usaha agar tidak melakukan tindakan serupa atau ditiru oleh calon pelanggar lainnya; -----
- 10.4 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 47, jenis pelanggaran persekongkolan tender adalah pelanggaran yang paling berat dalam perkara persaingan usaha; -----
- 10.5 Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Komisi menentukan nilai dasar denda sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga penawaran pemenang tender dalam perkara *a quo*, setelah dikurangi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% (sepuluh persen); -----
- 10.6 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 47, Majelis Komisi dapat mengenakan tambahan denda karena hal-hal yang memberatkan dengan perhitungan nilai dasar akan ditambah sampai dengan 100% (seratus persen);-----
- 10.6.1 Terlapor III yang merupakan pemenang tender pada Paket 1, dan peserta tender pendamping pada masing-masing Paket 2 dan Paket 3, dikenakan nilai dasar denda 10% (sepuluh persen) dari harga penawaran pemenang tender untuk kemudian dikenakan sanksi pada paket tender yang diikuti sesuai pertimbangan Majelis Komisi;-----
- 10.6.2 Terlapor IV yang merupakan pemenang tender pada Paket 2, dan peserta tender pendamping pada Paket 1, dikenakan nilai dasar denda 10% (sepuluh persen) dari harga penawaran pemenang tender untuk kemudian dikenakan sanksi pada paket tender yang diikuti sesuai pertimbangan Majelis Komisi; -----
- 10.6.3 Terlapor V yang merupakan pemenang tender pada Paket 3 dan peserta tender pendamping pada Paket 1 dan Paket 2, dikenakan nilai dasar denda 10% (sepuluh persen) dari harga penawaran pemenang tender untuk kemudian dikenakan sanksi pada paket tender yang diikuti sesuai pertimbangan Majelis Komisi;-----
- 10.6.4 Terlapor VI yang merupakan pendamping pada tender Paket 1, Paket 2 dan Paket 3, dikenakan nilai dasar denda 10% (sepuluh persen) dari harga penawaran pemenang tender untuk kemudian dikenakan sanksi pada paket tender yang diikuti sesuai pertimbangan Majelis Komisi;-----
- 10.6.5 Terlapor VII yang merupakan pemenang tender pada Paket 4, dikenakan nilai dasar denda 10% (sepuluh persen) dari harga penawaran pemenang tender untuk kemudian dikenakan sanksi sesuai pertimbangan Majelis Komisi;-----
- 10.6.6 Terlapor VIII yang merupakan peserta tender pendamping pada Paket 4, dikenakan nilai dasar denda 10% (sepuluh persen) dari harga penawaran

pemenang tender untuk kemudian dikenakan sanksi sesuai pertimbangan
Majelis Komisi; -----

10.7 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 47, Majelis Komisi dapat mengurangi denda karena hal-hal yang meringankan diberikan kepada Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor VI, Terlapor VII dan Terlapor VIII telah bersikap baik dan kooperatif selama proses pemeriksaan, Majelis Komisi mengurangi denda masing-masing sebesar 10% (sepuluh persen);-----

10.8 Bahwa dalam menetapkan denda, Majelis Komisi mempertimbangkan aspek keadilan dan kemampuan membayar dari Terlapor baik dalam konteks sosial dan ekonomi; -----

11. Tentang Diktum Putusan dan Penutup;-----
Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta, penilaian, analisis dan kesimpulan di atas, serta dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi: -----

MEMUTUSKAN

- 1. Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII dan Terlapor VIII terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;-----**
- 2. Menghukum Terlapor III, membayar denda sebesar Rp 1.730.300.000,00 (Satu Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -----**
- 3. Menghukum Terlapor IV, membayar denda sebesar Rp 1.948.650.000,00 (Satu Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);-----**
- 4. Menghukum Terlapor V membayar denda sebesar Rp 648.457.000,00 (Enam Ratus Empat Puluh Delapan Juta Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui**

- bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -----
5. Menghukum Terlapor VI, membayar denda sebesar Rp 618.050.000,00 (Enam Ratus Delapan Belas Juta Lima Puluh Ribu Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -
6. Menghukum Terlapor VII, membayar denda sebesar Rp 386.390.000,00 (Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -----
7. Menghukum Terlapor VIII, membayar denda sebesar Rp 96.590.000,00 (Sembilan Puluh Enam Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -----
8. Memerintahkan Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII dan Terlapor VIII untuk melakukan pembayaran denda, melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda tersebut ke KPPU. -----

Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi pada hari **Selasa** tanggal **15 September 2015** oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Dr. Syarkawi Rauf, S.E., M.E. sebagai Ketua Majelis Komisi; Saidah Sakwan, M.A dan Ir. M. Nawir Messi, M.Sc. masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Jumat** tanggal **2 Oktober 2015** oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Dr. Syarkawi Rauf, S.E., M.E. sebagai Ketua Majelis Komisi, Saidah Sakwan, M.A. sebagai Anggota Majelis Komisi dan Kamser Lumbanradja, M.B.A sebagai Anggota Majelis Komisi Pengganti, dengan dibantu oleh Dewi Meryati, S.Kom., M.H., dan Melita Kristin, S.H. masing-masing sebagai Panitera.

Ketua Majelis Komisi,
t.t.d.
Dr. Syarkawi Rauf, S.E., M.E.

Anggota Majelis Komisi,

t.t.d.

Saidah Sakwan, M.A.

Anggota Majelis Komisi,

t.t.d.

Ir. M. Nawir Messi, M.Sc.

Panitera,

t.t.d.

Dewi Meryati, S.Kom., M.H.

t.t.d.

Melita Kristin, S.H.

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
Direktur Persidangan,

A. Junaidi, S.H., M.H., L.L.M., M.Kn.